SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2002
LAMPIRAN : VI (ENAM)

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Belanja Daerah tahun 2002 secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu, dijabarkan dalam bentuk petunjuk teknis.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2002.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Nomor 3830) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembar Negara Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Nomor 3831) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

10. Keputusan Menteri Keuangan No. 836/KMK.04/1992 tentang tidak dilaksanakannya Pemotongan PPh 21 atas honorarium dan imbalannya yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil Gol. II/d kebawah dan anggota yang dibebankan kepada Keuangan Negara ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. S-42/A/2000 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-2262/D.5/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 65 Seri D).

Memperhatikan : Instruksi Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ, tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bandung ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung ;
7. Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung ;
8. Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Satuan Kerja adalah Dinas/ Lembaga Teknis Daerah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Pelaksana Operasional sebagian tugas Dinas yang rencana teknis Administratip bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Rencana Teknis Operasional bertanggungjawab kepada Camat ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Dinas pada Dinas-dinas Kabupaten Bandung yang melaksanakan sebagaimana tugas operasional Dinas di lapangan, yang selanjutnya disebut UPTD ;
11. DUKDA adalah Daftar Usulan Kegiatan Proyek Daerah ;
12. DUPDA adalah Daftar Usulan Proyek Daerah ;
13. DIKDA adalah Daftar Isian Kegiatan Daerah termasuk Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (PO) ;
14. DIPDA adalah Daftar Isian Proyek Daerah termasuk Lembaran Kerja (LK) dan Petunjuk Operasional (OP) ;
15. LK Pembangunan adalah Lembaran Kerja yang berisi uraian terinci dari setiap kegiatan atau pembayaran proyek dan rencana pengeluaran biaya menurut alokasi yang ditetapkan ;
16. LK Rutin adalah Lembaran Kerja berisi uraian yang terinci dari tugas dan program kerja tahunan serta kebutuhan untuk kelancaran tugas ;
17. PO Pembangunan adalah Petunjuk Operasional uraian lebih rinci dari LK/DIPDA mengenai hal-hal ataupun target/sasaran dan lokasi proyek yang masih perlu dijelaskan lebih detail lagi ;
18. PO Rutin adalah Petunjuk Operasional yang memberikan gambaran tentang kebutuhan dan penggunaan dananya, serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari LK/DIPDA ;

19. Pembakuan Biaya adalah batas biaya tertinggi untuk suatu kegiatan, harga barang, jasa dan lain-lain pengeluaran/belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek ;
20. Organisasi Proyek adalah kesatuan pelaksana proyek yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja antara satu dengan lainnya ;
21. Rakorbang adalah Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten Bandung ;
22. RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung ;
23. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung ;
24. RPAPBD adalah Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bandung ;

BAB II

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1) Tahun Anggaran berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2002.
(2) Anggaran Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 a. Belanja Rutin ;
 b. Belanja Pembangunan.
(3) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan azas keadilan.

Pasal 3

Seluruh Uang Daerah disimpan dalam Rekening atas nama Kas Daerah pada Bank Jabar atau Bank lainnya yang ditunjuk Bupati dan dilarang disimpan dalam bentuk Deposito.

BAB III

P E N G A W A S A N

Pasal 4

Pengawasan pelaksanaan Belanja Daerah dilakukan oleh atasan langsung melalui Pengawasan melekat dan aparat pengawasan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Petunjuk lebih lanjut mengenai pengelolaan Belanja Daerah tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2001, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2002.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DJAULIA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002 SERI D.
Nomor : 2.

LAMPIRAN II. STANDAR PEMBAKUAN BIAYA UNTUK ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN DAN BELANJA RUTIN

A. Standar Biaya Umum Maksimal, untuk Proyek Non Fisik berdasarkan Persentase Nilai Proyek 40
B. Standar Honor Bulanan/Orang 41
C. Besarnya Tunjangan Daerah bagi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 42
D. Besarnya Tunjangan Daerah bagi Pejabat Non Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 42
E. Standar Pengelolaan Proyek dalam Biaya Umum 43
F. Perjalanan Dinas 43
G. Lembur 44
H. Rapat 44
I. Uang Lelah Kerja 44
J. Biaya Penataran/Pelatihan/Seminar/Kursus 45
K. Upah Tenaga Kontrak 46
L. Biaya Ekploitasi dan Pemeliharaan Kendaraan Proyek 46
M. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) 46
N. Klasifikasi Harga Dasar Penanganan Jalan dan Jembatan 46
O. Klasifikasi Harga Satuan Perencanaan Jalan dan Jembatan 49
P. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Negara 86
Q. Klasifikasi Harga Dasar Penanganan Bangunan Negara 88
R. Penentuan Harga Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang 88
S. Biaya Penyusunan Perencanaan Studi Amdal 89
T. Penyusunan Harga Satuan Pembuatan Peta Situasi untuk Perencanaan Tata Ruang ... 90
U. Biaya Pengukuran dan Perencanaan Teknis Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi 91
V. Standar Harga Satuan Perumahan 91
W. Standar Biaya Pekerjaan Jasa Konsultan 91
X. Uraian Kegiatan Proyek Fisik 93
Y. Standar Biaya dan Analisa Teknis Bidang Ke PU-An 93
Z. Uraian Kegiatan Bidang PU Kebersihan 93

DAFTAR ISI

Hal

LAMPIRAN I PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN 6

A. Mekanisme/Prosedur Penyusunan Usulan Anggaran Belanja Daerah. 6
B. Format Perencanaan Belanja Rutin/Belanja Pembangunan 8
C. Pembahasan DUKDA dan DUPDA 8
D. Pembahasan Penetapan dan Pengesahan RAPBD/RPAPBD menjadi APBD/PAPBD 9

BAB III PELAKSANAAN 11

A. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan dan Proyek 11
1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 11
a. Penyusunan Pra DIPDA 11
b. Penyusunan Pra DIPDA Anggaran Pembangunan 14
2. Penelitian DIPDA dan DIKDA..... 23
3. Pengesahan DIKDA dan DIPDA 24
B. Pelaksanaan Kegiatan/Proyek dan Pencairan Dana 25
C. Perubahan / Penggeseran DIKDA/DIPDA 30

BAB IV PEMBINAAN / PENGENDALIAN 32

A. Pengendalian Umum 32
B. Pengendalian Kegiatan Proyek..... 33

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN 35

A. Evaluasi 35
B. Pelaporan Kegiatan Proyek 36
C. Serah Terima Kegiatan / Proyek 37
D. Pembukuan Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan 37
E. Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 38

BAB VI PENUTUP 39

LAMPIRAN III : FORMAT DAN CONTOH BLANKO ISIAN.

1. Lembar Kerja (LK), 94
 a. Umum..... 96
 b. Perincian Jenis Pengeluaran,..... 97
 c. Uraian Pengeluaran,..... 98

2. Petunjuk Operasional,..... 99

3. Tata Cara Pengisian PO,..... 104

4. Bagian Kerangka Kerja Logis, 106

5. Nota Penjelasan, 108

6. Berita Acara Hasil Penelitian DIKDA/DIPDA,..... 109

LAMPIRAN IV : 110

1. Daftar Usulan Proyek Daerah (Lanjutan),..... 111

2. Daftar Usulan Proyek Daerah (Baru),..... 113

3. Pedoman Pengisian DUPDA, 115

4. Jadual Penyampaian dan Pengelolaan DUPDA, 117

5. Proyek STATEMENT,..... 118

6. Alur Penyampaian Laporan, 119

7. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan..... 120

8. Petunjuk Pengisian Kartu Kendali,..... 122

9. Jadual Penyampaian dan Pengolahan DUKDA,..... 124

10. Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Anggaran Rutin,..... 125

11. Rencana Biaya Yang Dibutuhkan Tiap Triwulan,..... 127

12. Rencana Kebutuhan ,..... 128

13. Petunjuk Operasional dalam Tahunan dan Triwulan,..... 132

14. Berita Acara Serah Terima Proyek, 137

15. Berita Acara Pembayaran Angsuran,..... 143

LAMPIRAN V : PETUNJUK PENGADAAN BARANG/JASA

LAMPIRAN VI. : STANDAR KEGIATAN PROYEK FISIK, PENELITIAN, PEDOMAN HARGA SATUAN, DAFTAR STANDAR UPAH KERJA, DAFTAR HARGA STANDAR BAHAN DAN ANALIS TEKNIS HARGA SATUAN PEKERJAAN.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 JANUARI 2002

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002.

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2002
TANGGAL : 4 JANUARI 2002
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah serta kewenangan Daerah.

Dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah, harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas Anggaran :

 Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan persyaratan dalam rangka mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat Anggaran Daerah merupakan pencerminan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawabPemerintah dalam pelayanan publik, oleh karenanya APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang dirasakan publik dari suatu kegiatan atau proyek khususnya proyek pembangunan. Selain hal tersebut setiap dana yang dianggarkan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Institusi pengelola, baik mengenai keberhasilannya maupun mengenai kegagalannya.

2. Disiplin Anggaran.

 Klasifikasi dan arahan penetapan Belanja yang bersifat rutin dan pembangunan harus benar-benar jelas agar tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat anggaran sehingga dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana.

 Pengganggaran pengeluaran/belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup atau memadai. Untuk itu tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD.

3. Keadilan Anggaran :

Penerimaan anggaran baik dari DAU, PAD maupun dari sumber-sumber yang lain merupakan sumber Pendapatan Pemerintah Daerah, untuk itu pengalokasian penggunaannya secara adil agar dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat tanpa diskriminasi.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat, perlu mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi angaran, sehingga tujuan, sasaran, hasil dan manfaat dari suatu kegiatan atau proyek dapat dicapai secara optimal.

5. Format Anggaran Defisit.

Pada pokoknya bahwa APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (deficit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan, sedangkan bila terjadi defisit dapat ditutup melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan APBD, sementara belum diatur mengenai pengawasan keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran yang baru, Daerah tetap mengacu kepada ketentuan yang terdahulu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 beserta perubahan/penyempurnaannya, hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.

C. Kebijakan Distribusi Dan Perimbangan.

Distribusi Dana Perimbangan merupakan upaya Pemerintah guna menunjang pemberdayaan Daerah agar mampu melaksanakan kewenangannya secara optimal, melalui kebijakan-kebijakan :

Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari Sumber Daya Alam, berdasarkan potensi Daerah penghasil ;
b. Dana Alokasi Umum, dilaksanakan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan azas Desentralisasi ;

c. Dana Alokasi Khusus, bertujuan membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan kemapuan APBD.
d. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

D. Arah Kebijakan Penyusunan APBD.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2002, masih dipengaruhi situasi krisis perekonomian yang multidimensi sehingga mengakibatkan kemiskinan, meningkatnya angka pengganggguran serta anak putus sekolah. Untuk itu perlu adanya upaya pemerintah Kabupaten Bandung melalui peningkatan kualitas maupun kuantitas layanan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lain-lain yang strategis, yang diakomondasi dalam program dan kegiatan dalam APBD, dengan berpijak pada :

1. Meningkatkan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsi dalam penyusunan APBD ;

2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja Daerah sesuai dengan prioritas ;

3. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan/proyek pada Dinas Teknis yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung ;

4. Menciptakan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal-hal yang dipedomani dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan.

 a. Bagian sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun yang lalu, agar diperkirakan secara cermat, sehingga rencana penerimaan ayat ini mendekati jumlah yang sebenarnya dari perjumlahan :

 1) Sisa Tunai pada Kas Daerah, Termasuk didalamnya DIPDA-L dan kewajiban kepada Pihak ketiga yang belum diselesaikan ;

 2) Sisa UUDP pada Bendaharawan Rutin Daerah ;

 3) Sisa UUDP pada Bendaharawan Proyek Daerah ;

 b. Pendapatan Asli Daerah.

 1) Susunan perkiraan Pendapatan Asli Daerah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

2) Pengelolaan BUMD dilakukan secara professional dan yang bergerak dalam jasa pelayanan umum agar meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan.

3) Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasarkan prinsip saling menguntungkan

c. Dana Perimbangan.

Susunan Dana Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2002, adalah sebagai berikut :

1) Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak :

a) Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b) Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) ;
c) Dana Alokasi Umum (DAU) ;
d) Dana Alokasi Khusus (DAK).

2) Pinjaman Daerah.

Pinjaman Daerah dianggarkan dalam Bagian/Pos Pinjaman dan pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
Pemerintah Kabupaten, dilarang bertindak sebagai penjamin atas pinjaman Pihak Ketiga dan atau BUMD.

2. Anggaran Belanja.

a. Anggaran Belanja Rutin.

Belanja Rutin diperioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah, tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Rutin ditentukan kemudian oleh Bupati.
Selain hal tersebut, perlu diupayakan penghematan untuk Belanja Rutin Non Pegawai dengan cara memprioritaskan pembiayaan terhadap belanja yang benar-benar urgen disertai dengan upaya peningkatan disiplin anggaran.

b. Angaran Belanja Pembangunan.

Belanja Pembangunan, disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan tata cara pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Pembangunan, berpedoman kepada Kepres 18 tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya.
Dalam Pembangunan Daerah, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaannya, sehingga kebutuhannya dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku (Kepres No.18 Tahun 2000).

1) Penggunaan Dana lebih diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemulihan kondisi ekonomi serta pembukaan lapangan kerja.

2) Pengadaan kendaraan bermotor lebih diutamakan untuk kendaraan antar jemput pegawai dan pelayanan umum masyarakat seperti ambulan, pengangut sampah.

3) Pembagian Belanja Pembangunan ke dalam Sektor, Sub.Sektor dan Program yang selama ini berlaku, masih tetap dipakai secara selektif sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN

A. MEKANISME/PROSEDUR PERENCANAAN

1. Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

 a. Anggaran Belanja Rutin.

 1). Penyusunan Kegiatan Rutin

 a) Penyusunan DUKDA oleh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja harus berpedoman kepada, Pedoman Penyusunan APBD dan tugas serta fungsi Dinas/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan ;

 b) DUKDA disusun berdasarkan evaluasi dan inventarisasi serta persiapan yang mantap, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan jadual yang telah ditentukan

 c) DUKDA untuk belanja pegawai disusun berdasarkan kepada data kepegawaian pada tahun berjalan atau sesuai dengan daftar gaji yang dibayarkan pada tahun berjalan, sedangkan DUKDA Belanja Non pegawai disusun berdasarkan target sasaran yang akan dicapai ;

 d) DUKDA dari unit kerja Dinas/Lembaga/Badan/Satuan Kerja dihimpun dan dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Dinas/Kabag Tata Usaha atau Unit Perencanaan yang diberi tugas untuk menyeleksi dan menyusun berdasarkan skala prioritas dan disetujui oleh Kepala Dinas/Lembaga/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bandung melalui BAKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, serta Instansi terkait, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) disampaikan kepada BAKD, yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi.

 e) DUKDA dari Satuan Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bagian Umum dengan tembusan Sekretaris Daerah untuk diteliti dan diseleksi, kemudian disusun skala prioritasnya, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Administrasi Keuangan Daerah ;

 f) Jadual penyampaian DUKDA dari masing-masing Dinas/Lembaga/Satuan Kerja yaitu 3 (tiga) bulan sebelum penetapan APBD.

 b. Anggaran Belanja Pembangunan.

 1). Perencanaan Proyek Pembangunan.

 a) Penyusunan DUPDA oleh Dinas/Lembaga/Badan/Satuan Kerja harus berpedoman kepada Pola Dasar, Propeda dan Renstra, dengan mengikuti mekanisme perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

b) DUPDA disusun berdasarkan hasil perencanaan yang mantap, sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan jadual yang telah ditentukan ;

c) DUPDA untuk proyek fisik disusun berdasarkan analisa teknis, perhitungan standar biaya, perkiraan analisa teknis/taksasi sumir gambar/sketsa/lokasi, sedangkan DUPDA proyek non fisik disusun minimal berdasarkan hasil evaluasi dan target/sasaran yang akan dicapai, dilengkapi kerangka logis proyek statement/nota penjelasan dan pra LK ;

d) DUPDA dari unit Kerja Dinas/Lembaga/Badan/Satuan Kerja dihimpun dan dikoordinasikan oleh Unit Perencanaan untuk diseleksi, selanjutnya disusun berdasarkan skala prioritas dan sasaran program serta disetujui oleh Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan, kemudian disampaikan kepada Bupati Bandung melalui BAPEDA dengan tembusan kepada masing-masing Assisten sesuai dengan bidang tugasnya, Bagian Pengendalian Program dan badan Administrasi Keuangan Daerah ;

e) DUPDA dariSatuan Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah yang telah disusun berdasarkan skala prioritas dan ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan disampaikan kepada Bagian Pengendalian Program, BAPEDA dan BAKD ;

f) Jadual Penyampaian DUPDA dari masing-masing Dinas/Lembaga/ Badan/Satuan Kerja 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

2. Anggaran Tambahan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

a. Anggaran Tambahan (Perubahan) Belanja Rutin bisa terjadi, apabila :

1) Terdapat sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya ;
2) Adanya perkiraan tambahan pendapatan dari rencana pendapatan semula.

Pada dasarnya perubahan anggaran diarahkan untuk membiayai usulan kegiatan-kegiatan yang belum terbiayai pada anggaran murni dan usulan-usulan baru, yang diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :

a) Kegiatan-kegiatan strategis dan mendesak yang timbul dalam perjalanan anggaran ;
b) Kegiatan-kegiatan akibat adanya kebijaksanaan, baik Pusat maupun Daerah ;
c) Menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang belum berfungsi secara optimal.

Adapun mekanisme usulan butir a) s/d c) mengikuti kepada mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam penyusunan rencana kegiatan program pembangunan.

b. Anggaran Tambahan (Perubahan) Belanja Pembangunan bisa terjadi, apabila :

1) Terdapat sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya ;
2) Adanya perkiraan tambahan pendapatan dari rencana pendapatan semula.

Pada dasarnya perubahan anggaran diarahkan untuk membiayai usulan proyek-proyek prioritas yang belum terbiayai pada anggaran semula dan usulan-usulan baru yang diarahkan kepada proyek-proyek dengan kriteria sebagai berikut :

a) Proyek-proyek strategis dan mendesak yang timbul dalam perjalanan anggaran ;
b) Proyek-proyek akibat adanya kebijaksanaan baik dari Pusat maupun Daerah ;
c) Menyelesaikan proyek-proyek yang belum berpungsi ;
d) Proyek-proyek yang timbul akibat bencana alam.

Adapun mekanisme usulan butir a) s/d c) mengikuti kepada mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan perencanaan anggaran kegiatan rutin.

B. FORMAT PERENCANAAN BELANJA RUTIN/BELANJA PEMBANGUNAN.

1. Format perencanaan Belanja Rutin yang berupa DUKDA, pra PO, dan Nota Penjelasan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

2. Format perencanaan Belanja Pembangunan yang berupa DUPDA, Pra LK, proyek statemen, dan Nota Penjelasan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

C. PEMBAHASAN DUKDA / DUPDA.

1. DUKDA yang telah disampaikan dari Dinas/Lembaga/Badan/Satuan Kerja, dikaji, dinilai dan diteliti oleh Badan Administrasi Keuangan Daerah, BAPEDA, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Kepegawaian dan Bagian Hukum bersama-sama Dinas/Lembaga/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan, untuk disusun berdasarkan skala prioritas.

2. DUPDA dari Satuan Kerja (Bagian) dilingkungan Sekretaris Daerah yang telah disampaikan kepada Bagian Pengendalian Program, kemudian diteliti dan dikaji bersama Bagian yang bersangkutan serta disusun berdasarkan skala prioritas, selanjutnya disampaikan kepada Bapeda.

3. DUPDA yang telah disampaikan dari Dinas/Lembaga/Badan/Satuan Kerja diteliti dan dikaji, kemudian disusun berdasarkan skala prioritas oleh Bapeda bersama-sama Bagian Pengendalian Program dan Badan Administrasi Keuangan Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing.

4. DUPDA dan DUKDA yang telah diteliti dan dikaji dengan memperhatikan kemungkinan pembiayaan yang tersedia dituangkan kepada Pra RAPBD, selanjutnya dikonsultasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyusunan Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bandung.

5. Dalam pelaksanaan penelitian DUKDA, Tim Peneliti bertugas sebagai berikut :

 a. Unsur Badan Admistrasi Keuangan Daerah
 Melaksanakan penelaahan bidang pendapatan yaitu penelaahan dalam penggunaan ayat dan persentase pemberian untuk Biaya Operasional (BO) dan persentase untuk dana peningkatan pelayanan (DPP), serta bidang belanja yaitu penelaahan dalam penggunaan pasal/digit yang berkenaan dengan kebutuhan belanja yang diperlukan Dinas/Badan/Satuan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

 b. Unsur Bagian Organisasi.
 Pengkajian bahan penetapan Biaya Operasional berdasarkan misi Organisasi, tugas pokok dan beban kerja.

 c. Unsur Bagian Umum
 Menilai Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan harga satuan serta mempersiapkan pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

 d. Unsur Bagian Hukum.
 Melaksanakan penelaahan secara yuridis mengenai besaran/efisiensi biaya, harga satuan biaya (bahan, upah), dikaitkan dengan pencapaian target dan mempertajam alokasi kegiatan dalam lingkup sasaran administratif dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 e. Unsur Bagian Kepegawaian.
 Melaksanakan penelaahan dalam lingkup target dan sasaran fungsional kegiatan dengan memperhatikan usulan serta penjabaran langkah-langkah kegiatan sesuai dengan Job Discription dan disesuaikan dengan format pegawai.

D. PEMBAHASAN PENETAPAN RAPBD/RPAPBD MENJADI APBD/PAPBD.

1. Penyampaian Surat Pra RAPBD/RPABD yang telah disepakati oleh pihak Eksekutif disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk mendapat penelaahan dan pembahasan lebih lanjut.

2. Penyampaian Nota Keuangan yang isinya disesuaikan kepada Peraturan Kepala Daerah sebagai Admonistrator Pemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan serta peranan APBD sebagai proyeksi kuantitatip Landasan Kerja, penjabaran kebijaksanaan dan sekaligus mendorong Otonomi, memberikan peranan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

3. Panitia Anggaran DPRD menyampaikan tanggapan umum terhadap Pra RAPBD/RPAPBD mengenai beberapa hal yang masih perlu mendapat penjelasan dari pihak Eksekutif.

4. Penyampaian Penjelasan/Nota Keuangan tentang RAPBD/RPAPBD oleh Bupati Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD.

5. Proses selanjutnya mengikuti prosedur yang berlaku sampai dengan ditetapkan RAPBD/RPAPBD menjadi APBD/PAPBD.

6. Rencana Peraturan Daerah tentang APBD/PAPBD dikoordinasikan dengan Bagian Hukum.

7. APBD/PAPBD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dilaporkan kepada Mendagri Otonomi Daerah paling lambat 15 hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB III

PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROYEK.

1. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Penyusunan Pra DIKDA (Anggaran Rutin).

1) Prosedur.

a) Pra DIKDA disusun oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian/Satuan Kerja selaku Penanggung Jawab dan Pembina Program, setelah ada petunjuk Bupati Bandung melalui Badan Administrasi Keuangan Daerah.
Penyusunan oleh unsur perencana yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau unsur Perencanaan Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan.

b) Khusus untuk pra DIKDA dilingkungan Sekretaris Daerah, konsepnya dikoordinasikan oleh Bagian masing-masing.

2) Persyaratan yang harus diperhatikan.

a) Biaya kegiatan Belanja Rutin yang ditetapkan dalam APBD harus dirinci penggunaannya didalam DIKDA/PO dan biaya yang ditetapkan didalam DIKDA/PO termaksud merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk masing-masing kegiatan.

b) Pengeluaran biaya yang tercantum didalam DIKDA/PO harus mencapai sasaran fungsional kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip, Efisien/efektif dan wajar serta disusun berdasarkan standar pembakuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

c) Penggunaan biaya perjalanan Dinas disesuaikan azas efisiensi dan efektivitas. Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

3) Biaya kegiatan Belanja Rutin diatur sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai, meliputi/terdiri :
(1) Gaji (Gaji Pokok, ditambah tunjangan-tunjangan)
(2) Upah Pegawai Kontrak Kerja ;
(3) Biaya Poliklinik/Obat-obatan ;
(4) Biaya Uang Lembur ;
(5) Tunjangan Anggota DPRD.

b) Belanja Barang, terdiri dari ;
 (1) Ongkos Kantor ;
 (2) Biaya pembelian Inventaris Kantor ;
 (3) Biaya Pendidikan ;
 (4) Biaya Perpustakaan ;
 (5) Biaya Pakaian Dinas.

c) Belanja Pemeliharaan, yang terdiri :
 (1) Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor ;
 (2) Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas, mess dan Asrama ;
 (3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Dinas/Badan/Satuan Kerja).
 (4) Biaya Pemeliharaan inventaris Kantor.

d) Belanja Perjalanan Dinas, yang terdiri dari :
 (1) Biaya Perjalanan Dinas ;
 (2) Biaya perjalanan Dinas tetap.

e) Belanja lain-lain, adalah Belanja yang tidak dapat diklasifikasikan jenis belanja pada butir a) s/d d).

4) Organisasi Kegiatan.

a) Susunan Organisasi Kegiatan terdiri dari :

 (1) Atasan Langsung Bendaharawan ;
 (2) Bendaharawan Rutin ;
 (3) Bendaharawan Gaji ;
 (4) Bendaharawan Barang.

b) Tugas Unsur Organisasi kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

 (1) Atasan langsung adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Bandung dengan mencantumkan namanya dalam DIKDA dan/atau dokumen lain yang disampaikan, dengan tugas sebagai berikut :

 (a) Bertanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun kegiatan yang dipimpinnya sesuai DIKDA atau dokumen lain yang disampaikan dan PO untuk kegiatan tersebut dan menandatanganinya.

 (b) Mengadakan pemeriksaan Kas terhadap Bendaharawan Rutin sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembukuan/ pencatatan secara tertib.

 (c) Dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DIKDA atau dokumen lain yang disampaikan.

(d) Memberikan persetujuan/terhadap dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Tanda Bukti Pembayaran (Kwitansi).

(e) Bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Bendaharawan Rutin adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja dengan mencantumkan namanya dalam DIKDA dan/atau dokumen lain yang disamakan serta mempunyai tugas :

(a) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan keuangan secara tertib.
(b) Mengajukan SPP kepada Ordonator Daerah berdasarkan DIKDA/SKO.
(c) Melaksanakan tugas kebendaharawanan lainnya.
(d) Bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya serta kebenaran dari seluruh tanda bukti pengeluaran yang dilaksanakan serta bertanggung jawab dalam hal terjadi kerugian, ketekoran Kas dan keselamatan uang Daerah yang ditimbulkan atas kelalaiannya.

Apabila dipandang perlu dapat ditunjuk Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) dengan Keputusan Bupati Bandung, dimana Bendaharawan PUMC berkewajiban memberi perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai uang yang dipercayakan, kepada Bupati Bandung.
Atasan Langsung Bendaharawan PUMC, wajib melaksanakan pengawasan melekat dan kelancaran/kelengkapan/kebenaran tanda bukti sah atau SPP yang disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Badan Administrasi Keuangan Daerah.

(3) Bendaharawan Gaji adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati Bandung atas usulan Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja, mempunyai tugas :

(a) Menerima Daftar Gaji dari pembuat daftar gaji untuk digunakan sebagai bahan kelengkapan SPP gaji ;

(b) Mengajukan SPP dengan lampiran daftar gaji yang telah ditandatangani oleh atasan langsung ;

(c) Melaksanakan pembayaran gaji kepada pegawai yang berhak menerimanya ;

(d) Menyelenggarakan pembukuan bendaharawan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(e) Bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya serta dalam hal terjadi kerugian, ketekoran Kas dan keselamatan uang Daerah yang ditimbulkannya atas kelalaiannya.

(4) Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada BAKD atau Bendaharawan Khusus Barang pada Unit/Satuan Kerja lainnya.

(5) Bendaharawan Khusus penerima adalah Bendaharawan yang ditetapkan oleh Bupati Bandung pada Unit/Satuan Kerja yang bertugas mengelola Sumber Pendapatan Daerah.

5) Pengaturan Perjalanan Dinas dan Surat Tugas.

Setiap Pegawai yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang penandatanganan SPPD nya diatur sebagai berikut :

1. SPPD.

a) Bupati Bandung untuk Wakil Bupati Bandung dan Sekretaris Daerah.

b) Sekretaris Daerah untuk :

(1) Asisten Tatapraja, Asisten Ekonomi Pembangunan, Asisten Administrasi dan Sekretaris DPRD.
(2) Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja.
(3) Para Kepala Bagian/Kepala Sub. Bagian/Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah.
(4) Para Camat.

c) Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja untuk Ka.Sub.bagian TU, Kasie, Kasubsie, dan Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD dan Staf Pelaksana sesuai dengan Dinas/Badan/Satuan Kerja masing-masing.

d) Sekretaris DPRD untuk Para Kabag, Kasubag dan Pelaksana dilingkungan Sekretaris DPRD.

e) Camat untuk para Lurah.

f) Penandatanganan Visum bukti kembali SPPD dapat dilakukan oleh Pejabat Struktural setingkat dibawah Pejabat Struktural yang menandatangani SPPD.
Untuk SPPD para Asisten dan Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja, Visum bukti kembali SPPD, ditandatangani oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah.

6) Setiap pembayaran biaya honorarium, pembelian barang/pekerjaan dan jasa-jasa lainnya harus dikenakan pajak dan pengeluaran lainnya (Astek) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyusunan Pra DIPDA (Anggaran Pembangunan).

1. Prosedur :

 a) Pra DIPDA disusun oleh Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja selaku penanggung jawab dan Pembina Program, setelah ada petunjuk Bupati Bandung melalui Bagian Pengendalian Program. Penyusunannya oleh unsur perencana pada Dinas Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan.
 b) Pra DIPDA yang telah disusun, disampaikan kepada Bagian Pengendalian Program untuk diagenda dan diproses lebih lanjut sebagai bahan penelitian DIPDA.

2. Persyaratan yang harus diperhatikan.

 a) Biaya Proyek Pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD harus dirinci penggunaannya didalam DIPDA/PO dan biaya yang ditetapkan didalam DIPDA/PO termaksud merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk masing-masing kegiatan.
 b) Pengeluaran biaya yang tercantum didalam DIPDA/PO harus mencapai sasaran fungsional Program yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efektif/efisien dan wajar serta disusun berdasarkan standar pembakuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

3. Penggunaan biaya perjalanan Dinas disesuaikan dengan urgensi kegiatan dengan memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas. Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri hanya dapat dilakukan dengan melengkapi alas an perjalanan, dokumen yang berkaitan serta mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

4. Lokasi proyek harus secara jelas dicantumkan didalam DIPDA/PO dengan ketentuan :

 a) Untuk proyek yang lokasinya terletak pada 1 (satu) sampai sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kecamatan baik pada kolom "Lokasi Proyek" maupun "Nama Proyek" harus dicantumkan satu persatu.

 b) Untuk proyek yang lokasinya berada pada lebih dari 5 (lima) sampai 42 Kecamatan, pada kolom "Nama Proyek" cukup dicantumkan kata-kata tersebar di Wilayah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya dirinci dalam kolom Lokasi Proyek pada lembaran DIPDA.

 c) Untuk proyek yang lokasinya tersebar di 43 Kecamatan, pada kolom nama proyek cukup disebut tersebar di 43 Kecamatan dan dalam kolom lokasi proyek tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan, dirinci dalam PO.

 d) Untuk Proyek-proyek tertentu yang dipandang perlu, lokasi kegiatan dan alokasi proyek sampai tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan, dirinci dalam PO.

 e) Unsur Teknis diberlakukan sesuai dengan kualitas/ jenis pekerjaan dan Kontruksi yang direncanakan maksimal 10 tahun sejah penyerahan terakhir pekerjaan kontruksi tersebut dituangkan dalam dokumen proyek dan Surat Perjanjian Kerja.

5. Kedudukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.

 Dalam rangka efesiensi dan efektifitas pelaksanaan proyek, terutama untuk proyek fisik Pemimpin dan Bendaharawan proyek berkedudukan dilokasi proyek.

6. Dalam DIPDA tidak diperkenankan :

 a) Mencantumkan kegiatan berupa paket, kecuali untuk hal-hal yang belum diatur dalam pembakuan biaya.
 b) Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk paket, rincian dan target kegiatan sedapat mungkin diperjelas/dirinci didalam PO.
 c) Apabila kegiatan proyek akan dilaksanakan secara Swakelola atau Kerjasama dengan Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi agar nomenklatur "Swakelola/Kerjasama " dimaksud dicantumkan didalam DIPDA/PO.

7. Proyek digolongkan menurut jenis dan macam kegiatan sebagai berikut :

 a). Proyek Fisik

 (1) Proyek Fisik Kontruksi Yaitu :

 (a) Pembangunan, peningkatan/penggantian, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta perbaikan/ penanggulangan akibat bencana alam jalan/jembatan
 (b) Pembangunan renovasi, Restorasi, Rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung
 (c) Pembangunan Jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan irigasi operasi dan pemeliharaan pengairan serta perbaikan/ pemeliharaan pengairan serta perbaikan penanggulangan akibat bencana alam irigasi/sungai ;

 DIPDA proyek fisik kontruksi harus dilengkapi/disusun berdasarkan analisa Biaya pekerjaan, Gambar Desain, Rencana Anggaran Biaya (RAB) foto 0 %, jadual waktu pelaksanaan proyek bagi proyek lanjutan.
 Untuk proyek fisik kontruksi gedung yang unsur manajemen proyeknya diluar lingkup Dinas Permukiman dan Tata Wilayah diwajibkan sejak proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sudah melibatkan unsur lingkup Dinas Permukiman dan Tata Wilayah.
 Standar pembakuan biaya untuk proyek fisik diatur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

 (2) Proyek fisik bukan kontruksi adalah pengadaan barang/peralatan termasuk fisik lainnya pengadaan/pembebasan tanah, kegiatan fisik di luar lingkup ke-PU an, antara lain lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, Pertamanan, dan pertambangan dan sebagainya.

b) Proyek Non Fisik digolongkan menjadi :
 (1). Proyek penyusunan perencanaan/Penelitian ;
 (2) Proyek pendidikan / penataran /pelatihan/penyuluhan ;
 (3) Proyek Pengendalian/pembinaan.

c) Proyek yang bersifat bantuan biaya adalah proyek bantuan biaya kepada Daerah Bawahan / Lembaga Kemasyarakatan dan pihak lain sesuai urgensi dan prioritasnya. Jenis proyeknya dapat berupa proyek fisik atau proyek bukan fisik.

8) Biaya proyek diatur sebagai berikut :

a) Biaya proyek fisik/kontruksi, terdiri dari :

(1) Biaya perencanaan.
(2) Biaya Kontruksi
(3) Biaya Pengawasan
(4) Biaya Penunjang
(5) Biaya Administrasi Proyek

b) Biaya proyek fisik bukan kontruksi dan proyek non fisik, terdiri dari :

(1) Biaya Operasional.

a. Biaya Persiapan
b. Biaya Pelaksnaan/Fisik
c. Biaya Evaluasi dan Pelaporan

(2) Biaya Penunjang

a. Honorarium Pelaksanaan Proyek.
b. ATK Proyek

Administrasi Proyek bukan kontruksi dan proyek non fisik diatur sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini.

9) Organisasi Proyek.
1. Penanggung Jawab dan Pembina Program
2. Penanggung Jawab dan Pembina Kegiatan Pelaksana Proyek
3. Pemimpin Proyek/Pimbagpro
4. Bendaharawan Proyek
5. Pelaksana Teknis Proyek
6. Pelaksana Administrasi Proyek.

Untuk kelancaran pelaksnaan proyek tertentu yang sifat dan jangkauan operasional proyeknya sangat luas serta dalam lingkup wilayah Kabupaten yang berbeda atau Spesifikasi jenis proyek yang ditangani berbeda-beda, apabila dipandang perlu dapat dibentuk pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek.

10) Tugas unsur Organisasi Proyek ditetapkan sebagai berikut :

a) Penanggung jawab dan Pembina Program adalah Sekretaris Daerah, dan dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada para Asisten Sekretaris Daerah, selaku Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Dinas/Badan yang bertanggung jawab dalam pembinaan program/proyek pembangunan dalam lingkungan Instansi yang dipimpinnya, dengan tugas :

(1) Menyusun dan menandatangani petunjuk tertulis dalam bentuk PO, yang antara lain berisi :

(a) Tujuan, sasaran dan rincian kegiatan proyek.
(b) Rincian Penggunaan Dana dalam rangka mencapai sasaran proyek.
(c) Jadual kegiatan untuk mencapai sasaran proyek.
(d) Rincian lokasi dan alokasi dana serta kegiatan proyek untuk masing-masing wilayah kerja.
(e) Petunjuk-petunjuk lainnya.

(2) Menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek bersangkutan.

(3) Memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Pemimpin Proyek serta Penanggung jawab dan Pembina pelaksana proyek.

b) Penanggung jawab dan Pembina Pelaksana Proyek adalah Pejabat pada Dinas/Badan/Satuan Kerja dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang bersangkutan dengan tugas.

(1) Melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan proyek.

(2) Menyelenggarakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek yang bersangkutan.

(3) Memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Pemimpin Proyek.

c) Pemimpin proyek adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dengan mencantumkan namanya dalam DIPDA dan/atau dokumen lain yang disamakan, dengan tugas sebagai berikut.

(1) Pemimpin Proyek bertanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun segi fisik/kegiatan proyek sesuai dengan DIPDA/PO atau dokumen lain yang disamakan dan PO untuk proyek tersebut.

(2) Pemimpin Proyek/Bagian Proyek mengadakan pemeriksaan Kas terhadap Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali yang ditandatangani Pemimpin Proyek dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui :

(a) Bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam tolak ukur dan/atau jenis pengeluaran.
(b) Jumlah uang/dana yang masih tersisa.
(c) Keadaan/Perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan.
(d) Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya.
(e) Penggunaan dana bagi pengadaan Barang/Jasa produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

(3) Pemimpin Proyek dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DIPDA atau dokumen lain yang disamakan.

(4) Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan tepat pada waktunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Pemimpin proyek bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya.

(6) Menyerahkan hasil pelaksanaan proyek kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Pemimpin Bagian Proyek adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dengan mencantumkan namanya dalam DIPDA dan/atau dokumen lain yang disamakan serta mempunyai tugas.

(1) Memimpin dan mempertanggung jawabkan kegiatan pelaksanaan bagian proyek, baik Administrasi, keuangan dan pencapaian target fisik/kegiatan bagian proyek, sesuai dengan DIPDA-nya.
(2) Mengadakan konsultasi dengan pemimpin proyek mengenai hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan proyek.
(3) Melaporkan pelaksanaan bagian proyek kepada Pemimpin Proyek.
(4) Menyerahkan hasil pelaksanaan bagian proyek kepada Pemimpin Proyek.

e) Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dengan mencantumkan namanya dalam DIPDA dan/atau dokumen lain yang disamakan serta pempunyai tugas.

(1) membantu Pemimpin Proyek dalam menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan secara tertib, sehingga setiap saat diketahui.

(a) Bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam tolak ukur dan/atas jenis pengeluaran.
(b) Jumlah uang/dana yang masih tersisa.
(c) Keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan.
(d) Perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya.
(e) Pembangunan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

(2) Melaksanakan tugas kebendaharawanan lainnya.

f) Pelaksana Teknis Proyek mempunyai tugas :

(1) Membantu Pemimpin Proyek dalam melaksanakan kegiatan teknis proyek.

(2) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemimpin Proyek.

g) Pelaksana Administrasi Proyek mempunyai tugas :

(1) Membantu Pemimpin Proyek dalam mempersiapkan Administrasi Proyek.

(2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemimpin Proyek.

h) Tatalaksana Organisasi Proyek adalah sebagai berikut :

(1) Pemimpin Proyek/bagian proyek dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Kepala Dinas/Badan Satuan Kerja yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap proyek yang bersangkutan.

(2) Struktur dan unsur organisasi proyek ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Proyek.

(3) Kepala Dinas/badan/Satuan Kerja dan Satuan Organisasi Daerah lainnya serta Pejabat Eselon II keatas, tidak boleh menjadi Pemimpin Proyek, kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, strategis, memiliki jangkauan dan sasaran yang luas.

(4) Unsur Organisasi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, yang memegang lebih dari satu proyek, tidak boleh menerima honorarium tetap lebih dari satu proyek perbulannya (12 kali/bulan per tahun).

(5) Untuk melaksanakan kegiatan proyek, apabila dipandang perlu Pemimpin Proyek dapat mempekerjakan tenaga kerja lapangan dengan membuat kontrak kerja selama yang bersangkutan diperlukan maksimal selama satu tahun anggaran dengan persetujuan Penanggung jawab kegiatan pelaksanaan proyek.

(6) Apabila dalam pelaksanaan satu proyek mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka biaya Perjalanan Dinas dan Honorariumnya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

(7) Seorang Pegawai diperkenankan menjadi Pemimpin Proyek atau Bendaharawan Proyek dengan jumlah dibatasi serta tidak disetralisir pada seseorang, dan apabila dalam perjalanan APBD mendapat tambahan biaya dari proyek yang sama dengan sumber dana yang berbeda, dengan ketentuan hanya menggunakan 1 Buku Kas dan beberapa Buku Kas Pembantu.

(8) Pegawai yang diusulkan sebagai Pemimpin Proyek harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon III dan apabila Pejabat Eselon III tidak memadai, dapat ditunjuk Pejabat Eselon IV dan apabila Pejabat Eselon IV tidak memadai, dapat ditunjuk pejabat yang dipandang sudah memenuhi persyaratan antara lain serendah-rendahnya pangkat Penata Muda, IIIa pada Dinas /Badan/ Satuan Kerja.
b. Sekurang-kurangnya harus mempunyai sisa masa kerja efektif (vide P G P S) selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan.
c. Tidak sedang melaksanakan sebagai Pemimpin Proyek atau Pemimpin Bagian Proyek APBN.
d. Diutamakan yang pernah mengikuti khursus Managemen Proyek (Project Management System) dan sejenisnya.
e. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin.
f. Memiliki mental yang baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
g. Tidak menjabat sebagai Pemimpin Proyek lebih dari 5 Tahun berturut-turut pada proyek yang sama pada Unit Kerja yang bersangkutan.
h. Pemimpin Proyek harus sesuai dengan bidang tugasnya.

11) Pegawai yang diusulkan sebagai Bendaharawan Proyek harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tk.1 (II/b), kecuali pada Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan tidak mencukupi/tersedia yang memenuhi persyaratan, maka dapat diusulkan pegawai dengan pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan sebagai pegawai tetap minimal 2 tahun ;
b) Sekurang-kurangnya harus mempunyai sisa masa kerja efektif (vide P.G.P.S.) selama 2 (dua) tahun.
c) Memiliki Sertifikat Bendaharawan Daerah dan yang diutamakan meiliki pengalaman bidang keuangan.
d) Tidak merangkap sebagai berndaharawan rutin/Gaji, Bendaharawan Barang dan Bendaharawan APBN.

e) Tidak menjabat sebagai bendaharawan proyek lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut pada proyek yang sama pada unit kerja yang bersangkutan.
f) Tidak sedang mengalami Hukuman disiplin.
g) Memiliki mental yang baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

12) Pegawai yang diusulkan sebagai Bendaharawan Bagian Proyek harus memenuhi persayaratan-persyaratan sebagai berikut :

a) Pangkat / golongan serendah - rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b), kecuali pada Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan tidak mencukupi/tersedia yang memenuhi persyaratan, maka dapat diusulkan pegawai dengan pangkat/golongan Pengatur Muda (Golongan II/a) dengan masa kerja golongan sebagai pegawai tetap minimal 2 tahun.

b) Sekurang-kurangnya harus mempunyai sisa masa kerja efektif (vide P.G.P.S) selama 2 (dua) tahun ;

c) Memiliki sertifikat Bendaharawan Daerah dan diutamakan yang telah memiliki pengalaman bidang keuangan ;

d) Tidak merangkap sebagai Bendaharawan Rutin/Gaji, Bendaharawan Barang dan Bendaharawan Proyek APBN;

e) Tidak menjabat sebagai Bendaharawan Proyek lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut pada proyek yang sama pada unit kerja yang bersangkutan, kecuali tidak ada lagi pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Bendaharawan;

f) Tidak sedang menjalani Hukuman disiplin ;

Hubungan kerjasama antara Pimpro/Pimbagpro, Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek, bersifat fungsional sebagai atasan dan bawahan.

13) Bagi setiap yang akan melaksanakan perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas melaksanakan Perjalanan Dinas yang diatur sebagai berikut :

a) SPPD dan visum SPPD ditandatangani oleh Pemimpin Proyek ;

b) SPPD untuk Pemimpin Proyek ditandatangani oleh Penanggung jawab dan Pembina Pelaksana Proyek atau atasan langsung Pemimpin Proyek ;

c) Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja atau atasan langsung yang bersangkutan dari pejabat yang ditunjuk.

14) Setiap pembayaran biaya honorarium, pembelian barang/ pekerjaan dan jasa-jasa lainnya harus dikenakan pajak dan pengeluaran lainnya (astek) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipungut oleh Bendaharawan Rutin/Proyek sebagai pemungut pajak dan selanjutnya di setor ke Kantor Pajak.

15) Contoh Form LK/DIPDA/PO, sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan ini.

2. PENELITIAN DIPDA DAN DIKDA :

a. PENELITIAN DIKDA.

1) Penelitian DIKDA/PO dilakukan oleh Tim Peneliti DIKDA/PO, yang unsur-unsurnya terdiri dari Badan Administrasi Keuangan Daerah, Bagian Pengendalian Program, BAPEDA serta Dinas/Badan/Bagian/ Satuan Kerja terkait, yang disusun berdasarkan jadual tertentu yang ditetapkan oleh Badan Administrasi Keuangan Daerah ;

2) Penelitian DIKDA/PO dilakukan dengan system satu atap dan pada jadual tertentu, agar terkoordinasi untuk percepatan proses/pengesahannya;

3) Dalam pelaksanaan penelitian DIKDA/PO Tim Peneliti bertugas sebagai berikut :

a) Melaksanakan penelaahan dalam lingkup target sasaran fungsional kegiatan, serta penjabaran langkah-langkah kegiatan.
b) Melaksanakan penelaahan mengenai besarnya biaya, harga satuan biaya (Bahan,upah) dan mempertajam alokasi kegiatan.
c) Melaksanakan penelaahan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, yang kaitannya dengan peraturan yang berlaku.
d) Melaksanakan penelaahan masalah-masalah yang menyangkut Belanja Pegawai.

4) Pada saat penelitian DIKDA/PO, wajib hadir koordinator perencanaan atau pejabat yang diberi tugas oleh Kepala Dinas/Badan/Bagian/Satuan Kerja, atau staf yang menguasai materi DIKDA.

5) Pra DIKDA/PO yang telah ditelaah dan dikoreksi Tim Peneliti dan telah mendapat persetujuan Koordinator Tim Peneliti, dapat langsung di tik net oleh Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan.

6) Pra DIKDA/PO yang ada koreksi/yang belum disetujui, oleh tim Peneliti, agar diperbaiki oleh yang bersangkutan pada saat jadual Penelitian DIKDA/PO.

b. PENELITIAN DIPDA/PO

1) Penelitian DIPDA/PO dilakukan dengan sistemsatu atap dan pada jadual tertentu, agar terkoordinasi untuk pentajaman sasaran proyek dan percepatan proses/pengesahannya.

2) Penelitian DIPDA/PO dilakukan oleh 3 (tiga) unsur yaitu BAPEDA, Bagian Pengendalian Program, dan Badan Administrasi Keuangan Daerah, serta apabila dipandang perlu ditambah dengan tim teknis khusus dari Dinas/Badan/Satuan Kerja terkait.
3) Dalam pelaksanaan penelitian DIPDA/PO Tim peneliti bertugas sebagai berikut :

a) Unsur BAPEDA :

Melaksanakan penelaahan dalam lingkup target sasaran fungsional proyek, serta penjabaran langkah-langkah kegiatan proyek.

b) Unsur Bagian Pengendalian Program :

Melaksanakan penelaahan mengenai besaran/efesiensi biaya, harga satuan biaya (Bahan, upah) dan mempertajam alokasi kegiatan dalam lingkup sasaran administrasi proyek.

c) Unsur Badan Admnistrasi Keuangan Daerah

Melaksanakan penelaahan terhadap nama proyek, pasal, rencana alokasi dana per triwulan dan target perhitungan biaya pada form-form lampiran DIPDA.

d) Tim Teknis Khusus :

Melaksanakan penelaahan terhadap hal-hal khusus sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Pada saat Penelitian DIPDA/PO, harus hadir selain dari Calon Pemimpin Proyek yang bersangkutan, yaitu Kepala Sub Bag Penyusunan Program pada Bagian Pengendalian Program atau unsur Perencanaan Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan.

5) Pra DIPDA/PO yang telah ditelaah, dikoreksi Tim Peneliti dan telah mendapat persetujuan koordinator Tim Peneliti (Bagian Pengendalian Program, Bapeda dan Badan Administrasi Keuangan Daerah), dapat diproses lebih lanjut untuk mendapat pengesahan oleh Unit Kerja yang bersangkutan.

6) Pra DIPDA/PO yang ada koreksi/yang belum disetujui oleh Tim Peneliti, agar diperbaiki oleh yang bersangkutan pada saat jadual penelitian DIPDA/PO.

3. PENGESAHAN DIKDA DAN DIPDA.

a. PENGESAHAN DIKDA :

(1) Pra DIKDA/PO, yang telah diteliti oleh Tim dan setelah dilengkapi lembar pengesahan oleh Badan Administrasi Keuangan Daerah diproses lebih lanjut sampai dengan pengesahan oleh Bupati.

(2) Apabila Pra DIKDA/PO tidak disetujui oleh pejabat yang berwenang memaraf/menandatangani, DIKDA dikembalikan kepada Dinas Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan untuk diperbaiki.

(3) DIKDA yang sudah ditandatangani/disahkan, diagendakan oleh Sub Bagian Anggaran dan disampaikan kepada Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja terkait.

Prosedur penyusunan, penelitian dan pengesahan DIKDA/PO tersebut diatas, berlaku untuk APBD murni maupun APBD Perubahan.

b. PENGESAHAN DIPDA/PO.

1) Pra DIPDA/PO, yang telah disetujui oleh Tim Peneliti setelah dilengkapi lembar pengesahan oleh Bagian Pengendalian Program, diproses lebih lanjut sampai dengan pengesahannya oleh Bupati. Untuk mempercepat proses pengesahan DIPDA dibuat Keputusan Pengesahannya.

2) Apabila Pra DIPDA/PO tidak disetujui oleh pejabat yang berwenang memaraf/menandatangani, DIPDA dikembalikan kepada Bagian Pengendalian Program untuk diperbaiki bersama unsur perencana/calon Pemimpin Proyek yang bersangkutan, selanjutnya di tik jadi dan diproses lebih lanjut sampai dengan pengesahannya.

3) DIPDA yang sudah ditandatangani/disahkan, diagendakan oleh Bagian Pengendalian Program dan disampaikan kepada Pemimpin Proyek melalui Dinas/Badan/satuan Kerja yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada Dinas/Badan/Satuan Kerja terkait.

Proses penyusunan, penelitian dan pengesahan DIPDA/PO tersebut diatas, berlaku untuk APBD murni maupun APBD perubahan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN/PROYEK DAN PENCAIRAN DANA.

1. Penunjukan Otorisator dan Ordonator.

a. Penunjukan/penetapan Otorisator dan Ordonator selambat-lambatnya pada tiap awal bulan Januari tahun anggaran yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati ;

b. Otorisator ialah Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Keputusan Otorisasi (SKO) ;

c. Ordonator ialah Pejabat pada Badan Administrasi Keuangan Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

2. Penunjukan atasan langsung dan Bendaharawan Rutin/PUMC serta Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek diatur sebagai berikut :

a. Penunjukan/Penetapan Atasan Langsung dan Bendaharawan Rutin/PUMC serta Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/ Bendaharawan Bagian Proyek, selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun anggaran yang bersangkutan, dengan Keputusan Bupati.
b. Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek diusulkan oleh Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja kepada Bupati melalui Badan Administrasi Keuangan Daerah. Apabila dipandang perlu dapat diusulkan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC).
c. Penunjukan Pembuat Daftar Gaji (PGO) ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan.

3. Atasan LangsungBendaharawan Rutin/PUMC ialah Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja.

4. dalam hal Atasan Langsung/Bendaharawan Rutin atau Pemimpin Proyek/ Bendaharawan Proyek berhalangan, maka dapat diangkat /ditunjuk penggantinya dengan persyaratan sebagaimana petunjuk Bendaharawan/Atasan Langsung Bendaharawan/Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Fisik dan Keuangan yang ada dalam pengurusannya.

5. penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

Untuk kepentingan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Bupati menerbitkan SKO, atas dasar :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan ;

b. DIKDA/DIPDA yang telah disusun oleh Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan dan telah disesuaikan dengan plafon yang diberikan serta rencana penggunaannya telah sesuai Pos/Pasal/Digit yang berkenan sebagaimana arahan dari Tim pengkaji DIKDA/ Tim Peneliti DIPDA dan telah mendapat pengesahan ;

c. BAKD membuat naskah SKO atas dasar DIKDA/DIPDA yang disahkan oleh Bupati ;

d. Untuk Belanja Rutin SKO diterbitkan berdasarkan rencana alokasi Kas Budget triwulan dalam tahun anggaran berjalan ;

e. Untuk Belanja Pembangunan yang bersumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), SKO diterbitkan pertriwulan ;

f. Tidak diperkenankan menerbitkan SKO apabila tidak tersedia dananya dalam anggaran ;

g. Pencairan dana tidak diperkenankan melampaui kredit anggaran yang telah ditetapkan dalam SKO.

6. SKO Rutin dikirim kepada :
1) Asli SKO disampaikan kepada Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan.

2) Salinan disampaikan kepada :

a) Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah melalui Badan Administrasi Keuangan daerah rangkap 4 ;
b) Badan Pengawasan Daerah ;
c) Bendaharawan yang bersangkutan.

7. SKO Pembangunandikirim kepada :

1) Asli Surat Keputusan Otorisasi disampaikan kepada Pemimpin Proyek.

2) Salinan disampaikan kepada :

a) Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah melalui Badan Administrasi Keuangan daerah rangkap 4 ;
b) Badan Pengawasan Daerah ;
c) Bendaharawan yang bersangkutan.

8. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

a. Pengajuan SPP Rutin/Gaji/Pembangunan oleh Bendaharawan kepada Bupati melalui Badan Administrasi Keuangan Daerah harus disetujui terlebih dahulu oleh Atasan Langsung Bendaharawan/Pemimpin Proyek yang bersangkutan.

b. Dasar Pengajuan SPP :
1. DIPDA/DIKDA/PO ;
2. Revisi DIPDA/DIKDA/PO apabila terdapat perubahan DIPDA/DIKDA/PO;
3. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
4. Surat Keputusan Penunjukan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan ;
5. Surat Keputusan Penunjukan Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek ;
6. Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan proyek.

c. Sistim Pembayaran :
1. Uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP).
2. Beban Tetap (BT).

d. Pembayaran sebagai Beban Tetap (BT) dilakukan untuk :

1) Belanja Pegawai termasuk Pensiun, belanja perjalanan Dinas, sepanjang mengenai uang pesangon, subsidi dan sumbangan, bantuan, angsuran dan bunga hutang dalam Anggaran Belanja Rutin ;

2) Pelaksanaan pekerjaan barang/jasa termasuk pengadaan barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga baik mengenai Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja Pembangunan, melalui Rekening Bank pada Bank Jabar/Cabang Bank Jabar.

e. Pembayaran sebagai UUDP dapat dilakukan :

1. Keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam pembayaran Beban Tetap tersebut diatas ;

2. Pengadaan Barang.Jasa dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ;

3. Untuk keperluan setinggi-tingginya 1 (satu) bulan ;

4. Untuk keperluan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan apabila jumlah setiap bulan tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per Pasal/Komponen kegiatan ;

5. Perubahan batas jumlah sebagaimana dimaksud pada butir 4) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

f. Bantuan dokumen SPP beban Tetap (B T).

1. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Model Ben.1) ;

2. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Model Bend. 2) ;

3. Tanda bukti definitive dan kelengkapannya, untuk :

a) SPP Rutin/Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharuskan dilengkapi :

1) Kwitansi Penerimaan dari Rekanan Pemegang Swakelola atas pekerjaan proyek tersebut.
2) Surat Perjanjian Pemborongan antara Pimpro dan Rekanan atau SK Bupati tentang Pelaksanaan Swakelola pekerjaan tersebut.
3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Pemimpin Proyek.

b) SPP gaji dan lain-lain yaitu daftar Gaji Daerah (DAGDA) yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji serta data mutasi gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Bentuk dokumen SPP UUDP.

1) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Model Bend. 1)
2) Surat Permintaan Pembayaran UUDP (Model Bend. 2)
3) Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP (Model Bend. 4)
4) Pengesahan Sisa UUDP Rutin (Model Bend. 5) bulan sebelumnya.
5) Pengesahan Sisa UUDP Pembangunan (Model Bend. 6) bulan sebelumnya.

h. Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap.

1) Prosedur Pengajuan SPP Beban Tetap (BT) :
Dokumen SPP Beban Tetap Rutin/Pembangunan diajukan oleh Bendaharawan kepada Badan Administrasi Keuangan Daerah. Apabila SPP tersebut tidak lengkap/belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka SPP tersebut dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan dengan dibuatkan Nota Pengembalian SPP. Selanjutnya SPP yang telah dilengkapi/memenuhi persyaratan diajukan kembali oleh Bendaharawan ke Badan Administrasi Keuangan Daerah untuk diproses lebih lanjut.

2) Dokumen SPP Beban Tetap Rutin Gaji diajukan oleh Bendaharawan kepada Badan Administrasi Keuangan Daerah melalui Sub. Bagian Perbendaharaan.

i. Prosedur Pengajuan SPP UUDP.

1) Dokumen SPP UUDP Rutin/Pembangunan untuk permintaan yang pertama, tampa dilengkapi dengan Model Bend. 5, Bend. 6 diajukan oleh Bendaharawan kepada Badan Administrasi Keuangan Daerah melalui Sub Bagian Verifikasi untuk mendapatkan Data Realisasi dan Pertanggungjawaban (Model Ver.1) yang bersangkutan dengan tahun anggaran yang lalu ;
2) Dokumen SPP Rutin/Pembangunan untuk permintaan selanjutnya diajukan oleh Bendaharawan kepada Badan Administrasi Keuangan Daerah melalui Sub Bagian Verifikasi untuk mendapatkan Data Realisasi dan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) sebesar 10 % untuk setiap komponen proyek/pasal rutin dari jumlah pengajuan SPP ;
3) Dokumen SPP Rutin/Pembangunan yang belum lengkap/bulan memenuhi persyaratan untuk dibuatkan Model Ver.1, dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan dengan dibuatkan Nota pengembalian SPP. Selanjutnya SPP yang telah dilengkapi/dipenuhi persyaratannya diajukan kembali oleh Bendaharawan ke Sub bagian Verifikasi untuk dibuatkan Model Ver.1.

9. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)

a. Prosedur penerbitan SPMU Beban Tetap/UUDP Rutin/Pembangunan yaitu ;

Dokumen SPP UUDP Rutin/Pembanuan beserta Modal Ver. 1, yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan oleh Sub Bagian Verifikasi ke Sub Bagian Perbendaharaan untuk diproses dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

b. Prosedur penerbitan SPMU beban tetap Gaji, daftar gaji, yaitu :

Dokumen SPP Gaji yang telah diterima dari Bendaharawan, diperiksa/diuji oleh Badan Admbistrasi Keuangan Daerah berdasarkan :

1. Proses penyelesaian mutasi gaji, daftar gaji, gaji pemeriksaan SPP, penerbitan SPMU, Pembayaran Gaji, Pertanggung jawaban dan pelaporan realisasi pembayaran gaji.
2. Prosedur Pembayaran/ penerbitan SPMU gaji melalui rekening pegawai pada Bank.

10. Pengesahan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

a. Selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulan, Bendaharawan Rutin/ Pembangunan dan Bendaharawan khusus Penerima Wajib mengirimkan SPJ kepada Bupti Bandung melalui Sub Bagian Verifikasi.

b. Bilamana terdapat keterlambatan pengiriman SPJ dimaksud. Maka akan disampaikan Surat Peringatan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) kali diberi peringatan masih juga tidak mengirimkan SPJ, maka akan diberikan sangsi oleh Bupati.

d. Dokumen pertanggung jawaban harus lengkap dan memenuhi persyaratan laporan dan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari :
 1) Surat Pengantar ;
 2) Model Ben. 10 (lembar ke 2)
 3) Model Ben. 24 ;
 4) Model Ben 25 ;
 5) Tanda Bukti beserta pendukungnya ;
 6) LKKP/LKKR ;
 7) Laporan Kas Bank ;
 8) Bukti Setor Pajak ;

e. Pemeriksaan Pertanggung jawaban oleh Sub Bag Verifikasi.

f. Apabila terdapat pertanggung jawaban sudah lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, maka SPJ dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

g. Dalam pertanggung jawaban sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka diterbitkan Nota pengesahan atas pertanggung jawaban Bendaharawan.

h. Bendaharawan tidak diperkenankan menyimpan uang tunai berlaku.

C. PERUBAHAN/PENGGESERAN DIKDA DAN DIPDA.

Perubahan /pengesahan proyek dapat dilakukan berdasarkan ketentuan/petunjuk yang berlaku, yaitu :

a. Kewenangan Pemimpin proyek disetujui oleh Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja, berupa :

1. Perubahan bersifat bersifat penurunan volume, tolak ukur yang terjadi karena adanya perubahan harga standar, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan termaksud ;

2. Perubahan sampai setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) diatas atau dibawah volume tolak ukur yang tercantum dalam DIPDA atau Dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan termaksud ;

3. Perubahan karena adanya teknis Administrasi baik angka maupun huruf.

b. Kewenangan Bupati.

Perubahan diatas tolak ukur 20 % dan perubahan yang akan berakibat pada :

1. Pergantian target.
2. Kenaikan Standar/norma/tariff menurut peraturan yang berlaku

BAB IV

PEMBINAAN / PENGENDALIAN

Pada dasarnya Pembinaan/Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, dalam arti bahwa di dalam kegiatan Pengendalian dimaksud sudah termasuk unsur Pembinaan dan Pengawasan.

Jenis Pengendalian kegiatan terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian kegiatan/proyek.

A. PENGENDALIAN UMUM.

1. Pengendalian Umum dilakukan terhadap semua kegiatan Rutin dan Pembangunan yang bertujuan untuk :

 a. Mengamati dan pengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna keseluruhan kegiatan, baik Pembangunan maupun Rutin.

 b. Mengamati penggunaan sumber Dana oleh seluruh kegiatan Pembangunan dan Rutin agar sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan.

2. Pengendalian Umum dilakukan dengan cara sebagai berikut :

 a. Penelitian laporan bulanan/triwulan sebagai umpan balik ;
 b. Penelitian Surat Pertanggun jawaban setiap bulan ;
 c. Mengadakan pembinaan terhadap para Bendaharawan ;
 d. Mengadakan peninjauan lapangan secara priodik ;
 e. Mengikuti terus menerus umpan balik dan hasil peninjauan lapangan untuk mengetahui apakah pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan masih relevan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan.

3. Pengendalian Umum dilakukan Bupati, yang dibantu oleh :

 a. Ketua Bapeda selaku Pengendali Fungsional Program/Proyek dalam rangka pencapaian sasaran umum Pembangunan.

 b. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pengendalian Program selaku Pengendali Administrasi dan Operasional Program/Proyek dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan.

 c. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah selaku Pengendali Administrasi Keuangan, dalam rangka Efisiensi dan Efektivitas pengeluaran Pembangunan dan Keuangan.

B. PENGENDALIAN KEGIATAN/PROYEK.

1. Pengendalian Kegiatan/Proyek bertujuan :

 a. Mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil dan dayaguna kegiatan/proyek.

 b. Mengamati agar pelaksanaan kegiatan/proyek sesuai dengan biaya, waktu dan judul yang direncanakan.

2. Pengendalian Kegiatan/Proyek dilaksanakan dengan cara :

 a. Mendapatkan laporan sebagai umpan balik ;

 b. Mengadakan peninjauan lapangan dengan tujuan :

 1) Untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan/proyek ;

 2) Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja sebagai pengendali teknis dan administrasi semua kegiatan-kegiatan.

 c. Mengikuti perkembangan hasil umpan balik dan peninjauan lapangan apabila ada indikasi penyimpangan akan diberikan peringatan awal.

3. Pengendalian Dilakukan melalui :

 a. Pengendalian Kegiatan dilimpahkan kepada :

 1) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah, sebagai pengendali administrasi Keuangan Operasional kegiatan-kegiatan ;

 2) Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja sebagai pengendali teknis dan administrasi semua kegiatan-kegiatan.

 b. Pengendalian Proyek.

 1) Bapeda sebagai Pengendali sasaran Fungsional Program/Proyek ;

 2) Bagian Pengendalian Program sebagai Pengendali Administrasi dan Operasional Program/Proyek ;

 3) Badan Administrasi Keuangan Daerah sebagai Pengendali Administrasi Keuangan Operasional Proyek ;

 4) Kepala Dinas/badan/Satuan Kerja sebagai Pengendali Teknis dan Administrasi semua proyek pada Instansinya.

4. Jadual Pelaksanaan Pengendalian.

 a. Bulan Maret untuk Pengendalian sasaran Fungsional Proyek-proyek Triwulan IV tahun yang lalu serta persiapan pelaksanaan tahun berjalan.

 b. Bulan Juni untuk Pengendalian proyek-proyek triwulan I pelaksanaan tahun berjalan

 c. Bulan September untuk Pengendalian proyek-proyek triwulan II pelaksanaan tahun berjalan

 d. Bulan Desember untuk Pengendalian proyek-proyek triwulan III pelaksanaan tahun berjalan.

5. Dalam rangka pengendalian/pengawasan kegiatan perjalanan Dinas di Lingkungan Dinas/Badan/Satuan Kerja termasuk bagian-bagian di lingkungan Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD, agar memfungsikan unsur Tata Usahanya untuk mengendalikan kegiatan Perjalanan Dinas termaksud dengan instrumen Buku Pengendalian Perjalanan Dinas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Perjalanan Dinas kegiatan (Rutin) dan Perjalanan Dinas Proyek.

6. Format Pengendalian.

 Format-format Pengendalian untuk Pengendalian pada sasaran Fungsional dan sasaran Administrasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi dan Pelaporan merupakan kegiatan yang harus ditempuh dan dilaksanakan baik pada saat kegiatan/proyek berjalan maupun akhir pelaksanaan proyek/kegiatan rutin.

Dari hasil evaluasi dan Pelaporan dapat diketahui terhadap keberhasilan kagiatan/proyek maupun permaalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan sehingga kegiatan/proyek dapat berjalan sesuai dengan perencanaan semula.

A. EVALUASI.

1. Tahapan Evaluasi.

 Evaluasi pelaksanaan kegiatan/proyek dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

 a. Evaluasi kegiatan dilakukan oleh atasan langsung sedangkan evaluasi proyek dilakukan oleh Pemimpin Proyek ;
 b. Evaluasi program/proyek yang ada dilingkungan Dinas/Badan/Satuan Kerja dilakukan oleh Kepala Instansi yang bersangkutan ;
 c. Evaluasi Umum, sasaran fungsional program/proyek Pembangunan dilakukan oleh BAPEDA.

2. Mekanisme Evaluasi .

 a. Evaluasi Proyek.

 1) Pada setiap Triwulan masing-masing Pembina proyek melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Bagian Pengendalian Program.
 2) Pada akhir pelaksanaan proyek, masing-masing Pembinaan proyek menyusun evaluasi hasil pelaksanaan proyek.
 3) Hasil evaluasi proyek disampaikan kepada Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Pengendalian Program, Badan Administrasi Keuangan Daerah dan Bapeda Kabupaten Bandung.

 b. Evaluasi program proyek oleh Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja.

 1) Atas dasar laporan hasil evaluasi proyek dari masing-masing proyek, Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja melalui unyi perencanaan dan Satuan Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah menganalisa sejauhmana keberhasilan proyek-proyek tersebit, dikaitkan dengan tujuan program pada lingkup yang bersangkutan.

2) Hasil evaluasi dari Dinas/Badan/Satuan Kerja disampaikan kepada Bupati Bandung c.q Bapeda dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Pengendalian Program dan Badan Administrasi Keuangan Daerah.

c. Evaluasi Umum/Tahunan.

Atas dasar laporan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Dinas/Badan/Satuan Kerja, selanjutnya Bapeda mengolah dan menganalisa sampai sejauhmana kontribusinya terhadap tujuan pencapaian masing-masing sector serta terhadap tujuan Pembangunan Daerah. Hasil Evaluasi ini merupakan bahan masukan untuk menyusun Evaluasi kegiatan Pembangunan di Kabupaten Bandung, dalam kurun waktu satu tahun anggaran, yang akhirnya merupakan bahan masukan untuk menyusun RUPTD tahun berikutnya.

B. PELAPORAN KEGIATAN/PROYEK.

1. Pelaporan Kegiatan.

Jenis-jenis dan mekanisme pelaporan kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Atasan Langsung Bendaharawan Rutin setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 Bulan berikutnya menyampaikan Laporan Keadaan Kas Rutin (LKKR) kepada Bupati melalui Badan Administrasi Keuangan Daerah melalui Bidang Verifikasi.

b. Pelaporan Gaji.

1. Bendaharawan Gaji Pegawai, setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya melaporkan realisasi pembayaran gaji kepada Bupati melalui Badan Administrasi Keuangan Daerah menurut Model Laporan A-1, A-2, dan B-1.
2. Bupati Bandung, setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan realisasi pembayaran gaji melalui KPKN tembusan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Bina Keuangan menurut Model Laporan A-1, A-2 dan B-1.

2. Pelaporan Proyek.

a. Mekanisme Pelaporan Proyek di Daerah.

1) Pemimpin Bagian Proyek/Pengawas Lapangan menyampaikan laporan kepada Pemimpin Proyek paling lambat pada akhir bulan berikutnya ;
2) Pemimpin Proyek menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Badan/ satuan Kerja, paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Bagian Pengendalian Program ;
3) Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Pengendalian Program paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ;
4) Bupati menyampaikan laporan kepada Mendagri melalui Dirjen Bangda tembusan ke Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Jadual Penyampaian Laporan Proyek.

 a. Agar laporan dapat berfungsi sebagai dokumen informasi, maka dalam pengisiannya harus tepat materi dan penyampaiannya harus tepat waktu paling lambat tangal 10 bulan berikutnya. Alur penyampaian dokumen laporan dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

 b. Proyek yang belum menyampaikan laporan tepat waktu, proses SPP berikutnya ditangguhkan dulu sampai dengan kewajiban menyampaikan laporan dipenuhi.

4. Format Pelaporan.

 Proyek-proyek APBD, format isiannya mengacu kepada kenentuan yang berlaku tentang petunjuk pelaksanaan Pembangunan.

C. SERAH TERIMA KEGIATAN / PROYEK.

1. Kegiatan/Proyek yang hasilnya akan menjadi asset Daerah, diserahterimakan Rutin dan Pembangunan kepada Bupati, melalui BAKD untuk penyelesaian Inventarisasi, dengan format sebagaimana lampiran Keputusan ini.

2. Pemimpin Proyek kepada Bupati.

 Lampiran II Keputusan ini, dan tembusannya disampaikan kepada :

 a. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan ;

 b. Badan Administrasi Keuangan Daerah ;

 c. Badan Pengawasan Daerah.

3. Bupati Bandung menyerahkan kembali kepada Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerjanya untuk dimanfaatkan dan dipelihara serta dicatat dalam daftar Inventarisasi pada Unit Kerja yang bersangkutan.

D. PEMBUKUAN ANGGARAN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN.

1. Pembukuan Keuangan.

 Dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, ketentuan Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sebagai berikut :

Register-register yang dipakai untuk Pembukuan Tata Usaha Keuangan Daerah, meliputi :

a. Register :
 - Register SKO ;
 - Register SPMU ;
 - Register Uang untuk dipertanggung jawabkan ;
 - Register Daftar-daftar Pembukuan Administrasi ;
 - Buku Besar Penerimaan ;
 - Buku Besar Pengeluaran ;
 - Register Uang yang diberikan untuk keperluan tertentu/Pembangunan.

b. Disamping menggunakan register-register tersebut, Sekretaris Daerah mempergunakan register-register sebagai berikut :
 - Register Surat Penagihan ;
 - Register Surat Penagihan Berhutang ;
 - Register Pemberian Uang Muka (Panjer).

c. Register-register dimaksud dalam huruf a dan b dibuat menurut contoh yang ditetapkan dan bilamana perlu dapat dibuat kartu atau buku dengan lembar lepas.

d. Selain buku/register dalam huruf a dan b untuk keperluan Tata Usaha Keuangan Daerah dipakai :
 - Buku Kas (Penerimaan dalam Pengeluaran) ;
 - Daftar Perhitungan Kas.

2. Laporan Triwulan.

Setiap triwulan secara berturut-turut selama tahun anggaran bersangkutan Bupati Bandung menyusun laporan triwulan terhadap pelaksanaan APBD berdasarkan SPJ, dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah batas waktu pengesahan SPJ, menyampaikan laporan dimaksud kepada Pejabat yang berwenang dan pada triwulan ke 3 dilakukan pembahasan sebagai bahan Penelitian Perhitungan Anggaran.

E. PERHITUNGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.

Perhitungan APBD diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perhitungan APBD merupakan Penjabaran Jumlah realisasi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan APBD.

2. Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan APBN, berdasarkan Stelsel Kas yang berlaku.

3. Perhitungan APBD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyusunan Perhitungan APBD berdasarkan kepada SPJ yang telah diverifikasikan.

BAB VI

P E N U T U P

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bandung ini adalah sebagai upaya untuk menyempurnakan pedoman terdahulu yang pengaturannya terbatas hanya kepada Pembakuan Biaya dalam pelaksanaan kegiatan/proyek.

Petunjuk Teknis ini, memberikan arahan tentang siklus kegiatan/proyek Pembangunan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sampai dengan perhitungan APBD.

Melalui Petunjuk Teknis ini, diharapkan pelaksanaan ketentuan/petunjuk yang berlaku dalam pengelolaan Anggaran Belanja Daerah akan lebih dimasyarakatkan, khususnya bagi Aparat pengelola proyek Pembangunan di Kabupaten Bandung.

Dengan telah dikeluarkannya Petunjuk Teknis ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan tertib Administrasi dan Tertib Pelaksanaan kegiatan/proyek di Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2002
TANGGAL : 4 Januari 2002
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2002

STANDAR PEMBAKUAN BIAYA UNTUK ANGGARAN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN

A. STANDAR BIAYA UMUM MAKSIMAL, UNTUK PROYEK NON FISIK BERDASARKAN PERSENTASE NILAI PROYEK.

NO	NILAI PROYEK	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1.	50.000.000,00	11,00	Biaya Umum terdiri : a. Honorarium Pengelolaan Proyek b. ATK Pemegang Kas (Bendaharawan) Maksimal Rp. 1 Juta. Untuk nilai proyek diatas 1 Milyar, biaya Umum maksimal Rp.18 Juta.
2.	100.000.000,00	10,00	
3.	150.000.000,00	7,00	
4.	200.000.000,00	5,00	
5.	250.000.000,00	4,00	
6.	300.000.000,00	3,50	
7.	350.000.000,00	3,00	
8.	400.000.000,00	2,50	
9.	450.000.000,00	2,35	
10.	500.000.000,00	2,30	
11.	550.000.000,00	2,25	
12.	600.000.000,00	2,20	
13.	650.000.000,00	2,15	
14.	700.000.000,00	2,10	
15.	750.000.000,00	2,05	
16.	800.000.000,00	2,00	
17.	850.000.000,00	1,95	
18.	900.000.000,00	1,90	
19.	950.000.000,00	1,85	
20.	1.000.000.000,00	1,80	
21.	Diatas 1.000.000.000,00		

B. STANDAR HONOR BULAN/ORANG :

1. Penanggungjawab dan Pembina Program.

- Biaya s/d Rp. 100.000.000,00 = Rp.175.000,00
- Biaya diatas Rp. 100.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = Rp.200.000,00
- Biaya diatas Rp. 500.000.000,00 - Rp. 1 Milyar = Rp.225.000,00

2. Penanggungjawab dan Pembina Kegiatan Pelaksanaan Proyek,

- Biaya s/d Rp. 100.000.000,00 = Rp.175.000,00
- Biaya diatas Rp. 100.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = Rp.200.000,00
- Biaya diatas Rp. 500.000.000,00 - Rp. 1 Milyar = Rp.225.000,00

3. Pemimpin Proyek,

- Biaya s/d Rp. 100.000.000,00 = Rp.150.000,00
- Biaya diatas Rp. 100.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = Rp.175.000,00
- Biaya diatas Rp. 500.000.000,00 - Rp. 1 Milyar = Rp.200.000,00

4. Pemimpin Bagian Proyek

- Biaya s/d Rp. 100.000.000,00 = Rp.135.000,00
- Biaya diatas Rp. 100.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = Rp.150.000,00
- Biaya diatas Rp. 500.000.000,00 - Rp. 1 Milyar = Rp.175.000,00

5. Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek

- Biaya s/d Rp. 100.000.000,00 = Rp.130.000,00
- Biaya diatas Rp. 100.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = Rp.150.000,00
- Biaya diatas Rp. 500.000.000,00 - Rp. 1 Milyar = Rp.170.000,00

6. Pelaksana Teknis,

- Biaya s/d Rp. 100.000.000,00 = Rp.110.000,00
- Biaya diatas Rp. 100.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = Rp.125.000,00
- Biaya diatas Rp. 500.000.000,00 - Rp. 1 Milyar = Rp.140.000,00

7. Pelaksana Administrasi

- Biaya s/d Rp. 100.000.000,00 = Rp. 90.000,00
- Biaya diatas Rp. 100.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 = Rp.110.000,00
- Biaya diatas Rp. 500.000.000,00 - Rp. 1 Milyar = Rp.125.000,00

8. Pengemudi
 - Rp. 75.000,00

9. Pramubakti/Kontrak Kerja/Honorer/Non PNS,
 - Rp. 60.000,00

C. BESARNYA TUNJANGAN DAERAH BAGIAN PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

NO	ESELON	BESARNYA TUNJANGAN (Rp.)
1.	II / b	275.000,00
2.	III / a	175.000,00
3.	III / b	150.000,00
4.	IV / a	100.000,00
5.	IV / b	75.000,00

D. BESARNYA TUNJANGAN DAERAH BAGI PEJABAT NON STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO.	NAMA UNIT/JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	Sekretaris Korpri	100.000,00
2.	Kepala Bagian pada Sekretaris Korpri	50.000,00
3.	Sekpri / Ajudan Bupati	50.000,00
4.	Sekpri / Ajudan Wakil	50.000,00
5.	Sekpri / Ajudan Sekretaris Daerah	50.000,00
6.	Bendaharawan Rutin	35.000,00
7.	Bendaharawan Gaji	35.000,00
8.	Bendaharawan Barang	35.000,00
9.	Bendaharawan SPP Belanja Pegawai BAKD	35.000,00
10.	Petugas Pembuat Daftar Gaji	35.000,00
11.	Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati	35.000,00
12.	Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati	35.000,00
13.	Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	35.000,00

E. STANDAR PENGELOLAAN PROYEK DALAM BIAYA UMUM

1. Untuk Pemimpin Proyek diatur sebagai berikut :

 a. Pengelola Proyek.
 (1) Penanggungjawab Proyek dan Pembina Proyek, 1 Org
 (2) Penanggungjawab dan Pembina kegiatan, Pelaksana Proyek, 1 Org
 (3) Pemimpin Proyek, 1 Org
 (4) Pengendali Proyek,..... 1 Org
 (5) Pemegang Kas (Bendaharawan) Proyek, 1 Org
 (6) Sekretariat Proyek.....Max. 8 Org
 - Pelaksana Teknis
 - Pelaksana Administrasi
 (7) Pengemudi,..... 1 Org
 (8) Pramubakti..... 1 Org

 b. ATK kelengkapan Pemegang Kas (Bendaharawan) 1 Paket

2. Untuk Pemimpin Bagian Proyek, diatur sebagai berikut :

 a. Pengelola Proyek,
 (1) Pemimpin Proyek 1 Org
 (2) Pengendali Proyek 1 Org
 (3) Pemegang Kas (Bendaharawan) Proyek 1 Org
 (4) Sekretariat Proyek Max. 8 Org
 - Pelaksana Teknis
 - Pelaksana Administrasi
 (5) Pengemudi 1 Org
 (6) Pramubakti 1 Org

 b. ATK kelengkapan Pemegang Kas (bendaharawan) 1 paket

F. PERJALANAN DINAS

1. Biaya Perjalanan Dinas Belanja Rutin maupun Pembangunan yang bersumber dari DAU dan PADS, diatur sebagai berikut :

 a. Perjalanan Dinas di dalam Wilayah Propinsi kecuali Kabupaten :

Gol. IV	Rp.	225.000,00
Gol. III	Rp.	175.000,00
Gol. II	Rp.	125.000,00
Gol. I	Rp.	75.000,00

 b. Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta,

Gol. IV	Rp.	250.000,00
Gol. III	Rp.	200.000,00
Gol. II	Rp.	150.000,00
Gol. I	Rp.	100.000,00

c. Perjalanan Dinas Lokal dalam Wilayah kabupaten Bandung :

1) Lebih dari 6 jam,

Gol. IV	Rp.	75.000,00
Gol. III	Rp.	60.000,00
Gol. II	Rp.	45.000,00
Gol. I	Rp.	25.000,00

2) Kurang dari 6 jam,

Gol IV.	Rp.	37.500,00
Gol III.	Rp.	30.000,00
Gol II	Rp.	22.500,00
Gol. I	Rp.	15.000,00

2. Perjalanan Dinas tenaga kontrak sesuai dengan tingkat pendidikan sbb :
 - S1 keatas setara Gol III.
 - SLTA s/d DIII setara Gol II
 - SD dan SLTP setara Gol I

3. Perjalanan Dinas diperkenankan hanya untuk pengawasan dan pemantauan lapangan, konsultasi dan kegiatan kordinasi.

4. Perjalanan Dinas keluar Propinsi Jawa Barat selain DKI Jakarta, diberikan dalam bentuk paket yang diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan riil.

G. LEMBUR.

Para pelaksana/petugas yang mengerjakan kegiatan proyek di luar jam kerja :
a. Jamuan Makan Rp. 10.000,00/orang
b. Uang Lembur Rp. 10.000,00/ jam.

Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan.

H. R A P A T.

1. Jamuan makan maksimal Rp.10.000,00/orang (Pelaksana rapat lebih dari jam 12.00 Wib)
2. Jamuan ringan maksimal Rp. 5.000,00/ orang.

I. UANG LELAH KERJA.

1. Untuk pekerjaan tertentu/khusus dimungkinkan adanya uang lelah yang besaran biayanya ditentukan dari Rp. 75.000,00 sampai dengan Rp. 750.000,00
2. Dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas volume dan sifat kegiatannya cukup tingi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja/kepanitiaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan/Surat Perintah Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek.
3. Susunan Organisasi Tim Kerja/Kepanitiaan tersebut sebagai berikut :

a. Pengarah.
b. Penanggungjawab.
c. Ketua.
d. Wakil Ketua.
e. Sekretaris.
f. Anggota.
g. Sekretariat.

J. BIAYA PENATARAN/PELATIHAN/SEMINAR/KURSUS.

1. Penceramah (Pejabat dan Tenaga Ahli)

a. Eselon I/Pejabat Negara	: Rp. 500.000,00/orang/angkatan
b. Eselon II/Gurubesar/Konsultan	: Rp. 350.000,00/orang/angkatan
c. Eselon III/	: Rp. 200.000,00/orang/angkatan
d. Eselon IV	: Rp. 125.000,00/orang/angkatan

(Untuk penceramah di Luar Bandung dapat ditambah biaya akomodasi).

2. Nara sumber (Pejabat dan Tenaga Ahli),

a. Eselon I/Pejabat Negara	: Rp. 400.000,00/orang,
b. Eselon II/Guru besar/Konsultan	: Rp. 300.000,00/orang,
c. Eselon III/dan sederajat	: Rp. 200.000,00/orang,
d. Eselon IV dan sederajat	: Rp. 150.000,00/orang,

(Untuk Nara sumber di Laur Bandung dapat ditambah biaya akomodasi).

3. Moderator,

a. Eselon II dan sederajat	: Rp.200.000,00/angkatan,
b. Eselon III dan sederajat	: Rp.100.000,00/angkatan,
c. Eselon IV dan sederajat	: Rp.75.000,00/angkatan,

4. Notulen	: Rp.50.000,00/angkatan
5. Pengajar	: Rp.50.000,00/jam
6. Instruktur	: Rp.40.000,00/ jam
7. Pembantu Instruktur	: Rp.20.000,00/jam
8. Pengamat Kelas Diklat	: Rp. 7.500,00/jam
9. Biaya Pembuatan Materi	: Rp.100.000,00/materi.
10. Biaya penginapan termasuk kelas dan Ruang Sidang di Luar Diklat Kabupaten (apabila menggunakan ruang Diklat Kabupaten, untuk biaya kebersihan ruang, cuci Sprei dan selimut, dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,00/orang/bulan).	: Rp. 40.000,00/orang/hari.

11. Jamuan makan dan jamuan ringan : Rp. 40.000,00/orang/hari

12. Dana Kesehatan
(Tenaga Medis dan obat-obatan) : Rp. 20.000,00/angkatan/hari

13. Uang saku peserta : Rp. 10.000,00/orang/hari.

14. Bantuan Biaya Transportasi pulang-pergi bagi Peserta Non PNS,

a. Desa ke Ibu Kota Kecamatan : Rp.20.000,00/kegiatan
b. Kelurahan/Kecamatan kelbu Kota : Rp. 20.000,00/kegiatan
c. Desa/Kecamatanke Ibu Kota Kabupaten : Rp. 25.000,00/kegiatan
d. Kelurahan/Desa/Kecamatan Ke Ibu Kota Bandung : Rp. 30.000,00/kegiatan

15. Upacara Pembukaan dan Penutupan (Spanduk, MC,Pembaca Do'a dll). : Rp. 100.000,00 s.d Rp. 200.000,00

K. UPAH TENAGA KONTRAK.

Upah Tenaga Kontrak : Rp. 180.000,00/orang/bulan.

L. BIAYA EKPLOITASI DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN PROYEK

1. Truk/Bus : Rp. 4.250.000,00/tahun
2. Sedan/Jeep/Mini Bus : Rp. 3.000.000,00/tahun
3. Motor : Rp. 750.000,00/tahun

M. PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN ALAT PERLENGKAPAN KANTOR (APK)

Untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) agar berpedoman kepada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan menurut kebutuhan riil.

N. KLASIFIKASI HARGA DASAR PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN

1. Pembangunan Jalan

- Badan jalan, galian dan timbunan telah siap (dikerjakan terpisah)
- Lebar pekerjaan 3 m'
- Bahan jalan 1 x 1 m'

- Daerah Milik Jalan (DMJ) 10 m'
- Lapisan Pondasi Atas : - Agregat Klas B = 15 Cm
 - Agregat Klas A = 10 Cm
- Lapisan pondasi bawah : - Agregat Klas B = 20 Cm
 - Agregat Klas A = 15 Cm
- Saluran samping 2 x 0,80 m

a. Pembangunan Jalan dengan Pengaspalan Rp. 270.000.000 /Km.

b. Pembangunan Jalan dengan penerasi Mac Adam 5 Cm,..... Rp. 345.000.000 /Km

c. Pembangunan jalan dengan AC,..... Rp.1.100.000.000 /Km
 - Lapisan Pondasi Atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan Penutup AC Tebal = 4 Cm

2. Peningkatan Jalan

a. Peningkatan Jalan dengan Pelebaran,
 - Lebar perkerasan semula m', Pelebaran ... m' menjadi ... m'
 - Bahu Jalan 1 x 1 m'
 - Lapisan pondasi bawah agregat B = 20 Cm
 - Lapisan pondasi atas Agregat A = 15 Cm

 1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

 2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam Tebal 5 Cm Rp /Km

b. Peningkatan jalan tampa pelebaran,
 - Lebar Perkerasan 3 m'
 - Bahu Jalan 1 x 1 m'

 1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. 350.000.000 /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm
 - Saluran samping = 500 M'
 - Plat Beton = 10 M'

 2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam Tebal 5 Cm Rp. 210.000.000 /Km

3. Pemeliharaan Periodik
 - Lebar perkerasan 3 m'
 - Bahu jalan 1 x 1 m'

a. Pemeliharaan periodic dengan AC 4 Cm Rp. 183.000.000 /Km

b. Pemeliharaan periodic dengan Penetrasi Mac Adam 5 Cm Rp. 109.000.000 /Km

4. Pemeliharaan Rutin Jalan
Kondisi :

- Bahu Jalan 1 x 1 m'
- Lebar DMJ 10 m'
- Selokan 2 x 0,54 m3 / m'

Asumsi Kondisi :

- Kerusakan permukaan jalan (Open grade) 5,0 %
- Kerusakan lapisan Pondasi jalan 0,5 %
- Kerusakan bahu jalan 10,0 %
- Kerusakan selokan 30,0 %

b. Pemeliharaan rutin jalan dengan kerusakan perkerasan jalan 2,0 %

1. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 3 m Rp. 6.200.000 /Km
2. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 4 m..... Rp. 8.300.000 /Km
3. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 5 m Rp. 10.500.000 /Km
4. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 6 m..... Rp. 12.400.000 /Km
5. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 7 m Rp. 14.500.000 /Km

c. Pemeliharaan Rutin jalan dengan kerusakan perkerasan jalan 5 %

1. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 3 m Rp. 15.500.000 /Km
2. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 4 m..... Rp. 20.750.000 /Km
3. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 5 m Rp. 26.250.000 /Km
4. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 6 m..... Rp. 31.000.000 /Km
5. Pemeliharaan Rutin Jalan Lebar 7 m Rp. 36.250.000 /Km

5. Penggantian Jembatan,..... Rp. 5.000.000 / m2
Hanya untuk biaya bangunan bahwa jembatan rangka baja
Satu bentang dan tidak termasuk jalan pendekat (OPRIT).

6. Rehabilitasi JembaanRp. 2.500,000 / m2
Untuk rehabilitasi bangunan atas, kecuali penyuntikan
Lantai beton.

7. Pemeliharaan Jembatan,Rp. 1.000.000 / m2

8. Pembangunan JembatanRp. 3.500.000 / m2

O. KLASIFIKASI HARGA SATUAN PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN

1. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Rp. 5.000.000 / Km

 - Suvey Pendahuluan
 - Penyelidikan Tanah : - Pest Pit
 - Benkel man Beam
 - Penyelidikan Hidrolig
 - Perencanaan Rinci
 - Survey Lalu lintas
 - Survey Kondisi Jalan

2. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Rp. 8.000.000 / Km
 - Survey Pendahuluan
 - Survey Lalu lintas
 - Penyelidikan Tanah : - DCP
 - Sondir /Hand Bor
 - Penyelidikan Hidrologi
 - Perencanaan Rinci
 - Survey Topografi

3. Perencanaan Teknis Jembatan 20 m < L < 60 m Rp. 800.000 / m'

 - Survey Pendahuluan
 - Survey Pengukuran/Topografi
 - Penyelidikan Hidroligi
 - Penyelidikan Tanah : Sondir, index Propertis, Triaxial test.
 - Perencanaan Rinci.

4. Perencanaan Teknis Jembatan L > 60 m'
 (Lebih dari satu bentang) Rp. 1.250.000 / m'

 - Survey Pendahuluan
 - Survey Pengukuran/Topografi
 - Penyelidikan Hidroligi
 - Penyelidikan Tanah : Sondir, index Propertis, Triaxial test.
 - Perencanaan Rinci.

1. Pembangunan Jalan

 - Badan Jalan, Galian dan timbunan telah siap (dikerjakan terpisah)
 - Lebar Perkerasan 4 m'
 - Bahu Jalan 1 x 1 m'
 - Daerah Milik Jalan (DMJ) 10 m'
 - Lapisan Pondasi Atas : - Agregat Klas B = 15 Cm
 - Agregat Klas A = 10 Cm
 - Lapisan Pondasi Bawah : - Agregat Klas B = 20 Cm
 - Agregat Klas A = 15 Cm
 - Saluran Samping 2 x 0,80 m

a. Pembangunan Jalan dengan Pengaspalan Rp. 360.000.000 / Km

b. Pembangunan Jalan dengan Penetrasi
Mac Adam 5 Cm Rp. 460.000.000 / Km

c. Pembangunan Jalan dengan AC Rp. 594.000.000 / Km
- Lapisan Pondasi Atas ATB = 6 Cm
- Lapisan Penutup AC Tebal = 4 Cm

2. Peningkatan Jalan

a. Peningkatan Jalan dengan Pelebaran

- Lebar perkerasan semula ... m', Pelebaran m' menjadim'
- Bahu Jalan 1 x 1 m'
- Lapisan pondasi bawah agregat B = 20 Cm
- Lapisan pondasi atas Agregat A = 15 Cm

1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam
 Tebal 5 Cm Rp /Km

b. Peningkatan jalan tampa pelebaran,

- Lebar Perkerasan 4 m'
- Bahu Jalan 1 x 1 m'

1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. 272.000.000 /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam
 Tebal 5 Cm Rp. 140.000.000 /Km

3. Pemeliharaan Periodik

- Lebar perkerasan 4 m'
- Bahu jalan 1 x 1 m'

a. Pemeliharaan periodic dengan AC 4 Cm Rp. 244.000.000 /Km

b. Pemeliharaan periodic dengan Penetrasi
Mac Adam 5 Cm Rp. 145.000.000 /Km

1. Pembangunan Jalan

- Badan Jalan, Galian dan timbunan telah siap (dikerjakan terpisah)
- Lebar Perkerasan 5 m'
- Bahu Jalan 1 x 1 m'
- Daerah Milik Jalan (DMJ) 12 m'
- Lapisan Pondasi Atas : - Agregat Klas B = 20 Cm
 - Agregat Klas A = 15 Cm
- Lapisan Pondasi Bawah : - Agregat Klas B = 25 Cm
 - Agregat Klas A = 20 Cm
- Saluran Samping 2 x 0,80 m

a. Pembangunan Jalan dengan Pengaspalan Rp. 450.000.000 / Km

a. Pembangunan Jalan dengan Penetrasi
Mac Adam 5 Cm Rp. 575.000.000 / Km

b. Pembangunan Jalan dengan AC Rp. 742.500.000 / Km
- Lapisan Pondasi Atas ATB = 6 Cm
- Lapisan Penutup AC Tebal = 4 Cm

2. Peningkatan Jalan

a. Peningkatan Jalan dengan Pelebaran

- Lebar perkerasan semula 3 m', Pelebaran 2 m' menjadi 5 m'
- Bahu Jalan 2 x 2 m'
- Lapisan pondasi bawah agregat B = 25 Cm
- Lapisan pondasi atas Agregat A = 20 Cm

1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. 427.000.000 /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam
 Tebal 5 Cm Rp. 263.000.000 /Km

b. Peningkatan jalan tampa pelebaran,
- Lebar Perkerasan 5 m'
- Bahu Jalan 2 x 2 m'

1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. 340.000.000 /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam
 Tebal 5 Cm Rp. 175.000.000 /Km

2. Pemeliharaan Periodik

- Lebar perkerasan 5 m'
- Bahu jalan 2 x 2 m'

a. Pemeliharaan periodic dengan AC 4 Cm Rp. 305.000.000 /Km

b. Pemeliharaan periodic dengan Penetrasi Mac Adam 5 Cm Rp. 182.000.000 /Km

1. Pembangunan Jalan

- Badan Jalan, Galian dan timbunan telah siap (dikerjakan terpisah)
- Lebar Perkerasan 6 m'
- Bahu Jalan 2 x 2 m'
- Daerah Milik Jalan (DMJ) 12 m'
- Lapisan Pondasi Atas : - Agregat Klas B = 25 Cm
 - Agregat Klas A = 20 Cm
- Lapisan Pondasi Bawah : - Agregat Klas B = 40 Cm
 - Agregat Klas A = 25 Cm
- Saluran Samping 2 x 0,80 m

a. Pembangunan Jalan dengan Pengaspalan Rp. 540.000.000 / Km

a. Pembangunan Jalan dengan Penetrasi Mac Adam 5 Cm Rp. 690.000.000 / Km

b. Pembangunan Jalan dengan AC Rp. 891.000.000 / Km
 - Lapisan Pondasi Atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan Penutup AC Tebal = 4 Cm

2. Peningkatan Jalan

a. Peningkatan Jalan dengan Pelebaran

- Lebar perkerasan semula 4 m', Pelebaran 2 m' menjadi 6 m'
- Bahu Jalan 2 x 2 m'
- Lapisan pondasi bawah agregat B = 40 Cm
- Lapisan pondasi atas Agregat A = 25 Cm

1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. 512.400.000 /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam Tebal 5 Cm Rp. 315.000.000 /Km

b. Peningkatan jalan tampa pelebaran,
 - Lebar Perkerasan 6 m'
 - Bahu Jalan 2 x 2 m'

 1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. 408.000.000 /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

 2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam Tebal 5 Cm Rp. 210.000.000 /Km

3. Pemeliharaan Periodik
 - Lebar perkerasan 6 m'
 - Bahu jalan 2 x 2 m'

 a. Pemeliharaan periodic dengan AC 4 Cm Rp. 366.000.000 /Km

 b. Pemeliharaan periodic dengan Penetrasi Mac Adam 5 Cm Rp. 218.400.000 /Km

1. Pembangunan Jalan

 - Badan Jalan, Galian dan timbunan telah siap (dikerjakan terpisah)
 - Lebar Perkerasan 7 m'
 - Bahu Jalan 2 x 2 m'
 - Daerah Milik Jalan (DMJ) >12 m'
 - Lapisan Pondasi Atas : - Agregat Klas B = 25 Cm
 - Agregat Klas A = 20 Cm
 - Lapisan Pondasi Bawah : - Agregat Klas B = 40 Cm
 - Agregat Klas A = 25 Cm
 - Saluran Samping 2 x 0,80 m

 a. Pembangunan Jalan dengan Pengaspalan Rp. 630.000.000 / Km
 b. Pembangunan Jalan dengan Penetrasi Mac Adam 5 Cm Rp. 804.000.000 / Km

 c. Pembangunan Jalan dengan AC Rp.1.034.000.000 / Km
 - Lapisan Pondasi Atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan Penutup AC Tebal = 4 Cm

2. Peningkatan Jalan

 a. Peningkatan Jalan dengan Pelebaran

 - Lebar perkerasan semula 4 m', Pelebaran 3 m' menjadi 7 m'
 - Bahu Jalan 2 x 2 m'
 - Lapisan pondasi bawah agregat B = 40 Cm
 - Lapisan pondasi atas Agregat A = 25 Cm

1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. 597.800.000 /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam Tebal 5 Cm Rp. 367.000.000 /Km

b. Peningkatan jalan tampa pelebaran,
 - Lebar Perkerasan 7 m'
 - Bahu Jalan 2 x 2 m'

1. Peningkatan Jalan dengan AC..... Rp. 474.300.000 /Km
 - Lapisan pondasi atas ATB = 6 Cm
 - Lapisan penutup AC tebal = 4 Cm

2. Peningkatan jalan dengan penetrasi MC Adam Tebal 5 Cm Rp. 243.800.000 /Km

3. Pemeliharaan Periodik
 - Lebar perkerasan 7 m'
 - Bahu jalan 2 x 2 m'

a. Pemeliharaan periodic dengan AC 4 Cm Rp. 427.000.000 /Km
b. Pemeliharaan periodic dengan Penetrasi Mac Adam 5 Cm Rp. 254.000.000 /Km

PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

- Tiang dengan Standar PLN tinggi 9 meter
- Termasuk Pembuatan dan pemasangan tiang

I. Tiang Besi / Beton dengan Stang Ganda :

1.	Tiang besi dan stang ganda dengan lampu sadium.....	Rp. 4.000.000 / bh
2.	Tiang beton dan stang ganda dengan lampu sadium...	Rp. 4.250.000 / bh
3.	Tiang besi dan stang ganda dengan lampu mercury.....	Rp. 3.300.000 / bh
4.	Tiang beton dan stang ganda dengan lampu mercury...	Rp. 3.500.000 / bh

II. Tiang besi/beton dengan stang tunggal :

1.	Tiang besi dan stang tunggal dengan lampu sadium...	Rp. 2.300.000 / bh
2.	Tiang beton dan stang tunggal dengan lampu sadium ..	Rp. 3.000.000 / bh
3.	Tiang besi dan stang ganda dengan lampu mercury.....	Rp. 2.500.000 / bh
4.	Tiang beton dan stang ganda dengan lampu mercury...	Rp. 2.275.000 / bh

III. Stang Lampu dengan pasilitas tiang PLN :

1.	Stang Tunggal dengan lampu sadium	Rp. 1.800.000 / bh
2.	Stang Tunggal dengan lampu mercury	Rp. 1.400.000 / bh

IV. Tiang pembantu (tampa stang lampu) :

1.	Tiang Beton	Rp. 1.300.000 / bh

V. KWH Meter dan Alat Pembatas :

1.	KWH Meter dan Alat Pembatas	Rp. 1.350.000 / bh

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

I. U M U M

A. PENGERTIAN

1. Bangunan Gedung → Bangunan yang didirikan / diletakan dalam suatu lingkungan sebagian / seluruhnya di atas atau di dalam tanah / perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan aktifitasnya.

2. Bangunan Gedung Negara → Bangunan gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik negara dan dibangun dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD / sumber pembiayaan lainnya, antara lain seperti :
Gedung Kantor Dinas, Gedung Sekolah, Gedung Rumah Sakit, Gedung Rumah Negara, dsb.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan Pedoman ini diharapkan :

a. Bangunan Gedung Negara diselenggarakan sesuai dengan fungsinya dengan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, effisiensi dalam penggunaan sumber daya dan serasi dengan lingkungannya.

b. Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

II. SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. **Klasifikasi Berdasarkan Tingkat dan Lingkup Pelayanan**

a. Bangunan gedung pemerintah, lembaga tinggi/tertinggi negara

Klas	Penggunaan Bangunan
A	• Gedung kantor Departemen, kantor Menteri Negara, Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan gedung kantor Gubernur • Pelayanan kesehatan dengan wilayah pelayanan nasional/ propinsi : rumah Sakit Klas A dan B • Pendidikan tinggi : universitas / akademi • Bangunan gedung kantor pemerintah maupun Badan Usaha lainnya dengan wilayah pelayanan nasional.

B	• Gedung kantor Kanwil, Dinas, Kabupaten • Pelayanan kesehatan dengan wilayah pelayanan kabupaten : rumah sakit klas C. • Bangunan gedung kantor pemerintah maupun Badan Usaha lainnya dengan wilayah pelayanan propinsi / kabupaten.
C	• Gedung kantor Kecamatan • Pelayanan kesehatan tingkat pelayanan lokal (Puskesmas) • Pendidikan tingkat lanjutan/dasar • Bangunan gedung kantor pemerintah maupun Badan Usaha lainnya dengan wilayah pelayanan kecamatan.

Untuk bangunan gedung negara dengan fungsi khusus, seperti :
- gedung reaktor nuklir
- gedung laboratorium
- gedung terminal udara
- gedung terminal laut
- gedung terminal bus
- stasiun kereta api
- stadion olah raga
- rumah tahanan
- gudang benda berbahaya
- bangunan bersifat monumental,

klasifikasnya disesuaikan dengan klasifikasi pelayanan atau satminkalnya.

b. Bangunan Rumah Negara

Tipe	**Untuk Keperluan Pejabat / Golongan**
A	1) Sekjen, Dirjen, Irjen 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
B	1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Ka-Kanwil 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1(3) Pegawai Negeri yang golongannya IV/d s/d IV/e
C	1) Kepala Sub Dit, Kepala Bagian 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri yang golongannya IV/a s/d IV/c
D	1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri yang golongannya III/a s/d III/d
E	1) Kepala Sub Seksi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri yang golongannya II/d kebawah

2. **Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Kompleksitas**

a. Bangunan Sederhana

Bangunan gedung negara yang termasuk sebagai bangunan sederhana didasarkan pada :

1) fungsi : bangunan gedung Sekolah Dasar dan bangunan gedung SLTP/SMU, bangunan rumah tipe C/D/E, bangunan puskesmas, bangunan gedung kantor tingkat pelayanan kecamatan, dan yang setara.
2) teknologi : bangunan dengan teknologi sederhana.
3) jumlah lantai : bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai.

b. Bangunan Tidak Sederhana

Bangunan gedung negara yang termasuk sebagai bangunan tidak sederhana didasarkan pada :

1) fungsi : bangunan gedung perguruan tinggi, bangunan rumah tipe A dan B, bangunan rumah sakit, bangunan gedung kantor tingkat pelayanan pusat, propinsi dan kabupaten atau yang setara,
2) teknologi : bangunan dengan teknologi tidak sederhana,
3) jumlah lantai : bangunan dengan jumlah lantai di atas 2 lantai.

c. Bangunan Khusus

Bangunan gedung negara yang termasuk sebagai bangunan khusus adalah bangunan-bangunan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian khusus seperti : bangunan yang bersifat monumental, bangunan reaktor nuklir, bangunan peribadahan, bangunan gedung dewan perwakilan rakyat, bangunan gedung olah raga, dan yang setara.

B. **STANDAR LUAS**

1. **Standar Luas Gedung Kantor**

Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang diperlukan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1) Standar luas ruang gedung kantor pemerintah tingkat Departemen Lembaga tinggi / tertinggi Negara rata-rata sebesar 9,6 m^2 per-personil.
2) Standar luas ruang gedung kantor pemerintah tingkat Kantor Wilayah / Dinas atau yang setingkat ditetapkan rata-rata sebesar 8 m^2 per-personil.
3) Standar luas ruang gedung kantor pemerintah tingkat kecamatan ditetapkan rata-rata sebesar 7,2 m^2 per-personil.

Kebutuhan total luas gedung dihitung berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas sesuai dengan klasifikasinya. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri diluar kebutuhan per m^2 /personil.tersebut di atas.

2. **Standar Luas Gedung Sekolah**

Dalam menghitung luas ruang yang diperlukan untuk bangunan gedung sekolah mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Jenis Ruang	Sekolah Dasar	SLTP	SMU
Kelas	54 m^2	63 m^2	72 m^2
Kantor	100 m^2	150 m^2	184 m^2
KM/WC	3 m^2/kelas	3 m^2/kelas	3 m^2/kelas
Laboratorium	-	120 m^2	144 m^2
Serbaguna	-	144 m^2	288 m^2
Perpustakaan	90 m^2	105 m^2	144 m^2

Ketentuan luas ruang gedung SD, SLTP/SMU secara lebih rinci mengikuti Petunjuk Teknis Bangunan Gedung SD, SLTP/SMU yang berlaku.

3. **Standar Luas Rumah Negara**

Standar luar Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipe peruntukannya, sebagai berikut :

Tipe	Luas Bangunan	Luas lahan
A	250 m^2	600 m^2
B	120 m^2	350 m^2
C	70 m^2	200 m^2
D	50 m^2	120 m^2
E	36 m^2	100 m^2

Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampung dalam tiap Tipe Rumah Negara, sesuai dengan yang tercantum dalam **Tabel G.** Luas teras beratap dihitung 50%, sedangkan luas teras tidak beratap dihitung 30%.

C. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

Harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung, yaitu merupakan biaya per m^2 bangunan gedung, dan biaya per m^1 bangunan pagar yang terdiri atas biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan, biaya manajemen konstruksi/biaya pengawasan, dan biaya pengelolaan proyek.

Harga satuan tertinggi tersebut merupakan biaya pembangunan maksimum yang diperbolehkan dalam pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.

Harga satuan tertinggi ditetapkan untuk biaya pembangunan per m^2 bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan jenis, klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas :

1. **Harga Satuan Per m² Tertinggi Untuk Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah**

 Harga satuan tertinggi untuk gedung pemerintah dan lembaga tertinggi/tinggi negara, serta gedung dinas lainnya, dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung, lokasi daerahnya, dan untuk bangunan yang bertingkat dan yang tidak bertingkat. Disamping itu juga diberlakukan koefisien/faktor pengali untuk bangunan gedung bertingkat, dan koefisien/faktor pengali untuk bangunan/ruang dengan fungsi khusus.

 Untuk bangunan gedung negara dengan fungsi khusus, seperti :

 - gedung reaktor nuklir
 - gedung laboratorium
 - gedung terminal udara
 - gedung terminal laut
 - gedung terminal bus
 - stasiun kereta api
 - stadion olah raga
 - rumah tahanan
 - gudang benda berbahaya
 - bangunan yang bersifat monumental

 klasifikasi harga satuan pekerjaan standarnya disamakan dengan klasifikasi sesuai pelayanan atau satminkalnya, sedangkan untuk pekerjaan non-standarnya mengikuti harga yang berlaku dan dihitung dengan RAB tersendiri.

2. **Harga Satuan Per m² Tertinggi Untuk Pembangunan Bangunan Rumah Negara**

 Harga satuan per m² tertinggi untuk bangunan rumah negara, dibedakan untuk setiap tipe rumah negara dan lokasi daerahnya. Untuk harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar), menggunakan pedoman harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan bangunan gedung pemerintah bertingkat kelas C, sesuai dengan lokasi daerahnya.

3. **Harga Satuan Per m² Tertinggi Untuk Pembangunan Bangunan Pagar Bangunan Gedung Negara**

 a. Harga satuan per m¹ bangunan pagar gedung pemerintah ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasi daerahnya.

 b. Harga satuan per m¹ tertinggi untuk pembangunan bangunan pagar rumah negara, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar, dan lokasi daerahnya.

 c. Harga satuan per m¹ tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut :

 - pagar depan dengan tinggi minimum 1,5 m.
 - pagar samping dengan tinggi minimum 2 m.
 - pagar belakang dengan tinggi minimum 2 m.

D. PERSYARATAN TEKNIS

Secara umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara mengikuti ketentuan tentang Tata Cara Mendirikan Bangunan Gedung, yaitu SNI No. 03-1728-1989, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung, standar teknis lainnya seperti tercantum dalam **Tabel H,** dan Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan yang berlaku.

Secara garis besar, persyaratan teknis bangunan gedung negara adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan bangunan gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung negara dari segi tata bangunan dan lingkungannya, yaitu :

a. Peruntukan Ruang

Bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan peruntukan ruang dan persyaratan fungsi yang telah ditetapkan.

b. Jarak Antar Blok / Massa Bangunan

Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Setempat tentang bangunan, maka jarak antar blok/masa bangunan harus mempertimbangkan hal-hal seperti :

1) Keselamatan terhadap bahaya kebakaran
2) Kesehatan, termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan
3) Kenyamanan.

c. Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan gedung negara, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Setempat tentang ketinggian maksimum pada lokasi, maksimum adalah 8 lantai. Untuk bangunan gedung negara yang akan dibangun lebih dari 8 lantai, harus mendapat persetujuan dari menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas setelah mendapat saran teknis dari Menteri Pekerjaan Umum.

d. Ketinggian langit-langit

Ketinggian langit-langit bangunan gedung kantor minimum adalah 2,60 meter dihitung dari permukaan lantai. Untuk bangunan gedung olah raga, ruang pertemuan dan bangunan lainnya dengan fungsi yang memerlukan ketinggian langit-langit khusus, agar mengikuti Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

e. Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Ketentuan besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Setempat tentang Bangunan untuk lokasiyang bersangkutan.

f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Ketentuan besarnya Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Setempat tentang Bangunan untuk lokasi yang bersangkutan.

g. Koefisien Daerah Hijau (KDH)

Perbandingan antara luas seluruh daerah hijau dengan luas persil bangunan gedung negara, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Setempat tentang bangunan, harus diperhitungkan dengan memper-timbangkan :

1) daerah resapan air
2) ruang terbuka hijau

Untuk bangunan gedung yang mempunyai KDB kurang dari 40%, harus mempunyai KDH minimum sebesar 15%.

h. Garis Sempadan Bangunan

Ketentuan besarnya garis sempadan, baik garis sempadan pagar maupun garis sempadan bangunan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Setempat tentang Bangunan untuk lokasi yang bersangkutan.

i. Wujud Arsitektur

Wujud arsitektur bangunan gedung negara harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1) mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung negara;
2) seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;
3) indah namun tidak berlebihan;
4) efisien dalam penggunaan sumber daya;
5) memenuhi tuntutan sosial budaya setempat;
6) pelestarian bangunan bersejarah.

j. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan Bangunan

Bangunan gedung negaraharus dilengkapi dengan sarana dan prasarana bangunan yang memadai, dengan biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pekerjaan non-standar. Sarana dan prasarana bangunan yang harus ada pada bangunan gedung negara, seperti :

1) sarana parkir kendaraan;
2) sarana penyandang cacat;
3) sarana penyediaan air bersih;
4) sarana drainase, limbah, dan sampah;
5) sarana ruang terbuka hijau;
6) sarana hidran kebakaran halaman;
7) sarana penerangan halaman.

k. *Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Asuransi*

1) Setiap pembangunan bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan K3, sesuai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Nomor : Kep. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kegiatan konstruksi.

2) Ketentuan asuransi selama pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara mengikuti ketentuan yang berlaku.

2. **Persyaratan Bahan Bangunan**

Bahan bangunan untuk bangunan gedung negara diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem fabrikasi komponen bangunan. Spesifikasi teknis bahan bangunan gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan :

a. *Bahan Penutup Lantai*

1) Bahan penutup lantai menggunakan bahan ubin PC, teraso, keramik, papan kayu, vinyl, marmer, maupun karpet yang disesuaikan dengan fungsi ruang dan kalsifikasi bangunannya.

2) Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan.

b. *Bahan Dinding*

Bahan dinding terdiri atas bahan untuk dinding pengisi atau partisi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Bahan dinding pengisi : batu bata, batako, papan kayu, kaca dengan rangka kayu/aluminium, panil grc ataupun aluminium.

2) Bahan dinding partisi : kayu lapis, kaca, partikel board atau gypsum-board, dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, yang dicat tembok atau bahan finishing lainnya, sesuai dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya.

3) Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai bahan jenis bahan dinding yang digunakan.

4) Untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat lanjutan/ menengah, rumah negara, dan bangunan gedung lainnya yang telah ada komponen fabrikasinya bahan dindingnya dapat menggunakan bahan prefabrikasi yang telah ada.

c. *Bahan Langit-langit*

Bahan langitlangit terdiri atas rangka langit-langit dan penutup langit-langit :

1) Bahan kerangka langit-langit : digunakan bahan yang memenuhi standar teknis, untuk penutup atap kayu lapis atau yang setara, digunakan rangka kayu klas kuat II dengan ukuran minimum :

- 5/7 cm untuk balok pembagi,
- 6/12 cm untuk balok penggantung, dan
- 5/10 cm untuk balok tepi.

Untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakan kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan.

2) Bahan penutup langit-langit : kayu lapis, aluminium, akustik, gypsum, atau sejenis yang disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya.

3) Lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan.

d. Bahan Penutup Atap

1) Bahan penutup atap bangunan gedung negara harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku tentang bahan penutup atap, baik berupa genteng, sirap, seng, aluminium, maupun asbes gelombang. Untuk penutup atap dari bahan beton harus diberikan lapisan kedap air. Penggunaan bahan penutup atap disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan serta kondisi daerahnya.

2) Bahan kerangka penutup atap : digunakan bahan yang memenuhi standar teknis. Untuk penutup atap genteng digunakan rangka kayu klas kuat II dengan ukuran reng dan kaso-kaso sesuai dengan jenis genteng yang akan dipakai :

e. Bahan Kosen dan Daun Pintu / Jendela

Bahan kosen dan daun pintu/jendela mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1) Digunakan kayu klas kuat II dengan *ukuran jadi* minimum 5,5 cm x 11 cm dan dicat kayu atau dipelitur sesuai persyaratan standar yang berlaku.

2) Rangka daun pintu untuk pintu yang dilapis kayu lapis/teakwood digunakan kayu klas kuat II dengan ukuran minimum 4 cm x 10 cm. Daun pintu dilapis dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur.

3) Daun pintu panil kayu digunakan kayu klas kuat II dengan tebal minimum 4 cm, dicat kayu atau dipelitur.

4) Daun jendela kayu, digunakan kayu klas kuat II dengan ukuran rangka minimum 4 cm x 8 cm, dicat kayu atau dipelitur.

5) Penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendela disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya.

f. Bahan Struktur

Bahan struktur bangunan baik untuk struktur beton bertulang, struktur kayu maupun struktur baja harus mengikuti Standar Nasional Indonesia tentang Bahan Bangunan yang berlaku.

3. **Persyaratan Struktur Bangunan**

Struktur bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan standar konstruksi bangunan yang berlaku. Spesifikasi teknis struktur bangunan gedung negara secara umum meliputi ketentuan-ketentuan :

a. Struktur Pondasi

1) Struktur pondasi harus diperhitungkan agar dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup, dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, dan gempa.

2) Pondasi bangunan gedung negara disesuaikan dengan kondisi tanah/lahan, beban yang dipikul, dan klasifikasi bangunannya. Untuk bangunan yang dibangun diatas tanah/lahan yang kondisinya memerlukan penyelesaian pondasi secara khusus, maka kekurangan biayanya dapat diajukan secara khusus diluar biay astandar, sebagai biaya pekerjaan pondasi non-standar.

3) Untuk pondasi bangunan lebih dari 3 lantai, maka perhitungan pondasi harus didukung dengan penyelidikan kondisi tanah/lahan secara teliti.

b. Struktur Lantai

Bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Struktur lantai kayu

- dalam hal digunakan lantai papan setebal 2 cm, maka jarak antara balok-balok anak tidak boleh lebih dari 75 cm.
- balok-balok lantai yang masuk kedalam pasangan dinding harus dilapis bahan pengawet terlebih dahulu.
- bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

2) Struktur lantai beton

- lantai beton yang diletakkan langsung diatas tanah, harus diberi lapisan pasir dibawahnya dengan tebal sekurang-kurangnya 5 cm.
- bagi pelat-pelat lantai beton bertulang yang mempunyai ketebalan lebih dari 25 cm harus digunakan tulangan rangkap, kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil perhitungan struktur.
- bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

3) Struktur lantai baja

- tebal pelat baja harus diperhitungkan, sehingga bila ada lendutan masih dalam batas kenyamanan.
- sambungan-sambungannya harus rapat betul dan bagian yang tertutup harus dilapis dengan bahan pelapis untuk mencegah timbulnya korosi.
- bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

c. *Struktur Kolom*

1) Struktur kolom kayu

Bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

2) Struktur kolom pasangan bata

- adukan yang digunakan sekurang-kurangnya harus mempunyai kekuatan yang sama dengan adukan 1 PC : 3 PS
- bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

3) Struktur kolom beton bertulang

- kolom-kolom beton bertulang yang dicor di tempat harus mempunyai tebal minimum 15 cm.
- selimut beton bertulang minimum setebal 2,5 cm.
- bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SKBI/SKSNI/SNI yang berlaku.

4) Struktur kolom baja

- kolom baja harus mempunyai kelangsingan lebih kecil dari 150.
- kolom baja harus dibuat dari profil tunggal maupun tersusun yang mempunyai minimum 2 sumbu simetris.
- sambungan antara kolom baja pada bangunan bertingkat tidak boleh dilakukan pada tempat pertemuan antara balok dengan kolom, dan harus mempunyai kekuatan minimum sama dengan kolom.
- sambungan kolom baja yang menggunakan las harus menggunakan las listrik, sedangkan yang menggunakan baut harus menggunakan baut mutu tinggi.
- penggunaan profil baja tipis yang dibentuk dingin, harus berdasarkan perhitungan-perhitungan yang memenuhi syarat kekuatan dan kekakuan.

- bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam SKBI/SKSNI/SNI yang berlaku.

d. Rangka Atap dan Kemiringan Atap

1) Umum

- konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/keahlian.
- kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup atap yang akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan kebocoran.
- bidang atap harus merupakan bidang yang rata, kecuali dikehendaki bentuk-bentuk khusus.

2) Struktur rangka atap kayu

- ukuran-ukuran yang digunakan harus sesuai dengan ukuran yang dimormalisir.
- rangka atap kayu harus dilapis bahan anti rayap.
- bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

3) Struktur rangka atap beton bertulang

- Bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

4) Struktur rangka atap baja

- sambungan yang digunakan pada rangka atap baja baik berupa baut, paku keling, atau las listrik harus memenuhi ketentuan pada Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung.
- rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti korosi.
- bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.
- untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat lanjutan/menengah, dan rumah negara yang telah ada komponen fabrikasi struktur rangka atapnya dapat menggunakan komponen prefabrikasi yang telah ada.

4. Persyaratan Utilitas Bangunan

Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan standar utilitas bangunan (SNI) yang berlaku. Spesifikasi teknis utilitas bangunan gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan :

a. *Air Bersih*

1) Setiap pembangunan baru bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan prasarana air bersih yang memenuhi standar kualitas, cukup cumlahnya dan disediakan dari saluran air minum kota (PDAM), atau sumur.

2) Setiap bangunan gedung negara, selain rumah negara (yang bukan dalam bentuk rumah susun), harus menyediakan air bersih untuk keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikuti ketentuan dalam SNI yang berlaku.

b. *Saluran Air Hujan*

1) Pada dasarnya semua air hujan harus dialirkan ke jaringan umum kota. Apabila belum terjangkau oleh jaringan umum kota, maka harus dialirkan melalui proses peresapan atau cara lain dengan persetujuan instansi teknis yang terkait.

2) Ketentuan lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam SNI yang berlaku.

c. *Pembuangan Air Kotor*

1) Semua air kotor yang berasal dari kotoran manusia, ataupun air kotor dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa terbuka dan atau tertutup sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2) Pada dasarnya pembuangan air kotor baik yang berasal dari kotoran manusia, atau air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan tempat cuci, harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota.

3) Tetapi apabila ketentuan dalam butir 2) tersebut tidak mungkin dilaksanakan, berhubung belum terjangkau oleh saluran umum kota atau sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh instansi teknis berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan dan atau peresapan.

d. *Pembuangan Limbah*

1) Setiap bangunan gedung negara yang dalam pemanfaatannya mengeluarkan limbah cair atau padat harus dielengkapi dengan tempat penampungan dan pengolahan limbah, sesuai ketentuan dari peraturan yang berlaku.

2) Tempat penampungan dan pengolahan limbah dibuat dari bahan kedap air, dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

e. *Pembuangan Sampah*

1) Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan tempat penampungan sampah sementara, yang besarnya disesuaikan dengan volume sampah yang dikeluarkan setiap harinya, sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.

2) Tempat penampungan sampah sementara harus dibuat dari bahan kedap air, mempunyai tutup dan dapat dijangkau secara mudah oleh petugas pembuangan sampah dari Dinas Kebersihan setempat.

f. Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, beserta standar-standar teknis terkait yang berlaku, dan Peraturan Daerah Setempat tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

g. Instalasi Listrik

1) Pemasangan instalasi listrik harus diperhitungkan dan aman sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik yang berlaku.

2) Setiap bangunan gedung negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum, bangunan khusus, dan gedung kantor tingkat Departemen, harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan, yang besar dayanya dapat memenuhi kesinambaungan pelayanan.

3) Penggunaan pembangkit tenaga listrik harus memenuhi syarat keamanan terhadap gangguan dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

h. Penerangan Alam / Pencahayaan

1) Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai penerangan alam/pencahayaan yang cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan tersebut, sehingga kesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin.

2) Ketentuan besarnya pencahayaan dan sarana/prasarananya mengikuti ketentuan standar yang berlaku.

i. Tata Udara

1) Setiap bangunan harus mempunyai tata udara yang sehat agar terjadi sirkulasi udara segar di dalam bangunan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan penghuni/penggunanya.

2) Penggunaan tata udara mekanik *(air-conditioning)* harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku.

3) Pemilihan jenis tata udara mekanik harus sesuai dengan fungsi bangunan dan perletakan instalasinya tidak mengganggu wujud bangunan.

j. Sarana Transportasi Dalam Bangunan

1) Setiap bangunan bertingkat harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal yang memadai, baik berupa tangga, eskalator, dan atau elevator.

2) Setiap bangunan gedung negara diatas 4 lantai, harus dilengkapi dengan elevator/lift.

3) Penggunaan elevator/lift harus diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah pengguna, waktu tunggu, dan jumlah lantai bangunan.

4) Pemilihan jenis elevator harus mempertimbangkan jaminan pelayanan purna jualnya.

5) Ruang lift harus merupakan dinding tahan api.

6) Ketentuan lebih rinci harus mengikuti ketentuan dari standar lift yang berlkau.

k. Sarana Komunikasi

1) Pada prinsipnya, setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan sarana komunikasi intern dan ekstern.

2) Penentuan jenis dan jumlah sarana komunikasi harus berdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran kebutuhan.

3) Ketentuan lebih rinci harus mengikuti ketentuan dari standar sarana komunikasi yang berlaku.

l. Penangkal Petir

1) Penentuan jenis dan jumlah sarana penangkal petir untuk bangunan gedung negara harus berdasarkan pada lokasi bangunan, fungsi bangunan dan kewajaran kebutuhan.

2) Ketentuan lebih rinci harus mengikuti ketentuan dari standar penangkal petir yang berlaku.

5. Persyaratan Sarana Penyelamatan

Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan dari bencana atau keadaan darurat, serta harus memenuhi persyaratan standar sarana penyelamatan bangunan (SNI) yang berlaku. Spesifikasi teknis sarana penyelamatan bangunan gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan :

a. Tangga Penyelamatan

1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat dari 3 lantai, harus mempunyai tangga penyelamatan.

2) Tangga penyelamatan harus dilengkapi dengan pintu tahan api, minimum 2 jam, dengan arah pembukaan ke tangga dan dapat menutup secara otomatis. Pintu harus dilengkapi dengan lampu dan petunjuk.

3) Tangga penyelamatan yang terletak di dalam bangunan harus dipisahkan dari ruang-ruang lain dengan pintu tahan api dan bebas asap, serta jarak capai maksimum 25 m.

4) Lebar tangga penyelamatan minimum adalah 1,20 m'.

5) Tangga penyelamatan tidak boleh berbentuk tangga puntir.

6) Ketentuan lebih lanjut tentang tangga penyelamatan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar yang berlaku.

b. Penerangan Darurat dan Tanda Petunjuk Arah Keluar

1) Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan dan kepentingan umum seperti : kantor, pasar, rumah sakit, perumahan bertingkat, asrama, sekolah, dan tempat ibadah harus dilengkapi dengan penerangan darurat dan tanda penunjuk arah ke luar.

2) Jalan ke luar menuju ruang tangga, balkon, atau teras, dan pintu menuju tangga, harus diberi tanda KE LUAR / EXIT yang jelas, atau dengan panah penunjuk arah yang ditempatkan pada persimpangan jalan dan atau jalan ke luar yang dianggap perlu.

3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerangan darurat dan tanda petunjuk arah ke luar mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar yang berlaku.

c. Pintu Darurat

1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 lantai untuk pelayanan dan kepentingan umum seperti : kantor, pasar, rumah sakit, peurmahan bertingkat, asrama, sekolah, dan tempat ibadah harus dilengkapi dengan pintu darurat.

2) Lebar pintu darurat minimum 90 cm, membuka ke arah tangga penyelamatan.

3) Jarak antara pintu darurat maksimum 25 m.

d. Koridor / Selasar

1) Lebar koridor minimum 1,80 m.

2) Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu kebakaran atau arah keluar yang terdekat tidak boleh lebih dari 25 m.

3) Koridor harus dilengkapi dengan tanda-tanda penunjuk yang menunjukkan arah ke pintu kebakaran atau arah ke luar.

III. TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN NEGARA :

1. Pemegang Mata Anggaran

Pemegang Mata Anggaran (PMA) adalah instansi yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas, sebagai instansi yang mempunyai program dan pembiayaan pembangunan baik instansi, dinas ataupun badan usaha lainnya yang sesuai dengan KEPPRES RI No. 18 Tahun 2000.

2. **Pembina Teknis :**

- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987, Pembina Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung adalah Instansi Teknis yang berwenang dalam penyelenggaraan pembangunan gedung yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Bandung.
- Pembina Teknis bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan embangunan bangunan gedung umumnya.

B. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. **Pengelola Proyek**

Organisasi Pengelola Proyek terdiri atas :

1) Pemimpin Proyek
2) Pengelola Keuangan Proyek yaitu Bendahara Proyek
3) Pengelola Administrasi Proyek
4) Pengelola Teknis Proyek :

- Berfungsi membantu Pemimmpin Proyek / Pemimpin Bangjan proyek dalam mengelola kegiatan teknis proyek /bagian proyek selam penyelenggaraan pembangunan bangunan Gedung Negara oada setiap tahap penyelenggaraan, baik di tingkat program maupun tingkat iperasional.
- Pengelola Teknis proyek ditetapkan oleh dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Kepala Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung, serta bertanggung jawab secara operasional kepada Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek.

2. **Pemberi Jasa Konstruksi**

Pemberi jasa konstruksi pembagunan bangunan gedung Negara terdiri atas :

- Konsultan Manajemen Konstruksi / Konsultan Pengawas
- Konsultan Perencana
- Pemborong

3. **Konsultan Perencana**

1) **Organisasi Konsultan Perencana :**

a. Organisasi Konsultan perencana disesuaikan dengan lingkup dan komplikasi pekerjaan seperti :

- Penanggung Jawab Proyek
- Kelompok Tenaga Ahli :
 - Arsitektur
 - Struktur
 - Utilitas (M & E)
 - Estimasi Biaya

b. Konsultan Perencana adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas konsultasi dalam bidang jasa perencanaan teknis bangunan gedung beserta kelengkapannya.

c. Konsultan Perencana berfungsi melaksanakan pengadaan dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen untuk pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan pekerjaan serta saran oenyelesaian terhadap persoalan yang timbul selama tahap konstruksi.

d. Konsultan Perencana mulai bertugas sejak tahap perencanaan sampai dengan waktu Serah Terima I pekerjaan oleh Pemborong

e. Konsultan Perencana di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek.

f. Dalam hal di daerah suatu pelaksanaan proyek tidak terdapat perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia melaksanakan tugas konsultan perencanaan, dapat dituuk konsultan perencana yang memenuhi persyaratan dan bersedia dari daerah lain, atau propinsi lain yang berdekatan, atau dari DKI Jakarta. Apabila terdapat konsultan perencanaan tersebut dilakukan oleh unsur teknis PU.

g. Pengadaan Konsultan Perencana harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Keppres RI. No. 18 tahun 2000 dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Untuk proyek tertentu dapat diadakan dengan pendekatan sayembara perencanaan.

h. Untuk pekerjaan pembangunan dengan luas bangunan di atas 12.000m2 atau di atas 8 lantai, Konsultan Perencana diwajibkan oada tahap pra-rencana menyelengaraan pakert kegiatan likakarya value enginering (VE) selama 40 jam secara in-house, untuk mengembangkan konsep perencanaan, dengan melibatkan partisipasi pengelola proyek, konsultan MK dan pemberi jasa keahlian VE. Biaya penyelenggaraan lckakarya, termasuk biaya kerjasama dengan pemberi jasa keahlian VE merupakan bagian dari biaya konsultan perencana.

i. Konsultan Perencana tidak dapat merangkap sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi untuk pekerjaan yang bersangkutan.

j. Biaya Konsultan Perencana dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencana proyek yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai yang tercantum pada Tabel A s/d Tabel D.

2). Kegiatan Perencanaan

Kegiatan perencanaan dapat meliputi perencanaan lingkungan site/tapak bangunan dan perencanaan fisik bangunan gedung negara.

Kegiatan perencanaan tersebut terdiri atas :

a. Persiapan perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja dan

konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.

b. Penyusunan pra-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya dan mengurus perijinan sampai mendapatkan advis planning, dan IMB pendahuluan dari pemerintah daerah setempat.

c. Menyelenggarakan paket kegiatan lokakarya value engineering untuk pengembangan konsep perencanaan, bagi proyek-proyek yang mewajibkan kegiatan tersebut.

d. Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat :
 - Rencana arsitektur, berserta uraian konsep dan visualisasi dua dan tiga dimensi bial diperlukan ;
 - Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.;
 - Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya ;
 - Perkiraan biaya.

e. Penyusunan rencana detail, seperti membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaa, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan akhir perencanaan.

f. Persiapan pelelangan, seperti membantu pemimpin proyek di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pelelangan dalam menyusun program dan pelaksanaan pelelangan

g. Pelelangan, seperti membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, membantu panitia pelelangan dalam melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.

h. Pengawasan Berkala, seperti memeriksa pelaksanaan pekerjaan kesesuaiannya dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.

i. Penyusunan petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

IV. PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

A. TAHAP PEMBANGUNAN

1. Tahap Persiapan

a. *Tahap Penyusunan Program dan Pembiayaan*

Tahap Penyusunan Program dan Pembiayaan Pembangunan adalah merupakan tahap awal proses penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, yang merupakan kegiatan menentukan program kebutuhan ruang fasilitas bangunan yang diperlukan sesuai dengan fungsi, dan beban pekerjaan dari instansi yang bersangkutan, serta biaya pembangunannya.

- Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara disusun oleh instansi yang memerlukan dan akan membangun bangunan gedung negara, yaitu Pemegang Mata Anggaran.
 - Penyusunan program kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara dilakukan dengan :
 - Menentukan kebutuhan luas ruang bangunan yang akan dibangun
 - Menentukan kebutuhan lahan bangunan
 - Menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan

 Penyusunan program kebutuhan dilakukan engan mengikuti pedoman, standar, dan petunjuk teknis pembangunan bangunan gedung negara yang berlaku.
- Penyusunan program kebutuhan bnagunan gedung negara harus disusun untuk jangka waktu menengah (lima tahun), dan jangka waktu tahunannya.
- Penyusunan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara dilakukan dengan mengikuti harga satuan tertinggi per-m2 yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas pada tahun yang bersangkutan.
- Apabila pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (sebagai multi-years project), harus mendapat persetujuan dari Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan setelah memperoleh pendapat teknis dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan gedung negara harus dikonsultasikan kepada instansi teknis Pekerjaan Umum setempat, sebelum diajukan kepada instansi yang berwenang.

b. *Tahap Persiapan Proyek*

- Tahap persiapan proyek merupakan tahap persiapan setelah program dan pembiayaan tahunan yang diajukan telah disetujui atau DIP telah diterima oleh pemimpin proyek.
- Tahap persiapan proyek dilakukan oleh pemegang mata anggaran, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemimpin proyek.

- Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemimpin proyek pembangunan bangunan gedung negara meliputi :
 - ⇒ Pembentukan Organisasi Pengelola Proyek dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diperlukan.
 - ⇒ Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi untuk proyek yang menggunakan jasa manajemen konstruksi.

2. **Tahap Perencanaan**

 a. Tahap perencanaan merupakan tahap penyusunan rencana teknis (disain) bangunan, termasuk yang penyusunannya dilakukan dengan menggunakan disain berulang atau dengan disain prototip, sampai dengan penyiapan dokumen lelang.

 b. Rencana teknis bangunan disusun dengan menggunakan jasa konsultan perencana, baik perorangan ahli maupun badan hukum yang kompeten, sesuai ketentuan yang berlaku.

 c. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengelola proyek dan ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang ditetapkan.

 d. Dokumen renana teknis bangunan secara umum meliputi :
 - Gambar-gambar rencana teknis bangunan, seperti rencana arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas bangunan.
 - Rencana anggaran biaya pembangunan.
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang meliputi persyaratan umum, administrasi dan persyaratan teknis bangunan yang direncanakan.
 - Laporan akhir perencanaan, yang meliputi :
 - ⇒ Laporan arsitektur.
 - ⇒ Laporan perhitungan struktur dan
 - ⇒ Laporan perhitungan utilitas

 e. Keluaran akhir tahap perencanaan adalah dokumen pelelangan, yaitu gambar-gambar rencana teknis dan RKS yang siap untuk dilelangkan.

 f. Penyusunan kontrak perjanjian kerja perencanaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan / Serah Terima Pekerjaan Perencanaan disusun dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Keppres RI No. 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.

B. KOMPONEN BIAYA UNTUK KEGIATAN PERENCANAAN

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh konsultan perencana secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung. Besarnya biaya perencanaan dihitung berdasarkan nilai total keseluruhan bangunan.

Penggunaan biaya perencanaan selanjutnya diatur sebagai berikut :

1. Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan proyek yang bersangkutan, yaitu untuk pekerjaan standar sesuai dengan ketentuan pada Tabel A s/d Tabel D.
2. Untuk biaya perencanaan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya biaya perencanaan dihitung secara orang bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku.
3. Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil pelelangan / pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk :
 a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
 b. Materi dan penggandaan laporan.
 c. Pembelian dan sewa peralatan.
 d. Sewa kendaraan.
 e. Biaya rapat-rapat.
 f. Perjalanan (lokal maupun luar kota).
 g. Jasa dan overhead perencanaan.
 h. Pajak dan iuran daerah lainnya, dan
4. Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi / kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yaitu (maksimum) :

a.	Tahap konsep rencana teknis	10%
b.	Tahap pra-rencana teknis	15%
c.	Tahap pengembangan rencana teknis	25%
d.	Tahap gambar detail rencana teknis	30%
e.	Tahap pelelangan	5%
f.	Tahap pengawasan berkala	15%

V. PEMBIAYAAN BANGUNAN/KOMPONEN BANGUNAN TERTENTU

A. PERHITUNGAN BIAYA TERTINGGI UNTUK PEKERJAAN STANDAR

1. Harga Satuan Tertinggi Rata-rata per m2 Bangunan Bertingkat untuk Bangunan Gedung Negara

Harga satuan tertinggi rata-rata per-m2 bangunan gedung bertingkat adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per-m2 untuk bangunan gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien/faktor pengali untuk jumlah lantai yang bersangkutan, sebagai berikut :

Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan per m2 Tertinggi
Bangunan 2 lantai	1,090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai	1,120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai	1,135 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 lantai	1,162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai	1,197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai	1,236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai	1,265 standar harga gedung bertingkat

2. **Harga Satuan Tertinggi Rata-rata per-m2 Bangunan dengan Fungsi Khusus untuk Bangunan Gedung Negara**

Untuk bangunan yang mempunyai fungsi khusus, yang karena persyaratannya memerlukan penyelesaian khusus, harga satuan tertinggi untuk per m2-nya didasarkan pada harga satuan tertinggi untuk klasifikasi bangunan yang bersangkutan setelah dikalikan koefisien seperti berikut:

Fungsi Bangunan/Ruang	Harga Satuan per m2 Tertinggi
ICU/ICCU/UGD/CMU	1,10 standar harga bangunan Rumah Sakit
Ruang Operasi	1,20 standar harga bangunan Rumah Sakit
Ruang Radiologi	1,25 standar harga bangunan Rumah Sakit
Laundry / CSSD	1,10 standar harga bangunan Rumah Sakit
Perawatan / Dapur	1,00 standar harga bangunan Rumah Sakit
Asrama Perawatan	1,00 standar harga bangunan Rumah Sakit
Laboratorium RS	1,10 standar harga bangunan Rumah Sakit
Workshop	1,00 standar harga bangunan
Power House	1,25 standar harga bangunan
Lab. SLTP/SMU	1,15 standar harga bangunan
UGB & Prasarananya	1,05 standar harga bangunan
Selasar luar beratap	0,50 standar harga bangunan klasifikasi yang sama

Untuk bangunan gedung/ruang yang mempunyai fungsi khusus lainnya dan bangunan khusus, yang memerlukan standar harga yang khusus, agar pada tahap penyusunan anggaran berkonsultasi dengan Instansi Teknis Pekerjaan Umum.

B. BIAYA TERTINGGI UNTUK PEKERJAAN NON-STANDAR

1. **Pekerjaan/Kegiatan yang Diklasifikasikan Sebagai Pekerjaan Non-Standar**

 a. Penyiapan lahan yang meliputi : pembentukan kualitas permukaan tanah/lahan sesuai dengan rencana teknis, pembuatan tanda-tanda lahan, pembersihan lahan dan pembongkaran.

 b. Pematangan lahan yang meliputi : pembuagan jalan dan jembatan dalam kompleks, jaringan utilitas komplek (saluran drainase, air bersih, listrik, lampu penerangan luar, limbah kotoran, hydran kebakaran), lansekap/ taman, pagar fungsi khusus dan tempat parkir.

 c. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (termasuk masterplan)

 d. Penyusunan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

 e. Peningkatan arsitektur ataupun struktur bangunan : penampilan, keamanan, keselamatan serta kenyamanan gedung negara.

 f. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan seperti : peralatan lift, peralatan tata udara, generator, pompa listrik, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencegahan dan penanggulangan bahaya serangga dan jamur, peralatan telepon/PABX, peralatan penangkal petir khusus, perabotan, dan interior khusus bangunan.

 g. Penyambungan yang meliputi : penyambungan air dari PAM/PDAM, penyambungan listrik dari PLN, penyambungan gas dari Perusahaan Gas, penyambungan telepon dari TELEKOM

 h. Pekerjaan-pekerjaan lain seperti :

 - Penyelidikan tanah yang terperinci
 - Pekerjaan pondasi dalam yang lebih dari 10 m.
 - Pekerjaan basement/bangunan di bawah permukaan tanah.
 - Fasilitas aksesibilitas untuk kepentingan penyandang cacat
 - Bangunan-bangunan khusus
 - Bangunan selasar penghubung, bangunan tritisan/emperen khusus dan yang sejenis.

 i. Asuransi selama pelaksanaan pembangunan.

 j. Pengelolaan proyek/perjalanan dinas untuk wilayah yang sukar pencapaiannya/ dijangkau oleh sarana transportasi (remote area).

 k. Perijinan-perijinan khusus karena sifat bangunan, letak bangunan, ataupun karena luas lahan.

 l. Biaya Konsultasi VE, apabila proyek menghendaki jasa khusus VE dilakukan oleh konsultan independen.

2. **Pembiayaan Pekerjaan Non-Standar**

a. Besarnya biaya-biaya untukpekerjaan tersebut ihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar serta pajak-pajak yang berlaku, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Instansi Teknis Pekerjaan Umum.

b. Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung berdasarkan billing-rate sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas yang berlaku.

c. Besarnya biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 100% dari biaya pekerjaan standar, yang dalam penyusunan anggarannya, perinciannya dapat berpedoman pada prosentase sebagai berikut :

Jenis Pekerjaan	Biaya Tertinggi
Tata Udara (AC)	10 - 20 % dari X
Elevator / Escalator	8 - 12 % dari X
Tata Suara	3 - 6 % dari X
Telepon dan PABX	3 - 6 % dari X
Elektrikal (termasuk genset)	7 - 12 % dari X
Instalasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	7 - 12 % dari X
Pencegahan Bahaya Rayap	1 - 3 % dari X
Sewerage Treatment Plant (STP)	2 - 4 % dari X
Interior (termasuk furniture)	15 - 25 % dari X
Pondasi dalam	7 - 12 % dari X
Fasilitas Penyandang Cacat	3 - 8 % dari X
Penangkal Petir Khusus	1 - 2 % dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan	3 - 8 % dari X
Basement (per m2)	120 % dari X
Peningkatan Mutu *)	15 - 30 % dari X

Catatan : *) = Peningkatan mutu hanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang secara teknis dapat diterima dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis.

X = Total biaya pekerjaan standar

Y = Biaya per m2 pekerjaan standar

Z = Total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya.

C. PROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

Untuk pekerjaan standar bangunan gedung dan rumah negara, sebagai pedoman penyusunan anggaran pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran dan peningkatan mutu dapat berpedoman pada prosentase komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut :

Komponen	Gedung Negara	Rumah Negara
Pondasi	5 - 10 %	3 - 7 %
Struktur	25 - 35 %	20 - 25 %
Lantai	5 - 10 %	10 - 15 %
Dinding	7 - 10 %	10 - 15 %
Plafond	6 - 8 %	8 - 10 %
Atap	8 - 10 %	10 - 15 %
Utilitas	5 - 8 %	8 - 10 %
Finishing	10 - 15 %	15 - 20 %

D. PEDOMAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. **Umur Bangunan dan Penyusutan**

a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara umur bangunan diperhitungkan 50 tahun untuk bangunan gedung dan 20 tahun untuk bangunan rumah.

b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2 % per tahun untuk bangunan gedung, dan 5 % untuk bangunan rumah dengan minimum nilai sisa (salvage value) sebesar 20 %.

2. **Kerusakan Bangunan**

Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.

Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu :

a. Kerusakan Ringan

Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.

b. *Kerusakan Sedang*

Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, dll.

c. *Kerusakan Berat*

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan Instansi Terkait Pekerjaan Umum.

3. **Perawatan Bangunan**

a. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu :

1) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan;

2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang;

3) Perawatan untuk tingkat kerusakan berat.

b. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut :

1) Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

2) Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

3) Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

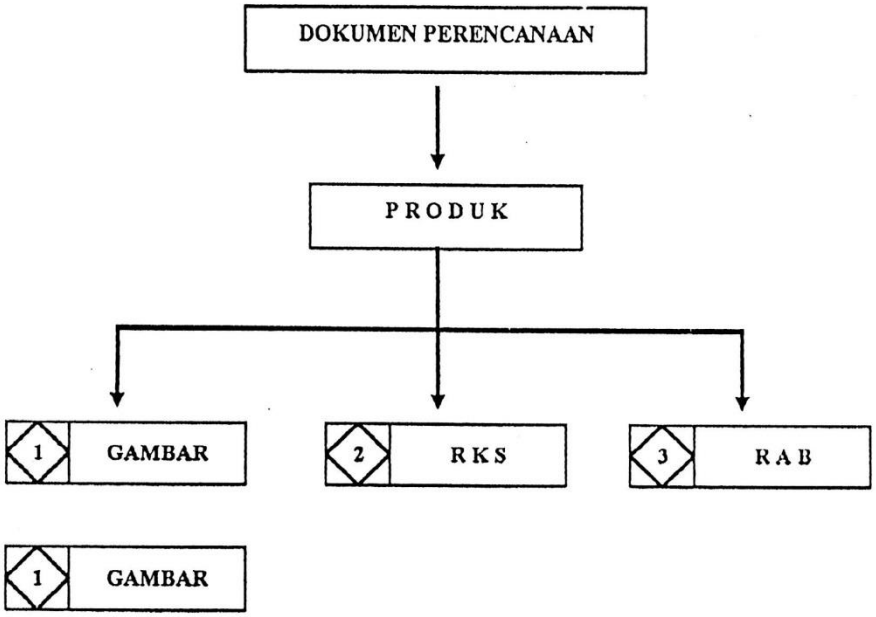
c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya perawatan dihitung seseuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Terkait Pekerjaan Umum.

4. **Pemeliharaan Bangunan**

a. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.

b. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.

c. Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan per m3 bangunan gedung setiap tahunnya maksimum adalah sebesar 1,75 % dari harga satuan per m2 tertinggi yang berlaku.



TERDIRI DARI :

- GAMBAR-GAMBAR ARSITEKTUR
- GAMBAR STRUKTUR
- GAMBAR MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
- GAMBAR INTERIOR

GAMBAR ARSITEKTUR :

1. Gambar Site Plan
2. Gambar Pra Rencana (Denah Site, Tampak Site, Potongan Site)
3. Gambar Kerja (Detail Engineering)
 - Denah (Denah Skala Jelas 1 : 100, 1 : 50)
 - Tampak (4 Pandangan dengan Skala Jelas)
 - Potongan (Memanjang & Melintang, minimal 2 potongan)

- Detail Potongan (Potongan Prinsip)
- Denah Perletakan Kusen
- Type Kusen dan Detail
- Rencana Plafond / Langit-langit
- Detail Plafond / Langit-langit
- Rencana Lantai
- Detail Lantai
- Rencana Pondasi
- Detail Pondasi
- Toilet / Kamar Mandi
- Detail Toilet / Kamar Mandi
- Rencana Tangga
- Detail Tangga
- Tampak Detail Entrance
- Dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan jenis perencanaan

GAMBAR SIPIL / STRUKTUR :

1. Rencana Pondasi Struktur (Sumuran, Boring File, Pancang / Mini File, Plat Setempat / Menerus)
2. Detail Pondasi dan Typenya
3. Rencana Kolom / Detail Pembesian Kolom
4. Rencana Balok Sloof, Balok Struktur
5. Detail Penulangan / Pembsian Balok
6. Rencana Plat Lantai / Detail Penulangan Lantai
7. Rencana Atap / Penempatan Kuda-kuda
8. Detail / Type Kuda-kuda
9. Detail Penulangan / Pembesian Tangga
10. Rencana Konsole / Kanapi
11. Detail Konsol / Kanapi

GAMBAR M.E (Mekanikal / Elektrikal / Plumbing)

1. Diagram Skematik Elektrikal
2. Detail Panel Utama dan Pembagi
3. Instalasi Penerangan dan
4. Rencana Kabel dan Detail

5. Detail Lampu, Saklar, dan Stop Kontak
6. Instalasi Penangkal Petir
7. Rencana Penempatan AC dan Jaringan Listrik
8. Rencana Jaringan Telepon / PABX
9. Diagram Skematik Air Bersih / Air Kotor
10. Instalasi Air Bersih / Air Kotor
11. Instalasi Rooftank / Groundtank dan Peletakan Pompa
12. Isomatri Air Kotor / Air Bersih
13. Detail Peralatan Sanitasi dan Pemasangan Pipa
14. Gambar Type Panel dan Detail Lampu
15. Instalasi Penangkal Petir dan Detail

P. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN NEGARA

1. Pemeliharaan Bangunan.

 Pemeliharaan Bangunan adalah usaha mempertahankan agar bangunan tetap dapat berfungsi melalui operasi penggunaan yang benar serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.
 Pemeliharaan bangunan merupakan upaya menjaga terhadap pengaruh yang merusak, agar kondisi/kekuatan bahan dan penampilan bangunan dalam keadaan tidak menurun/menyusut secara drastis/mendadak sehinga bangunan dapat mencapai umur sesuai rencana.
 Pemeliharaan bangunan dilakukan untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya kerakhir.

2. Perawatan Bangunan.

 Perawatan Bangunan adalah kegiatan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana semula/tetap maupun fungsi yang baru/berubah sesuai katagorinya. Perawatan bangunan dikatagorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu, Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi.

 a. Rehabilitasi.

 Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang tetap, baik arsitek maupun struktur bangunannya dipertahankan sebagai semula (tetap) sedangkan utulitas bangunan dapat berubah.
 Rehabilitasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokan dalam :

 1). Rehab Ringan untuk kerusakan Ringan

 2). Rehab Sedang untuk kerusakan Sedang.

 3). Rehab Berat untuk kerusakan Berat.

 b. Renovasi.

 Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik Arsitek, Struktur maupun utilitas bangunannya dapat berubah.
 Renovasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokan dalam :

 1). Renovasi Ringan untuk kerusakan Ringan

 2). Renovasi Sedang untuk kerusakan Sedang.

 3). Renovasi Berat untuk kerusakan Berat.

c. Restorasi.

Restorasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sebagian fungsi yang tertentu yang tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan Arsitek bangunannya, sedangkan struktur bangunan dan utilitas bangunan dapat berubah.

1). Restorasi Ringan untuk kerusakan Ringan

2). Restorasi Sedang untuk kerusakan Sedang.

3). Restorasi Berat untuk kerusakan Berat.

Hubungan kegiatan pemeliharaan, perawatan (Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi) dengan tingkat/intensitas penyusutan untuk pemeliharaan serta kerusakan untuk perawatan (Rehabilitasi, Renovasi dan Restorasi), kaitannya dengan biaya perawatan yang terinci pada masing-masing jenis kegiatan perawatan, ditetapkan dengan indeks besaran (%) terhadap harga satuan tertinggi per m2 bangunan untuk pekerjaan perawatan, sebagai berikut :

PENETAPAN TINGKAT /INTENSITAS KERUSAKAN DAN KOEFISIEN / INDEX BESAR (%) PENGALI BIAYA PERAWATAN (REHABILITASI, RENOVASI DAN RESTORASI)

Kegiatan Intensitas	Pemeliharaan (Rutin) Ambang % Kerusakan	Penetapan Tingkat / Intensitas Kerusakan dan Koefisien Besaran %					
		Rehabilitasi		Renovasi		Restorasi	
		Ambang % Kerusakan	Indek % Standar Harga	Ambang % Kerusakan	Indek % Standar Harga	Ambang % Kerusakan	Indek % Standar Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
Tahunan	< 10						
Ringan	-	0 – 25	(15)	10 – 25	(20)	10 – 25	(25)
Sedang	-	26 – 50	(30)	26 – 50	(35)	26 – 50	(40)
Berat	-	51 - 79	(40)	51 - 79	(45)	51 - 79	(50)

Q. KLASIFIKASI HARGA DASAR PENANGANAN BANGUNAN NEGARA

Klasifikasi harga dasar penanganan gedung kantor pemerintah dan penanganan perumahan dinas, dapat dilihat pada Tabel 13 dan Tabel 14.

R. PENENTUAN HARGA PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Harga Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang terdiri dari :

1. Biaya Personil / Tenaga Ahli.

 Biaya personil, dihitung berdasarkan jumlah personil tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan pengalaman profesionalisme yang bersangkutan di Bidang X standar biaya pekerjaan jasa konsultasi orang per hari X jumlah hari penugasan.

 Kebutuhan Tenaga Ahli yang terlibat didasrkan pada :

 - Luas wilayah perencanaan,
 - Kompleksitas permasalahan,
 - Skala perencanaan.

2. Biaya Survey, Koordinasi dan Konsultasi
 Biaya survey, koordinasi dan konsultasi dihitung berdasarkan kebutuhan perjalanan X standar biaya perjalanan yang berlaku.

3. Biaya bahan dan alat.
 Biaya bahan dan alat dihitung berdasarkan kebutuhan X standar harga yang berlaku.

4. Biaya rapat, Seminar, Diskusi dan Asistensi.
 Biaya rapat, seminar, diskusi dan asistensi dihitung berdasarkan kebutuhan X standar harga yang berlaku.

5. Biaya penggandaan laporan.
 Biaya penggandaan laporan, meliputi penggandaan draf laporan dan laporan akhir dari setiap tahapan laporan.

6. Biaya Pemetaan.
 Biaya Pemetaan dihitung dalam paket terpisah, kecuali jika peta dasar sudah tersedia maka di masukan biaya pengolahan peta yang terdiri dari :

 - Penggandaan Peta.
 - Penggambaran.
 - Pencetakan.

BIAYA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

NO	JENIS RENCANA		BIAYA (Rp)
1.	RTRW Kabupaten		
	- Biaya Langsung Personil	Rp. 300.000.000,00	
	- Biaya Langsung Non Personil	Rp. 200.000.000,00	500.000.000,00
2.	RTRW Kota (Metropolitan dan Kota Besar)		
	- Biaya Langsung Personil	Rp. 375.000.000,00	
	- Biaya Langsung Non Personil	Rp. 250.000.000,00	625.000.000,00
3.	RTRW Kota (Kota Sedang dan Kota Kecil)		
	- Biaya Langsung Personil	Rp. 255.000.000,00	
	- Biaya Langsung Non Personil	Rp. 170.000.000,00	425.000.000,00
4.	Rencana Terinci Ruang Kawasan		
	- Biaya Langsung Personil	Rp. 255.000.000,00	
	- Biaya Langsung Non Personil	Rp. 170.000.000,00	425.000.000,00
5.	Rencana Teknis Tata Ruang Blok Kawasan		
	- Biaya Langsung Personil	Rp. 225.000.000,00	
	- Biaya Langsung Non Personil	Rp. 150.000.000,00	375.000.000,00

Catatan :

1. Standar Biaya tidak termasuk pekerjaan pemetaan. Apabila dalam proyek termasuk pekerjaan pemetaan maka nilai proyek ditambahkan biaya pemetaan berdasarkan harga standar pemetaan.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan 6 (enam) bulan.

S. BIAYA PERENCANAAN STUDI AMDAL

NO	JENIS STUDI	BESAR	SEDANG	KECIL
1	AMDAL Industri	200 Jt-400 Jt	100 Jt-200 Jt	50 Jt-100 Jt
2	AMDAL Pertambagan	150 Jt-300 Jt	75 Jt- 150 Jt	50 Jt-100 Jt
3	AMDAL Agribisnis	150 Jt-300 Jt	75 Jt-150 Jt	50 Jt-100 Jt
4	AMDAL Lain-lain	100 Jt-200Jt	50 Jt-100 Jt	25 Jt-50 Jt
5	UKL/UPL	-	-	25 Jt-50 Jt
6	PJM	250 Jt-300 Jt	200 Jt-250 Jt	150 Jt-500 Jt

T. PENYUSUNAN HARGA SATUAN PEMBUATAN PETA SITUASI UNTUK PERENCANAAN TATA RUANG

Penyusunan harga satuan pembuatan peta situasi untuk perencanaan tata ruang, tergantung kepada :

1. Jenis Pemetaan.
2. Skala Peta
3. Volume.
4. Tenaga Ahli.
5. Sewa Alat.
6. Bahan.

HARGA SATUAN PEMBUATAN PETA SITUASI
UNTUK PERENCANAAN TATA RUANG

NO	JENIS PEMETAAN	SKALA PETA	VOLUME (Ha)	HARGA SATUAN (Rp. Ha)
1.	Pemetaan Teristris	1 : 10.000	2.000 – 5.000	35.000,00
			5.000 – 10.000	30.000,00
			> 10.000	25.000,00
		1 : 5.000	> 2.000	45.000,00
			2.000 – 5.000	40.000,00
			5.000 – 10.000	35.000,00
			> 10.000	
		1 : 1.000	< 2.000	50.000,00
			2.000 – 5.000	45.000,00
			> 5.000	40.000,00
2.	Pemetaan Fotogrametri (dari pemotretan s/d peta garis digital)	1 : 50.000	< 50.000	75.000,00
			50.000 – 100.000	70.000,00
			> 100.000	60.000,00
		1 : 25.000	< 50.000	90.000,00
			50.000 – 100.000	80.000,00
			> 100.000	75.000,00
		1 : 10.000	< 10.000	100.000,00
			10.000 – 25.000	90.000,00
			> 25.000	80.000,00
		1 : 5.000	< 2.000	150.000,00
			2.000 – 5.000	125.000,00
			5.000 – 10.000	110.000,00
			> 10.000	100.000,00
		1 : 1.000	< 2.000	175.000,00
			2.000 – 5.000	150.000,00
			5.000 – 10.000	125.000,00
			> 10.000	100.000,00

U. BIAYA PENGUKURAN DAN PERENCANAAN TEKNIS DETAIL REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

No	Luas Areal	Skala	Biaya / Ha (Rp)
1.	S/d 1.000 Ha	1 : 5.000	125.000 – 150.000
2.	>1.000 s/d 2.000 Ha	1 : 2.000	100.000 – 125.000
3.	> 2.000 Ha	1 : 2.000 Trase	80.000 – 100.000

V. STANDAR HARGA SATUAN PERUMAHAN

Standar Harga Satuan Perumahan terdiri dari :
1. Program PLPK : KIP dan MIIP
2. Program KTP2D : PLPN dan P2LDT

Kedua Program tersebut diatas terdiri dari beberapa komponen :

1.	Jalan Setapak	: Rp. 35.000,00/m' (tanpa saluran)
		: Rp. 60.000,00/m' (dengan saluran tunggal)
		: Rp. 86.000,00/m' (dengan saluran ganda)
2.	Jalan Lingkungan	: Rp. 90.000,00/m' (lebar 2 m')
3.	MCK lengkap	: Rp. 11.000.000,00 juta/unit.
4.	Drainase (1,2 m x 0,5 m)	: Rp. 65.000,00
5.	Air bersih (SPT/SG)	: Rp. 2.000.000,00
6.	Persampahan (roda/TPS)	: Rp. 1.000.000,00
7.	Pemugaran Rumah	: Rp. 500.000,00/rumah.

W. STANDAR BIAYA PEKERJAAN JASA KONSULTAN

Standar biaya pekerjaan jasa konsultan orang per hari disesuaikan dengan bidang keakhliannya sebagai berikut :

Tenaga hli Berpendidikan S1 :

Kelompok Ahli	Tahun Pengalaman	Rupiah (Per Bulan)
Ahli Muda	1 – 4	Rp. 4.400.000,00 Rp. 5.200.000,00
Ahli	5 – 8	Rp. 5.500.000,00 Rp. 7.100.000,00
Ahli Utama	9 – 12	Rp. 7.500.000,00 Rp. 8.900.000,00
Ahli Kepala	13 – 16	Rp. 9.500.000,00 Rp. 10.900.000,00
	17 – 20	Rp. 11.700.000,00 Rp. 12.900.000,00

Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3 :

Kelompok Ahli	Tahun Pengalaman	Rupiah (Per Bulan)
Ahli Muda	1 – 4	Rp. 5.200.000,00 Rp. 6.100.000,00
Ahli	5 – 8	Rp. 6.500.000,00 Rp. 7.800.000,00
Ahli Utama	9 – 12	Rp. 8.200.000,00 Rp. 9.800.000,00
Ahli Kepala	13 – 16	Rp. 10.500.000,00 Rp. 13.100.000,00
	17 – 20	Rp. 14.300.000,00 Rp. 18.600.000,00

Tenaga Pendukung/Bulan :

No	Personil	Harga Satuan	Keterangan
1.	Office Manager	Rp. 1.500.000,00 Rp 2.000.000,00	Digunakan untuk jaminan tenaga Konsultan dan pendukung minimal 23 orang
2.	Sekretaris	Rp. 700.000,00	
3.	Sekretaris Bilingual	Rp. 1.500.000,00	
4.	Juru Gambar	Rp. 700.000,00 Rp. 1.500.000,00	Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan sekolah kejuruan terikat.
5.	Operator Computer	Rp. 700.000,00	
	Supir	Rp. 500.000,00	
	Pesuruh	Rp. 400.000,00	
	Penjaga	Rp. 400.000,00	
	Asisten Muda :		
	(S2/S3 : 1-2 tahun)	Rp. 3.200.000,00 Rp. 3.900.000,00	
	(S1 : 1-2 tahun)	Rp. 2.600.000,00 Rp. 3.400.000,00	
	Teknisi :		
	a. SO/D3		
	1) 1 - 3 tahun	Rp. 2.200.000,00 Rp. 2.550.000,00	
	2) 4 - 7 tahun	Rp. 2.700.000,00 Rp. 3.200.000,00	
	3) 8 - 11 tahun	Rp. 3.600.000,00 Rp. 4.800.000,00	
	4) 12 - 15 tahun	Rp. 5.100.000,00 Rp. 6.000.000,00	
	5) 16 - 20 tahun	Rp. 6.500.000,00 Rp. 7.500.000,00	
	b. SMK/D1/D2		
	1) 3 – 4 tahun	Rp. 1.800.000,00 Rp. 2.500.000,00	
	2) 8 – 11 tahun	Rp. 2.700.000,00 Rp. 3.200.000,00	
	3) 12 – 15 tahun	Rp. 3.600.000,00 Rp. 4.800.000,00	
	4) 16 – 20 tahun	Rp. 5.100.000,00 Rp. 8.500.000,00	

X. URAIAN KEGIATAN PROYEK FISIK
Dapat dilihat berdasarkan Table sebagaimana terlampir.

Y. STANDAR BIAYA DAN ANALIS TEKNIS BIDANG KE PU-AN
Standar Harga Bahan, Upah Pekerja dan Analis Teknis untuk kegiatan/pekerjaan di bidang ke PU-an, dapat dilihat pada tabal lampiran ini.

Untuk Standar Harga Bahan yang tidak tercantum dalam lampiran ini, diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas yang terkait Kabupaten Bandung.

Z. URAIAN KEGIATAN BIDANG PU KEBERSIHAN.

a. Pembuangan Air Kotor.
 1. Semua air kotor yang berasal dari kotoran manusia, atau pun air kotoran dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci pembangunannya harus melalui pipa terbuka dan atau tertutup sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 2. Pada dasarnya pembuangan air kotor baik yang berasal dari kotoran manusia, atau air kotoran yang berasal dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci, harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum Kota.
 3. Tetapi apabila ketentuan dalam butir 2 tersebut tidak mungkin dilaksanakan, berhubung belum terjangkau oleh saluran umum kota atau sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh instansi terkait berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses pengolahan dan atau peresapan.

b. Pembuangan Limbah.
 1. Setiap bangunan Instansi Pemerintah/Swasta dan Masyarakat yang dalam pemanfaatannya mengeluarkan limbah cair atau padat harus dilengkapi dengan tempat penampungan dan pengelolaan limbah, sesuai ketentuan dari peraturan yang berlaku.
 2. Tempat penampungan dan pengolahan limbah cair dibuat dari bahan kedap air, dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

c. Pembuangan Sampah.

 1. Setiap bangunan Instansi Pemerintah/Swasta dan Masyarakat harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah sementara, yang besarnya disesuaikan dengan volume sampah yang dikeluarkan setiap harinya, sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.
 2. Tempat penampungan sampah sementara harus dibuat dari bahan kedap air, mempunyai tutup dan dapat dijangkau secara mudah oleh petugas pengelola sampah dari Dinas PU Kebersihan setempat ke tempat pembuangan sampah sementara (TPSA).

BUPATI BANDUNG,

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
TANGGAL : 4 JANUARI 2002
NOMOR : 2 TAHUN 2002
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002.

LEMBAR KERJA

KABUPATEN :

DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA :

NAMA PROYEK :

MATA ANGGARAN :

TELAH DIBAHAS OLEH	
Pejabat Bapeda	
Pejabat Bagian Pengendalian Program	
Pejabat Badan Keuangan	
Pejabat Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja	

A. URAIAN PERHITUNGAN PENGELUARAN :

NO	BAGIAN PROYEK/TOLAK UKUR /URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5

NO	BAGIAN PROYEK/TOLAK UKUR /URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5
JUMLAH			Rp.	

B. RENCANA PENGELUARAN BIAYA TIAP TRIWULAN

TRIWULAN	JUMLAH BIAYA
I	Rp.
II	Rp.
III	Rp.
IV	Rp.

Soreang, 2002.

Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja

(.....)
NIP.

DAFTAR ISIAN PROYEK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

KABUPATEN : B A N D U N G

PROPINSI : JAWA BARAT

DINAS/BADAN/SATUAN KERJA :

Nomor Kode Proyek :

Program :
Sub. Sektor :
Sektor :

1. U M U M

1. Nama Proyek :

2. Lokasi Proyek :

3. a. Pemimpin Proyek :
 - N a m a :
 - Jabatan :
 - Alamat :

 b. Bendaharawan Proyek :
 - N a m a :
 - Jabatan :
 - Alamat :

4. Jumlah Biaya pada Tahun Anggaran 2002 : Rp.
 a. Sumber pembiayaan :
 b. Keperluan biaya pertriwulan :

NOMOR	TRIWULAN	JUMLAH
I	JANUARI – MARET	Rp.
II	APRIL – J U N I	Rp.
III	J U L I – SEPTEMBER	Rp
IV	OKTOBER - DESEMBER	Rp.
	J U M L A H	Rp.

5. Tujuan Pembangunan Proyek :

6. Bagian Proyek :

7. Tolak Ukur :

II. PERINCIAN JENIS PENGELUARAN MENURUT BAGIAN PROYEK.

FORM A. II
DALAM RIBUAN RU

JENIS PENGELUARAN PROYEK	BELANJA PENUNJANG				BELANJA MODAL						JUMLAH Rp.	KETERAN
	GAJI/UPAH 01	BAHAN 02	PERJALANAN 03	LAIN-LAIN 04	TANAH 05	PERALATAN DAN MESIN 06	GEDUNG DAN BANGUNAN 07	JARINGAN JL IRIGASI DLL 08	FISIK LAINNYA 09	NON FISIK 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH:												

III. URAIAN PENGELUARAN

FORMAT. A.III.

NO	BAGIAN PROYEK	TOLAK UKUR	JENIS PENGELUARAN	URAIAN PENGELUARAN	J U M L A H
1	2	3	4	5	6
	J U M L A H :				

Soreang, 2002.

KEPALA DINAS/BADAN/SATUAN KERJA
KABUPATEN BANDUNG
Selaku
PENANGGUNG JAWAB PROYEK

NIP.

PETUNJUK OPERASIONAL

1. Kabupaten :
2. Dinas/Lembaga/Satuan Kerja :
3. Nama Proyek :
4. Kode Proyek :
5. B i a y a :
6. Lokasi Proyek :
7. Sumber Dana :

8. Hal-hal yang tercantum dalam Lembaran Kerja (LK) :

I. PETUNJUK UMUM.

A. Penjelasan : Tentang tujuan dan sasaran usaha proyek yang harus dicapai sampai proyek selesai dalam tahun 2002.

1. Tujuan Proyek :
2. Sasaran Usaha :

B. Pelaksanaan Proyek :

1. Dalam Melaksanakan proyek, pemimpin Proyek wajib memperhatikan ketentuan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan proyek tersebut, yaitu :

 - Keperes No. 18 Tahun 2000, tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
 - Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS Nomor : S-42/A/2000 dan Nomor : S-2262/D.2/05/2000, tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : Tahun 2002, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002.
 - Keputusan Bupati Bandung Nomor. Tahun 2002, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002.

2. Struktur Organisasi Proyek :



3. a. Susunan Personalia Proyek :

 - Penanggung Jawab dan Pembina Kegiatan Pelaksana Proyek :
 - Pemimpin Proyek :
 - Bendaharawan Proyek :
 - Pelaksana Teknis :
 - Pelaksana Administrasi :

(Sesuai Keputusan Bupati Bandung Nomor :
Tahun Tanggal Tentang)

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.

- Penanggung Jawab Proyek.

 Memberikan petunjuk dan pengarahan terhadap pelaksanaan proyek dalam rangka
 dst.

- Pemimpin Proyek.

 a. Menunjuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi proyek melaksanakan kegiatan

 b. Membina Administrasi Proyek dan mendayagunakan petrsonil yang ada secara efektif dan efisien sesuai dengan struktur organisasi dan uraian tugas.

- Bendaharawan Proyek.

 a. Bertanggung jawab atas tersedianya pembiayaan proyek.

 b. Mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran uang proyek beban sementara yang dilaksanakan dalam pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 c. Membuat dan menyampaikan SPJ setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Badan Administrasi Keuangan Daerah.

- Pelaksanaan Teknis Proyek.

 Membantu tugas dan kewajiban Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugas kegiatan.....

4. Rencana Operasional :

 a. Mengumpulkan/Menyusun bahan-bahan untuk

 b. Mengumpulkan/menyusun bahan tersebut untuk

 c. dst.

C. Pengawasan dan Pelaporan Proyek.

1. Sistim Pengawasan.

- Interen.

a. Kepala Dinas/Badan/Instansi/Satuan Kerja.
b. Pemimpin Proyek.
c. Bendaharawan Proyek.

- Ekstern.

a. BPKP.
b. Badan Pengawasan Daerah.

2. Sistem Pelaporan.

Dibuat secara rutin dan teratur setiap bulan, tepat waktu sesuai dengan peruntukannya.

II. PETUNJUK KHUSUS.

.....
.....

III. PENUTUP.

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Petunjuk Operasional ini akan diatur kemudian.

Soreang, 2002.

KEPALA DINAS/BADAN/SATUAN KERJA

.....

NIP.

TATA CARA PENGISIAN PO

1. Kabupaten : Diisi dengan nama Kabupaten dimana proyek itu dilaksanakan.

2. Dinas/Badan/Satuan Kerja : Diisi dengan Dinas/Badan/Satuan Kerja yang akan melaksanakan proyek.

3. Nama Proyek : Diisi dengan nama/judul proyek yang sesuai dengan nama proyek yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah atau SK Bupati tentang APBD Bagian Belanja Pembangunan Tahun Anggaran yang bersangkutan.

4. Kode Proyek : Diisi dengan Pasal dari mata anggaran berdasarkan PERDA atau SK Bupati tentang APBD Bagian Belanja Pembangunan Tahun Anggaran yang bersangkutan.

5. Lokasi Proyek : Diisi dengan tempat dimana proyek tersebut akan dilaksanakan.

6. B i a y a : Diisi dengan besarnya biaya proyek yang telah dicantumkan dalam buku APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.

7. Sumber Biaya : Diisi dengan besarnya biaya darimana proyek tersebut dibiayai.
 Seperti : dari Dana Alokasi Umum (DAU).

8. Hal-hal yang tercantum Dalam Lembar Kerja : Berisi uraian lebih rinci dan kegiatan pelaksanaan proyek sesuai yang tercantum dalam LK/DIPDA yang sekiranya perlu dijelaskan lebih lanjut dan atau masih memerlukan keterangan tambahan.

9. Petunjuk-petunjuk lain

 a. Tujuan Proyek : Diisi dengan tujuan proyek yang hendak dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

 b. T a r g e t : Diisi dengan sasaran antara, atau lebih bersifat kuantitatif tentang hasil-hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan proyek termaksud sebelum mencapai tujuan akhir yang sebenarnya.

 c. Organisasi : Berisi tentang gambaran struktur proyek, dimulai dari keberadaan Penanggungjawab dan Pembina Program sampai dengan kepada para pelaksana proyek.

d. Tanggungjawab Pemimpin dan Bendaharawan Proyek : Berisi tentang pembagian tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul dan pelaksanaan oleh Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam rangka mempertanggungjawabkan suatu kegiatan proyek sampai dengan selesainya proyek yang bersangkutan.

10. Penandatanganan PO : Ditandatangani oleh Penanggungjawab dan Pembina Program pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya.

BAGIAN KERANGKA KERJA LOGIS

Nama Proyek :
Kode Proyek :
Jangka Waktu :
Biaya : Rp.

	URAIAN RINGKAS	INDIKATOR	ALAT FERIVIKASI	ASUMSI
GOAL				
PURPOSE				
OUT PUT				
IN PUT				

CONTOH

BAGIAN KERANGKA KERJA LOGIS

Nama Proyek : Air Bersih Pedesaan.
Kode Proyek :
Jangka Waktu :
Biaya : Rp.

	URAIAN RINGKAS	INDIKATOR	ALAT FERIVIKASI	ASUMSI
GOAL	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Tidak terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) antara lain : Kolera, Dysentri, Muntaber minimal dalam 1 Pelita.	Survey Khusus atau Penelitian	Kualitas Air
PURPOSE	1. Terlayani kebutuhan Air bersih Masyarakat 2. Meningkatkan cakupan air bersih pedesaan	1. Bertambahnya sambungan rumah dari 1 desa (70 SR) menjadi 3 desa (350 SR). 2. Cakupan air bersih pedesaan dari 30 % menjadi 45 %	1. Dinas kesehatan 2. Statistik 3. Bapeda	1. Stabilitas Sosial Politik. 2. Bencana Alam.
OUT PUT	Tebangunnya air bersih pedesaan	Terbangunnya bak penampungan sebanyak 5 buah dengan ukuran 3x4x2 sepanjang 3 Km		
IN PUT	1. Adanya mata air dgn debit 10l/detik 2. Tersedianya dana Rp.100 juta 3. Tersedianya bahan material 4. Adanya tenaga pelaksanaan			

NOTA - PENJELASAN

1.	Nama Proyek	:
2.	Lokasi Proyek	:
3.	Sasaran Fungsional	:
4.	Jenis Proyek	:
5.	Tingkat Penaganan	:
6.	Volume / Jumlah	:
7.	Sasaran yang ada sekarang (Sebelum Proyek)	:
8.	Sasaran yang ada sekarang (Sesudah Proyek)	:
9.	Dampak yang diharapkan	:
10.	Target Penduduk yang memperoleh Dampak	:
11.	Target Kesempatan Kerja dalam pelaksanaan proyek	:
12.	Biaya yang diusulkan	:
13.	Instansi Pengusul	:
14.	Instansi Pelaksana	:
15.	Rekomendasi BAPEDA	:

Rekomnedasi BAPEDA :

Soreang, 2002.

KEPALA BAPEDA KABUPATEN BANDUNG

BERITA ACARA PENELITIAN LK/DIPDA DANA APBD/DAU KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002

Dinas/Lembaga/Satuan Kerja :

Nama Proyek :

Nilai DIKDA/DIPDA :

Pasal :

Catatan Tim Peneliti :

Bagian Pengendalian Program :
Bapeda :
Badan Keuangan :
Instansi/Dinas Teknis (untuk proyek Fisik) :

Tim Peneliti :

Bagian Pengendalian Program :

1.

Bapeda Kabupaten Bandung :

1.

Badan Administrasi Keuangan Daerah :

1.

Instansi/Dinas Teknis (untuk proyek fisik) :

1.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2002
TANGGAL : 4 Januari 2002
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002

PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR USULAN PROYEK DAERAH (DUPDA) DAN DAFTAR USULAN KEGIATAN DAERAH (DUKDA)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

FORMULIR : A

DAFTAR USULAN PROYEK DAERAH
(LANJUTAN)

I. U M U M

1. Dinas/Badan/Satuan Kerja :
2. Unit Kerja :
3. Sektor :
4. Sub Sektor :
5. Program :
6. Nama Proyek :
7. Lokasi : Kabupaten
 Kecamatan
8. Tujuan Proyek :
9. a. Tahun dimulai proyek :
 b. Direncanakan proyek :
10. Apakah sudah ada Perencanaan (Kalau sudah dilampirkan)

	Sudah	Belum

11. a. Apakah sudah dikonsultasikan dengan Bapeda

	Sudah	Belum

c. Kalau sudah, kapan konsultasi Tersebut dilaksanakan ?

	Tanggal	Bulan	Tahun

II. Perkembangan Pembiayaan
1. Biaya dalam DIPD Tahun 2002 Rp.
2. Realisasi atas dasar DIPDA tahun Berjalan s.d bulan pengusulan Rp.
3. Perkiraan SIAPDA sampai proyek Berakhir Rp.

III. Sasaran Proyek Tahun sebelumnya dibanding dengan yang akan dating.

Sasaran/Target Tahun sebelumnya	Sasaran Tahun 2001	Sasaran Pelita VI

IV. Rencana Fisik Pembiayaan Tahun 2001

Tolak Ukur/ Jenis kegiatan	Tahun 2001		
	Target/Satuan	Rupiah *)	BLN *)
	Jumlah	Rp.	$

*) Dalam Ribuan Rupiah
**) Bantuan Luar Negeri (Ribuan $)
(Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor)

FORMULIR B

FORMULIR : B

DAFTAR USULAN PROYEK DAERAH

(Proyek Baru)

I. U M U M

1. Dinas / Badan / Satuan Kerja :
2. Unit Kerja :
3. Sektor :
4. Sub. Sektor :
5. Program :
6. Nama Proyek :

7. Lokasi : Kabupaten
 Kecamatan/Desa
8. Tujuan Proyek :
9. a. Tahun dimulai proyek :
 b. Direncanakan Proyek :
10. Kaitan dengan proyek lainnya :

11. Apakah sudah study kelayakan ? (Kalau sudah dilampirkan)
 [] Sudah [] Belum

12. Apakah sudah ada perencanaan Tenaga kerja ?
 [] Sudah [] Belum

13. a. Apakah sudah dikonsultasikan dengan Bapeda ?
 [] Sudah [] Belum

 b. Kalau sudah kapan konsultasi Tersebut dilaksanakan
 [] Tanggal [] Bulan [] Tahun

14. Jumlah Biaya — Rupiah Murni — Bantuan Luar Negeri

a. Rencana Biaya seluruhnya — Rp..... — $

b. Rencana Biaya 2001 — Rp. — $

c. Rencana tahap pembiayaan untuk tahun-tahun selanjutnya

2002 — Rp. — $

2003 — Rp. — $

II. Sasaran Proyek Tahun yang akan datang dibanding dengan sasaran Repelita VI

Sasaran yang direncanakan Tahun 2002	Sasaran Repelita VI
1	2

III. Rencana Fisik dan Pembiayaan Tahun 2001

Tolak Ukur/Jenis Kegiatan	TAHUN 2001		
	Target/Satuan	Rupiah *)	BLN **)
	Jumlah	Rp.	$

*) Dalam Ribuan Rupiah

**) Bantuan Luar Negeri (Ribuan $)
(Bantuan Proyek dan Kredit Eksport)

PEDOMAN PENGISIAN DUPDA

A. UMUM.

1. Formulir DUPDA ini terdiri dari 2 macam yaitu :
 a. Formulir A : Daftar Usulan Proyek-proyek lanjutan
 b. Formulir B : Daftar Usulan Proyek-proyek baru.

2. Untuk menyederhanakan pengisian, proyek dibagi menjadi,
 a. Proyek yang berdiri sendiri di satu lokasi
 b. Proyek yang sejenis (dengan nama proyek sama)
 Yang lokasinya menyebar lebih dan satu tempat.

Untuk proyek pada angka A.2.a, satu formulir digunakan untuk satu proyek, untuk proyek pada angka A.2.b, satu formulir diisi data gabungan mengenai volume tolak ukur dan biaya dari kelompok proyek yang bersangkutan di seluruh lokasi dengan catatan agar dilampirkan daftar proyek dan alokasi untuk masing-masing lokasi proyek yang bersangkutan dalam lembaran yang terpisah.

3. Formulir-formulir yang telah diisi akan merupakan lampiran dari surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja atau Bupati.

B. PEDOMAN PENGISIAN UNTUK FORMULIR A.

I. Angka 1 s.d 6 : Cukup Jelas.
Angka 7 : Ditulis Propinsi, Kabupaten/Kecamatan dan kotanya, jika ada proyek-proyek yang sejenis pada angka A.2.b, harap diisi daftar lokasi dan pembagian alokasi biaya proyeknya pada halaman yang terpisah.

Angka 8 : Diisi tujuan proyek yang sesuai dengan batasan dan tujuan program.

Angka 9 a : Diisi tahun kapan proyek mulai dibiayai.
b. : Diisi perkiraan tahun penyelesaian proyek.

Angka 10 : Cantumkan tanda V pada salah satu kotak pada lampiran agar mencantumkan rencana penyerapan tenaga kerja klasifikasinya.

Angka 11 a. : Cantumkan tanda V pada salah satu kotak.
b : Sudah jelas.

II. Perkembangan Pembiayaan.

Angka 1 : Diisi biaya yang tercantum dalam DIPDA tahun berjalan yang telah disatukan.
2. : Diisi biaya DIPDA tahun berjalan s.d bulan pengusulan.
2. : Perkiraan SIAPDA pada tahun berjalan.

III. Sasaran Proyek tahun berjalan dibanding dengan tahun yang akan datang dan Repelita VI.

Kolom 1 : Diisi sasaran proyek yang direncanakan akan dicapai pada akhir tahun 2001

2. : Diisi sasaran proyek yang direncanakan akan dicapai pada akhir tahun 2001.

3. : Diisi sasaran Repelita VI, dalam pengisian sejauh mungkin dapat diisi secara kuantitatatif, jika tidak mungkin dapat diisi secara kualitatif.

IV. Rencana Fisik dan Pembiayaan tahun akan dating.

Kolom 1 : Diisi nama tolak ukur dan jenis kegiatannya.

2 : Diisi target fisik yang akan dicapai tahun yang akan dating.

3 : Sudah jelas.

4 : Sudah jelas.

C. PEDOMAN PENGISIAN UNTUK FORMULIR B.

I. Umum

Angka 1 s.d 6 : Sudah Jelas

Angka 7 : Ditulis Propinsi, Kabupaten/Kecamatan dan kotanya, jika ada proyek-proyek yang sejenis pada angka A.2.b, harap diisi daftar lokasi dan pembagian alokasi biaya proyeknya pada halaman yang terpisah.

Angka 8 : Diisi tujuan proyek yang sesuai dengan batasan dan tujuan program.

Angka 9 a : Diisi tahun kapan proyek mulai dibiayai.

c. : Diisi perkiraan tahun penyelesaian proyek.

Angka 10 : Diisi kaitan proyek ini dengan proyek-proyek lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan dilaksanakan.

Angka 11 : Cantumkan tanda V pada salah satu kotak Dalam hal proyek penelitian yang dimaksudkan dengan studi kelayakan adalah TOR.

Angka 12 : Cantumkan tanda V pada salah satu kotak pada lampiran agar mencantumkan rencana penyerapan tenaga kerja klasifikasinya.

Angka 13 a. : Cantumkan tanda V pada salah satu kotak.

b : Sudah jelas.

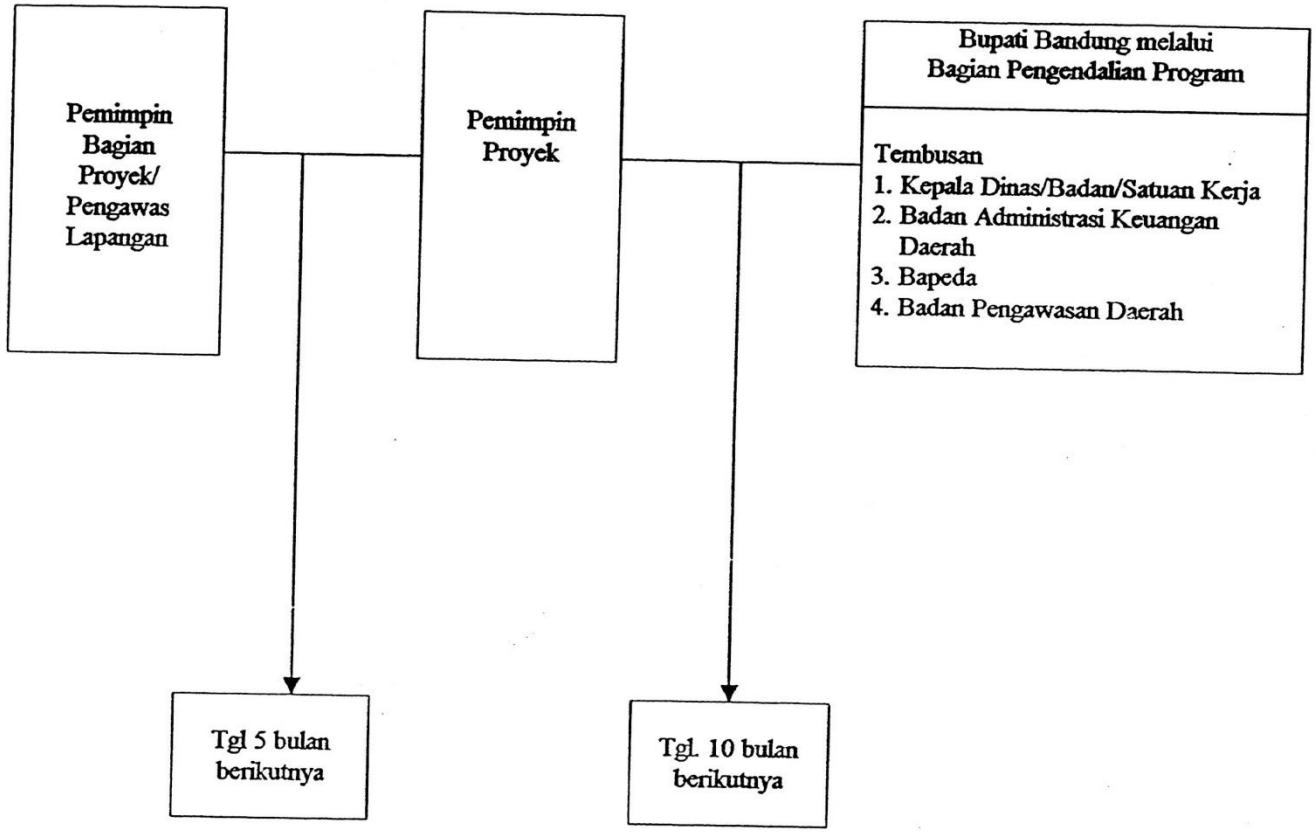
JADUAL PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN DUPDA / PRA LK

NO	KEGIATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	MUSBANGDESKEL												
2	TEMU KARYA UDKP												
3	PENYAMPAIAN DUPDA/PRA-LK KEPALA BAPEDA												
4	RAKORBANG KABUPATEN												
5	PENYAMPAIAN DUPDA DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA												
6	PENGOLAHAN DAN PEMBAHASAN OLEH 3 (TIGA) UNSUR												
7	PENENTUAN DAFTAR SKALA PRIORITAS (SDF) OLEH 3 (TIGA) UNSUR												
8	PEMBAHASAN OLEH TIM DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN DANA (PRA APBD)												
9	PENYUSUNAN APBD												
10	PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD												
11	PENELITIAN / PENGESAHAN DIPDA												

PROYEK STATEMENT

1. Nama Proyek :
2. Lokasi Proyek :
3. Biaya Proyek :
4. Sifat Proyek :
5. Kegiatan Proyek :
6. Rencana Proyek
 a. Tujuan Proyek :
 b. Tujuan Fungsional Proyek :
 c. Hasil Akhir Proyek :
7. Deskripsi Proyek
 a. Latar Belakang :
 b. Masalah yang dihadapi :
8. Kelompok Sasaran :
9. Unsur Penaggungjawab :
10. Hubungan/Kaitan Proyek ini dengan proyek lain :
11. Rencana Operasional :
12. Metode dan Jadual Monitoring serta Evaluasi Proyek :

ALUR PENYAMPAIAN LAPORAN PROYEK APBD KABUPATEN



LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN
TAHUN 2002

LAPORAN s.d BULAN :
TRIWULAN KE :

Form
Lampiran Ke

No	No. Kode	Nama Proyek Sub.Bagian	Lokasi	PERKEMBANGAN FISIK		4b ... % 4a	PERKEMBANGAN KEUANGAN		5b ... % 5a	SISA ANGGARAN (Rp.)
				Volume/Target Fisik (Rp.)	Realisasi s.d Bln. Laporan (Rp.)		Biaya menurut DIPDA (Rp.)	Realisasi s.d Bln.Laporan (Rp.)		
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
	JUMLAH :									

*) Coret yang tidak perlu.

Soreang, 2002.

PEMIMPIN PROYEK,

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN
TAHUN 2002

LAPORAN S.D BULAN :
TRIWULAN KE :

Form
Lampiran Ke

KABUPATEN :
DINAS/LEMBAGA/SATUAN KERJA :

No	Pasal dan Nama Proyek		Anggaran (Rp.)	S K O (Rp.)	S P M U (Rp.)	S P J (Rp.)	% Fisik	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH :							

*) Coret yang tidak perlu

Soreang,2002.

PEMIMPIN PROYEK,

PETUNJUK PENGISIAN KARTU KENDALI

I. PENJELASAN UMUM

a. Untuk pemerataan dan kelancaran Sistem informasi Pembangunan, perlu ada bantuan yang disebut Kartu Kendali.

b. Kartu Kendali dimaksud selain memuat identitas Dinas/Badan/Satuan Kerja, Proyek/Program, Sub Sektor/Sektor dan Dana yang tersedia dari berbagai sumber dalam tahun berjalan, juga memuat sasaran akhir proyek yang akan dicapai berdasarkan kegiatan utama/tolak ukur dan penyebarannya serta hambatan dalam pelaksanaan :

c. Kartu Kendali dapat berfungsi sebagai alat informasi bagi aparat pengendali, baik pengendalian intern maupun aksteren ;

d. Kartu Kendali harus dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah DIPDA diterima ;

e. Kartu Kendali pada akhir tahun dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk perencanaan tahun berikutnya dengan memperhatikan manfaat/dampak dari proyek dimaksud ;

f. Tiap proyek memiliki satu lembar/eksemplar Kartu Kendali yang meliputi bagian proyek ;

g. Bila terjadi Perubahan DIPDA, hanya dilakukan koreksi pada bagian yang berubah dengan catatan seperlunya ;

h. Agar Kartu Kendali dapat dijadikan pegangan yang otentik, perlu ditandatangani oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja ;

i. Kartu Kendali dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan penyebaran kepada :
 - 1 (satu) lembar dikirim ke BAPEDA Kabupaten ;
 - 1 (satu) lembar untuk Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan melalui Sub Dinas Bina Program atau Bagian Tata Usaha ;
 - 1 (satu) lembar ada di Pemimpin Proyek sebagai arsip.

2. PENGISIAN LEMBAR KARTU/FORMULIR.

a. Pengisian identifikasi proyek :
 1). Cantumkan Dinas/Badan/Satuan Kerja yang bersangkutan dimana proyek berada ;
 2). Cantumkan Sektor, Sub.Sektor Program, Kode Proyek dan Nama Proyek seperti tertera dalam DIPDA ;

b. Pengisian Dana Proyek dalam DIPDA.

1). Cantumkan jumlah dana dalam ribuan rupiah, baik untuk rupiah murni maupun Bantuan Luar Negeri (BLN), serta cantumkan sumber dana (Donatur) Anggaran BLN (apabila ada) ;

2) Cantumkan Jumlah dana APBD Murni ditambah BLN (apabila ada) pada kolom jumlah ;

3. PENGISIAN KOLOM-KOLOM.

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut bagian proyek dan tolak ukur sebagaimana tertera dalam DIPDA.

Kolom 2 : Diisi dengan bagian proyek dan tolak ukur sebagaimana tertera dalam DIPDA.

Kolom 3 : Diisi dengan bagian proyek dan tolak ukur sebagaimana tertera rincian jenis pengeluaran dalam DIPDA.

Kolom 4 : Diisi dengan banyak barang dalam satuan/unit sebagaimana tercantum pertolak ukur.

Kolom 5 : Diisi dengan jenis dan macam barang yang dihasilkan oleh setiap tolak ukur.

Kolom 6 : Diisi dengan volume kegiatan untuk per-Kabupaten (dari Kecamatan bila mungkin).
Apabila kegiatan tolak ukur berlokasi lebih dari satu Kabupaten, agar diurutkan kebawah.

Kolom 7 : Diisi dengan volume kegiatan untuk per Kabupaten, misalnya 2 Unit SD, pelatihan 600 orang Karang Taruna, Pembangunan Gedung 500 m2 dan lain-lain, sesuai dengan kolom 6.

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi dana perkegiatan per Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam kolom 7

Kolom 9-12 : Cantumkan rencana kegiatan baik keuangan, maupun fisik secara kumulatif, mulai dari Triwulan I sampai Triwulan IV di Kabupaten, misalnya 2 Unit SD, Pelatihan 600 orang Karang Taruna, Pembangunan Gedung 500 m2 dan lain-lain, sesuai dengan kolom 6.

JADUAL PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN DUKDA.

KEGIATAN		TAHUN ANGGARAN											
		BULAN											
NO	KEGIATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN DUKDA												
2	PENERIMAAN DIKDA DARI DINAS/LEMBAGA/ SATUAN KERJA												
3	PEMBAHASAN DUKDA												
4	PENYUSUNAN PRA-DUKDA												
5	PENYUSUNAN / PENGESAHAN DIKDA												
6	PENYUSUNAN APBD												
7	PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBD												

DAFTAR USULAN KEGIATAN DAERAH (DUKDA) ANGGARAN RUTIN

TAHUN ANGGARAN 2002.

1. P O S :
2. INSTANSI / UNIT KERJA :
3. DINAS / BADAN / SATUAN KERJA :
4. BIAYA YANG DIRENCANAKAN :

a. Belanja Pegawai	Rp.
b. Belanja Barang	Rp.
c. Belanja Pemeliharaan	Rp.
d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp.
e. Belanja Lain-lain	Rp.
J U M L A H	Rp.

Soreang, 2002.

KEPALA DINAS/BADAN/SATUAN KERJA

.....

NIP.

DAFTAR USULAN KEGIATAN DAERAH (DUKDA) ANGGARAN RUTIN

TAHUN ANGGARAN 2002.

I. U M U M.

1. INSTANSI :

2. KEPALA DINAS/BADAN/ SATUAN KERJA :

3. BENDAHARAWAN :

(ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung)
Nomor : Tanggal

4. Biaya yang dibutuhkan setahun :

Belanja Pegawai	Rp.
Belanja Barang, Pemeliharaan Perjalanan dan lain-lain	Rp.
J U M L A H	Rp.

5. Program Kerja Instansi/Unit Kerja. :

RENCANA BIAYA YANG DIBUTUHKAN TIAP TRIWULAN

NO	URAIAN	Anggaran Th. 20... / 20.... Semula	Anggaran Th. 20... / 20... Setelah Perubahan	Anggaran Th. 20... / 20...	PENYEDIAAN KREDIT TRIWULAN				KETERANGAN
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RENCANA KEBUTUHAN BARANG UNIT (RKBU)

Golongan :

Kabupaten : Bandung.
Unit Kerja :
Tahun Anggaran :

No	Nomor, Pasal Angaran	Uraian Kebutuhan Barang (Jenis/Type/ Ukuran/Merk	Banyaknya yang dibutuhkan		Harga Standar		Kapan dibutuhkan	Dasar dan Diatas Kebutuhan	Keterangan
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RENCANA KEBUTUHAN BARANG PROYEK (RKBP)

Golongan :

Kabupaten : Bandung.
Unit Kerja :
Tahun Anggaran :

No	Nama Proyek Dan Besarnya anggaran	Uraian Kebutuhan	Banyaknya yang		Harga		Triwulan I, II, III, IV	Dasar dan Alasan kebutuhan	Lokasi Proyek	Keterangan
			Jumlah	Satuan	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Soreang, 2002.

KEPALA DINAS/BADAN/SATUAN KERJA

RENCANA TAHUNAN BARANG PROYEK (RTBP)

Golongan :

Kabupaten : Bandung.
Unit Kerja :
Tahun Anggaran :

No	Nama Proyek Dan Besarnya anggaran	Uraian Kebutuhan	Banyaknya yang		Harga		Triwulan I, II, III, IV	Dasar dan Alasan kebutuhan	Lokasi Proyek	Keterangan
			Jumlah	Satuan	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Soreang, 2002.

PEMIMPIN PROYEK

KEPALA DINAS/BADAN/SATUAN KERJA

RENCANA TAHUNAN BARANG UNIT (RTBU)

Golongan :

Kabupaten : Bandung.
Unit Kerja :
Tahun Anggaran :

No	Nomor, Pasal Anggaran	Jumlah Dana Yang tersedia	Uraian Kebutuhan Barang (Jenis/Type/ Ukuran/Merk	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Satuan		Kapan dibutuhkan	Keterangan
				Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PETUNJUK OPERASIONAL

1. DINAS/BADAN/SATUAN KERJA :
2. DIKDA TAHUN :

KEBUTUHAN BELANJA BARANG, PEMELIHARAAN, PERJALANAN DLLSB DALAM SATU TAHUN.

PASAL	URAIAN PASAL	PERINCIAN JENIS KEBUTUHAN

PETUNJUK OPERASIONAL

1. DINAS/BADAN/SATUAN KERJA :
2. DIKDA TAHUN :

KEBUTUHAN BELANJA BARANG, PEMELIHARAAN, PERJALANAN DLLSB DALAM TRIWULAN I :.

PASAL	URAIAN PASAL	PERINCIAN JENIS KEBUTUHAN

PETUNJUK OPERASIONAL

1. DINAS/BADAN/SATUAN KERJA :
2. DIKDA TAHUN :

KEBUTUHAN BELANJA BARANG, PEMELIHARAAN, PERJALANAN DLLSB DALAM TRIWULAN II :

PASAL	URAIAN PASAL	PERINCIAN JENIS KEBUTUHAN

PETUNJUK OPERASIONAL

1. DINAS/BADAN/SATUAN KERJA :
2. DIKDA TAHUN :

KEBUTUHAN BELANJA BARANG, PEMELIHARAAN, PERJALANAN DLLSB DALAM TRIWULAN III :

PASAL	URAIAN PASAL	PERINCIAN JENIS KEBUTUHAN

PETUNJUK OPERASIONAL

1. DINAS/BADAN/SATUAN KERJA :
2. DIKDA TAHUN :

KEBUTUHAN BELANJA BARANG, PEMELIHARAAN, PERJALANAN DLLSB DALAM TRIWULAN IV :

PASAL	URAIAN PASAL	PERINCIAN JENIS KEBUTUHAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PROYEK

KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Pemimpin Proyek Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 berdasarkan SK Bupati Nomor Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. : Bupati Bandung, selaku Penanggung jawab dan Pembina Program Proyek Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat unuk mengadakan Serah Terima Proyek Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 yang telah selesai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan proyek Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA yang telah selesai dibangun dan dilaksanakan di Kabupaten Bandung.

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan proyek-proyek dimaksud dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik sebagai hasil Pembangunan melalui ProyekKabupaten Bandung.

3. Jumlah proyek dan lokasi proyek dimaksud tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima Proyek ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Proyek ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANDUNG

PIHAK KESATU
PEMIMPIN PROYEK

NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PROYEK

KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Bupati Bandung selaku Penanggungjawab dan Pembina Program Proyek Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. : Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Kabupaten Bandung, selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Proyek Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Proyek Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 yang telah selesai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU meyerahkan Proyek Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA yang telah selesai dibangun dan dilaksanakan di Kabupaten Bandung.

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan proyek-proyek dimaksud dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik sebagai hasil Pembangunan melalui proyek Kabupaten Bandung.

3. Jumlah Proyek dan lokasi proyek dimaksud tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima Proyek ini.

4. PIHAK KEDUA selanjutnya berkewajiban untuk mengelola dan memelihara serta memanfaatkan hasil proyek dimaksud dengan sebaik-baiknya dengan penuh tangung jawab.

Demikian Berita Acara Serah Terima Proyek ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA KEPALA DINAS KABUPATEN BANDUNG	PIHAK KESATU BUPATI BANDUNG
_____	_____
NIP.	

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua, dan berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1997, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Pemimpin Proyek selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Bupati Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa sebidang tanah, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Luas Tanah	:
2.	Letak/Lokasi Tanah	:
3.	Status Tanah	:
4.	Asal-usul	: Pembelian Tahun
5.	Sertifikat/SKPT	: No. tanggal
6.	Harga/Biaya Fisik	: Rp. () DIPDA No. tanggal

Dengan ketentuan bahwa tanah tersebut dicatat sebagai milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipergunakan oleh
.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

() ()

Mengetahui :
Kepala Dinas/Badan/Lembaga/
Satuan Kerja

()

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua, dan berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1997, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Pemimpin Proyek selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Bupati Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa kendaraan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Merk / type :
2. No. Rangka :
3. No. Mesin :
4. No. Polisi :
5. Tahun Pembuatan :
6. W a r n a :
7. Harga / Biaya :

Dengan ketentuan bahwa Kendaraan tersebut dicatat sebagai milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipergunakan oleh
.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

() ()

Mengetahui :
Kepala Dinas/Badan/Lembaga/
Satuan Kerja

()

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua, dan berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1997, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Pemimpin Proyek selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Bupati Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa
.....
..... dengan perincian sebagai berikut :

1.	Konstruksi Gedung/Bangunan	:
2.	Letak/Lokasi Gedung/Bangunan	:
3.	Luas Lantai Gedung/Bangunan	:
4.	Status Tanah	:
5.	Asal-usul Gedung/Bangunan	: Pembuatan/Pembelian Tahun Dari sumber APBD/APBN Tahun
6.	Harga/Biaya Fisik	: Rp. () DIPDA No. tanggal

Dengan ketentuan bahwa Gedung/Bangunan tersebut dicatat sebagai milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipergunakan oleh
.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

() ()

Mengetahui :
Kepala Dinas/Badan/Lembaga/
Satuan Kerja

()

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua, dan berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1997, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Pemimpin Proyek selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Bupati Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa barang inventaris dengan perincian sebagai berikut :

Harga/Biaya seluruhnya sebesar Rp. ()
Dari APBD Kabupaten Bandung DIPDA No. tanggal

Dengan ketentuan bahwa barang inventaris tersebut dicatat sebagai milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipergunakan oleh

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

() ()

Mengetahui :
Kepala Dinas/Badan/Lembaga/
Satuan Kerja

()

MODEL

BERITA ACARA

P E M B O R O N G A N

PROYEK :	LAPORAN PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : MINGGU KE : TANGGAL : LAMPIRAN : Lap. Kemajuan Pekerjaan

1. Telah melaksanakan pekerjaan Konstruksi / Pelaksanaan untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen/lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Konsultan Perencana :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor :
 SPK. Pelaksanaan : Tanggal :
 g. Biaya Pelaksanaan : Rp.
 (.....)
 h. Waktu Pelaksanaan : Tanggal mulai :
 Tanggal selesai :
 Jumlah minggu :

2. Pelaksanaan pekerjaan Pengawasan tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir) :

No	Bagian/Jenis Pekerjaan	Bobot Pekerjaan %	Penyelesaian Pekerjaan %	Total Pekerjaan %
1.	Dapat diisi rekapitulasi item pekerjaan			
	Jumlah	100 %		

Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : (.....) prosen.

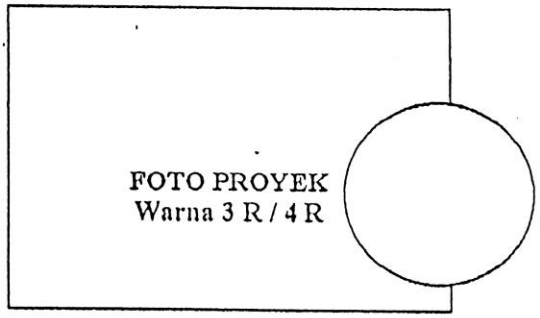
Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Diketahui Konsultan Pengawas / MK	Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana PT/CV.
..... *)	 *)

Catatan : *) Dapat ditandatangani oleh :
- Penanggung jawab perusahaan dan atau
- Penanggung jawab lapangan dari perusahaan

PROYEK :	LAPORAN FOTO PROYEK PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN :	NOMOR :
.....	MINGGU KE :
	TANGGAL :
LOKASI :	LAMPIRAN : 1 (Satu) Dokumen / Album Pelaksanaan

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Nama Bangunan :
4. Tampilan bangunan :
5. Kontraktor Pelaksana :
6. Biaya Pelaksanaan : Rp.....
7. Waktu Pelaksanaan : Tanggal mulai :
 Tanggal selesai :



Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : %

Diketahui	Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas / MK	Kontraktor Pelaksana
PT/CV.	PT/CV.
.....	
*)	*)

Catatan : *) Penanggung jawab jawab perusahaan

PROYEK :	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN
PEKERJAAN :	NOMOR :
	TGL. :
LOKASI :	LAMP. *) : Laporan Pekerjaan Pelaksana Nomor : Tanggal : Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Pemimpin Proyek / Bagian Proyek
 Berdasarkan Surat Keputusan
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan :

1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen / Lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Kontraktor Pelaksana :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan / SPK Pelaksanaan : Nomor :
 Tanggal :
 g. Biaya Pelakasnaan : Rp.
 Prestasi pekerjaan Pengawasan telah mencapai kemajuan sebesar : %

2. Berdasarkan pasal ayat Surat Perjanjian Pekerjaan /SPK Pelaksanaan tersebut butir 1.f di atas, dan prestasi yang dilaporkan, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah :
 % x Rp. = Rp.

3. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : (.....) kali angsuran pembayaran yaitu :
 a. Angsuran ke = Rp.
 b. Angsuran ke = Rp.
 c. Angsuran ke = Rp.
 Jumlah yang telah dibayarkan = Rp.

4. Pada angsuran pembayaran ini
 PIHAK KEDUA berhak
 Dibayarkan sebesar : = Rp.
 Terbilang : (.....)

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Kontraktor Pelaksana PT/CV.	PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Disahkan :
KEPALA DINAS TEKNIS

.....
NIP.

****)

Pengajuan Berita Acara ini telah sepengetahuan Pengelola Teknis dan dapat disahkan		
Tanda tangan,	Nama PT	:
	NIP	:
	Tanggal	:

Catatan :
*) Untuk BA 100 % juga dilampirkan BA serah terima pekerjaan
**) Penanggung jawab perusahaan
***) Diisi yang menjabat sebagai koordinator PT.
****) Cap/Tanda verifikasi ini dibubuhkan pada salah satu lembar BA untuk file instansi teknis / PU

PROYEK :	BERITA ACARA SERAH TERIMA I PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN : Laporan Pekerjaan Pelaksana Nomor : Tanggal : Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor : Tanggal
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan/SPK Nomor : Tanggal
3. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan / SPK Nomor : Tanggal (bila ada)
4. Laporan pekerjaan Pelaksanaan Nomor : Tanggal

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan pekerjaan pelaksanaan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan Pelaksanaan untuk :

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Departemen/Lembaga :
4. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 di atas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan) :

1. Laporan mingguan : (.....) rangkap
2. Dan seterusnya : (.....) rangkap

Pasal 3

Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima Pertama ini dilampirkan dokumen administrasi bangunan yang terdiri dari :

1.
2.
3. Dan seterusnya.

Pasal 4

Sesuai dengan pasal Ayat Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan / SPK, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan yaitu (.....) hari kalender atau terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

Demikian berita acara serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangi di pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Kontraktor Pelaksana PT/CV.	PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Catatan : *) Penanggung jawab perusahaan

PROYEK :	LAPORAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN
PEKERJAAN :	NOMOR :
.....	MINGGU KE :
	TANGGAL :
LOKASI :	LAMPIRAN : Lap. Pemeliharaan

1. Telah melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen/lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Kontraktor Pelaksana :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ : Nomor :
 SPK. Pelaksanaan : Tanggal :
 g. Biaya Pelaksanaan : Rp.
 (.....)
 h. Masa Pemeliharaan : Tanggal mulai :
 Tanggal selesai :

2. Pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan tesebut meliputi (laporan lengkap terlampir) :
 a.
 b.
 c.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kewajiban sesuai dengan pasal Ayat surat Perjanjian /SPK Pelaksanaan tersebut buti 1.f di atas telah dilaksanakan.

Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Diketahui	Dibuat oleh :
Konsultan Pengawas / MK	Kontraktor Pelaksana
PT/CV.....	PT/CV.
.....	
*)	*)

Catatan : *) Dapat ditandatangani oleh :
- Penanggung jawab perusahaan dan atau
- Penanggung jawab lapangan

PROYEK :	BERITA ACARA SERAH TERIMA II PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN : Laporan Pekerjaan Pelaksana Nomor : Tanggal : Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor :
 Tanggal
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan/SPK Nomor : Tanggal

3. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan / SPK Nomor :
 Tanggal (bila ada)
4. Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pelaksanaan Nomor ;
 Tanggal
5. Laporan pekerjaan Pemeliharaan Nomor : Tanggal

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Kedua Pekerjaan Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan pekerjaan pelaksanaan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan perbaikan-perbaikan selama masa pemeliharaan untuk :

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Departemen/Lembaga :
4. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik segala perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama masa pemeliharaan terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Selanjutnya PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi selama (.....) tahun, terhitung sejak tanggal serah terima kedua pekerjaan pelaksanaan, sesuai ketentuan pasal Surat Perjanjian Pelaksanaan / SPK Nomor Tanggal

Pasal 3

Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima Pertama ini dilampirkan dokumen administrasi bangunan yang terdiri dari :

1. Dokumen kelengkapan untuk pendaftaran bangunan gedung Negara
2. Dokumen pedoman pemeliharaan / perawatan (bila disyaratkan).
3.
4. Dan seterusnya.

Demikian berita acara serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangi di pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Kontraktor Pelaksana PT/CV.	PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Catatan : *) Penanggung jawab perusahaan

PROYEK :	BERITA ACARA PERUBAHAN PEKERJAAN
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : TGL. : LAMP. *) : Laporan Perhitungan Biaya Pekerjaan Tambah / Kurang

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Penimpin Proyek / Bagian Proyek
 Berdasarkan Surat Keputusan
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah memerintahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima perintah perubahan Pekerjaan untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen / Lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Surat Perjanjian Pekerjaan / SPK Pelaksanaan : Nomor :
 Tanggal :
 g. Biaya Pelaksanaan : Rp.

2. Perubahan pekerjaan yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah :
 a.
 b.
 c. dan seterusnya

3. Ketentuan atas perubahan tersebut adalah :
 a. Penambahan dan atau pengurangan biaya akibat perubahan pekerjaan ini sebesar Rp..... (.....)
 b. Perubahan-perubahan pekerjaan tersebut akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah kurang yang selanjutnya akan dibuatkan addendum/amandemen kontrak oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara Perubahan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Kontraktor Pelaksana PT/CV.	PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Catatan :

*) *Penanggung jawab perusahaan*

PROYEK :	LAPORAN PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN TAMBAH KURANG
PEKERJAAN :	NOMOR :
	TANGGAL :
LOKASI :	LAMPIRAN : Surat Perintah Pimpro / Pimbagpro No Tgl.....

1. Telah mengadakan perhitungan dan evaluasi pekerjaan tambah kurang untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen/lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Kontraktor Pelaksana :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ SPK Pelaksanaan : Nomor :
 Tanggal :
 g. Biaya Pelaksanaan : Rp.
 (.....)

2. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka dapat dilaporkan sebagai berikut
 a. Pekerjaan awal :

No	Bagian/Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Sesuai Kontrak (Rp.)	Harga Pekerjaan Awal (Rp.)
1.				
Jumlah I				

 b. Pekerjaan akhir :

No	Bagian/Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Harga Sat. Sesuai Kontrak (Rp.)	Harga Sat. Diluar Kontrak (Rp.)	Jumlah Harga Pekerjaan Baru (Rp.)
1.					
Jumlah II					

 c. Selisih harga pekerjaan tambah kurang :
 1). Harga pekerjaan awal = Rp.
 2). Harga pekerjaan akhir = Rp.

Dari hasil evaluasi pekerjaan tambah kurang tersebut terdapat biaya lebih/kurang sebesar Rp..... (.....)

Demikian laporan Perhitungan dan evaluasi pekerjaan tambah kurang ini dibuat sebagai bahan pertimbangan.

Diperiksa oleh : Konsultan Pengawas / MK PT/CV.	Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana PT/CV.
..... *)	 *)

Diketahui oleh :
Pengelola Teknis Proyek
**)

.....
NIP.

Catatan :
*) Dapat ditandatangani oleh :
- Penanggung jawab perusahaan dan atau
- Penanggung jawab lapangan dari perusahaan

**) Diisi Nama Proyek yang bersangkutan.

MODEL

BERITA ACARA

P E R E N C A N A A N

PROYEK :	LAPORAN PEKERJAAN PERENCANAAN
PEKERJAAN :	NOMOR :
.....	MINGGU KE :
	TANGGAL :
LOKASI :	LAMPIRAN : 1 (satu) set laporan

1. Telah melaksanakan pekerjaan Perencanaan untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen/lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Konsultan Perencana :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ Perencanaan : Nomor :
 Tanggal :
 g. Biaya Perencanaan : Rp.
 (.....)
 h. Waktu Perencanaan : Tanggal mulai :
 Tanggal selesai :
 Jumlah minggu :

2. Pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir) :

No	Tahap Pekerjaan	Bobot Pekerjaan	Tahap Penyelesaian Pekerjaan	Bobot Prestasi
1.	Tahap konsep rencana teknis	10 %	 %	%
2.	Tahap pra-rencana teknis	15 %	 %	 %
3.	Tahap pengembangan rencana teknis	25 %	 %	 %
4.	Tahap gambar detail rencana teknis	30 %	 %	 %
5.	Tahap pelelangan sampai terbitnya SPK	5 %	 %	 %
6.	Tahap pengawasan berkala	15 %	 %	 %

Berdasarkan laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor : Minggu ke tanggal yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, bahwa :

a. Kontraktor Pelaksana : PT/CV.
b. Surat Perjanjian Pekerjaan / : Nomor :
 Tanggal :

Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : (.....) prosen.

Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Diketahui Pengelola Teknis Proyek	Dibuat oleh : Konsultan Perencanaan PT/CV.
..... NIP.	 *)

Catatan : *) Dapat ditandatangani oleh :
- Penanggung jawab perusahaan dan atau
- Penanggung jawab lapangan dari perusahaan

**) Diisi Nama Proyek Yang bersangkutan

PROYEK :	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN
PEKERJAAN :	NOMOR :
.....	TANGGAL :
LOKASI :	LAMPIRAN : Laporan Pekerjaan Perenc.
	Nomor :
	Tanggal :
	Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :
1. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor :
 Tanggal
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi/SPK Nomor :
 Tanggal

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan Perencanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan Perencanaan untuk :

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Departemen/Lembaga :
4. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 di atas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan) :

1. Laporan mingguan : (.....) rangkap
2. Dan seterusnya : (.....) rangkap

Demikian berita acara serah terima pekerjaan Perencanaan ini dibuat dan ditandatangi di pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Konsultan Perencana PT/CV.	PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Catatan : *) Penanggung jawab perusahaan

PROYEK :	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PERENCANAAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN
PEKERJAAN :	NOMOR :
	TGL. :
LOKASI :	LAMP. *) : Laporan Pekerjaan Perenc. Nomor : Tanggal : Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Penimpin Proyek / Bagian Proyek
 Berdasarkan Surat Keputusan
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan :

1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen / Lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Konsultan Perencanaan :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan / SPK Perencanaan : Nomor :
 Tanggal :
 g. Biaya Perencanaan : Rp.
 Prestasi pekerjaan perencanaan telah mencapai kemajuan sebesar : % (.....) prosen.
2. Berdasarkan pasal ayat Surat Perjanjian Pekerjaan /SPK Perencanaan tersebut butir 1.f di atas, dan prestasi yang dilaporkan, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah :
 % x Rp. = Rp.
3. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : (.....) kali angsuran pembayaran yaitu :
 a. Angsuran ke = Rp.
 b. Angsuran ke = Rp.
 c. Angsuran ke = Rp.
 Jumlah yang telah dibayarkan = Rp.

4. Pada angsuran pembayaran ini
 PIHAK KEDUA berhak
 Dibayarkan sebesar : = Rp.
 Terbilang : (.....)

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Konsultan Pengawas PT/CV.	PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Disahkan :
KEPALA DINAS TEKNIS

.....
NIP.

Pengajuan Berita Acara ini telah sepengetahuan Pengelola Teknis dan dapat disahkan		
Tanda tangan,	Nama PT	:
	NIP	:
	Tanggal	:

Catatan :
*) Untuk BA 100 % juga dilampirkan BA serah terima pekerjaan
**) Penanggung jawab perusahaan
***) Diisi yang menjabat sebagai koordinator PT.

MODEL

BERITA ACARA

P E N G A W A S A N

PROYEK :	LAPORAN PEKERJAAN PENGAWASAN
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : MINGGU KE : TANGGAL : LAMPIRAN : 1 (satu) set laporan

1. Telah melaksanakan pekerjaan Pengawasan untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen/lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Konsultan Perencana :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan/ Pengawasan : Nomor :
 Tanggal :
 g. Biaya Pengawasan : Rp.
 (.....)
 h. Waktu Pengawasan : Tanggal mulai :
 Tanggal selesai :
 Jumlah minggu :

2. Berdasarkan laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor : Minggu ke tanggal yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas, bahwa :
 a. Kontraktor Pelaksana : PT/CV.
 b. Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksana : Nomor :
 Tanggal :
 telah mencapai prestasi sebesar :%(.....) prosen.

3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir) :
 a.
 b.
 c. Dan seterusnya.

Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Diketahui Pengelola Teknis Proyek **)	Dibuat oleh : Konsultan Pengawas PT/CV.
..... NIP.	 *)

Catatan : *) Dapat ditandatangani oleh :
- Penanggung jawab perusahaan dan atau
- Penanggung jawab lapangan dari perusahaan

**) Diisi Nama Proyek Yang bersangkutan

PROYEK :	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PENGAWASAN
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN : Laporan Pekerjaan Pengawas Nomor : Tanggal : Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :
1. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor :
 Tanggal
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : Tanggal

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan Pengawasan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan Pengawasan untuk :

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Departemen/Lembaga :
4. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 di atas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan) :

1. Laporan mingguan : (.....) rangkap
2. Dan seterusnya : (.....) rangkap

Demikian berita acara serah terima pekerjaan Pengawasan ini dibuat dan ditandatangi di pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Konsultan Pengawas	Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
PT/CV.	
.....	
*)	NIP.

Catatan : *) Penanggung jawab perusahaan

PROYEK :	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PENGAWASAN UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : TGL. : LAMP. *) : Laporan Pekerjaan Pengawas Nomor : Tanggal : Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Pemimpin Proyek / Bagian Proyek
 Berdasarkan Surat Keputusan
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
 Alamat Kantor :
 Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan :

1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen / Lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Konsultan Pengawasan :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan / SPK Pengawasan : Nomor :
 Tanggal :
 g. Biaya Pengawasan : Rp.
 Prestasi pekerjaan Pengawasan telah mencapai kemajuan sebesar : % (.....
 ) prosen.
2. Berdasarkan pasal.....ayat Surat Perjanjian Pekerjaan /SPK Pengawasan tersebut butir 1.f di atas, dan prestasi yang dilaporkan, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah :
 % x Rp. = Rp.
3. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : (.....) kali angsuran pembayaran yaitu :
 a. Angsuran ke = Rp.
 b. Angsuran ke = Rp.
 c. Angsuran ke = Rp.
 Jumlah yang telah dibayarkan = Rp.

4. Pada angsuran pembayaran ini
 PIHAK KEDUA berhak
 Dibayarkan sebesar : = Rp.
 Terbilang : (.....)

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Konsultan Perencana PT/CV.	PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Disahkan :
KEPALA DINAS TEKNIS.....

.....
NIP.

Pengajuan Berita Acara ini telah sepengetahuan Pengelola Teknis dan dapat disahkan		
Tanda tangan,	Nama PT	:
	NIP	:
	Tanggal	:

Catatan :
*) Untuk BA 100 % juga dilampirkan BA serah terima pekerjaan.
**) Penanggung jawab perusahaan
***) Diisi yang menjabat sebagai koordinator PT.

MODEL

BERITA ACARA

MANAJEMEN KONSTRUKSI

PROYEK :	LAPORAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : MINGGU KE : TANGGAL : LAMPIRAN :

Telah melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk :

a. Pekerjaan :
b. Lokasi :
c. Departemen/lembaga :
d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
e. Konsultan MK :
f. Surat Perjanjian Pekerjaan/
 SPK Manajemen Konstruksi : Nomor :
 Tanggal :
g. Biaya Pekerjaan MK : Rp.
 (.....)
h. Waktu Pekerjaan MK : Tanggal mulai :
 Tanggal selesai :
 Jumlah minggu :

Pelaksanaan kegiatan manajemen konstruksi tersebut meliputi (laporan lengkap terlampir) :

a.
b.
c. dst.

Berdasarkan laporan pekerjaan pelaksanaan Nomor : Minggu ke tanggal yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana dan diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi, bahwa :

a. Kontraktor Pelaksana : PT/CV.
b. Surat Perjanjian Pekerjaan / : Nomor :
 Tanggal :

Kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : (.....) prosen.

Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Diketahui Pengelola Teknis Proyek	Dibuat oleh : Konsultan Manajemen Konstruksi PT/CV.
..... NIP.	 *)

Catatan : *) Dapat ditandatangani oleh :
- Penanggung jawab perusahaan dan atau
- Penanggung jawab lapangan dari perusahaan

**) Diisi Nama Proyek Yang bersangkutan

PROYEK :	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN MK
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN : Laporan Pekerjaan MK Nomor : Tanggal : Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nomor :
Tanggal :
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :
Berdasarkan Akte Notaris
Nomor :
Tanggal :
Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :
1. Surat Keputusan Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor :
 Tanggal
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi/SPK Nomor :
 Tanggal

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan MK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan MK untuk :

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Departemen/Lembaga :
4. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 di atas termasuk meliputi (sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi) :

1. Laporan mingguan : (.....) rangkap
2. Dan seterusnya : (.....) rangkap

Demikian berita acara serah terima pekerjaan manajemen konstruksi ini dibuat dan ditandatangi di pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Konsultan Manajemen Konstruksi PT/CV.	PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Catatan : *) Penanggung jawab perusahaan

PROYEK :	**BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN MANAJEMEN KONS. UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN**
PEKERJAAN : LOKASI :	NOMOR : TGL. : LAMP. *) : Laporan Pekerjaan MK Nomor : Tanggal : Minggu ke :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Pemimpin Proyek / Bagian Proyek
Berdasarkan Surat Keputusan
Nomor :
Tanggal :
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :
Berdasarkan Akte Notaris
Nomor :
Tanggal :
Bertindak untuk dan atas nama PT/CV
Alamat Kantor :
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan :

1. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk :
 a. Pekerjaan :
 b. Lokasi :
 c. Departemen / Lembaga :
 d. Daftar Isian Proyek (DIP) : Nomor :
 Tanggal :
 e. Konsultan MK :
 f. Surat Perjanjian Pekerjaan / SPK Manajemen Konstruksi : Nomor :
 Tanggal :
 g. Biaya Pekerjaan MK : Rp.
2. Berdasarkan pasal ayat Surat Perjanjian Pekerjaan SPK Manajemen Konstruksi tersebut butir 1.f di atas, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah : % x Rp. = Rp.
3. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : (.....) kali angsuran pembayaran yaitu :
 a. Angsuran ke = Rp.
 b. Angsuran ke = Rp.
 c. Angsuran ke = Rp.
 Jumlah yang telah dibayarkan = Rp.
4. Pada angsuran pembayaran ini PIHAK KEDUA berhak
 Dibayarkan sebesar : = Rp.
 Terbilang : (.....)

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA Konsultan Manajemen Konstruksi PT/CV	PIHAK PERTAMA Pempimpin Proyek/Bagian Proyek
..... *)	 NIP.

Disahkan :
KEPALA DINAS TEKNIS

.....
NIP.

Pengajuan Berita Acara ini telah Sepengetahuan Pengelola Teknis dan Dapat disahkan	
Tanda tangan,	Nama PT : NIP : Tanggal :

Catatan :
*) Untuk BA 100% juga dilampirkan BA serah terima pekerjaan
**) Penanggung jawab perusahaan
***) Diisi menjadi sebagai koordinator PT.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 Januari 2002

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2002.

PENGADAAN BARANG DAN JASA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2002

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten Bandung berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS, Nomor. S-42/A/2000 S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Ketentuan tersebut sebagai dasar bagi pengguna barang/jasa yaitu para Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian/Lembaga/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Pejabat yang di samakan/ditunjuk selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

A. M a k s u d.

Menyamakan pola pikir, pengertian dan memberikan pedoman bagi para perencana dan pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga akan diperoleh barang/jasa sesuai kebutuhan, efektif dan efisien dengan kualitas/mutu yang dapat dipertanggung jawabkan.

B. Ruang Lingkup.

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, berlaku untuk :

1. Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBD. Kabupaten Bandung atau sumber lainnya yang telah ditetapkan ;

2. Investasi atau untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya bersumber dari APBD. Kabupaten Bandung atau sumber lainnya yang telah ditetapkan ;

3. Untuk setiap pengeluaran keuangan yang termasuk kedalam Beban Tetap (BT).

C. Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, harus dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berkut :

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Proyek ;

2. Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus berjumlah gasal atau ganjil dan sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang ;

3. Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :

 a. Ketua Panitia : berasal dari unit kerja pengguna barang/jasa ;

 b. Sekretaris : berasal dari unit kerja pengguna barang/jasa ;

 c. A n g g o t a : i. Unsur Badan Administrasi Keuangan Daerah ;
 ii. Unsur Bagian H u k u m ;
 iii. Unsur Bagian Pengendalian Program ;
 iv. Unsur unit kerja pengguna barang/jasa.

4. Honorarium dan biaya kegiatan Panitia dialokasikan dalam uraian kegiatan didalam LK/DIPDA ;

5. Untuk hal-hal yang lebih bersifat teknis, dapat diikut sertakan unsur Panitia dari Dinas Teknis ;

6. Untuk jabatan sekretaris, dapat ditunjuk apabila dipandang perlu dengan kriteria apabila tingkat penanganannya cukup tinggi ;

7. Penunjukan Panitia Pengadaan, selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama harus sudah terbentuk dan pada awal triwulan kedua harus sudah mulai melaksanakan tugasnya selaku Panitia Pengadaan Baran/Jasa. Terkecuali untuk anggaran perubahan atau terdapat kekecualian.

D. Metode Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia pengadaan barang/jasa dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui tata cara :

1. Pelelangan.

 Pengadaan barang/jasa untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak, elektronik dan papan pengumuman resmi ;

2. Pemilihan Langsung.

 Pengadaan barang/jasa bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan tanpa melalui pelelangan. Pemilihan langsung dilakukan apabila pelaksanaan pelelangan berulang-ulang tetap mengalami kegagalan ;

3. Penunjukan Langsung.

 Pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan nilai maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) atau untuk barang/jasa spesifik ;

4. S w a k e l o l a.

Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan alat sendiri, tenaga sendiri atau upah borongan tenaga. Swakelola dapat dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidanginya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa, yaitu sebagaimana diatur dengan Keputusan Presiden RI. Nomor. 18 Tahun 2000 beserta petunjuk teknisnya.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 2 Tahun 2002

TANGAL : 4 Januari 2002

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2002

STANDAR PEMBAKUAN KEGIATAN PROYEK, DAFTAR UPAH / BAHAN DAN HARGA SATUAN BAHAN

KABUPATEN BANDUNG

BIDANG CIPTA KARYA

DAFTAR KESELURUHAN BANGUNAN BERDASARKAN URAIAN KEGIATAN
SUB BIDANG TATA BANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA

URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN BANGUNAN (Dalam Jutaan Rupiah)										KETERANGAN
	0 s.d 100	100 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1000	1000 s.d 2000	2000 s.d 3000	3000 s.d 4000	4000 s.d 5000	5000 s.d 6000	6000 s.d 7000	
	PERSENTASE (%)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PERSIAPAN											
Indentifikasi dalam penetapan Lokasi	0,82	0,82 s.d 0,78	0,78 s.d 0,60	0,60 s.d 0,55	0,55 s.d 0,40	0,40 s.d 0,35	0,35 s.d 0,30	0,30 s.d 0,20	0,25 s.d 0,15	0,15 s.d 0,1	a. Untuk pelaksanaan proyek pembangunan gedung, dilakukan dengan kontrak lumpsum
- Rapat Persiapan											b. Untuk bangunan yang telah ditetapkan Disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian disain sebesar 1.60%.
- ATK dan Bahan											
- Penyusunan Dokumen Lelang											
- Penyusunan DRT											
- Biaya Pengumuman											
- Honorarium Panitia Lelang											c. Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang, biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 65% pengulangan kedua 50% pengulangan ketiga 45%.
- Finalisasi Indentifikasi											
- Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan											
PELAKSANAAN											d. Biaya perencanaan dan pengawasan dilaksanakan secara swakelola, besarnya 60% dari per sentase sebagaimana tersebut pada butir II.1 dan II.3
II.1 BIAYA PERENCANAAN *)											
Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan Pada Tahap Perencanaan yang meliputi :	6,50	6,50 s.d 5,30	5,30 s.d 4,20	4,20 s.d 3,25	3,25 s.d 3,00	3,00 s.d 2,75	2,75 s.d 2,62	2,62 s.d 2,55	2,55 s.d 2,45	2,45 s.d 2,04	*) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
- Survey dan investigasi, pengukuran, penelitian tanah (sondir)											
- Menyusun pedoman penugasan perencanaan, uraian dan maksud perencanaan											
- Membuat rencana lapak, pra-rencana, pengurusan ijin pendahuluan (plening permide)											
- Penelitian / pengujian anggaran											
- Membuat gambar-gambar lengkap antara lain, arsitektur, elektrikal, mekanikal, plumbing, dll. Membuat perhitungan-perhitungan antara lain struktur elektrikal, mekanikal, tata udara, plumbing, telepon dll.											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat, program pelaksanaan fisik dan rencana pelelangan/pemilihan langsung - Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan menyusun, dokumen pelaksanaan, dan melakukan pengawasan											
II.2 BIAYA KONSTRUKSI FISIK											
- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik	86,26	86,26 s.d	87,98 s.d	89,76 s.d	91,61 s.d	92,70 s.d	93,45 s.d	93,89 s.d	94,51 s.d	95,02 s.d	
- Pengurusan IMB		87,98	89,76	91,61	92,70	93,45	93,89	94,51	95,02	96,62	
- Pajak, Astek, Iuran-iuran Daerah Lainnya											
II.3 BIAYA PENGAWASAN											
Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan Pada Tahap Pengawasan yaitu :	3,75	3,75 s.d	3,45 s.d	3,25 s.d	2,75 s.d	2,30 s.d	1,98 s.d	1,88 s.d	1,78 s.d	1,68 s.d	
- Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konstruksi fisik; ketetapan produk, waktu dan biaya; perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan		3,45	3,25	2,75	2,30	1,98	1,88	1,78	1,68	1,58	
- Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan.											
- Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, serah terima kesatu dan kedua.											
- Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan.											
- Membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan.											
- Bersama dengan pengelola proyek menyusun dokumen pendaftaran gedung, yang terdiri dari foto copy DIPDA, kontrak/perjanjian pemborongan, berita acara serah terima pertama dan kedua, gambar situasi dan bestek sudah sesuai dengan keadaan lapangan (as built drawing), dan salinan foto copy IMB.											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.4 BIAYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI											
- Pelaporan dan Evaluasi (Upah dan Lembur)		1,30	1,18	1,00	0,77	0,59	0,53	0,48	0,20	0,10	
- Dokumentasi Pengadaan	1,30	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
- Perjalanan Dinas		1,18	1,00	0,77	0,59	0,53	0,48	0,25	0,10	0,12	
- Peralatan dan Mesin											
- Pemeliharaan dan Peralatan Kantor											
BIAYA UMUM											
- Honorarium Pengelola Proyek		1,37	1,31	1,19	1,07	1,01	0,94	0,83	0,71	0,60	Biaya Umum maksimal Rp. 10.500.000,00
- ATK Bendaharawan Proyek	1,37	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
		1,31	1,19	1,07	1,01	0,94	0,83	0,71	0,60	1,3	
		(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*) Nilai Dasar dihitung secara linier
JUMLAH PERSENTASE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

BIDANG CIPTA KARYA

DAFTAR KESELURUHAN BANGUNAN BERDASARKAN URAIAN KEGIATAN

BIDANG AIR BERSIH

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN BANGUNAN (Dalam Jutaan Rupiah)							KETERANGAN
		0 s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1000	1000 s.d 3000	3000 s.d 5000	
		PERSENTASE (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	PERSIAPAN			0,82 s.d 0,80	0,80 s.d 0,76	0,76 s.d 0,70	0,70 s.d 0,46	0,46 s.d 0,20	a. Untuk pelaksanaan proyek pembangunan penyediaan AB pengadaan pipa dengan kontrak Unit Price.
	Indentifikasi dalam penetapan Lokasi - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Finalisasi Indentifikasi - Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan								
II.	PELAKSANAAN								
	2.1 BIAYA PERENCANAAN *)								
	Kegiatan Jasa Konsultan - Survey dan investigasi pengukuran - Menyusun pedoman kriteria perencanaan - Membuat gambar-gambar lengkap antara lain, * Profil memanjang, melintang, potongan jalur/galian bangunan gambar situasi * Bangunan pelengkap - Bronkap - BPT / Bak Pelepas Tekan - Sambungan Rumah - Hydran Umum - Reservoar - R. Jaga / Kantor * Rapat Pembahasan	5,50	5,50	5,50 s.d 5,39	5,39 s.d 5,20	5,20 s.d 4,70	4,70 s.d 3,70	3,70 s.d 2,55	b. Untuk perencanaan teknis system penyediaan Air Bersih sebesar ± 6% dari keseluruhan nilai proyek untuk 1 lokasi perencanaan ini akan dilaksanakan (pelaksanaan) fisiknya tahun berikutnya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2 BIAYA FISIK	83,32	83,32	83,32	83,59	84,40	87,49	89,89	*) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
	2.2.1 Pelaksanaan Pekerjaan Fisik/Konsultan			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
	- Pengadaan barang			83,59	84,40	87,49	89,89	91,47	
	2.2.2 - Pemantapan, Penyuluhan dan Pembinaan pra pelaksanaan, pasca konstruksi								
	- Pelaksanaan pemantapan								
	* Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan								
	* Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan								
	* Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait di Tk. II								
	- Penyuluhan awal Proyek								
	- Pembinaan teknis pedoman pelaksanaan								
	- Pembinaan teknis pedoman pengelolaan								
	2.3 BIAYA PENGAWASAN								
	- Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas	3,25	3,25	3,25	3,16	3,02	2,80	1,90	
	- Pembuatan laporan			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
	- Penyusunan BA kemajuan pekerjaan untuk serah terima kesatu dan kedua dan pembayaran			3,16	3,02	2,80	1,90	1,00	
	- Pembuatan gambar pelaksanaan								
	2.4 BIAYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI								
	- Pelaporan	2,80	2,80	2,80	2,88	3,00	3,20	4,00	
	- Penggandaan dokumen proyek untuk serah terima			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
	- Perjalanan dinas			2,88	3,00	3,20	4,00	4,80	
III.	BIAYA UMUM								
	- Honorarium Pengelola Proyek	4,31	4,31	4,31	4,18	3,62	0,77	0,26	Biaya Umum maksimal Rp. 10.500.000,00
	- ATK Bendaharawan Proyek			s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
				4,18	3,62	0,77	0,26	0,16	
	JUMLAH PERSENTASE	100	100	100	100	100	100	100	

BIDANG CIPTA KARYA

STANDAR KEGIATAN PROYEK

SUB BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN BANGUNAN (Dalam Jutaan Rupiah)							KETERANGAN
		0 s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1000	1000 s.d 3000	3000 s.d 5000	
		PERSENTASE (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	PERSIAPAN	0,82	0,82	1,18	1,48	1,57	0,92	0,86	*) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
	Indentifikasi dalam penetapan Lokasi - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Finalisasi Indentifikasi - Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan								
II.	PELAKSANAAN								
	2.1 BIAYA PERENCANAAN *)								
	Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada Tahap Perencanaan meliputi : - Survey dan investigasi pengukuran - Menyusun pedoman kriteria perencanaan - Membuat gambar-gambar lengkap antara lain, * Profil memanjang, melintang, situasi termasuk untuk sektor : A. Sektor Air Bersih - Denah & situasi instalasi pengolahan air limbah - Detail dan potongan unit air limbah B. Sektor Drainase - Detail dan potongan saluran drainase - Detail dan potongan bangunan pelengkap	5,50	5,50	5,86	6,07	6,01	4,92	4,10	Biaya Perencanaan dan Pengawasan dilaksanakan secara swakelola maka bobot persentasenya dihitung 60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	C. Sektor Persampahan - Denah dan situasi tempat pembuangan akhir sampah. - Detail dan potongan unit bangunan TPA sampah - Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan fisik dan rencana kerja (bestek) dan rencana pelelangan/pemilihan langsung. - Rapat pembahasan penjelasan								
	2.2 BIAYA FISIK 2.2.1 Pelaksanaan - Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi fisik - Pengurusan IMB - Pengadaan Bahan 2.2.2 Pemantapan Pembinaan Pra Pelaksanaan dan Pasca Konstruksi : - Pelaksanaan Pemantapan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait Penyuluhan awal proyek Pembinaan teknis pada pelaksanaan Pembinaan teknis pada pengelolaan	83,32	83,32	83,32	83,86	84,19	87,52	88,22	
	2.3 BIAYA PENGAWASAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengaawan : - Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konstruksi fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya; perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan. - Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, serah terima kesatu dan kedua. - Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan - Membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan. - Membuat berita acara serah terima kesatu dan kedua, gambar situasi dan bestek sudah sesuai dengan kondisi di lapangan	3,25	3,25	3,61	3,84	3,83	3,02	2,30	

									10
	C. Sektor Persampahan - Denah dan situasi tempat pembuangan akhir sampah. - Detail dan potongan unit bangunan TPA sampah - Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan fisik dan rencana kerja (bestek) dan rencana pelelangan/pemilihan langsung. - Rapat pembahasan penjelasan								
	2.2 BIAYA FISIK 2.2.1 Pelaksanaan - Pelaksanaan Pekerjaan konstruksi fisik - Pengurusan IMB - Pengadaan Bahan 2.2.2 Pemantapan Pembinaan Pra Pelaksanaan dan Pasca Konstruksi : - Pelaksanaan Pemantapan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait Penyuluhan awal proyek Pembinaan teknis pada pelaksanaan Pembinaan teknis pada pengelolaan	83,32	83,32	83,32	83,86	84,19	87,52	88,22	
	2.3 BIAYA PENGAWASAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengaawan : - Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konstruksi fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya; perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan. - Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, serah terima kesatu dan kedua. - Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan - Membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan. - Membuat berita acara serah terima kesatu dan kedua, gambar situasi dan bestek sudah sesuai dengan kondisi di lapangan	3,25	3,25	3,61	3,84	3,83	3,02	2,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.4 BIAYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI - Pelaporan dan Evaluasi (upah dan lembur) - Dokumen Penggandaan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan dan Peralatan Kantor	2,80	2,80	3,16	3,56	3,81	3,42	4,40	
III.	BIAYA UMUM - Honorarium Pengelola Proyek - ATK Bendaharawan Proyek	4,31	4,31	2,96	1,19	0,59	0,20	0,12	Biaya Umum maksimal Rp. 10.500.000,00
	JUMLAH PERSENTASE	100	100	100	100	100	100	100	

PROSENTASE BIAYA PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

NO	URAIAN KEGIATAN	TINGKAT PERENCANAAN			KETERANGAN
		RT/RW	RT/RW KAWASAN	RTR BLOK KAWASAN	
1	2	3	4	5	6
I	PERSIAPAN Indentifikasi dalam penetapan lokasi - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Finalisasi Indentifikasi - Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan	6,00%	4,00%	3,00%	
II	PERENCANAAN *) 1. Konstruksi / Perencanaan Tata Ruang : - Persiapan Survey - Penyusunan Laporan Pendahuluan - Survey Lapangan - Pengolahan Data Analisis - Penyusunan Rencana - Presentasi Penyusunan Album Peta - Pengadaan - Proses Perda 2. Pengawasan dan Konstruksi	83,00% 8,00%	89,80% 4,00%	91,50% 4,00%	Jika Pelaksanaan dilaksanakan swakelola maka biaya - RTRW 60% x 83% - RDTR Kawasan 60% x 89,75% - RTR Blok Kawasan 60% x 91,05% *) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
V	BIAYA UMUM - Pengelola Proyek - ATK Bendaharawan Proyek	3,00%	2,25%	1,50%	Biaya Umum Mak. Rp. 10.500.000,00

BIDANG KECIPTA KARYAAN

STANDAR KEGIATAN PROYEK
UNTUK KEGIATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN KOTA (PLPK)
SUB BIDANG PERUMAHAN

NO	URAIAN KEGIATAN	KOTA KECIL	KOTA SEDANG	KOTA BESAR	KETERANGAN
		10 Ha/2000 Jiwa	25 Ha/5000 Jiwa	50 Ha/10000 Jiwa	
		PROSENTASE (%)			
1	2	3	4	5	6
I	**PERSIAPAN** Indentifikasi dalam penetapan lokasi - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Finalisasi Indentifikasi - Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan	1,25%	1,75%	1,95%	
II	**PERENCANAAN *)** - Rembug Desa/Kelurahan - Perencanaan dan Pengukuran - Perencanaan dan Lapak - Perencanaan Detail / Teknis - Pemantapan Program - Membuat RAB, RKS - Program Pelaksanaan Fisik Pembangunan - Penjelasan Pekerjaan	7,50%	7,75%	8,20%	*)Apabila kegiatan Perencanaan/ Pengawasan Teknis dilaksana Kan oleh Proyek berbeda maka Bobot prosentase Perencana an/Pengawasan Teknis ditam bahkan ke bobot presentase PekerjaanKontruksi
III	**PELAKSANAAN FISIK** - Pembangunan komponen bidang Perumahan - Pengawasan	87,62%	87,31%	87,02%	
IV	**PEMANTAUAN DAN EVALUASI** - Monitoring dan Pelaporan	1,75%	1,50%	1,25%	
V	**BIAYA UMUM** - Pengelola Proyek - ATK Bendaharawan Proyek	1,88%	1,69%	1,58%	Biaya Umum Mak. Rp. **10.500.000,00**
	JUMLAH	**100%**	**100%**	**100%**	

PROSENTASE BIAYA PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

NO	URAIAN KEGIATAN	TINGKAT PERENCANAAN			KETERANGAN
		RT/RW	RT/RW KAWASAN	RTR BLOK KAWASAN	
1	2	3	4	5	6
I	**PERSIAPAN** Indentifikasi dalam penetapan lokasi - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Finalisasi Indentifikasi - Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan	6,00%	4,00%	3,00%	
II	**PERENCANAAN *)** 1. Konstruksi / Perencanaan Tata Ruang : - Persiapan Survey - Penyusunan Laporan Pendahuluan - Survey Lapangan - Pengolahan Data Analisis - Penyusunan Rencana - Presentasi Penyusunan Album Peta - Pengadaan - Proses Perda	83,00%	89,80%	91,50%	Jika Pelaksanaan dilaksanakan swakelola maka biaya - RTRW 60% x 83% - RDTR Kawasan 60% x 89,75% - RTR Blok Kawasan 60% x 91,05% *) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
	2. Pengawasan dan Konstruksi	8,00%	4,00%	4,00%	
V	**BIAYA UMUM** - Pengelola Proyek - ATK Bendaharawan Proyek	3,00%	2,25%	1,50%	Biaya Umum Mak. Rp. 10.500.000,00

BIDANG CIPTA KARYA

STANDAR KEGIATAN PROYEK

SUB BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN BANGUNAN (Dalam Jutaan Rupiah)							KETERANGAN
		0 s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1000	1000 s.d 3000	3000 s.d 5000	
		PERSENTASE (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	PERSIAPAN	0,82	0,82	1,18	1,48	1,57	0,92	0,86	*) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
	Indentifikasi dalam penetapan Lokasi - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Finalisasi Indentifikasi - Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan								
II.	PELAKSANAAN								
	2.1 BIAYA PERENCANAAN *)								
	Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada Tahap Perencanaan meliputi : - Survey dan investigasi pengukuran - Menyusun pedoman kriteria perencanaan - Membuat gambar-gambar lengkap antara lain, * Profil memanjang, melintang, situasi termasuk untuk sektor : A. Sektor Air Bersih. - Denah & situasi instalasi pengolahan air limbah - Detail dan potongan unit air limbah B. Sektor Drainase - Detail dan potongan saluran drainase - Detail dan potongan bangunan pelengkap	5,50	5,50	5,86	6,07	6,01	4,92	4,10	Biaya Perencanaan dan Pengawasan dilaksanakan secara swakelola maka bobot persentasenya dihitung 60%

BIDANG CIPTA KARYA

DAFTAR KESELURUHAN BANGUNAN BERDASARKAN URAIAN KEGIATAN

BIDANG AIR BERSIH

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN BANGUNAN (Dalam Jutaan Rupiah)							KETERANGAN
		0 s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1000	1000 s.d 3000	3000 s.d 5000	
		PERSENTASE (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	PERSIAPAN			0,82 s.d 0,80	0,80 s.d 0,76	0,76 s.d 0,70	0,70 s.d 0,46	0,46 s.d 0,20	a. Untuk pelaksanaan proyek pembangunan penyediaan AB pengadaan pipa dengan kontrak Unit Price.
	Indentifikasi dalam penetapan Lokasi			0,80	0,76	0,70	0,46	0,20	
	- Rapat Persiapan								
	- ATK dan Bahan								
	- Penyusunan Dokumen Lelang								
	- Penyusunan DRT								
	- Biaya Pengumuman								
	- Honorarium Panitia Lelang								
	- Finalisasi Indentifikasi								
	- Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan								
II.	PELAKSANAAN								
	2.1 BIAYA PERENCANAAN *)								
	Kegiatan Jasa Konsultan	5,50	5,50	5,50 s.d 5,39	5,39 s.d 5,20	5,20 s.d 4,70	4,70 s.d 3,70	3,70 s.d 2,55	b. Untuk perencanaan teknis system penyediaan Air Bersih sebesar ± 6% dari keseluruhan nilai proyek untuk 1 lokasi perencanaan ini akan dilaksanakan (pelaksanaan) fisiknya tahun berikutnya.
	- Survey dan investigasi pengukuran								
	- Menyusun pedoman kriteria perencanaan			5,39	5,20	4,70	3,70		
	- Membuat gambar-gambar lengkap antara lain,								
	* Profil memanjang, melintang, potongan jalur/galian bangunan gambar situasi								
	* Bangunan pelengkap								*) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
	- Bronkap								
	- BPT / Bak Pelepas Tekan								
	- Sambungan Rumah								
	- Hydran Umum								
	- Reservoar								
	- R. Jaga / Kantor								
	* Rapat Pembahasan								

BIDANG CIPTA KARYA

DAFTAR KESELURUHAN BANGUNAN BERDASARKAN URAIAN KEGIATAN
SUB BIDANG TATA BANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN BANGUNAN (Dalam Jutaan Rupiah)									KETERANGAN	
		0 s.d 100	100 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1000	1000 s.d 2000	2000 s.d 3000	3000 s.d 4000	4000 s.d 5000	5000 s.d 6000	6000 s.d 7000	
		PERSENTASE (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PERSIAPAN											a. Untuk pelaksanaan proyek pembangunan gedung, dilakukan dengan kontrak lumpsum
	Indentifikasi dalam penetapan Lokasi	0,82	0,82 s.d 0,78	0,78 s.d 0,60	0,60 s.d 0,55	0,55 s.d 0,40	0,40 s.d 0,35	0,35 s.d 0,30	0,30 s.d 0,20	0,25 s.d 0,15	0,15 s.d 0,1	b. Untuk bangunan yang telah ditetapkan Disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian disain sebesar 1.60%.
	- Rapat Persiapan											
	- ATK dan Bahan											
	- Penyusunan Dokumen Lelang											
	- Penyusunan DRT											
	- Biaya Pengumuman											
	- Honorarium Panitia Lelang											
	- Finalisasi Indentifikasi											
	- Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan											c. Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang, biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 65% pengulangan kedua 50% pengulangan ketiga 45%.
I.	PELAKSANAAN											d. Biaya perencanaan dan pengawasan dilaksanakan secara swakelola, besarnya 60% dari per sentase sebagaimana tersebut pada butir II.1 dan II.3
	II.1 BIAYA PERENCANAAN *)											
	Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan Pada Tahap Perencanaan yang meliputi :	6,50	6,50 s.d 5,30	5,30 s.d 4,20	4,20 s.d 3,25	3,25 s.d 3,00	3,00 s.d 2,75	2,75 s.d 2,62	2,62 s.d 2,55	2,55 s.d 2,45	2,45 s.d 2,04	*) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
	- Survey dan investigasi, pengukuran, penelitian tanah (sondir)											
	- Menyusun pedoman penugasan perencanaan, uraian dan maksud perencanaan											
	- Membuat rencana lapak, pra-rencana, pengurusan ijin pendahuluan (planing permide)											
	- Penelitian / pengujian anggaran											
	- Membuat gambar-gambar lengkap antara lain, arsitektur, elektrikal, mekanikal, plumbing, dll. Membuat perhitungan-perhitungan antara lain struktur											

BIDANG CIPTA KARYA

DAFTAR KESELURUHAN BANGUNAN BERDASARKAN URAIAN KEGIATAN
SUB BIDANG TATA BANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN BANGUNAN (Dalam Jutaan Rupiah)										KETERANGAN
		0 s.d 100	100 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1000	1000 s.d 2000	2000 s.d 3000	3000 s.d 4000	4000 s.d 5000	5000 s.d 6000	6000 s.d 7000	
		PERSENTASE (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PERSIAPAN		0,82	0,78	0,60	0,55	0,40	0,35	0,30	0,25	0,15	a. Untuk pelaksanaan proyek pembangunan gedung, dilakukan dengan kontrak lumpsum
	Indentifikasi dalam penetapan Lokasi	0,82	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
	- Rapat Persiapan		0,78	0,60	0,55	0,40	0,35	0,30	0,20	0,15	0,1	b. Untuk bangunan yang telah ditetapkan Disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian disain sebesar 1.60%.
	- ATK dan Bahan											
	- Penyusunan Dokumen Lelang											
	- Penyusunan DRT											
	- Biaya Pengumuman											c. Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang, biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 65% pengulangan kedua 50% pengulangan ketiga 45%.
	- Honorarium Panitia Lelang											
	- Finalisasi Indentifikasi											
	- Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan											
II.	PELAKSANAAN											d. Biaya perencanaan dan pengawasan dilaksanakan secara swakelola, besarnya 60% dari per sentase sebagaimana tersebut pada butir II.1 dan II.3
	II.1 BIAYA PERENCANAAN *)											
	Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan Pada Tahap		6,50	5,30	4,20	3,25	3,00	2,75	2,62	2,55	2,45	
	Perencanaan yang meliputi :	6,50	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	*) Apabila kegiatan Perencanaan/Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan/Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot presentase Pekerjaan Kontruksi.
	- Survey dan investigasi, pengukuran, penelitian tanah (sondir)		5,30	4,20	3,25	3,00	2,75	2,62	2,55	2,45	2,04	
	- Menyusun pedoman penugasan perencanaan, uraian dan maksud perencanaan											
	- Membuat rencana lapak, pra-rencana, pengurusan ijin pendahuluan (plening permide)											
	- Penelitian / pengujian anggaran											
	- Membuat gambar-gambar lengkap antara lain, arsiektur, elektrikal, mekanikal, plumbing, dll. Membuat perhitungan-perhitungan antara lain struktur											

BIDANG KECIPTA KARYAAN

STANDAR KEGIATAN PROYEK

UNTUK KEGIATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN KOTA (PLPK)

SUB BIDANG PERUMAHAN

NO	URAIAN KEGIATAN	KOTA KECIL	KOTA SEDANG	KOTA BESAR	KETERANGAN
		10 Ha/2000 Jiwa	25 Ha/5000 Jiwa	50 Ha/10000 Jiwa	
		PROSENTASE (%)			
1	2	3	4	5	6
I	**PERSIAPAN** Indentifikasi dalam penetapan lokasi - Rapat Persiapan - ATK dan Bahan - Penyusunan Dokumen Lelang - Penyusunan DRT - Biaya Pengumuman - Honorarium Panitia Lelang - Finalisasi Indentifikasi - Penyiapan Masyarakat / Kader trampil / Penyuluhan	1,25%	1,75%	1,95%	
II	**PERENCANAAN *)** - Rembug Desa/Kelurahan - Perencanaan dan Pengukuran - Perencanaan dan Lapak - Perencanaan Detail / Teknis - Pemantapan Program - Membuat RAB, RKS - Program Pelaksanaan Fisik Pembangunan - Penjelasan Pekerjaan	7,50%	7,75%	8,20%	*)Apabila kegiatan Perencanaan/ Pengawasan Teknis dilaksana Kan oleh Proyek berbeda maka Bobot prosentase Perencana an/Pengawasan Teknis ditam bahkan ke bobot presentase PekerjaanKontruksi.
III	**PELAKSANAAN FISIK** - Pembangunan komponen bidang Perumahan - Pengawasan	87,62%	87,31%	87,02%	
IV	**PEMANTAUAN DAN EVALUASI** - Monitoring dan Pelaporan	1,75%	1,50%	1,25%	
V	**BIAYA UMUM** - Pengelola Proyek - ATK Bendaharawan Proyek	1,88%	1,69%	1,58%	Biaya Umum Mak. Rp. 10.500.000,00
	JUMLAH	100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat, program pelaksanaan fisik dan rencana pelelangan/pemilihan langsung - Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan menyusun, dokumen pelaksanaan, dan melakukan pengawasan											
	II.2 BIAYA KONSTRUKSI FISIK											
	- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik - Pengurusan IMB - Pajak, Astek, Iuran-iuran Daerah Lainnya	86,26	86,26 s.d 87,98	87,98 s.d 89,76	89,76 s.d 91,61	91,61 s.d 92,70	92,70 s.d 93,45	93,45 s.d 93,89	93,89 s.d 94,51	94,51 s.d 95,02	95,02 s.d 96,62	
	II.3 BIAYA PENGAWASAN											
	Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan Pada Tahap Pengawasan yaitu : - Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konstruksi fisik; ketetapan produk, waktu dan biaya; perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan - Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan. - Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, serah terima kesatu dan kedua. - Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan. - Membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan. - Bersama dengan pengelola proyek menyusun dokumen pendaftaran gedung, yang terdiri dari foto copy DIPDA, kontrak/perjanjian pemborongan, berita acara serah terima pertama dan kedua, gambar situasi dan bestek sudah sesuai dengan keadaan lapangan (as built drawing), dan salinan foto copy IMB.	3,75	3,75 s.d 3,45	3,45 s.d 3,25	3,25 s.d 2,75	2,75 s.d 2,30	2,30 s.d 1,98	1,98 s.d 1,88	1,88 s.d 1,78	1,78 s.d 1,68	1,68 s.d 1,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	II.4 BIAYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI											
	- Pelaporan dan Evaluasi (Upah dan Lembur)		1,30	1,18	1,00	0,77	0,59	0,53	0,48	0,38	0,30	
	- Dokumentasi Pengadaan	1,30	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
	- Perjalanan Dinas		1,18	1,00	0,77	0,59	0,53	0,48	0,25	0,28	0,12	
	- Peralatan dan Mesin											
	- Pemeliharaan dan Peralatan Kantor											
III.	BIAYA UMUM											
	- Honorarium Pengelola Proyek		1,37	1,31	1,19	1,07	1,01	0,94	0,83	0,53	0,40	Biaya Umum maksimal Rp. 10.500.000,00
	- ATK Bendaharawan Proyek	1,37	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	s.d	
			1,31	1,19	1,07	1,01	0,94	0,83	0,71	0,42	1,10	
			(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*) Nilai Dasar dihitung secara linier
	JUMLAH PERSENTASE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

DAFTAR KESELURUHAN BANGUNAN BERDASARKAN KEGIATAN
DI BIDANG PU KEBINAMARGAAN

Proyek Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan , serta Penggantian Jembatan

(Dikontrakan)

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KONSTRUKSI (Jutaan Rupiah)								KETERANGAN
		< 250	s.d 500	s.d 750	s.d 1000	s.d 1250	s.d 1500	s.d 1750	> 1750	
		PROSENTASE (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PERSIAPAN :									*) Apabila kegiatan Perencanaan / Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan / Pengawasan Teknis ditambahkan ke bobot Prosentase Pekerjaan Konstruksi.
	1 Rapat - rapat	1.28	1.28	1.28	0.64	0.64	0.46	0.46	0.40	
	2 Persiapan Dokumen Lelang									
	3 Uang Lelah Panitia									
	4 Pengumuman Lelang									
II	PELAKSANAAN :									- Apabila kegiatan Perencanaan / Pengawasan Teknis dilaksanakan secara swakelola maka bobot Prosentasenya dihitung sebesar 60 % dari bobot Perencanaan / Pengawasan Teknis, sedangkan sisanya sebesar 40 % ditambahkan ke bobot Pekerjaan Konstruksi.
	1 PERENCANAAN *)									
	2 PEKERJAAN KONSTRUKSI	88.82	89.09	90.30	92.36	92.71	93.38	93.94	95.10	
	3 PENGAWASAN *)	3.00	3.00	2.50	2.00	1.75	1.50	1.50	1.00	
	- Pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas									
	- Pembuatan Laporan									
	- Penyusunan BA kemajuan pek. untuk serah terima kesatu & ke dua dan pembayaran.									
	- Pembuatan gambar pelaksanaan									
	4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI	4.40	4.40	4.16	4.16	4.06	4.06	3.50	3.00	- Bila nilai harga keseluruhan konstruksi melebihi nilai Rp. 1.75 miliar, maka biaya persiapan tidak melebihi angka maksimal yaitu Rp. 10 Juta
	4.1 Perjalanan Dinas									
	4.2 Dokumen dan Pengadaan									
	4.3 Pelaporan dan Evaluasi									
	4.4 ATK, bahan komputer dan lain - lain									
III	BIAYA UMUM									
	1 Honorarium Pengelola Proyek	2.50	2.23	1.76	0.84	0.84	0.60	0.60	0.50	
	2 ATK Bendaharawan Proyek									- Biaya Umum Maksimal Rp. 10.000.000,00
	JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

BIDANG PENGAIRAN
STANDAR KEGIATAN PROYEK

PROYEK PENGENDALIAN BANJIR

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KONSTRUKSI (Jutaan Rupiah)								KETERANGAN
		< 250	s.d 500	s.d 750	s.d 1000	s.d 1250	s.d 1500	s.d 1750	> 1750	
		PROSENTASE (%)								
I	**PERSIAPAN**	2,000	1,876	1,751	1,627	1,503	1,379	1,254	1,130	Bila nilai harga keseluruhan melebihi Rp 1,75 miliar, maka biaya persiapan tidak melebihi angka maksimal Rp 40 juta
1	Rapat-rapat									
2	Penyiapan Dokumen									
3	Uang Lelah Panitia									
4	Perjalanan Dinas									Apabila kegiatan Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan Teknis ditambah ke bobot prosentase pekerjaan konstruksi
5	Dokumentasi									
6	Pengumuman Lelang									
7	ATK dan lain-lain									
II	**PELAKSANAAN**	97,000	97,240	97,480	97,720	97,960	98,200	98,440	98,680	
1	Perencanaan	1,899	1,856	1,813	1,770	1,728	1,685	1,642	1,599	Apabila kegiatan Perencanaan Teknis secara swasekola maka bobot prosentase dihitung sebesar 60 % dari bobot Perencanaan Teknis, sedangkan sisanya sebesar 40 % ditambahkan ke bobot pekerjaan konstruksi
2	Pekerjaan Konstruksi	93,353	93,636	93,919	94,202	94,484	94,767	95,050	95,333	
3	Pengawasan	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	
III	**BIAYA UMUM**	1,000	0,884	0,769	0,653	0,537	0,421	0,306	0,190	
1	Honorarium									
2	ATK (Klengkapan Bendahara)									Biaya Umum Maksimum Rp 10.500.000,-
	JUMLAH	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

BIDANG PENGAIRAN
STANDAR KEGIATAN PROYEK

PROYEK PERENCANAAN TEKNIS PENGAIRAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KONSTRUKSI (Jutaan Rupiah)							KETERANGAN	
		< 250	s.d 500	s.d 750	s.d 1000	s.d 1250	s.d 1500	s.d 1750	> 1750	
		PROSENTASE (%)								
I	**PERSIAPAN**	2,400	2,334	2,269	2,203	2,137	2,071	2,006	1,940	Bila nilai harga keseluruhan melebihi Rp 1,75 miliar, maka biaya persiapan tidak melebihi angka maksimal Rp 40 juta
1	Rapat-rapat									
2	Penyiapan Dokumen									
3	Uang Lelah Panitia									Apabila kegiatan Perencanaan Teknis secara swasekola maka bobot prosentase dihitung sebesar 60 % dari bobot Perencanaan Teknis, sedangkan sisanya sebesar 40 % ditambahkan ke bobot pekerjaan konstruksi
4	Perjalanan Dinas									
5	Dokumentasi									
6	Pengumuman Lelang									
7	ATK dan lain-lain									
II	**PELAKSANAAN**	94,100	94,531	94,963	95,394	95,825	96,257	96,688	97,120	
1	Pekerjaan Pengukuran	34,910	35,895	36,879	37,864	38,848	39,833	40,817	41,802	
2	Pekerjaan Perencanaan	46,192	46,882	47,571	48,261	48,951	49,641	50,330	51,020	Biaya Umum Maksimum Rp 10.500.000-
3	Pengawasan	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	
4	Pemantauan dan Evaluasi	11,250	10,007	8,764	7,521	6,279	5,036	3,793	2,550	
	3.1 Uang Lelah									
	3.2 Dokumentasi									
	3.3 Perjalanan Dinas									
	3.4 Peralatan									
	3.5 Pemeliharaan Alat									
III	**BIAYA UMUM**	3,500	3,134	2,769	2,403	2,037	1,671	1,306	0,940	
1	Honorarium									
2	ATK (Klengkapan Bendahara)									
	JUMLAH	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

BIDANG PENGAIRAN
STANDAR KEGIATAN PROYEK

PROYEK PKPI dan PEMBINAAN P3A

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KONSTRUKSI (Jutaan Rupiah)							KETERANGAN	
		< 50	s.d 100	s.d 150	s.d 200	s.d 250	s.d 300	s.d 350	> 400	
		PROSENTASE (%)								
I	**PERSIAPAN**	18,000	17,000	16,000	15,000	14,000	13,000	12,000	11,000	
1	Rapat-rapat									
2	Penyiapan Dokumen									
3	Uang Lelah Panitia									
4	Perjalanan Dinas									
5	Dokumentasi									
6	ATK, dan lain-lain.									
II	**SOSIALISASI DAN PELATIHAN**	78,000	79,129	80,257	81,386	82,514	83,643	84,771	85,900	
1	Honorarium Pengajar									
2	Honorarium Peserta									
3	Kelengkapan Peserta									
4	Snack dan Jamuan Makan									
III	**BIAYA UMUM**	4,000	3,871	3,743	3,614	3,486	3,357	3,229	3,100	Biaya Umum Maksimum Rp 10.500.000-
1	Honorarium									
2	ATK (Klengkapan Bendahara)									
	J U M L A H	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

BIDANG PENGAIRAN
STANDAR KEGIATAN PROYEK

PROYEK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KONSTRUKSI (Jutaan Rupiah)								KETERANGAN
		< 250	s.d 500	s.d 750	s.d 1000	s.d 1250	s.d 1500	s.d 1750	> 1750	
		PROSENTASE (%)								
I	**PERSIAPAN**	1,600	1,529	1,457	1,386	1,314	1,243	1,171	1,100	Bila nilai harga keseluruhan melebihi Rp 1,75 miliar, maka biaya persiapan tidak melebihi angka maksimal Rp 40 juta
1	Rapat-rapat									
2	Penyiapan Dokumen									
3	Uang Lelah Panitia									
4	Perjalanan Dinas									Apabila kegiatan Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan Teknis ditambah ke bobot prosentase pekerjaan konstruksi
5	Dokumentasi									
6	Pengumuman Lelang									
7	ATK dan lain-lain									
II	**PELAKSANAAN**	97,300	97,438	97,577	97,715	97,853	97,991	98,130	98,268	
1	Perencanaan	2,399	2,328	2,256	2,185	2,113	2,042	1,970	1,899	Apabila kegiatan Perencanaan Teknis secara swasekola maka bobot prosentase dihitung sebesar 60 % dari bobot Perencanaan Teknis, sedangkan sisanya sebesar 40 % ditambahkan ke bobot pekerjaan konstruksi
2	Pekerjaan Konstruksi	93,153	93,363	93,572	93,782	93,992	94,202	94,411	94,621	
3	Pengawasan	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	
III	**BIAYA UMUM**	1,100	1,033	0,966	0,899	0,833	0,766	0,699	0,632	
1	Honorarium									
2	ATK (Klengkapan Bendahara)									Biaya Umum Maksimum Rp 10.500.000-
	JUMLAH	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

BIDANG PENGAIRAN
STANDAR KEGIATAN PROYEK

PROYEK REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

NO.	URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN KONSTRUKSI (Jutaan Rupiah)								KETERANGAN
		< 250	s.d 500	s.d 750	s.d 1000	s.d 1250	s.d 1500	s.d 1750	> 1750	
		PROSENTASE (%)								
I	**PERSIAPAN**	**1,200**	**1,169**	**1,137**	**1,106**	**1,074**	**1,043**	**1,011**	**0,980**	Bila nilai harga keseluruhan melebihi Rp 1,75 miliar, maka biaya persiapan tidak melebihi angka maksimal Rp 40 juta
1	Rapat-rapat									
2	Penyiapan Dokumen									
3	Uang Lelah Panitia									
4	Perjalanan Dinas									
5	Dokumentasi									Apabila kegiatan Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan Teknis ditambah ke bobot prosentase pekerjaan konstruksi
6	Pengumuman Lelang									
7	ATK dan lain-lain									
II	**PELAKSANAAN**	**98,000**	**98,109**	**98,217**	**98,326**	**98,434**	**99,543**	**98,651**	**98,760**	
1	Perencanaan	2,399	2,328	2,256	2,185	2,113	2,042	1,970	1,899	**Apabila kegiatan Perencanaan Teknis secara swasekola maka bobot prosentase dihitung sebesar 60 % dari bobot Perencanaan Teknis, sedangkan sisanya sebesar 40 % ditambahkan ke bobot pekerjaan konstruksi**
1	Pekerjaan Konstruksi	93,853	94,033	94,213	94,393	94,573	94,753	94,933	95,113	
2	Pengawasan	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	
III	**BIAYA UMUM**	**0,800**	**0,723**	**0,646**	**0,569**	**0,491**	**0,414**	**0,337**	**0,260**	
1	Honorarium									
2	ATK (Klengkapan Bendahara)									Biaya Umum Maksimum Rp 10.500.000-
	JUMLAH	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

BIDANG PENGAIRAN
STANDAR KEGIATAN PROYEK

ERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

URAIAN KEGIATAN	HARGA KESELURUHAN PEKERJAAN (dalam Jutaan Rupiah)								KETERANGAN
	< 400	400 s.d 600	600 s.d 800	800 s.d 1000	1000 s.d 1200	1200 s.d 1400	1400 s.d 1600	>1600	
	Prosentase (%)								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OPERASI Upah harian pegawai lapangan / kontrak kerja,Honorarium / uang lelah Pelaksana Operasi, Rencana tata guna air dan pola tanam, Pengamanan lahan milik negara, pegukuran lahan pemilikan, Pemutakhiran data, Kalibrasi kapasitas saluran / bangunan pengukur / pembuatan lengkung debit, Konsultasi ke Tingkat Propinsi dan pengawasan / pengendalian ke lokasi proyek, Bahan penunjang kegiatan operasi, Pembinaan teknis effisiensi penggunaan air di petak tersier, Pengadaan blanko prosedur Operasi , Pembinaan / Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Nagara, Penunjang pelaksanaan operasi petugas Cabang Dinas, Pelaksanaan kegiatan Gilir Giring dan Penunjang kegiatan operasi lainnya.	33,00 73,00	34,71 71,29	36,42 69,58	38,13 67,87	39,84 66,16	41,55 64,45	43,26 62,74	45,00 61,00	Bila nilai harga keseluruhan melebihi Rp 1,75 miliar, maka biaya persiapan tidak melebihi angka maksimal Rp 40 juta Apabila kegiatan Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh proyek berbeda maka bobot prosentase Perencanaan Teknis ditambah ke bobot prosentase pekerjaan konstruksi
PEMELIHARAAN Pemeliharaan pada katagori perawatan rutin dan atau berkala ringan untuk pekerjaan swakelola dan atau pekerjaan kontraktual,perbaikan dan penggantian skala kecil / ringan, Perbaikan / pengamanan stasiun penakarhujan,Pengadaan balnko prosedur Pemeliharaan, Peralatan Survey, Peralatan lapangan / pemeliharaan perawatan / pemasangan papan operasi, papan larangan, Patok batas, dan kegiatan pemeliharaan lainnya.	65,75 23,00	64,17 25,14	62,59 27,28	61,01 29,42	59,43 31,56	57,85 33,70	56,27 35,84	54,68 38,00	Apabila kegiatan Perencanaan Teknis secara swasekola maka bobot prosentase dihitung sebesar 60 % dari bobot Perencanaan Teknis, sedangkan sisanya sebesar 40 % ditambahkan ke bobot pekerjaan konstruksi
BIAYA UMUM Honorarium Pengelola Proyek dan ATK (Kelengkapan bendaharawan)	1,25 4,00	1,12 3,57	0,99 3,14	0,86 2,71	0,73 2,28	0,60 1,85	0,47 1,42	0,32 1,00	Biaya Umum Maksimum Rp 10.500.000,-
JUMLAH	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	

Daftar Harga Upah dan Bahan
Bidang Pengairan
Tahun 2002

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Rp.	Keterangan
1	2	3	4	4
	Upah			
1	Kepala Tukang Batu	Hari	30.000,00	
2	Kepala Tukang Besi	Hari	30.000,00	
3	Tukang batu	Hari	25.000,00	
4	Mandor	Hari	35.000,00	
5	Pekerja	Hari	20.000,00	
6	Tukang Besi 1/2 terampil	Hari	22.500,00	
7	Tukang Besi terampil	Hari	25.000,00	
8	Tukang Kayu 1/2 terampil	Hari	22.500,00	
9	Tukang Kayu terampil	Hari	25.000,00	
10	Kepala Tukang Kayu	Hari	30.000,00	
11	Juru Ukur	Hari	50.000,00	
12	Juru Gambar	Hari	50.000,00	
	Bahan			
1	Batu kali/Batu Belah	m3	55.000,00	
2	Split Beton	m3	75.000,00	
3	Pasir Beton	m3	70.000,00	
4	Pasir Pasang	m3	60.000,00	
5	P.C. (50kg)	Zak	27.500,00	
6	Besi Beton	kg	6.000,00	
7	Kawat Beton	kg	8.000,00	
8	Kayu	m3	900.000,00	
9	Paku	kg	5.000,00	
10	Cat Besi	kg	25.000,00	
11	Minyak Cat	kg	2.500,00	
12	Bambu	Btg	7.500,00	
13	Patok Kayu	Bh	1.500,00	
14	Kertas Kalkir	Roll	75.000,00	
15	Kertas Milli meter	Roll	50.000,00	
16	Buku Ukur	Bh	6.000,00	
17	Mistar Ukur	Bh	150.000,00	
18	Kawat Bronjong	Kg	10.000,00	
19	Pintu Sorong	Bh	5.000.000,00	
20	Pintu Pemasukan	Bh	10.000.000,00	
21	Karung Plastik	Bh	2.500,00	
22	Film Isi 36	Bh	27.500,00	
23	Album Photo	Bh	30.000,00	
24	Kwas	Bh	5.000,00	
25	Pintu air di Bendung	m3	275.000,00	
	Pintu Pemasukan :			
	b = 0,80 m'	Unit	5.940.000,00	
	b = 1,00 m'	Unit	19.300.000,00	
	b = 1,20 m'	Unit	25.000.000,00	
	Pintu Penguras			
	b = 1,00 m'	Unit	19.300.000,00	
	b = 1,50 m'	Unit	27.750.000,00	
26	Pintu Air di Saluran			
	b = 0,50 m'	Unit	4.425.000,00	
	b = 0,60 m'	Unit	4.650.000,00	
	b = 0,70 m'	Unit	5.400.000,00	
	b = 0,80 m'	Unit	5.940.000,00	
	b = 0,90 m'	Unit	7.500.000,00	
	b = 1,00 m'	Unit	9.300.000,00	
27	Nomenklatur	Bh	75.000,00	
28	Patok HM	Bh	75.000,00	

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Rp.	Keterangan
1	2	3	4	4
30	Papan Eksploitasi	Bh	600.000,00	
31	Papan Bendung	Bh	600.000,00	
32	Papan Tersier	Bh	400.000,00	
33	Bahan Bakar			
	- Minyak Tanah	Lt	700,00	
	- Minyak Solar	Lt	900,00	
	- Minyak Premium	Lt	1.450,00	
	PERALATAN			
1	Alat Pemadat	Hari	75.000,00	sewa
2	Beton Molen	Hari	75.000,00	sewa
3	Alat Ukur	Hari	50.000,00	sewa
4	Pompa air	Hari	50.000,00	sewa
5	Cangkul	Bh	35.000,00	
6	Sekop	Bh	35.000,00	
7	Linggis	Bh	25.000,00	
8	Belincong	Bh	35.000,00	
9	Sepatu Lapangan	Bh	150.000,00	
9	Sepatu AP	Bh	60.000,00	
10	Jas Hujan	Bh	50.000,00	
11	Batre Senter	Bh	25.000,00	
12	Petromak	Bh	75.000,00	
10	Pengki	Bh	5.000,00	
11	Palu 0,50 Kg	Bh	25.000,00	

Catatan

1 Daftar harga di atas belum termasuk perkiraan apabila ada kenaikan pada TA. 2002
2 Besarnya kenaikan disesuaikan dengan kondisi harga pada saat ada kenaikan
3 Daftar harga tersebut di atas belum termasuk upah angkut

Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Bidang Pengairan
Tahun Anggaran 2002

No	Analisa Yg dipakai	Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Upah (Rp.)	Harga Bahan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	A.005	1 m2 Papan Nama Proyek				
		0,1300 Kayu Borneo Super	org		900.000,00	117.000,00
		0,2500 Paku	org		5.000,00	1.250,00
		1,0000 Cat Minyak	kg		25.000,00	25.000,00
		1,0000 Biaya Penulisan	ls	45.000,00		45.000,00
		1.0000 Ongkos Pasang	ls	12.500,00		12.500,00
		Jumlah				200.750,00
		Keuntungan 10 %				20.075,00
		Jumlah				220.825,00
		1 bh Papan Nama Proyek Usulan 1,5 m2				
		1,5 m2 x 220.825,00				331.237,50
		dibulatkan				331.240,00
	A.01	1 m3 pek.galian tanah biasa				
		0,7500 Pekerja	org	20.000,00		15.000,00
		0,0250 Mandor	org	35.000,00		875,00
		Jumlah				15.875,00
		Keuntungan 10 %				1.587,50
		Jumlah				17.462,50
		Dibulatkan				17.460,00
	A.2.	1 m3 pek.galian tanah keras				
		1,0000 Pekerja	org	20.000,00		20.000,00
		0,0330 Mandor	org	35.000,00		1.155,00
		Jumlah				21.155,00
		Keuntungan 10 %				2.115,50
		Jumlah				23.270,50
		Dibulatkan				23.271,00
	A.3.	1 m3 pek.galian tanah berbatu				
		1,5000 Pekerja	org	20.000,00		30.000,00
		0,0500 Mandor	org	35.000,00		1.750,00
		Jumlah				31.750,00
		Keuntungan 10 %				3.175,00
		Jumlah				34.925,00
		Dibulatkan				34.925,00
	A.6	1 m3 tanah diangkut sejauh 30 m'				
		0,3300 Pekerja	org	20.000,00		6.600,00
		0,0100 Mandor	org	35.000,00		350,00
		Jumlah				6.950,00
		Keuntungan 10%				695,00
		Jumlah				7.645,00
		Dibulatkan				7.645,00
	A.7	1m3 Tanah Diangkut melalui jarak > 30 m'				
		L = 100				
		K = a / 275 (l + 75)				
		= 12.727,27				
		a = Upah Pekerja Setempat				
		L = Jarak angkut dalam m'				
		k = Harga Angkutan per m3				
		0,1500 Pekerja	org	32.727,27		4.909,09
		0,0100 Mandor	org	35.000,00		350,00
		Jumlah				5.259,09
		Keuntungan 10%				525,91
		Jumlah				5.785,00
		Dibulatkan				5.785,00

1	2	3	4	5	6	7
	A.007	1 m3 Galian Tanah Biasa Max kedalam 1 m'				
		0,4000 Pekerja	org	20.000,00		8.000,00
		0,0400 Mandor	org	35.000,00		1.400,00
		0,0500 Alat Bantu	lot			
		Jumlah				9.400,00
		Keuntungan 10%				940,00
		Jumlah				10.340,00
		Dibulatkan				10.340,00
	A.008	1 m3 Galian Tanah Biasa Max kedalam 2 m'				
		0,5260 Pekerja	org	20.000,00		10.520,00
		0,0520 Mandor	org	35.000,00		1.820,00
		0,0500 Alat Bantu	lot			
		Jumlah				12.340,00
		Keuntungan 10%				1.234,00
		Jumlah				13.574,00
		Dibulatkan				13.574,00
	A.009	1 m3 Galian Tanah Biasa Max kedalam 3 m'				
		0,7350 Pekerja	org	20.000,00		14.700,00
		0,0730 Mandor	org	35.000,00		2.555,00
		0,0500 Alat Bantu	lot			
		Jumlah				17.255,00
		Keuntungan 10%				1.725,50
		Jumlah				18.980,50
		Dibulatkan				18.981,00
	A.017	1 m3 mengisi kembali bekas galian				
		0,1920 Pekerja	org	20.000,00		3.840,00
		0,0190 Mandor	org	35.000,00		665,00
		Jumlah				4.505,00
		Keuntungan 10 %				450,50
		Jumlah				4.955,50
		Dibulatkan				4.956,00
	A.018	1 m3 tanah diratakan, ditimbris dan dihaluskan				
		0,5000 Pekerja	org	20.000,00		10.000,00
		0,0500 Mandor	org	35.000,00		1.750,00
		Jumlah				11.750,00
		Keuntungan 10 %				1.175,00
		Jumlah				12.925,00
		Dibulatkan				12.925,00
		1 m3 urugan tanah dipadatkan.				
		A 1 + A 017 + A 018				35.341,00
	G.32 h	1 m3 pas. batu belah 1 : 4				
		1,2000 batu belah	m3		55.000,00	66.000,00
		3,2570 PC (50 kg)	kg		27.500,00	89.567,50
		0,5220 Pasir pasang	m3		60.000,00	31.320,00
		1,2000 Tukang batu	org	25.000,00		30.000,00
		0,1200 Kepala tukang batu	org	30.000,00		3.600,00
		3,6000 Pekerja	org	20.000,00		72.000,00
		0,1800 Mandor	org	35.000,00		6.300,00
		Jumlah				298.787,50
		Keuntungan 10 %				29.878,75
		Jumlah				328.666,25
		Dibulatkan				328.666,00

1	2	3	4	5	6	7
	G.50 j	1 m2 Plesteran 1 : 3 tebal 15 cm				
		0,1304 PC (50 kg)	kg		27.500,00	3.586,00
		0,0194 Pasir pasang	m3		60.000,00	1.164,00
		0,2000 Tukang batu	org	25.000,00		5.000,00
		0,0200 Kepala tukang	org	30.000,00		600,00
		0,4000 Pekerja	org	20.000,00		8.000,00
		0,0200 Mandor	org	35.000,00		700,00
		Jumlah				19.050,00
		Keuntungan 10 %				1.905,00
		Jumlah				20.955,00
		Dibulatkan				20.955,00
	G.51.c	1 m2 Siaran 1 : 2				
		0,1054 PC (50 kg)	kg		27.500,00	2.898,50
		0,0085 Pasir pasang	m3		60.000,00	510,00
		0,1200 Tukang batu	org	25.000,00		3.000,00
		0,0120 Kepala tukang	org	30.000,00		360,00
		0,3600 Pekerja	org	20.000,00		7.200,00
		0,0180 Mandor	org	35.000,00		630,00
		Jumlah				14.598,50
		Keuntungan 10 %				1.459,85
		Jumlah				16.058,35
		Dibulatkan				16.058,00
	L 4	Bongkaran Pas Lama				
		2,0000 Pekerja	org	20.000,00		40.000,00
		0,1000 Mandor	org	35.000,00		3.500,00
		Jumlah				43.500,00
		Keuntungan 10 %				4.350,00
		Jumlah				47.850,00
		Dibulatkan				47.850,00
	A.030	1M3 Cor Beton 1 : 2 : 3				
		6,8000 Semen PC (50 KG)	kg		27.500,00	187.000,00
		0,8300 Split	m3		75.000,00	62.250,00
		0,5400 Pasir Beton	m3		70.000,00	37.800,00
		3,0000 Pekerja	org	20.000,00		60.000,00
		0,5000 Tukang Batu	org	25.000,00		12.500,00
		0,0500 Kepala Tukang Batu	org	30.000,00		1.500,00
		0,0100 Mandor	org	35.000,00		350,00
		1,0000 Perelatan	ls		150.000,00	150.000,00
		Jumlah				511.400,00
		Keuntungan 10 %				51.140,00
		Jumlah				562.540,00
		Dibulatkan				562.540,00
	A. 037	1 KG. Besi Beton Terpasang				
		1,0500 Besi beton	kg		6.000,00	6.300,00
		0,0100 Kawat	kg		8.000,00	80,00
		0,0360 Tukang Besi 1/2 Terempil	org	22.500,00		810,00
		0,0160 Tukang Besi Terampil	org	25.000,00		400,00
		0,0110 Kepala tukang Besi	org	30.000,00		330,00
		0,0050 Mandor	org	35.000,00		175,00
		Jumlah				8.095,00
		Keuntungan 10 %				809,50
		Jumlah				8.904,50
		1m3 Beton = 125 kg x 8.095,00				1.113.000,00
		Dibulatkan				1.113.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	G.5a	**1 m3 Pasangan Batu Bronjong uk. (0,5 x1 x 3 m)dia 3mm**				
		1,5000 Batu kali (Batu Bulat) Bronjong	m3		6.000,00	9.000,00
		19,6400 Kawat Bronjong 3 mm	kg		8.000,00	157.120,00
		1,1000 Pekerja Penganyam	org	20.000,00		22.000,00
		1,3800 Pekerja Terampil/Penganyam	org	25.000,00		34.500,00
		0,0600 Mandor	org	35.000,00		2.100,00
		3,0900 Pekerja Pengisi	org	20.000,00		61.800,00
		0,0500 Pekerja Terampil/Pengisi	org	25.000,00		1.250,00
		Jumlah				224.720,00
		Keuntungan 10 %				22.472,00
		Jumlah				247.192,00
		Dibulatkan				247.192,00
	G.5b	**1 m3 Pasangan Batu Bronjong uk. (0,5 x1 x 3 m)dia 4mm**				
		1,5000 Batu kali (Batu Bulat) Bronjong	m3		6.000,00	9.000,00
		29,1200 Kawat Bronjong 4 mm	kg		8.000,00	232.960,00
		1,2400 Pekerja Penganyam	org	20.000,00		24.800,00
		1,5100 Pekerja Terampil/Penganyam	org	25.000,00		37.750,00
		0,6000 Mandor	org	35.000,00		21.000,00
		3,9000 Pekerja Pengisi	org	20.000,00		78.000,00
		0,0500 Pekerja Terampil/Pengisi	org	25.000,00		1.250,00
		Jumlah				325.510,00
		Keuntungan 10 %				32.551,00
		Jumlah				358.061,00
		Dibulatkan				358.061,00
	A.090	**1 M2 Pengecatan besi (3 x)**				
		0,1670 Meni besi	kg		5000,00	835,00
		0,2000 Cat besi merk Seiv	kg		20000,00	4.000,00
		0,4000 Amplas Besi	lbr		1500,00	600,00
		0,1500 Minyak Cat Thiner B	ltr		1500,00	225,00
		0,0500 Kwas 3 "	bh		2000,00	100,00
		0,2000 Pekerja Trampil	org	20.000,00		4.000,00
		0,3000 Tukang Cat Terampil	org	25.000,00		7.500,00
		0,0300 Kep. Tukang Cat	org	30.000,00		900,00
		0,0100 Mandor	org	35.000,00		350,00
		Jumlah				18.510,00
		Keuntungan 10 %				1.851,00
		Jumlah				20.361,00
		Dibulatkan				20.361,00
	A.046	**1M2 Begisting**				
		0,0170 Kayu Begisting	m3		900.000,00	15.300,00
		0,0240 Papan Begisting	m3		900.000,00	21.600,00
		0,4000 Paku	kg		5.000,00	2.000,00
		0,1200 Pekerja	org	20.000,00		2.400,00
		0,1500 Tukang Kayu	org	25.000,00		3.750,00
		0,1500 Kepala Tukang kayu	org	30.000,00		4.500,00
		0,0500 Mandor	org	35.000,00		1.750,00
		0,1200 Tukang 1/2 terampil u/ bongkar cetakan	org	22.500,00		2.700,00
		Jumlah				54.000,00
		Keuntungan 10 %				5.400,00
		Jumlah				59.400,00
		1m3 BETON = 10 m2 Cetakan.				594.000,00
		1m3 BETON = A.030 + A037 + A046				2.269.540,00
		Dibulatkan				2.269.540,00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN & UPAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2001 /2002

No.	Jenis Bahan	Satuan	Harga Satuan Rp.
1	2	3	4
A.	AGREGAT KASAR & BAHAN JADINYA.		
1	Pasir urug	m3	38.500,00
2	Pasir pasang kali	m3	55.000,00
3	Pasir teras	m3	55.000,00
4	Pasir batu (sirtu)	m3	70.000,00
5	Pasir beton 1 (Galunggung)	m3	65.000,00
6	Pasir beton Cimalaka	m3	55.000,00
7	Batu apung	kg	4.000,00
8	Batu pecah mesin 1/2	m3	55.000,00
9	Batu pecah mesin 2/3	m3	50.000,00
10	Batu pecah mesin 3/5	m3	40.000,00
11	Batu pecah mesin 5/7	m3	40.000,00
12	Batu belah pondasi	m3	55.000,00
13	Batu bronjol (untuk bronjong)	m3	50.000,00
14	Batu tempel hitam	m2	35.000,00
15	Batu tempel potong mesin (untuk lantai)	m2	40.000,00
16	Batu tempel serong	m2	40.000,00
17	Batu tempel hijau (Sukabumi)	m2	35.000,00
18	Batu tempel Palimanan	m2	45.000,00
19	Batu candi	m2	80.000,00
20	Batu marmo	m2	60.000,00
21	Batu pinggir beton 10 x 20 x 35	bh	2.500,00
22	Batu pinggir beton 15 x 35 x 50	bh	4.000,00
23	Batako kecil 8 x 10 x 20	bh	250,00
24	Batako besar 8 x 20 x 30	bh	650,00
25	Conblock 8 x 20 x 40	bh	1.250,00
26	Bata merah bakar kw. I	bh	275,00
27	Bata merah bakar kw. II	bh	250,00
28	Bata merah oven (klinker)	bh	
29	Rooster beton 20 x20	bh	2.000,00
30	Grass block 20 x 20	bh	2.500,00
31	Grass block 30 x 30	bh	3.000,00
32	Paving block natural 8 cm	m2	32.500,00
33	Paving block warna 8 cm	m2	35.000,00
34	Paving block natural 6 cm	m2	22.500,00
35	Paving block warna 6 cm	m2	26.000,00
36	Kanstin paving block	m'	6.500,00
37	Semen PC. Tiga roda (50 kg)	zak	25.000,00
38	Semen putih	Zak	45.000,00
39	Semen warna	Kg	4.000,00
40	Beton ready mix K- 75., berikut pompa/slang	m3	310.909,00
41	Beton ready mix K-100, berikut pompa/slang	m3	322.284,00
42	Beton ready mix K-125, berikut pompa/slang	m3	330.582,00
43	Beton ready mix K-150, berikut pompa/slang	m3	338.902,00
44	Beton ready mix K-175, berikut pompa/slang	m3	348.445,00
45	Beton ready mix K-200, berikut pompa/slang	m3	352.927,00
46	Beton ready mix K-225, berikut pompa/slang	m3	357.137,00
47	Beton ready mix K-250, berikut pompa/slang	m3	361.450,00
48	Beton ready mix K-275, berikut pompa/slang	m3	369.545,00
49	Beton ready mix K-300, berikut pompa/slang	m3	373.739,00
50	Beton ready mix K-325, berikut pompa/slang	m3	377.695,00
51	Beton ready mix K-350, berikut pompa/slang	m3	381.883,00
52	Beton ready mix K-375, berikut pompa/slang	m3	390.318,00
53	Beton ready mix K-400, berikut pompa/slang	m3	395.031,00
B	BAHAN FINISHING : LABURAN, PENGISIAN DAN ALATNYA		
1	Palmur Tembok	kg	5.000,00
2	Cat Tembok ICI Eksterior	kg	32.000,00
3	Cat Tembok ICI Interior (Plafond & Dinding)	kg	36.000,00
4	Cat Dasar ICI untuk Eksterior		

1	2	3	4
5	Cat Dasar ICI untuk Interior	kg	
6	Cat tembok Vinilex	kg	8.500,00
7	Cat tembok Sanlex	kg	5.500,00
8	Cat tembok Wiratex	kg	5.000,00
9	Plincoat	Kg	9.000,00
10	Solignem a blek	5 ltr	20.000,00
11	Rool cat Tembok	bh	10.000,00
12	Kape Tembok	bh	4.000,00
13	Kape Kayu	bh	7.500,00
14	Kwas 3"	bh	5.000,00
15	Oker	kg	3.000,00
16	Oyan	kg	3.000,00
17	Oten (Pewarna)	bks	500,00
18	Spirtus	ltr	5.000,00
19	Sirlak India	kg	50.000,00
20	Dempul Lilin	Kg	7.500,00
21	Dempul plitur	kg	9.000,00
22	Dempul halus (impra)	kg	16.000,00
23	Dempul plastik	kg	16.500,00
24	Dempul kayu cap kucing	kg	9.000,00
25	Dempul duco	kg	16.000,00
26	Terpentin	lt	1.300,00
27	Thiner A	lt	3.000,00
28	Thiner B	lt	8.000,00
29	Melamik	kg	24.000,00
30	Amplas	lb	1.500,00
31	Meni kayu	kg	5.000,00
32	Meni besi	kg	9.000,00
33	Sinceronat	kg	9.000,00
34	Cat kayu Seiv	kg	22.000,00
35	Cat besi Seiv	kg	22.000,00
36	Cat brom	kg	16.000,00
37	Cat kayu Avian	kg	21.500,00
38	Cat kayu Glotex	kg	20.000,00
C	BAHAN KAYU BERIKUT BAHAN JADINYA		
1	Bambu dia 5 s/d 7 cm	btg	4.500,00
2	Bambu dia 7 s/d 10 cm	btg	13.000,00
4	Kayu terentang	m3	700.000,00
5	Kayu balok Borneo	m3	875.000,00
6	Kayu papan Borneo	m3	1.175.000,00
7	Kayu balok Borneo super	m3	1.350.000,00
8	Kayu papan Borneo super	m3	1.450.000,00
9	Kayu balok kamper Medan (kruing)	m3	1.750.000,00
10	Kayu papan kamper Medan	m3	1.600.000,00
11	Kayu balok kamper Banjar	m3	1.450.000,00
12	Kayu papan kamper Banjar	m3	1.600.000,00
13	Kayu balok kamper Samarinda	m3	3.850.000,00
14	Kayu papan kamper Samarinda	m3	4.350.000,00
15	Kayu balok Rasamala	m3	900.000,00
16	Kayu albasia	m3	500.000,00
17	Dolken dia. 5 s/d 7 Cm	btg	6.000,00
18	Dolken 7 s.d 10 Cm	btg	9.000,00
19	List profil kamper 1 cm	btg	3.000,00
20	List profil kamper 2 cm	btg	4.000,00
21	List profil kamper 4 cm	m'	5.000,00
22	List profil kamper 5 cm	m'	6.000,00
23	List profil kamper 10 cm	m'	16.000,00
24	Pegangan tangga (balustrade) profil Borneo	btg	25.000,00
25	Pegangan tangga (balustrade) profil Kamper	btg	40.000,00
26	Kayu reng 2/3 Borneo super	m'	2.200,00
27	Kayu reng 2/3 Kamper Banjar	m'	3.500,00
28	Kayu reng 3/4 Kamper Banjar	m'	4.250,00
D.	BAHAN PENUTUP RANGKA PLAFOND.		
1	Bahan plafon eternit 4 mm polos cap 2 gajah	lb	6.000,00
2	Bahan plafond eternit motif cap matahari (0,5 x 1,00)	lb	1.750,00
3	Bahan plafond eternit polos cap matahari (0,5 x 1,00)	lb	1.500,00

1	2	3	4
4	Bahan plafon Hardflex 5 mm 105 x 180	lb	18.500,00
5	Bahan plafon Hardflex 5 mm 105 x 210	lb	37.000,00
6	Bahan plafon Hardflex 5 mm 105 x 240	lb	40.000,00
7	Bahan plafon Hardflex 5 mm 105 x 270	lb	45.000,00
8	Bahan plafon Hardflex 5 mm 105 x 300	lb	47.500,00
9	Bahan plafon asbes semen 5 mm	m2	7.000,00-10.000,00
10	Gypsum 120 x 240, T = 9 mm ex DN	lb	24.000,00
11	Gypsum 120 x 240, T = 9 mm ex LN	lb	32.000,00
12	Akustik Amstrong 60 x 120	lb	12.500,00
E.	**BAHAN KAYU LAPIS.**		
1	Triplek 3 mm 120 x 240	lb	30.000,00
2	Triplek 4 mm 120 x 240	lb	32.000,00
3	Triplek 4 mm ukuran pintu	lb	28.000,00
4	Triplek 6 mm 120 x 240	lb	47.500,00
5	Triplek 9 mm 120 x 240	lb	80.000,00
6	Jabarwood 4 mm	lb	35.000,00
7	Bilik bambu tanpa kulit	m2	4.000,00
8	Bilik bambu dengan kulit (hitis)	m2	7.000,00
9	Bilik bambu hitam variasi	m2	20.000,00
10	Multiplek 9 mm 120 x 240	lb	80.000,00
11	Multiplek 12 mm 120 x 240	lb	120.000,00
12	Multiplek 18 mm 120 x 240	lb	145.000,00
13	Plywood 18 mm 120 x 240	lb	160.000,00
14	Teakwood 3 mm 120 x 240	lb	37.500,00
15	Teakwood 4 mm 120 x 240	lb	63.500,00
16	Teakwood 3 mm ukuran pintu	lb	25.000,00
17	Teakwood 4 mm ukuran pintu	lb	30.000,00
18	Melamin 4 mm 120 x 240	lb	38.500,00
19	Melamin TOK 4 mm	lb	
20	Formika	lb	60.000,00
21	Formika ukuran pintu	lb	
22	Lem fox	kg	6.500,00
23	Lem kuning	kg	16.000,00
F.	**BAHAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING.**		
1	Tegel PC. 20 x 20	bh	350,00
2	Plint tegel PC. 10 X 20	bh	350,00
3	Tegel PC. 30 X 30	bh	750,00
4	Plint tegel PC. 15 X 30	bh	750,00
5	Tegel warna 20 x 20	bh	600,00
6	Plint tegel warna 10 x 20	bh	600,00
7	Tegel warna 30 x 30	bh	1.250,00
8	Plint tegel warna 15 x 30	bh	1.500,00
9	Tegel wafel PC. 20 x 20	bh	400,00
13	Keramik 10 x 20 kw. II Putih/polos	m2	26.000,00
14	Keramik 20 x 20 kw. I Putih/polos	m2	25.000,00
15	Keramik 20 x 20 kw. II Putih/polos	m2	24.000,00
16	Keramik 10 x 20 kw. I corak/warna non slip	m2	28.000,00
17	Keramik 10 x 20 kw. II corak/warna non slip	m2	28.000,00
18	Keramik 20 x 20 kw. I corak/warna non slip	m2	28.000,00
19	Keramik 20 x 20 kw. II corak/warna non slip	m2	27.000,00
20	Keramik dinding KM. 20 x 25 corak/warna kw. I	m2	33.500,00
21	Keramik dinding KM. 20 x 25 corak/warna kw. II	m2	32.500,00
22	Keramik 30 x 30 kw. I Putih / polos	m2	21.000,00
23	Keramik 30 x 30 kw. II Putih / polos	m2	18.000,00
24	Keramik 30 x 30 kw. I corak/warna non slip	m2	32.000,00
25	Keramik 30 x 30 kw. II corak/warna non slip	m2	31.000,00
26	Plint keramik putih 5 x 30	bh	5.000,00
27	Plint keramik corak 5 x 25	bh	8.000,00
28	Plint keramik corak 5 x 30	bh	12.000,00
29	Granito tile essenza 40 x 40 polis	m2	132.000,00
30	Granito tile essenza 40 x 40 unpolis	m2	131.000,00
31	Granito tile essenza 60 x 60 polis	m2	130.000,00
32	Granito tile essenza 60 x 60 unpolis	m2	131.000,00
33	Bata krawang	bh	1.250,00
34	Marmer I.N. Polos	m2	300.000,00

1	2	3	4
35	Marmer LN. warna	m2	450.000,00
36	Marmer Citatah uk. Besar	m2	
37	Marmer Citatah uk. Kecil	m2	
G	BAHAN SALURAN AIR KOTOR		
1	Grevel beton 1/2 dia 20 cm	bh	5.000,00
2	Grevel beton 1/2 dia 30 cm	bh	5.000,00
3	Grevel beton 1/2 dia 40 cm	bh	5.000,00
4	Buis beton dia 20 cm (1 m)	bh	8.000,00
5	Buis beton dia 30 cm (1 m)	bh	10.000,00
6	Buis beton dia 40 cm (1 m)	bh	12.000,00
7	Buis beton dia 50 cm (1 m)	bh	16.000,00
8	Buis beton dia 60 cm (1 m)	bh	25.000,00
9	Buis beton dia 80 cm (0,5 m)	bh	40.000,00
10	Buis beton dia 100 cm (0,5 m)	bh	40.000,00
		bh	50.000,00
H.	BAHAN LOGAM DAN BAHAN JADINYA.		
1	Besi beton U.- 24 rata-rata dia 8 s/d 16 mm	kg	3.100,00
2	Besi beton U.- 24 rata-rata dia19 s/d 22 mm	kg	3.500,00
3	Besi beton U. - 39 / U.- 32 rata-rata	kg	4.000,00
4	Pagar BRC. Tanpa tiang uk. 90 x 240	m2	60.000,00
5	IWF. Ex DN SII	kg	3.850,00
6	Besi profil DN SII	kg	3.650,00
7	Besi C. Lip chanel s/d 150.65.20.3,2	kg	3.650,00
8	Besi C. Lip chanel 200.75.20.3,2	kg	4.330,00
9	Kawat beton	kg	7.500,00
10	Kawat duri 1 rol (80 m' = 10 kg) no. 16	kg	6.000,00
11	Kawat nyamuk hijau	m'	8.000,00
12	Kawat raam 1 x 1 cm	m'	8.000,00
13	Kawat las listrik	kg	7.000,00
14	Timah	kg	27.000,00
15	Plat strip 3 mm, L = 3 CM - 6 M	btg	
16	Plat strip 3 mm, L = 4 CM - 6 M	btg	
17	Plat almunium 0,1 mm	m2	
18	Plat almunium 0,2 mm	m2	
19	Plat almunium 0,3 mm	m2	
20	Plat almunium 0,4 mm	m2	
21	Plat almunium 0,5 mm	m2	
22	Plat almunium 0,6 mm	m2	
23	Kusen almunium natural (t =1,3 mm - 4")	m'	
24	Kusen almunium warna (t =1,3 mm - 4")	m'	
25	Kusen jendela alm.nat. (t =1,3 mm - 4")	m'	
26	Kusen jendela alm.warna (t =1,3 mm - 4")	m'	
27	Daun pintu almunium natural tanpa kaca	m'	
28	Daun pintu almunium warna tanpa kaca	m'	
29	Daun jendela almunium natural tanpa kaca	m'	
30	Daun jendela almunium warna tanpa kaca	m'	
31	Karet/assesoris kusen/pintu/jendela almunium	m'	
32	Seng plat BJLS 30, (35 x 100 m)	m'	11.000,00
33	Seng plat BJLS 30, (90 x 100 m)	m'	16.000,00
34	Plat besi tipis 0,5 mm	kg	
35	Plat besi tipis 1,0 mm	kg	
36	Plat besi 2,0 s/d 5,0 mm	kg	
37	Plat besi 6,0 s/d 10,0 mm	kg	
I.	BAHAN KACA		
1	Kaca polos 2,0 mm (Asahi)	m2	12.500,00
2	Kaca polos 3,0 mm (Asahi)	m2	30.000,00
3	Kaca polos 5,0 mm (Asahi)	m2	55.000,00
4	Kaca raybend 5 mm (Asahi)	m2	70.000,00
5	Kaca patri lokal (Asahi)	m2	300.000,00
6	Kaca patri ex I.N.	m2	
7	Glass block DN. 20 X 20	bh	12.000,00
J.	BAHAN PAKU DAN MUR BAUT		
1	Paku 1 s/d 2 cm	kg	10.000,00
2	Paku 3 s/d 4 cm	kg	5.000,00

1	2	3	4
3	Paku 5 s/d 12 cm	kg	4.000,00
4	Paku kaca	kg	10.000,00
5	Paku seng	kg	15.000,00
6	Paku kait lengkap	bh	75,00
7	Aisan kuda-kuda	bh	10.000,00
8	Besi begel kuda-kuda sudut	bh	8.000,00
9	Anker mur baut dia 19 - panjang 60 cm	bh	3.000,00-12.000,00
K.	BAHAN PERPIPAAN		
1	Besi pipa untuk Hydrant BSP dia 1"	btg	21.500,00
2	Besi pipa untuk Hydrant BSP dia 1,25"	btg	24.500,00
3	Besi pipa untuk Hydrant BSP dia 1,5"	btg	31.000,00
4	Besi pipa untuk Hydrant BSP dia 2"	btg	46.500,00
5	Besi pipa untuk Hydrant BSP dia 2,5"	btg	
6	Besi pipa untuk Hydrant BSP dia 3"	btg	
7	Besi pipa untuk Hydrant BSP dia 4"	btg	
8	Besi pipa untuk Hydrant BSP dia 6"	btg	
9	Besi pipa hitam dia 1" t = 2 mm	btg	27.500,00
10	Besi pipa hitam dia 2" t = 2 mm	btg	52.500,00
11	Besi pipa hitam dia 3" t = 2 mm	btg	110.000,00
12	Besi pipa hitam dia 4" t = 2 mm	btg	150.000,00
13	Besi pipa hitam dia 5" t = 2 mm	btg	175.000,00
14	Besi pipa GIP Medium B dia 1/2"	btg	31.000,00
15	Besi pipa GIP Medium B dia 3/4"	btg	40.000,00
12	Besi pipa hitam dia 4" t = 2 mm	btg	150.000,00
13	Besi pipa hitam dia 5" t = 2 mm	btg	175.000,00
14	Besi pipa GIP Medium B dia 1/2"	btg	31.000,00
15	Besi pipa GIP Medium B dia 3/4"	btg	40.000,00
16	Besi pipa GIP Medium B dia 1"	btg	50.000,00
17	Besi pipa GIP Medium B dia 1 1/4"	btg	63.000,00
18	Besi pipa GIP Medium B dia 1 1/2"	btg	72.000,00
19	Sambungan GIP dia 1 3/4"	bh	
20	Sambungan GIP dia 2"	bh	91.000,00
21	Sambungan GIP dia 2 1/2"	bh	
22	Sambungan GIP dia 3"	bh	
23	Sambungan GIP dia 4"	bh	
24	Sambungan GIP dia 1/2"	bh	3.000,00
25	Sambungan GIP dia 3/4"	bh	
26	Sambungan GIP dia 1"	bh	
27	Sambungan GIP dia 1 1/4"	bh	
28	Sambungan GIP dia 1 1/2"	bh	
29	Sambungan GIP dia 1 3/4"	bh	
30	Sambungan GIP dia 2"	bh	
31	Sambungan GIP dia 2 1/2"	bh	
32	Sambungan GIP dia 3"	bh	
33	Sambungan GIP dia 4"	bh	
34	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 1/2"	btg	9.000,00
35	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 3/4"	btg	13.200,00
36	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 1"	btg	18.000,00
37	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 1 1/4"	btg	25.000,00
38	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 1 1/2"	btg	31.200,00
39	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 2"	btg	41.000,00
40	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 2 1/2"	btg	62.500,00
41	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 3"	btg	79.900,00
42	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 4"	btg	132.000,00
43	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 6"	btg	145.000,00
44	Pipa PVC RUCIKA Type AW dia 8"	btg	210.000,00
45	Pipa PVC MASPION abu2 dia 1/2" (AW)	btg	11.000,00
46	Pipa PVC MASPION abu2 dia 3/4" (AW)	btg	13.000,00
47	Pipa PVC MASPION abu2 dia 1" (AW)	btg	15.000,00
48	Pipa PVC MASPION abu2 dia 1 1/4" (AW)	btg	22.000,00
49	Pipa PVC MASPION abu2 dia 1 1/2" (AW)	btg	31.000,00
50	Pipa PVC MASPION abu2 dia 2" (AW)	btg	46.000,00
51	Pipa PVC MASPION abu2 dia 2 1/2" (AW)	btg	57.000,00
52	Pipa PVC MASPION abu2 dia 3" (AW)	btg	80.000,00
53	Pipa PVC MASPION abu2 dia 4" (AW)	btg	110.000,00
54	Macam2 samb. Paralon dia 1/2"	bh	500,00-1.000,00
55	Macam2 samb. Paralon dia 3/4"	bh	600,00-1.250,00
56	Macam2 samb. Paralon dia 1"	bh	750,00-1.500,00

1	2	3	4
57	Macam2 samb. Paralon dia 1 1/4"	bh	800,00-1.600,00
58	Macam2 samb. Paralon dia 1 1/2"	bh	900,00-1.700,00
59	Macam2 samb. Paralon dia 1 3/4"	bh	1.000,00-1.850,00
60	Macam2 samb. Paralon dia 2"	bh	2.000,00
61	Macam2 samb. Paralon dia 2 1/2"	bh	1.500,00-2.500,00
62	Macam2 samb. Paralon dia 3"	bh	1.500,00-3.000,00
63	Macam2 samb. Paralon dia 4"	bh	2.000,00-4.000,00
64	Sambungan Pipa PVC TY dia 4" (AW)	bh	
65	Lem PVC	tube	3.000,00
66	Sealotape	rol	1.500,00
L.	BAHAN SANTAIR DAN PERPIPAAN		
1	Stop kran 3/4" KIT	bh	40.000,00
2	Stop kran 1" KIT	bh	50.000,00
3	Stop kran 1 1/2" KIT	bh	30.000,00
4	Stop kran 2" KIT	bh	
5	Stop kran 2 1/2" KIT	bh	
6	Stop kran 3" KIT	bh	
7	Check Valve 1/2 "	bh	10.000,00
8	Double Naple 1/2"	bh	4.000,00
9	Water mur 1/2"	bh	5.000,00
10	Gate valve 1/2	bh	17.500,00
11	Saringan air It KM. Mandi stainless	bh	12.500,00
18	Kran bebek San Ei dia 1/2"	bh	90.000,00
19	Kran panas dingin San Ei standard	bh	225.000,00
20	Bath tube washteren	unit	
21	Wastafel TOTO lengkap	unit	650.000,00
22	Wastafel INA lengkap	unit	250.000,00
23	Kloset jongkok porselen warna TOTO	unit	90.000,00
24	Kloset jongkok porselen putih standard TOTO	unit	70.000,00
25	Kloset jongkok lengkap sistem jet TOTO	unit	
26	Kloset duduk warna standard lengkap TOTO	unit	325.000,00
27	Kloset duduk warna standard lengkap INA	unit	650.000,00
28	Kloset duduk warna standard biasa lengkap	unit	275.000,00
29	Wastafel bulat warna standard lengkap	unit	225.000,00
30	Kloset kw. Lokal	bh	50.000,00
31	Urinoir lengkap warna standard TOTO	unit	
32	Penyekat urinoir porselen TOTO	lb	
33	Kichen zink stain. standard lokal (1 lobang)	bh	150.000,00
34	Bak air fiber 60 x 60	bh	70.000,00
35	Bak air teraso	bh	
36	Tanki air kap. 2,00 m3	bh	1.200.000,00
37	Tanki air kap. 1,00 m3	bh	450.000,00
38	Tanki air kap. 0,50 m3	bh	250.000,00
39	Bak cuci stainless kecil	bh	150.000,00
40	Bak cuci stainless besar	bh	160.000,00
M.	BAHAN PENUTUP ATAP.		
1	Atap plastik gelombang 80 x 180	lb	9.000,00
2	Atap fiber glass tipis 80 x 180 (gelombang)	lb	18.000,00
3	Atap fiber glass tebal 80 x 180 (gelombang)	lb	54.000,00-25.000,00
4	Atap almunium natural USR 26 (JAINDO)	m2	
5	Atap almunium warna USR 26 (JAINDO)	m2	
6	Atap asbes gelombang kecil 4 mm - 80 x 180	lb	22.000,00
7	Atap asbes gelombang besar 4 mm - 80 x 180	lb	55.000,00
8	Atap seng gelombang	lb	25.000,00
9	Alumunium foil	m2	4.000,00
10.	Genteng palentong press bakar Jatiwangi	bh	275,00
11	Genteng palentong press Molen Oven Jatiwangi	bh	450,00
12	Genteng vlams press Molen Oven Jatiwangi	bh	750,00
13	Bubung genteng press bulat Jatiwangi	bh	1.000,00
14	Bubung genteng press segi tiga Jatiwangi	bh	1.000,00
15	Bubung genteng beton	bh	2.000,00
16	Genteng beton warna	bh	1.400,00
17	Genteng Metal (Rainbow Roof)	m2	
18	Genteng Metal Hana	m2	
19	Nok atas genteng metal (Rainbow Roof)	m'	
20	Nok atas genteng metal Hana	m'	
21	Nok pinggir metal (Rainbow Roof)	m'	
22	Nok pinggir Hana	m'	
23	Wall Flashing (Rainbow Roof)	m'	
24	Wall Flashing Hana	m'	

1	2	3	4
25	Atap sirap kw I (80 / m2)	bh	
26	Genteng keramik natural intan (14,5/m2)	m2	
27	Genteng keramik glazuur standard(14,5/m2)	m2	
28	Genteng keramik glazuur spesial (14,5/m2)	m2	
29	Genteng keramik glazuur premium (14,5/m2)	m2	
30	Genteng Morando natural (20.m2)	bh	2.000,00
31	Genteng Morando glazuur (20.m2)	bh	2.500,00
32	Bubung Genteng Morando natural	bh	2.000,00
33	Bubung Genteng Morando glazuur	bh	2.500,00
N	BAHAN ELEKTRIKAL		
1	Kabel NYA 1 x 1,5 Prima	rol	40.000,00
2	Kabel NYA 1x2,5 Prima	rol	64.000,00
3	Kabel NYM 2x1,5 Prima	rol	65.600,00
4	Kabel NYM 3x1,5 Prima	rol	84.000,00
5	Kabel NYM 2x2,5 Prima	rol	94.000,00
6	Kabel NYM 3x2,5 Prima	rol	120.000,00
7	Kabel NYM 4x2,5 Prima	rol	152.800,00
8	Kabel NYM 2x1,5 Prima	rol	185.600,00
9	Kabel NYM 2x4 Prima	rol	129.600,00
10	Kabel NYM 3x4 Prima	rol	173.600,00
11	Kabel NYM 4x4 Prima	rol	223.600,00
12	Kabel NYM 4x10 Prima	rol	512.000,00
13	Kabel NYM 4x4 Prima	rol	314.400,00
14	NSFB FUJI EA-100A	bh	104.400,00
15	NSFB FUJI EA-150A	bh	247.500,00
16	Rumah Panel 50x60x20	unit	162.500,00
17	Rumah Panel 40x50x20	unit	125.000,00
18	Skring Kas 2 grop Biasa	unit	28.000,00
19	Skring Kas 3 grop Biasa	unit	37.000,00
20	MCB 1 PAS	bh	22.500,00
21	MCB 3 PAS	bh	92.500,00
22	Saklar Broko Tunggal Standard (1 Phase)	bh	8.500,00
23	Saklar Broko Seri Standard (1 Phase)	bh	9.500,00
24	Stopkontak Broco Standard (1 Phase)	bh	8.500,00
25	Inst.Titik Lampu	ttk	45.000,00
26	Inst.Stop Kontak	ttk	50.000,00
27	Lampu pijar 10 s/d 15 watt	bh	3.500,00
28	Lampu pijar 25 s/d 40 watt	bh	4.500,00
29	Lampu pijar 60 s/d 75 watt	bh	5.000,00
30	Lampu pijar 100 watt	bh	9.000,00
31	Lampu Neon TL Philip 20 W	bh	9.000,00
32	Lampu Neon TL Philip 40 W	bh	12.500,00
33	Trapo TL 20 W (Philip)	bh	17.500,00
34	Trapo TL 40 W (Philip)	bh	17.500,00
35	Trapo TL 20 W (Sinar)	bh	15.000,00
36	Trapo TL 20 W (Sinar)	bh	15.000,00
37	Stater Neon Philip	bh	2.500,00
38	Stater Neon Biasa	bh	1.500,00
39	Down Light + SL 25 W lokal	bh	17.500,00
40	Down Light + SL 25 W luar	bh	22.500,00
41	Lampu SL Philip 25 W	bh	52.500,00
42	Lampu Sirkel TL 20 W lengkap	bh	45.000,00
43	Lampu Mercuri 80 W	bh	47.500,00
44	Lampu Taman Crystolize	bh	51.300,00
45	Lampu Baret PBO 1/6	bh	22.500,00
46	Lampu Baret PBO 1/6 kecil	bh	19.000,00
47	Lampu Neon Arcrilik 2 X 40 W	bh	186.000,00
48	Jaring Penangkal Spilt 3/4	bh	10.000,00
O.	BAHAN ALAT PENGANTUNG DAN KUNCI		
1	Kunci Silinder ALFA untuk Pintu Aluminium	bh	60.000,00
2	Tarikan Pintu Aluminium	bh	10.500,00
3	Kunci 2 Slaag ROYAL	bh	20.000,00
4	Rel Henderson Lengkap	bh	250.000,00
5	Rel Maraton 1 pintu	unit	75.000,00
6	Kunci 2 slaag Silinder SEIS Asli	bh	75.000,00
7	Kunci 2 Slaag Ancor Asli	bh	40.000,00
8	Kunci 2 Slaag ISO	bh	60.000,00
9	Kunci KM Bulat kualitas Biasa	bh	30.000,00
14	Espangolet	psg	6.000,00
15	Grendel 15 cm	bh	4.000,00

1	2	3	4
16	Grendel 5 cm	bh	2.000,00
17	Hak Angin Kait Jendela Biasa	psg	7.000,00
18	Hak Angin Jendela Antik	psg	15.000,00
19	Hak Angin Sendok Stainless/Kuningan	bh	12.500,00
20	Nako Lengkap Tralis 1 daun	dn	7.500,00
21	Sloot pintu berikut Rantai	bh	15.000,00
22	Sloot Jendela Tunggal	bh	3.000,00-5.000,00
21	Sloot pintu berikut Rantai	bh	15.000,00
22	Sloot Jendela Tunggal	bh	3.000,00-5.000,00
23	Engsel pintu Unilon Standard	psg	5.000,00-10.000,00
24	Engsel Jendela Unilon	psg	4.000,00-10.000,00
25	Engsel Patrun	psg	3.000,00-6.000,00
26	Engsel Harmonika	m'	12.000,00
27	Door Closer Kelas Standard	unit	
28	Door Closer Kelas Non Standard	unit	
29	Door Closer Kelas Rendah	unit	
30	Tarikan Almari Rata-rata	bh	2.500,00
31	Seng BJLS 30 lebar 60 cm (1 rol 50 m')	m'	12.500,00
32	Seng BJLS 30 lebar 90 cm (1 rol 50 m')	m'	17.500,00
P.	BAHAN PENGIKAT UNTUK KONTRUKSI JALAN		
1	Hotmix Jadi berikut alat dan bahan bakar (t = 5 cm => 9 m2)	Ton	
2	Aspal (ESO_ 1 Drum 150 Kg	kg	
3	Aspal Curah	kg	
4	Aspal RC 70 (Cilacap)	kg	
Q.	R. BAHAN PENGHISAP AIR SUMUR DALAM		
1	Pompa Kodok	unit	
2	Pompa Dragon Tegal	unit	
3	Pompa Dragon Asli	unit	100.000,00
4	Mesin Pompa Air 100W-Sanyo	unit	250.000,00
5	Mesin Pompa Air 150W-Sanyo	unit	250.000,00
6	Mesin Pompa Air 250W-Sanyo	unit	450.000,00
7	Mesin Pompa Air 450W-Sanyo	unit	1.200.000,00
8	Pompa Submersible kap. 150 liter/menit 3kW	unit	
9	Gear Pump kap. 150 liter/menit	unit	
10	Deep Well lengkap kap.150 liter/menit	unit	
11	Hand Oil Pump	unit	
R.	BAHAN PENAMPUNG AIR		
1	Tangki Air Fiber Glass 0.5 m3 (Excel)	bh	250.000,00
2	Tangki Air Fiber Glass 1 m3 (Excel)	bh	450.000,00
3	Tangki Air Fiber Glass 2 m3 (Excel)	bh	1.200.000,00
4	Bak KM Fiber 60x60	bh	70.000,00
5	Bak Tarasso WC 40x40	bh	
6	Bak KM Tarasso 60x60	bh	
S.	UPAH TENAGA KERJA.		
1	Pekerja	OH	12.500,00
2	Pekerja setengan terampil	OH	13.500,00
3	Pekerja terampil	OH	15.000,00
4	Tukang batu setengah terampil	OH	17.500,00
5	Tukang batu Terampil	OH	20.000,00
6	Kepala tukang batu	OH	22.500,00
7	Tukang kayu setengah terampil	OH	17.500,00
8	Tukang kayu terampil	OH	20.000,00
9	Kepala tukang kayu	OH	22.500,00
10	Tukang besi setengah terampil	OH	17.500,00
11	Tukang besi terampil	OH	20.000,00
12	Kepala tukang besi	OH	22.500,00
13	Tukang cat setengan terampil	OH	19.000,00
14	Tukang cat terampil	OH	21.000,00
15	Kepala tukang cat	OH	23.000,00
16	Tukang gali	OH	15.000,00
17	Kepala tukang gali	OH	17.500,00
18	Mandor	OH	25.000,00

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2001/2002

No.	P E K E R J A A N	HARGA Rp.	
1	2	3	
A 001	1 M2 PENGUKURAN KEMBALI (SITE)	Rp	1.100,00
A 002	1M' PASANGAN PAPAN BOUWPLANK	Rp	12.200,00
A 003	1 M2 LOS KERJA/GUDANG	Rp	213.550,00
A 004	1 M2 PEK. KANTOR DIREKSI	Rp	247.950,00
A 005	1 M2 PAPAN NAMA PROYEK	Rp	169.100,00
A 006	1 M2 PAGAR PENGAMAN PROYEK	Rp	134.800,00
A 007	1 M3 PEK. PERATAAN TANAH	Rp	1.300,00
A 008	1 M3 PEK. GALIAN TANAH BIASA MAX.KEDALAMAN 1 M'	Rp	8.850,00
A 009	1 M3 PEK. GALIAN TANAH BIASA KEDALAMAN 1 s.d 5 M'	Rp	16.250,00
A 010	1 M3 PEK. GALIAN TANAH BERBATU MAX.KEDALAMAN 1 M'	Rp	20.200,00
A 011	1 M3 PEK. GALIAN TANAH SUMURAN MAX.KEDALAMAN 10 M'	Rp	20.200,00
A 012	1 M3 PEK. GALIAN TANAH LUMPUR	Rp	26.100,00
A 013	1 M3 PEK. STRIPING / PEMADATAN TANAH TRBAL 10 CM.	Rp	4.700,00
A 014	1 M3 PEK. PEMBUANGAN TANAH DALAM RADIUS 30 METER	Rp	5.700,00
A 015	1 M3 PEK. URUGAN TANAH KEMBALI.	Rp	2.212,50
	Untuk item pekerjaan ini menggunakan koefisien 25 % x A 003 - A 007		
A 016	1 M3 PEMADATAN TANAH TIAP 20 Cm (TANAH DI LOKASI)	Rp	17.150,00
A 017	1 M3 URUGAN PAKAI ALAT BERAT, TANAH DARI LUAR DIPADATKAN (5000 M3)	Rp	54.200,00
A 018	1 M3 PEK. URUGAN PASIR.	Rp	53.550,00
A 019	1 M3 LANTAI KERJA 1 PC : 3 PS : 5 KRL	Rp	304.700,00
A 020	1 M3 PAS. BETON CYCLOOP + 40% BATU BELAH.	Rp	261.500,00
A 021	1 M3 COR BETON 1 : 2 : 3 SITE MIX K 175	Rp	327.300,00
A 022	1 M3 COR BETON 1 : 1,5 : 2,5 SITE MIX K 225	Rp	353.300,00
A 023	1 M3 COR BETON K. 175 READY MIX. MIN 6 M3 BERIKUT SLANG.	Rp	415.000,00
A 024	1 M3 COR BETON K. 225 READY MIX. MIN 6 M3 BERIKUT SLANG.	Rp	443.600,00
A 025	1 KG. BESI BETON TERPASANG U-24	Rp	5.700,00
A 026	1 KG. BESI BETON TERPASANG U-39	Rp	6.050,00
A 027	1 KG. PEKERJAAN ERECTION KONST. KUDA-KUDA BESI	Rp	250,00
A 028	1 KG. PEKERJAAN BAJA IWF EX DN.	Rp	5.350,00
A 029	1 KG. PEKERJAAN BAJA IWF EX JAPAN.	Rp	6.800,00
A 030	1 KG. PEK. KONSTRUKSI BESI SIKU/PROFIL, EX. DN.	Rp	6.000,00
A 031	1 CM PENGELASAN DENGAN LAS LISTRIK	Rp	850,00
A 032	1 TITIK MELOBANG KONSTRUKSI BESI DENGAN BOR	Rp	1.300,00
A 033	1 M2 PEKERJAAN BONDEX	Rp	57.400,00
A 034	1 M2 PEKERJAAN WIREMESH M8	Rp	20.750,00
A 035	1M2 PEK. BEKISTING DENGAN PAPAN.	Rp	53.000,00
A 036	1M2. BEKISTING MULTIPLEX 9 MM.	Rp	53.400,00
A 037	1M2 PASANGAN STOOTWERK.	Rp	68.850,00
A 038	1M3 PASANGAN AANSTAMPING BATU BELAH.	Rp	116.350,00
A 039	1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 5	Rp	273.800,00
A 040	1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 4	Rp	287.400,00
A 041	1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 3	Rp	337.700,00
A 042	1M3 PAS. BATU BELAH 1 : 4, PAKAI BATU MUKA SEGI ENAM + SIARAN.	Rp	332.300,00
A 043	1 M2 PAS. SIAR BATU MUKA 1 PC : 2 PS.	Rp	15.100,00
A 044	1M2 PAS. DINDING / LANTAI BATU TEMPLEK + SIARAN.	Rp	60.700,00
A 045	1M2 DINDING / LANTAI KERAMIK 10/20 DN. PUTIH	Rp	48.200,00
A 046	1M2 DINDING / LANTAI KERAMIK 10/20 DN. BERCORAK/BERWARNA.	Rp	50.400,00
A 047	1M2 LANTAI KERAMIK 30/30 DN. PUTIH	Rp	42.700,00
A 048	1M2 LANTAI KERAMIK 30/30 BERCORAK/BERWARNA.	Rp	54.800,00
A 049	1M2 LANTAI / DINDING GRANITO TILE ESSENZA UK. 60 x 60	Rp	161.800,00
A 050	1M2 LANTAI / DINDING GRANITO TILE ESSENZA UK. 40 x 40	Rp	162.900,00
A 051	1M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 2	Rp	48.150,00
A 052	1M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 3	Rp	45.450,00
A 053	1M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 4	Rp	43.700,00
A 054	1M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 5	Rp	42.450,00
A 055	1M2 PLESTERAN DINDING 1 : 2 + ACIAN.	Rp	18.450,00
A 056	1M2 PLESTERAN DINDING 1 : 3 + ACIAN.	Rp	17.100,00
A 057	1M2 PLESTERAN DINDING 1 : 4 + ACIAN.	Rp	16.350,00
A 058	1M2 PLESTERAN DINDING 1 : 5 + ACIAN.	Rp	15.850,00
A 059	1 UNIT SEPTICTANK 2,5 X 1,5 X 2 M + REMBESANNYA	Rp	5.295.500,00
A 060	1 M2 PENGECATAN DINDING (3x)	Rp	9.100,00
A 061	1 M2 PENGECATAN PLAFOND (3x)	Rp	9.750,00
A 062	1 M2 PENGECATAN KAYU (3x) BERIKUT MENI.	Rp	20.950,00

1	2	3	
A 063	1 M2 PENGECATAN BESI (3x)	Rp	21.100,00
A 064	1 M2 PLITURAN	Rp	20.750,00
A 065	1 M2 PAS. PLAFOND TRIPLEX 6 MM BERIKUT RANGKA K. BANJAR.	Rp	60.450,00
A 066	1 M2 PAS. PLAFOND TRIPLEX 4 MM BERIKUT RANGKA K. BANJAR.	Rp	44.450,00
A 067	1 M2 PAS. RANGKA PLAFOND DIMENI (HANYA RANGKA).	Rp	36.650,00
A 068	1 M2 PAS. BAHAN PLAFOND HARDFLEX 5 MM PENUTUP PADA RANGKANYA.	Rp	29.550,00
A 069	1 M2 PAS. BAHAN PLAFOND ASBES SEMEN 5 MM PENUTUP PADA RANGKANYA.	Rp	18.700,00
A 070	1 M2 PAS. BAHAN PLAFOND ETERNIT 4 MM PENUTUP PADA RANGKANYA.	Rp	17.050,00
A 071	1 M' PAS. LISTPLANK 3/30 KAYU KAMPER BANJAR.	Rp	19.250,00
A 072	1 M' PAS. LISTPLANK 3/20 KAYU KAMPER BANJAR.	Rp	14.450,00
A 073	1 M3 KUSEN KAYU KAMPER BANJAR	Rp	2.729.000,00
A 074	1 M2 DAUN PINTU PANIL KAYU	Rp	195.300,00
A 075	1 M2 DAUN PINTU DOUBLE TEAKWOOD.	Rp	219.300,00
A 076	1 M2 DAUN PINTU PANIL MULTIPLEX	Rp	211.600,00
A 077	1 M2 DAUN PINTU TRIPLEK DILAPIS ALUMUNIUM (KM/WC)	Rp	180.800,00
A 078	1 M2 DAUN JENDELA / PINTU KACA (TANPA KACA)	Rp	107.900,00
A 079	1 M2 DAUN PINTU TRIPLEK DILAPIS FORMIKA (KM/WC).	Rp	233.600,00
A 080	1 M2 DAUN PINTU TRIPLEK DILAPIS SENG PLAT (KM/WC).	Rp	185.200,00
A 081	1 M2 MEMASANG KACA	Rp	60.500,00
A 082	1 M3 KUDA-KUDA 9M	Rp	2.835.000,00
A 083	1 M3 KUDA-KUDA 7 M	Rp	2.592.000,00
A 084	1 M3 PAS. GORDENG,IKATAN ANGIN,SILANG GEMPA K. MEDAN	Rp	2.193.000,00
A 085	1 M2 RANGKA ATAP GENTENG BETON, KERAMIK dan SIRAP (HANYA RANGKA).	Rp	47.200,00
A 086	1 M2 RANGKA ATAP SENG + RANGKA.	Rp	99.100,00
A 087	1 M' PAS. ATAP GENTENG BETON bertingkat	Rp	23.950,00
A 088	1 M2 PENUTUP ATAP SIRAP (4 LAPIS) tidak bertingkat	Rp	56.550,00
A 089	1 M2 PENUTUP ATAP SIRAP (4 LAPIS) bertingkat	Rp	59.100,00
A 090	1 M2 PAS. ATAP GENTENG PALENTONG. tidak bertingkat	Rp	19.000,00
A 091	1 M2 PAS. ATAP GENTENG PALENTONG. bertingkat	Rp	20.950,00
A 092	1 M2 PAS. ATAP GENTENG METAL tidak bertingkat	Rp	101.000,00
A 093	1 M2 PAS. ATAP GENTENG METAL bertingkat	Rp	102.950,00
A 094	1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP SENG	Rp	13.300,00
A 095	1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP GENTENG METAL	Rp	60.050,00
A 096	1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP GENTENG PALENTONG.	Rp	25.050,00
A 097	1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP GENTENG BETON.	Rp	27.250,00
A 098	1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP GENTENG KERAMIK.	Rp	60.250,00
A 099	1 M' PAS. TALANG SENG (L = 55 CM)	Rp	53.600,00
A 100	1 M' SALURAN GREVEL BETON 1/2 DIA 20 CM + PASANGAN.	Rp	33.150,00
A 101	1 M2 PAS. PAVING BLOCK WARNA 6 CM.	Rp	43.150,00
A 102	1 M2 PAS. PAVING BLOCK WARNA 8 CM.	Rp	53.050,00
A 103	1 M2 PAS. PAVING BLOCK NATURAL 6 CM.	Rp	39.550,00
A 104	1 M2 PAS. PAVING BLOCK NATURAL 8 CM.	Rp	50.650,00
A 105	1 M3 MEMBONGKAR DINDING BATA	Rp	18.950,00
A 106	1 M2 MEMBONGKAR PLESTERAN DINDING.	Rp	1.500,00
A 107	1 M2 MEMBONGKAR SIRAP.	Rp	600,00
A 108	1 M2 MEMBONGKAR SIRAP.	Rp	1.200,00
A 109	1 M2 MEMBONGKAR RANGKA ATAP	Rp	2.350,00
A 110	1 M2 MEMBONGKAR RANGKA ATAP	Rp	5.900,00
A 111	1 M3 MEMBONGKAR KUDA-KUDA,GORDENG	Rp	218.350,00
A112	1 M3 MEMBONGKAR KUDA-KUDA,GORDENG	Rp	137.500,00
A 113	1 M2 MEMBONGKAR LANGIT-LANGIT	Rp	2.200,00
A 114	1 M2 MEMBONGKAR RANGKA LANGIT-LANGIT	Rp	7.300,00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
KABUPATEN BANDUNG

NO.	URAIAN	KOEF.	SAT.	HARGA SATUAN			JUMLAH	
1	2	3	4	5			6	
A 001	1 M2 PENGUKURAN KEMBALI (SITE)							
	Tukang	0,0100	org	20.000,00			Rp	200,00
	Pekerja	0,0200	org	15.000,00			Rp	300,00
	Peralatan	1,0000	Ls	500,00			Rp	500,00
	Jumlah						Rp	1.006,00
	Biaya Umum	10%					Rp	100,60
	Jumlah						Rp	1.106,60
	Dibulatkan						Rp	1.100,00
A 002	1M' PASANGAN PAPAN BOUWPLANK							
	Papan 2/20 Albasiah	0,0050	m3	500.000,00			Rp	2.500,00
	Kaso 5/7 K. Borneo	0,0050	m3	875.000,00			Rp	4.375,00
	Paku 5 - 7 cm	0,0100	kg	4.000,00			Rp	40,00
	Cat Meni	0,5000	kg	5.000,00			Rp	2.500,00
	Tukang	0,0400	org	20.000,00			Rp	800,00
	Pekerja	0,0560	org	15.000,00			Rp	840,00
	Mandor	0,0030	org	25.000,00			Rp	75,00
	Jumlah						Rp	11.130,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.113,00
	Jumlah						Rp	12.243,00
	Dibulatkan						Rp	12.200,00
A 003	1 M2 LOS KERJA/GUDANG							
	Kayu Borneo Super	0,1000	m3	1.350.000,00			Rp	135.000,00
	Paku 5 - 7 cm	0,2500	kg	4.000,00			Rp	1.000,00
	Seng BJLS 28 (80 x 180 Cm)	1,1000	lbr	25.600,00			Rp	28.160,00
	Triplex 3 mm	0,5000	lbr	30.000,00			Rp	15.000,00
	PC (50 Kg)	0,1000	zak	25.000,00			Rp	2.500,00
	Peralatan	1,0000	Ls	2.500,00			Rp	2.500,00
	Ongkos Pasang	1,0000	Ls	10.000,00			Rp	10.000,00
	Jumlah						Rp	194.160,00
	Biaya Umum	10%					Rp	19.416,00
	Jumlah						Rp	213.576,00
	Dibulatkan						Rp	213.550,00
A 004	1 M2 PEK. KANTOR DIREKSI							
	Kayu Borneo Super	0,1000	m3	1.350.000,00			Rp	135.000,00
	Paku 5 - 7 cm	0,2500	kg	4.000,00			Rp	1.000,00
	Seng BJLS 28 (80 x 180 Cm)	1,1000	lbr	25.600,00			Rp	28.160,00
	Triplex 3 mm	0,5000	lbr	30.000,00			Rp	15.000,00
	PC (50 Kg)	0,1000	zak	25.000,00			Rp	2.500,00
	Pasir Pasang	0,2500	m3	55.000,00			Rp	13.750,00
	Bata Merah	70,0000	bh	250,00			Rp	17.500,00
	Peralatan	1,0000	Ls	2.500,00			Rp	2.500,00
	Ongkos Pasang	1,0000	Ls	10.000,00			Rp	10.000,00
	Jumlah						Rp	225.410,00
	Biaya Umum	10%					Rp	22.541,00
	Jumlah						Rp	247.951,00
	Dibulatkan						Rp	247.950,00
A 005	1 M2 PAPAN NAMA PROYEK							
	Kayu Borneo	0,1300	m3	875.000,00			Rp	113.750,00
	Paku 5 - 7 cm	0,2500	kg	4.000,00			Rp	1.000,00
	Cat Minyak	1,0000	Ls	21.500,00			Rp	21.500,00
	Penulisan	1,0000	Ls	10.000,00			Rp	10.000,00
	Ongkos Pasang	1,0000	Ls	7.500,00			Rp	7.500,00
	Jumlah						Rp	153.750,00
	Biaya Umum	10%					Rp	15.375,00
	Jumlah						Rp	169.125,00
	Dibulatkan						Rp	169.100,00
A 006	1 M2 PAGAR PENGAMAN PROYEK							
	Seng Glb BJLS 20 (90x180)	1,4300	lbr	25.600,00			Rp	36.608,00
	Kayu Borneo	0,0360	m3	875.000,00			Rp	31.500,00
	Paku 5 - 7 cm	0,2000	kg	4.000,00			Rp	800,00
	Pengecatan cat minyak 2x bag. Luar	1,8000	m2	21.500,00			Rp	38.700,00
	Ongkos pasang	1,0000	ls	15.000,00			Rp	15.000,00
	Jumlah						Rp	122.608,00
	Biaya Umum	10%					Rp	12.260,80
	Jumlah						Rp	134.868,80
	Dibulatkan						Rp	134.800,00

1	2	3	4	5			6	
A 007	**1 M3 PEK. PERATAAN TANAH**							
	Pekerja	0,0400	org	15.000,00			Rp	600,00
	Mandor	0,0040	org	25.000,00			Rp	100,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	500,00			Rp	500,00
	Jumlah						Rp	1.200,00
	Biaya Umum	10%					Rp	120,00
	Jumlah						Rp	1.320,00
	Dibulatkan						Rp	1.300,00
A 008	**1 M3 PEK. GALIAN TANAH BIASA MAX.KEDALAMAN 1 M'**							
	Pekerja	0,5000	org	15.000,00			Rp	7.500,00
	Mandor	0,0030	org	25.000,00			Rp	75,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	500,00			Rp	500,00
	Jumlah						Rp	8.075,00
	Biaya Umum	10%					Rp	807,50
	Jumlah						Rp	8.882,50
	Dibulatkan						Rp	8.850,00
A 009	**1 M3 PEK. GALIAN TANAH BIASA KEDALAMAN 1 s.d 5 M'**							
	Pekerja	0,8980	org	15.000,00			Rp	13.470,00
	Mandor	0,0330	org	25.000,00			Rp	825,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	500,00			Rp	500,00
	Jumlah						Rp	14.795,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.479,50
	Jumlah						Rp	16.274,50
	Dibulatkan						Rp	16.250,00
A 010	**1 M3 PEK. GALIAN TANAH BERBATU MAX.KEDALAMAN 1 M'**							
	Pekerja	1,1500	org	15.000,00			Rp	17.250,00
	Mandor	0,0250	org	25.000,00			Rp	625,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	500,00			Rp	500,00
	Jumlah						Rp	18.375,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.837,50
	Jumlah						Rp	20.212,50
	Dibulatkan						Rp	20.200,00
A 011	**1 M3 PEK. GALIAN TANAH SUMURAN MAX.KEDALAMAN 10 M'**							
	Pekerja	1,1500	org	15.000,00			Rp	17.250,00
	Mandor	0,0250	org	25.000,00			Rp	625,00
	Alat Bantu	1,0000	Ls	500,00			Rp	500,00
	Jumlah						Rp	18.375,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.837,50
	Jumlah						Rp	20.212,50
	Dibulatkan						Rp	20.200,00
A 012	**1 M3 PEK. GALIAN TANAH LUMPUR**							
	Pekerja	1,5000	org	15.000,00			Rp	22.500,00
	Mandor	0,0500	org	25.000,00			Rp	1.250,00
	Jumlah						Rp	23.750,00
	Biaya Umum	10%					Rp	2.375,00
	Jumlah						Rp	26.125,00
	Dibulatkan						Rp	26.100,00
A 013	**1 M3 PEK. STRIPING / PEMADATAN TANAH TEBAL 10 CM.**							
	Pekerja	0,2680	org	15.000,00			Rp	4.020,00
	Mandor	0,0110	org	25.000,00			Rp	275,00
	Jumlah						Rp	4.295,00
	Biaya Umum	10%					Rp	429,50
	Jumlah						Rp	4.724,50
	Dibulatkan						Rp	4.700,00
A 014	**1 M3 PEK. PEMBUANGAN TANAH DALAM RADIUS 30 METER**							
	Pekerja	0,3300	org	15.000,00			Rp	4.950,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	5.200,00
	Biaya Umum	10%					Rp	520,00
	Jumlah						Rp	5.720,00
	Dibulatkan						Rp	5.700,00
A 015	**1 M3 PEK. URUGAN TANAH KEMBALI**							
	Untuk item pekerjaan ini menggunakan koefisien 25 % x A 003 - A 007							
A 016	**1 M3 PEMADATAN TANAH TIAP 20 Cm (TANAH DI LOKASI)**							
	Pemadatan Tanah tip 20 Cm (di Lokasi)	1,2000	m3	8.850,00			Rp	10.620,00
	Alat Bantu (Stamper)	1,0000	Ls	1.000,00			Rp	1.000,00
	Pekerja	0,2500	org	15.000,00			Rp	3.750,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	15.620,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.562,00
	Jumlah						Rp	17.182,00
	Dibulatkan						Rp	17.150,00

1	2	3	4	5			6	
A 017	1 M3 URUGAN PAKAI ALAT BERAT, TANAH DARI LUAR DIPADATKAN (5000 M3)							
	Pek. Galian (10 org) 50 %	0,6000	m3	8.850,00			Rp	2.655,00
	Pek. Galian tanah bertatu (10 org) 50 %	0,2500	m3	20.200,00			Rp	2.525,00
	Pek. Grading plant (10 org) 50 %	6,0000	m2	4.700,00			Rp	14.100,00
	Beli tanah + angkut max. 10 km.	1,2000	m3	25.000,00			Rp	30.000,00
	Jumlah						Rp	49.280,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.928,00
	Jumlah						Rp	54.208,00
	Dibulatkan						Rp	54.200,00
A 018	1 M3 PEK. URUGAN PASIR							
	Pasir urug	1,2000	m3	38.500,00			Rp	46.200,00
	Pekerja	0,1500	org	15.000,00			Rp	2.250,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	48.700,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.870,00
	Jumlah						Rp	53.570,00
	Dibulatkan						Rp	53.550,00
A 019	1 M3 LANTAI KERJA 1 PC : 3 PS : 5 KRL							
	PC (50 kg)	3,9560	zak	25.000,00			Rp	98.900,00
	Pasir beton Cimalaka	0,5500	m3	55.000,00			Rp	30.250,00
	Split pecah mesin 2/3	0,9300	m3	50.000,00			Rp	46.500,00
	Pekerja	6,0000	org	15.000,00			Rp	90.000,00
	Tukang	0,5000	org	20.000,00			Rp	10.000,00
	Kepala tukang	0,0500	org	22.500,00			Rp	1.125,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	277.025,00
	Biaya Umum	10%					Rp	27.702,50
	Jumlah						Rp	304.727,50
	Dibulatkan						Rp	304.700,00
A 020	1 M3 PAS. BETON CYCLOOP + 40% BATU BELAH							
	Batu belah 40%	0,4800	m3	55.000,00			Rp	26.400,00
	Adukan beton 1 : 2 : 3	0,6000	m3	327.300,00			Rp	196.380,00
	Upah kerja	1,0000	ls	15.000,00			Rp	15.000,00
	Jumlah						Rp	237.780,00
	Keuntungan max.	10%					Rp	23.778,00
	Jumlah						Rp	261.558,00
	Dibulatkan						Rp	261.500,00
A 021	1 M3 COR BETON 1 : 2 : 3 SITE MIX K 175							
	Semen PC (50 kg)	6,8000	zak	25.000,00			Rp	170.000,00
	Pasir beton Cimalaka	0,5400	m3	55.000,00			Rp	29.700,00
	Split pecah mesin 2/3	0,8300	m3	50.000,00			Rp	41.500,00
	Pekerja	3,0000	org	15.000,00			Rp	45.000,00
	Tukang batu	0,5000	org	20.000,00			Rp	10.000,00
	Kepala tukang	0,0500	org	22.500,00			Rp	1.125,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	297.575,00
	Biaya Umum	10%					Rp	29.757,50
	Jumlah						Rp	327.332,50
	Dibulatkan						Rp	327.300,00
A 022	1 M3 COR BETON 1 : 1,5 : 2,5 SITE MIX K 225							
	Semen PC (50 kg)	7,8960	zak	25.000,00			Rp	197.400,00
	Pasir beton Cimalaka	0,4900	m3	55.000,00			Rp	26.950,00
	Split pecah mesin 2/3	0,8100	m3	50.000,00			Rp	40.500,00
	Pekerja	3,0000	org	15.000,00			Rp	45.000,00
	Tukang	0,5000	org	20.000,00			Rp	10.000,00
	Kepala tukang	0,0500	org	22.500,00			Rp	1.125,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	321.225,00
	Biaya Umum	10%					Rp	32.122,50
	Jumlah						Rp	353.347,50
	Dibulatkan						Rp	353.300,00

1	2	3	4	5			6	
A 023	**1 M3 COR BETON K. 175 READY MIX. MIN 6 M3 BERIKUT SLANG.**							
	Adukan beton K-175 readymix	1,0000	m3	327.300,00			Rp	327.300,00
	Pekerja	2,5000	org	15.000,00			Rp	37.500,00
	Tukang batu	0,2500	org	20.000,00			Rp	5.000,00
	Kepala tukang	0,1000	org	22.500,00			Rp	2.250,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Alat Batu (Slang + Test Lab)	1,0000	Ls	5.000,00			Rp	5.000,00
	Jumlah						Rp	377.300,00
	Biaya Umum	10%					Rp	37.730,00
	Jumlah						Rp	415.030,00
	Dibulatkan						Rp	415.000,00
A 024	**1 M3 COR BETON K. 225 READY MIX. MIN 6 M3 BERIKUT SLANG.**							
	Adukan beton K-225 readymix	1,0000	m3	333.300,00			Rp	333.300,00
	Pekerja	2,5000	org	15.000,00			Rp	37.500,00
	Tukang	0,2500	org	20.000,00			Rp	5.000,00
	Kepala tukang	0,1000	org	22.500,00			Rp	2.250,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Alat Batu (Slang + Test Lab)	1,0000	Ls	5.000,00			Rp	5.000,00
	Jumlah						Rp	403.300,00
	Biaya Umum	10%					Rp	40.330,00
	Jumlah						Rp	443.630,00
	Dibulatkan						Rp	443.600,00
A 025	**1 KG. BESI BETON TERPASANG U-24**							
	Besi beton rata-rata dia 8 - 16 mm	1,0500	kg	3.100,00			Rp	3.255,00
	Kawat beton	0,0100	kg	7.500,00			Rp	75,00
	Tukang	0,0680	org	20.000,00			Rp	1.360,00
	Kepala tukang	0,0230	org	22.500,00			Rp	517,50
	Jumlah						Rp	5.207,50
	Biaya Umum	10%					Rp	520,75
	Jumlah						Rp	5.728,25
	Dibulatkan						Rp	5.700,00
A 026	**1 KG. BESI BETON TERPASANG U-39**							
	Besi beton rata-rata	1,0500	kg	4.000,00			Rp	4.200,00
	Kawat beton	0,0100	kg	7.500,00			Rp	75,00
	Tukang	0,0360	org	20.000,00			Rp	720,00
	Kepala tukang	0,0230	org	22.500,00			Rp	517,50
	Jumlah						Rp	5.512,50
	Biaya Umum	10%					Rp	551,25
	Jumlah						Rp	6.063,75
	Dibulatkan						Rp	6.050,00
A 027	**1 KG. PEKERJAAN ERECTION KONST. KUDA-KUDA BESI**							
	Pekerja	0,0010	org	15.000,00			Rp	15,00
	Tukang	0,0010	org	20.000,00			Rp	20,00
	Kepala tukang	0,0002	org	22.500,00			Rp	4,50
	Mandor	0,0001	org	25.000,00			Rp	2,50
	Operator alat besar	0,0002	org	25.000,00			Rp	5,00
	Pembantu Operator	0,0002	ls	15.000,00			Rp	3,00
	Alat besar	0,0002	ls	850.000,00			Rp	170,00
	Bahan Bakar Solar	0,0100	lt	900,00			Rp	9,00
	Pelumas	0,0010	lt	14.000,00			Rp	14,00
	Jumlah						Rp	243,00
	Biaya Umum	10%					Rp	24,30
	Jumlah						Rp	267,30
	Dibulatkan						Rp	250,00
A 028	**1 KG. PEKERJAAN BAJA IWF EX DN.**							
	Besi IWF Profil ex. DN SII	1,0250	kg	3.850,00			Rp	3.946,25
	Pekerja	0,0050	org	15.000,00			Rp	75,00
	Tukang	0,0040	org	20.000,00			Rp	80,00
	Kepala tukang	0,0010	org	22.500,00			Rp	22,50
	Mandor	0,0002	org	25.000,00			Rp	5,00
	Peralatan (oksigen, solar dll)	1,0000	ls	750,00			Rp	750,00
	Jumlah						Rp	4.878,75
	Biaya Umum	10%					Rp	487,88
	Jumlah						Rp	5.366,63
	Dibulatkan						Rp	5.350,00
A 029	**1 KG. PEKERJAAN BAJA IWF EX JAPAN.**							
	Besi IWF Profil ex. Japan	1,0250	kg	4.350,00			Rp	4.458,75
	Pekerja	0,0600	org	15.000,00			Rp	900,00
	Tukang	0,0040	org	20.000,00			Rp	80,00
	Kepala tukang	0,0010	org	22.500,00			Rp	22,50
	Mandor	0,0002	org	25.000,00			Rp	5,00
	Peralatan (oksigen, solar dll)	1,0000	ls	750,00			Rp	750,00
	Jumlah						Rp	6.216,25
	Biaya Umum	10%					Rp	621,63
	Jumlah						Rp	6.837,88
	Dibulatkan						Rp	6.800,00

1	2	3	4	5			6	
A 030	1 KG. PEK. KONSTRUKSI BESI SIKU/PROFIL, EX. DN.							
	Besi Profil /besi siku ex. DN.	1,0250	kg	3.650,00			Rp	3.741,25
	Pekerja	0,0600	org	15.000,00			Rp	900,00
	Tukang	0,0040	org	20.000,00			Rp	80,00
	Kepala tukang	0,0010	org	22.500,00			Rp	22,50
	Mandor	0,0002	org	25.000,00			Rp	5,00
	Peralatan (oksigen, solar,elpiji)	1,0000	ls	750,00			Rp	750,00
	Jumlah						Rp	5.498,75
	Biaya Umum	10%					Rp	549,88
	Jumlah						Rp	6.048,63
	Dibulatkan						Rp	6.000,00
A 031	1 CM PENGELASAN DENGAN LAS LISTRIK							
	Kawat Las Listrik	0,0400	kg	7.000,00			Rp	280,00
	Bahan Bakar Solar	0,0300	org	900,00			Rp	27,00
	Pelumas	0,0040		14.000,00			Rp	56,00
	Alat Bantu	0,0100		25.000,00			Rp	250,00
	Pekerja	0,0040		15.000,00			Rp	60,00
	Tukang	0,0020	org	20.000,00			Rp	40,00
	Kepala tukang	0,0020	org	22.500,00			Rp	45,00
	Mandor	0,0010	org	25.000,00			Rp	25,00
	Jumlah						Rp	783,00
	Biaya Umum	10%					Rp	78,30
	Jumlah						Rp	861,30
	Dibulatkan						Rp	850,00
A 032	1 TITIK MELOBANG KONSTRUKSI BESI DENGAN BOR							
	Alat Bantu	0,0100	Lls	25.000,00			Rp	250,00
	Pekerja	0,0300	org	15.000,00			Rp	450,00
	Tukang	0,0200	org	20.000,00			Rp	400,00
	Kepala tukang	0,0030	org	22.500,00			Rp	67,50
	Mandor	0,0010	org	25.000,00			Rp	25,00
	Jumlah						Rp	1.192,50
	Biaya Umum	10%					Rp	119,25
	Jumlah						Rp	1.311,75
	Dibulatkan						Rp	1.300,00
A 033	1 M2 PEKERJAAN BONDEX							
	Bondex	1,0100	m2	50.000,00			Rp	50.500,00
	Shear Connector	1,0000	ls	75,00			Rp	75,00
	Kawat Las Listrik	0,1000	kg	7.000,00			Rp	700,00
	Pekerja	0,0300	org	15.000,00			Rp	450,00
	Tukang	0,0200	org	20.000,00			Rp	400,00
	Kepala tukang	0,0030	org	22.500,00			Rp	67,50
	Mandor	0,0010	org	25.000,00			Rp	25,00
	Jumlah						Rp	52.217,50
	Biaya Umum	10%					Rp	5.221,75
	Jumlah						Rp	57.439,25
	Dibulatkan						Rp	57.400,00
A 034	1 M2 PEKERJAAN WIREMESH M8							
	Wiremesh m8	1,0100	m2	15.000,00			Rp	15.150,00
	Kawat Las Listrik	0,1000	kg	7.000,00			Rp	700,00
	Pekerja	0,1000	org	15.000,00			Rp	1.500,00
	Tukang	0,0750	org	20.000,00			Rp	1.500,00
	Mandor	0,0010	org	25.000,00			Rp	25,00
	Jumlah						Rp	18.875,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.887,50
	Jumlah						Rp	20.762,50
	Dibulatkan						Rp	20.750,00
A 035	1M2 PEK. BEKISTING DENGAN PAPAN.							
	Kaso 5/7 borneo 2 x pakai (50 %)	0,0280	m3	875.000,00			Rp	12.250,00
	Papan terentang 2 x pakai (50 %)	0,0400	m3	700.000,00			Rp	14.000,00
	Paku 5 cm	0,4000	kg	4.000,00			Rp	1.600,00
	Pekerja	0,2000	org	15.000,00			Rp	3.000,00
	Tukang	0,5000	org	20.000,00			Rp	10.000,00
	Kepala tukang	0,0500	org	22.500,00			Rp	1.125,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Pekerja (bongkar cetakan)	0,4000	org	15.000,00			Rp	6.000,00
	Jumlah						Rp	48.225,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.822,50
	Jumlah						Rp	53.047,50
	Dibulatkan						Rp	53.000,00

1	2	3	4	5			6	
A 036	**1M2. BEKISTING MULTIPLEX 9 MM.**							
	Kaso 5/7 borneo 2 x pakai (50 %)	0,0280	m3	875.000,00			Rp	12.250,00
	Multiplex 9 mm 2 x pakai (50 %)	0,3500	m2	80.000,00			Rp	14.000,00
	Paku 5 cm	0,4000	kg	4.000,00			Rp	1.600,00
	Pekerja	0,2200	org	15.000,00			Rp	3.300,00
	Tukang	0,5000	org	20.000,00			Rp	10.000,00
	Kepala tukang	0,0500	org	22.500,00			Rp	1.125,00
	Mandor	0,0110	org	25.000,00			Rp	275,00
	Pekerja (bongkar cetakan)	0,4000	org	15.000,00			Rp	6.000,00
	Jumlah						Rp	48.550,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.855,00
	Jumlah						Rp	53.405,00
	Dibulatkan						Rp	53.400,00
A 037	**1M2 PASANGAN STOOTWERK**							
	Kayu dolken 2 x pakai (50 %) dia 5 -7 mm	9,0000	bt	6.000,00			Rp	27.000,00
	Papan terentang 2 x pakai (50 %)	0,0160	m3	700.000,00			Rp	5.600,00
	Paku 5 cm	0,5000	kg	4.000,00			Rp	2.000,00
	Pekerja	0,3500	org	15.000,00			Rp	5.250,00
	Tukang	1,0000	org	20.000,00			Rp	20.000,00
	Kepala tukang	0,1020	org	22.500,00			Rp	2.295,00
	Mandor	0,0180	org	25.000,00			Rp	450,00
	Jumlah						Rp	62.595,00
	Biaya Umum	10%					Rp	6.259,50
	Jumlah						Rp	68.854,50
	Dibulatkan						Rp	68.850,00
A 038	**1M3 PASANGAN AANSTAMPING BATU BELAH**							
	Batu belah	1,2000	m3	55.000,00			Rp	66.000,00
	Pasir urug	0,4000	m3	38.500,00			Rp	15.400,00
	Pekerja	1,5000	org	15.000,00			Rp	22.500,00
	Mandor	0,0750	org	25.000,00			Rp	1.875,00
	Jumlah						Rp	105.775,00
	Biaya Umum	10%					Rp	10.577,50
	Jumlah						Rp	116.352,50
	Dibulatkan						Rp	116.350,00
A 039	**1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 5**							
	Batu belah	1,2000	m3	55.000,00			Rp	66.000,00
	PC. (50 kg)	2,7100	zak	25.000,00			Rp	67.750,00
	Pasir pasang	0,5450	m3	55.000,00			Rp	29.975,00
	Pekerja	3,6000	org	15.000,00			Rp	54.000,00
	Tukang	1,2000	org	20.000,00			Rp	24.000,00
	Kepala tukang	0,1200	org	22.500,00			Rp	2.700,00
	Mandor	0,1800	org	25.000,00			Rp	4.500,00
	Jumlah						Rp	248.925,00
	Biaya Umum	10%					Rp	24.892,50
	Jumlah						Rp	273.817,50
	Dibulatkan						Rp	273.800,00
A 040	**1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 4**							
	Batu belah	1,2000	m3	55.000,00			Rp	66.000,00
	PC. (50 kg)	3,2570	zak	25.000,00			Rp	81.425,00
	Pasir pasang	0,5220	m3	55.000,00			Rp	28.710,00
	Pekerja	3,6000	org	15.000,00			Rp	54.000,00
	Tukang	1,2000	org	20.000,00			Rp	24.000,00
	Kepala tukang	0,1200	org	22.500,00			Rp	2.700,00
	Mandor	0,1800	org	25.000,00			Rp	4.500,00
	Jumlah						Rp	261.335,00
	Keuntungan max.	10%					Rp	26.133,50
	Jumlah						Rp	287.468,50
	Dibulatkan						Rp	287.400,00
A 041	**1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 3**							
	Batu belah	1,2000	m3	55.000,00			Rp	66.000,00
	PC. (50 kg)	5,2940	zak	25.000,00			Rp	132.350,00
	Pasir pasang	0,4280	m3	55.000,00			Rp	23.540,00
	Pekerja	3,6000	org	15.000,00			Rp	54.000,00
	Tukang	1,2000	org	20.000,00			Rp	24.000,00
	Kepala tukang	0,1200	org	22.500,00			Rp	2.700,00
	Mandor	0,1800	org	25.000,00			Rp	4.500,00
	Jumlah						Rp	307.090,00
	Biaya Umum	10%					Rp	30.709,00
	Jumlah						Rp	337.799,00
	Dibulatkan						Rp	337.700,00

1	2	3	4	5			6	
A 036	**1M2. BEKISTING MULTIPLEX 9 MM.**							
	Kaso 5/7 borneo 2 x pakai (50 %)	0,0280	m3	875.000,00			Rp	12.250,00
	Multiplex 9 mm 2 x pakai (50 %)	0,3500	m2	80.000,00			Rp	14.000,00
	Paku 5 cm	0,4000	kg	4.000,00			Rp	1.600,00
	Pekerja	0,2200	org	15.000,00			Rp	3.300,00
	Tukang	0,5000	org	20.000,00			Rp	10.000,00
	Kepala tukang	0,0500	org	22.500,00			Rp	1.125,00
	Mandor	0,0110	org	25.000,00			Rp	275,00
	Pekerja (bongkar cetakan)	0,4000	org	15.000,00			Rp	6.000,00
	Jumlah						Rp	48.550,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.855,00
	Jumlah						Rp	53.405,00
	Dibulatkan						Rp	53.400,00
A 037	**1M2 PASANGAN STOOTWERK**							
	Kayu dolken 2 x pakai (50 %) dia 5 -7 mm	9,0000	bt	6.000,00			Rp	27.000,00
	Papan tereutang 2 x pakai (50 %)	0,0160	m3	700.000,00			Rp	5.600,00
	Paku 5 cm	0,5000	kg	4.000,00			Rp	2.000,00
	Pekerja	0,3500	org	15.000,00			Rp	5.250,00
	Tukang	1,0000	org	20.000,00			Rp	20.000,00
	Kepala tukang	0,1020	org	22.500,00			Rp	2.295,00
	Mandor	0,0180	org	25.000,00			Rp	450,00
	Jumlah						Rp	62.595,00
	Biaya Umum	10%					Rp	6.259,50
	Jumlah						Rp	68.854,50
	Dibulatkan						Rp	68.850,00
A 038	**1M3 PASANGAN AANSTAMPING BATU BELAH**							
	Batu belah	1,2000	m3	55.000,00			Rp	66.000,00
	Pasir urug	0,4000	m3	38.500,00			Rp	15.400,00
	Pekerja	1,5000	org	15.000,00			Rp	22.500,00
	Mandor	0,0750	org	25.000,00			Rp	1.875,00
	Jumlah						Rp	105.775,00
	Biaya Umum	10%					Rp	10.577,50
	Jumlah						Rp	116.352,50
	Dibulatkan						Rp	116.350,00
A 039	**1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 5**							
	Batu belah	1,2000	m3	55.000,00			Rp	66.000,00
	PC. (50 kg)	2,7100	zak	25.000,00			Rp	67.750,00
	Pasir pasang	0,5450	m3	55.000,00			Rp	29.975,00
	Pekerja	3,6000	org	15.000,00			Rp	54.000,00
	Tukang	1,2000	org	20.000,00			Rp	24.000,00
	Kepala tukang	0,1200	org	22.500,00			Rp	2.700,00
	Mandor	0,1800	org	25.000,00			Rp	4.500,00
	Jumlah						Rp	248.925,00
	Biaya Umum	10%					Rp	24.892,50
	Jumlah						Rp	273.817,50
	Dibulatkan						Rp	273.800,00
A 040	**1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 4**							
	Batu belah	1,2000	m3	55.000,00			Rp	66.000,00
	PC. (50 kg)	3,2570	zak	25.000,00			Rp	81.425,00
	Pasir pasang	0,5220	m3	55.000,00			Rp	28.710,00
	Pekerja	3,6000	org	15.000,00			Rp	54.000,00
	Tukang	1,2000	org	20.000,00			Rp	24.000,00
	Kepala tukang	0,1200	org	22.500,00			Rp	2.700,00
	Mandor	0,1800	org	25.000,00			Rp	4.500,00
	Jumlah						Rp	261.335,00
	Keuntungan max.	10%					Rp	26.133,50
	Jumlah						Rp	287.468,50
	Dibulatkan						Rp	287.400,00
A 041	**1M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 3**							
	Batu belah	1,2000	m3	55.000,00			Rp	66.000,00
	PC. (50 kg)	5,2940	zak	25.000,00			Rp	132.350,00
	Pasir pasang	0,4280	m3	55.000,00			Rp	23.540,00
	Pekerja	3,6000	org	15.000,00			Rp	54.000,00
	Tukang	1,2000	org	20.000,00			Rp	24.000,00
	Kepala tukang	0,1200	org	22.500,00			Rp	2.700,00
	Mandor	0,1800	org	25.000,00			Rp	4.500,00
	Jumlah						Rp	307.090,00
	Biaya Umum	10%					Rp	30.709,00
	Jumlah						Rp	337.799,00
	Dibulatkan						Rp	337.700,00

A 042	1M3 PAS. BATU BELAH 1 : 4, PAKAI BATU MUKA SEGI ENAM + SIARAN.							
	Batu belah	1,5000	m3	55.000,00			Rp	82.500,00
	PC. (50 kg)	3,2570	zak	25.000,00			Rp	81.425,00
	Pasir pasang	0,5220	m3	55.000,00			Rp	28.710,00
	Pekerja	4,5000	org	15.000,00			Rp	67.500,00
	Tukang	1,6500	org	20.000,00			Rp	33.000,00
	Kepala tukang	0,1500	org	22.500,00			Rp	3.375,00
	Mandor	0,2250	org	25.000,00			Rp	5.625,00
	Jumlah						Rp	302.135,00
	Biaya Umum	10%					Rp	30.213,50
	Jumlah						Rp	332.348,50
	Dibulatkan						Rp	332.300,00
A 043	1 M2 PAS. SIAR BATU MUKA 1 PC : 2 PS.							
	PC. (50 kg)	0,1050	zak	25.000,00			Rp	2.625,00
	Pasir pasang	0,0100	m3	55.000,00			Rp	550,00
	Tukang	0,1200	org	15.000,00			Rp	1.800,00
	Kepala tukang	0,0120	org	20.000,00			Rp	240,00
	Pekerja	0,3600	org	22.500,00			Rp	8.100,00
	Mandor	0,0180	org	25.000,00			Rp	450,00
	Jumlah						Rp	13.765,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.376,50
	Jumlah						Rp	15.141,50
	Dibulatkan						Rp	15.100,00
A 044	1M2 PAS. DINDING / LANTAI BATU TEMPLEK + SIARAN.							
	Batu templek hitam	1,1000	m2	35.000,00			Rp	38.500,00
	PC. (50 kg)	0,1200	zak	25.000,00			Rp	3.000,00
	Pasir pasang	0,0310	m3	55.000,00			Rp	1.705,00
	Pekerja	0,2500	org	15.000,00			Rp	3.750,00
	Tukang	0,3000	org	20.000,00			Rp	6.000,00
	Kepala tukang	0,0500	org	22.500,00			Rp	1.125,00
	Mandor	0,0450	org	25.000,00			Rp	1.125,00
	Jumlah						Rp	55.205,00
	Biaya Umum	10%					Rp	5.520,50
	Jumlah						Rp	60.725,50
	Dibulatkan						Rp	60.700,00
A 045	1M2 DINDING / LANTAI KERAMIK 10/20 DN. PUTIH							
	Keramik KW.I DN. Putih	1,0000	m2	26.000,00			Rp	26.000,00
	PC. (50 kg)	0,2230	zak	25.000,00			Rp	5.575,00
	Pasir pasang	0,0180	m3	55.000,00			Rp	990,00
	Semen putih	0,0150	zak	45.000,00			Rp	675,00
	Pekerja	0,2740	org	15.000,00			Rp	4.110,00
	Tukang	0,2760	org	20.000,00			Rp	5.520,00
	Kepala tukang	0,0280	org	22.500,00			Rp	630,00
	Mandor	0,0140	org	25.000,00			Rp	350,00
	Jumlah						Rp	43.850,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.385,00
	Jumlah						Rp	48.235,00
	Dibulatkan						Rp	48.200,00
A 046	1M2 DINDING / LANTAI KERAMIK 10/20 DN. BERCORAK/BERWARNA.							
	Keramik KW.I DN. Bercorak/berwarna	1,0000	m2	28.000,00			Rp	28.000,00
	PC. (50 kg)	0,2230	zak	25.000,00			Rp	5.575,00
	Pasir pasang	0,0180	m3	55.000,00			Rp	990,00
	Semen warna	0,0150	zak	45.000,00			Rp	675,00
	Pekerja	0,2740	org	15.000,00			Rp	4.110,00
	Tukang	0,2760	org	20.000,00			Rp	5.520,00
	Kepala tukang	0,0280	org	22.500,00			Rp	630,00
	Mandor	0,0140	org	25.000,00			Rp	350,00
	Jumlah						Rp	45.850,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.585,00
	Jumlah						Rp	50.435,00
	Dibulatkan						Rp	50.400,00

1	2	3	4	5			6	
A 047	**1M2 LANTAI KERAMIK 30/30 DN. PUTIH**							
	Keramik 30/30 KW.I DN. Putih	1,0000	m2	21.000,00			Rp	21.000,00
	PC. (50 kg)	0,2230	zak	25.000,00			Rp	5.575,00
	Pasir pasang	0,0180	m3	55.000,00			Rp	990,00
	Semen putih	0,0150	zak	45.000,00			Rp	675,00
	Pekerja	0,2740	org	15.000,00			Rp	4.110,00
	Tukang	0.2760	org	20.000,00			Rp	5.520,00
	Kepala tukang	0,0280	org	22.500,00			Rp	630,00
	Mandor	0,0140	org	25.000,00			Rp	350,00
	Jumlah						Rp	38.850,00
	Biaya Umum	10%					Rp	3.885,00
	Jumlah						Rp	42.735,00
	Dibulatkan						Rp	42.700,00
A 048	**1M2 LANTAI KERAMIK 30/30 BERCORAK/BERWARNA.**							
	Keramik bercorak/berwarna KW.I DN.	1,0000	m2	32.000,00			Rp	32.000,00
	PC. (50 kg)	0,2230	zak	25.000,00			Rp	5.575,00
	Pasir pasang	0,0180	m3	55.000,00			Rp	990,00
	Semen warna	0,0150	kg	45.000,00			Rp	675,00
	Pekerja	0,2740	org	15.000,00			Rp	4.110,00
	Tukang	0,2760	org	20.000,00			Rp	5.520,00
	Kepala tukang	0,0280	org	22.500,00			Rp	630,00
	Mandor	0,0140	org	25.000,00			Rp	350,00
	Jumlah						Rp	49.850,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.985,00
	Jumlah						Rp	54.835,00
	Dibulatkan						Rp	54.800,00
A 049	**1M2 LANTAI / DINDING GRANITO TILE ESSENZA UK. 60 x 60**							
	Granito tile essenza 60x60 polis	1,0000	m2	130.000,00			Rp	130.000,00
	PC. (50 kg)	0,2230	zak	25.000,00			Rp	5.575,00
	Pasir pasang	0,0180	m3	55.000,00			Rp	990,00
	Pekerja	0,2740	org	15.000,00			Rp	4.110,00
	Tukang	0,2760	org	20.000,00			Rp	5.520,00
	Kepala tukang	0,0280	org	22.500,00			Rp	630,00
	Mandor	0,0140	org	25.000,00			Rp	350,00
	Jumlah						Rp	147.175,00
	Biaya Umum	10%					Rp	14.717,50
	Jumlah						Rp	161.892,50
	Dibulatkan						Rp	161.800,00
A 050	**1M2 LANTAI / DINDING GRANITO TILE ESSENZA UK. 40 x 40**							
	Granito tile essenza 40x40 unpolis	1,0000	m2	132.000,00			Rp	132.000,00
	PC. (50 kg)	0,2230	zak	25.000,00			Rp	5.575,00
	Pasir pasang	0,0180	m3	55.000,00			Rp	990,00
	Pekerja	0,2740	ls	15.000,00			Rp	4.110,00
	Tukang	0,2760	org	20.000,00			Rp	5.520,00
	Kepala tukang	0,0280	org	22.500,00			Rp	630,00
	Mandor	0,0140	org	25.000,00			Rp	350,00
	Jumlah						Rp	149.175,00
	Biaya Umum	10%					Rp	14.917,50
	Jumlah						Rp	164.092,50
	Dibulatkan						Rp	164.000,00
A 051	**1M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 2**							
	Bata merah kwalitas lokal	70.0000	bh	250,00			Rp	17.500,00
	PC. (50 kg)	0,4700	zak	25.000,00			Rp	11.750,00
	Pasir pasang	0,0380	m3	55.000,00			Rp	2.090,00
	Pekerja	0,5200	org	15.000,00			Rp	7.800,00
	Tukang	0,1800	org	20.000,00			Rp	3.600,00
	Kepala tukang	0,0180	org	22.500,00			Rp	405,00
	Mandor	0,0260	org	25.000,00			Rp	650,00
	Jumlah						Rp	43.793,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.379,30
	Jumlah						Rp	48.174,30
	Dibulatkan						Rp	48.150,00

1	2	3	4	5			6	
A 052	1M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 3							
	Bata merah kwalitas lokal	70,0000	bh	250,00			Rp	17.500,00
	PC. (50 kg)	0,3600	zak	25.000,00			Rp	9.000,00
	Pasir pasang	0,0430	m3	55.000,00			Rp	2.365,00
	Pekerja	0,5200	org	15.000,00			Rp	7.800,00
	Tukang	0,1800	org	20.000,00			Rp	3.600,00
	Kepala tukang	0,0180	org	22.500,00			Rp	405,00
	Mandor	0,0260	org	25.000,00			Rp	650,00
	Jumlah						Rp	41.320,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.132,00
	Jumlah						Rp	45.452,00
	Dibulatkan						Rp	45.450,00
A 053	1M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 4							
	Bata merah kwalitas lokal	70,0000	bh	250,00			Rp	17.500,00
	PC. (50 kg)	0,2900	zak	25.000,00			Rp	7.250,00
	Pasir pasang	0,0460	m3	55.000,00			Rp	2.530,00
	Pekerja	0,5200	org	15.000,00			Rp	7.800,00
	Tukang	0,1800	org	20.000,00			Rp	3.600,00
	Kepala tukang	0,0180	org	22.500,00			Rp	405,00
	Mandor	0,0260	org	25.000,00			Rp	650,00
	Jumlah						Rp	39.735,00
	Biaya Umum	10%					Rp	3.973,50
	Jumlah						Rp	43.708,50
	Dibulatkan						Rp	43.700,00
A 054	1M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 5							
	Bata merah kwalitas lokal	70,0000	bh	250,00			Rp	17.500,00
	PC. (50 kg)	0,2400	zak	25.000,00			Rp	6.000,00
	Pasir pasang	0,0480	m3	55.000,00			Rp	2.640,00
	Pekerja	0,5200	org	15.000,00			Rp	7.800,00
	Tukang	0,1800	org	20.000,00			Rp	3.600,00
	Kepala tukang	0,0180	org	22.500,00			Rp	405,00
	Mandor	0,0260	org	25.000,00			Rp	650,00
	Jumlah						Rp	38.595,00
	Biaya Umum	10%					Rp	3.859,50
	Jumlah						Rp	42.454,50
	Dibulatkan						Rp	42.450,00
A 055	1M2 PLESTERAN DINDING 1 : 2 + ACIAN.							
	PC. (50 kg)	0,2150	zak	25.000,00			Rp	5.375,00
	Pasir pasang	0,0170	m3	55.000,00			Rp	935,00
	Pekerja	0,4000	org	15.000,00			Rp	6.000,00
	Tukang	0,2000	org	20.000,00			Rp	4.000,00
	Kepala tukang	0,0200	org	22.500,00			Rp	450,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	16.810,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.681,00
	Jumlah						Rp	18.491,00
	Dibulatkan						Rp	18.450,00
A 056	1M2 PLESTERAN DINDING 1 : 3 + ACIAN.							
	PC. (50 kg)	0,1630	zak	25.000,00			Rp	4.075,00
	Pasir pasang	0,0180	m3	55.000,00			Rp	990,00
	Pekerja	0,4000	org	15.000,00			Rp	6.000,00
	Tukang	0,2000	org	20.000,00			Rp	4.000,00
	Kepala tukang	0,0200	org	22.500,00			Rp	450,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	15.565,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.556,50
	Jumlah						Rp	17.121,50
	Dibulatkan						Rp	17.100,00
A 057	1M2 PLESTERAN DINDING 1 : 4 + ACIAN.							
	PC. (50 kg)	0,1300	zak	25.000,00			Rp	3.250,00
	Pasir pasang	0,0210	m3	55.000,00			Rp	1.155,00
	Pekerja	0,4000	org	15.000,00			Rp	6.000,00
	Tukang	0,2000	org	20.000,00			Rp	4.000,00
	Kepala tukang	0,0200	org	22.500,00			Rp	450,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	14.905,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.490,50
	Jumlah						Rp	16.395,50
	Dibulatkan						Rp	16.350,00

1	2	3	4	5			6	
A 058	1M2 PLESTERAN DINDING 1 : 5 + ACIAN.							
	PC. (50 kg)	0,1080	zak	25.000,00			Rp	2.700,00
	Pasir pasang	0,0220	m3	55.000,00			Rp	1.210,00
	Pekerja	0,4000	org	15.000,00			Rp	6.000,00
	Tukang	0,2000	org	20.000,00			Rp	4.000,00
	Kepala tukang	0,0200	org	22.500,00			Rp	450,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	14.410,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.441,00
	Jumlah						Rp	15.851,00
	Dibulatkan						Rp	15.850,00
A 059	1 UNIT SEPTICTANK 2,5 X 1,5 X 2 M + REMBESANNYA							
	Galian Tanah	15,0000	m3	8.850,00			Rp	132.750,00
	Pasir Urug	0,3570	m3	53.550,00			Rp	19.117,35
	Lantai kerja	3,7500	m3	304.700,00			Rp	1.142.625,00
	Pas. Bata 1 PC : 2 PS + Plesteran	25,0000	m3	66.600,00			Rp	1.665.000,00
	Plat Beton Penutup & Balok	0,5000	m3	1.993.750,00			Rp	996.875,00
	Pipa PVC 4" Jenis AW + Sambungan	9,0000	m'	33.000,00			Rp	297.000,00
	Pipa GIP 1,5"	2,0000	m'	12.000,00			Rp	24.000,00
	Galian Tanah Untuk Rembesan	5,6250	m3	8.850,00			Rp	49.781,25
	Pas. Injuk	9,0000	m2	24.000,00			Rp	216.000,00
	Urugan Kerikil 3,5 Cm	1,7500	m3	50.000,00			Rp	87.500,00
	Pipa PVC4" Berlobang jenis AW	6,0000	m'	33.000,00			Rp	198.000,00
	Urugan Kembali perataan tanah	3,5000	m3	2.212,50			Rp	7.743,75
	Tambahan Upah	1,0000	ls	200.000,00			Rp	200.000,00
	Jumlah						Rp	5.036.392,35
	Biaya Umum	10%					Rp	503.639,24
	Jumlah						Rp	5.540.031,59
	Dibulatkan						Rp	5.540.000,00
A 060	1 M2 PENGECATAN DINDING (3x)							
	Cat tembok Sanlex	0,3000	kg	5.500,00			Rp	1.650,00
	Plamur tembok	0,1100	kg	5.000,00			Rp	550,00
	Ampelas	0,0500	lbr	5.000,00			Rp	250,00
	Pekerja	0,1880	org	15.000,00			Rp	2.820,00
	Tukang	0,1200	org	21.000,00			Rp	2.520,00
	Kepala tukang	0,0120	org	23.000,00			Rp	276,00
	Mandor	0,0090	org	25.000,00			Rp	225,00
	Jumlah						Rp	8.291,00
	Biaya Umum	10%					Rp	829,10
	Jumlah						Rp	9.120,10
	Dibulatkan						Rp	9.100,00
A 061	1 M2 PENGECATAN PLAFOND (3x)							
	Cat tembok Sanlex	0,3000	kg	5.500,00			Rp	1.650,00
	Plamur tembok	0,1100	kg	5.000,00			Rp	550,00
	Stegerwerk	1,0000	ls	750,00			Rp	750,00
	Ampelas	0,0500	lbr	1.500,00			Rp	75,00
	Pekerja	0,1880	org	15.000,00			Rp	2.820,00
	Tukang	0,1200	org	21.000,00			Rp	2.520,00
	Kepala tukang	0,0120	org	23.000,00			Rp	276,00
	Mandor	0,0090	org	25.000,00			Rp	225,00
	Jumlah						Rp	8.866,00
	Biaya Umum	10%					Rp	886,60
	Jumlah						Rp	9.752,60
	Dibulatkan						Rp	9.750,00
A 062	1 M2 PENGECATAN KAYU (3x) BERIKUT MENI							
	Meni kayu	0,1670	kg	5.000,00			Rp	835,00
	Plamur kayu	0,1100	kg	9.000,00			Rp	990,00
	Cat kayu merk Avian	0,3500	kg	21.500,00			Rp	7.525,00
	Minyak cat terpentin	0,0800	ltr	1.300,00			Rp	104,00
	Ampelas kayu	0,1000	lbr	1.500,00			Rp	150,00
	Dempul jadi	0,0750	kg	16.000,00			Rp	1.200,00
	Pekerja	0,2400	org	15.000,00			Rp	3.600,00
	Tukang	0,1880	org	21.000,00			Rp	3.948,00
	Kepala tukang	0,0190	org	23.000,00			Rp	437,00
	Mandor	0,0120	org	25.000,00			Rp	300,00
	Jumlah						Rp	19.089,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.908,90
	Dibulatkan						Rp	20.997,90
							Rp	20.950,00

1	2	3	4	5			6	
A 063	1 M2 PENGECATAN BESI (3x)							
	Meni besi	0,9800	kg	9.000,00			Rp	8.820,00
	Cat besi merk Seiv	0,1800	kg	22.000,00			Rp	3.960,00
	Ampelas besi	0,2000	lbr	1.500,00			Rp	300,00
	Minyak cat thiner A	0,0500	ltr	3.000,00			Rp	150,00
	Pekerja	0,1680	org	15.000,00			Rp	2.520,00
	Tukang	0,1400	org	21.000,00			Rp	2.940,00
	Kepala tukang	0,0140	org	23.000,00			Rp	322,00
	Mandor	0,0080	org	25.000,00			Rp	200,00
	Jumlah						Rp	19.212,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.921,20
	Jumlah						Rp	21.133,20
	Dibulatkan						Rp	21.100,00
A 064	1 M2 PLITURAN							
	Dempul plitur (dempul kasar)	0,0800	kg	9.000,00			Rp	720,00
	Wood filler (UNFRA)	0,0800	kg	16.000,00			Rp	1.280,00
	Plitur jadi	0,4000	ltr	17.500,00			Rp	7.000,00
	Batu apung (gosok)	0,0100	kg	4.000,00			Rp	40,00
	Ampelas kayu	0,1500	lbr	1.500,00			Rp	225,00
	Pekerja	0,2260	org	15.000,00			Rp	3.390,00
	Tukang	0,2300	org	21.000,00			Rp	4.830,00
	Kepala tukang	0,0460	org	23.000,00			Rp	1.058,00
	Mandor	0,0140	org	25.000,00			Rp	350,00
	Jumlah						Rp	18.893,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.889,30
	Jumlah						Rp	20.782,30
	Dibulatkan						Rp	20.750,00
A 065	1 M2 PAS. PLAFOND TRIPLEX 6 MM BERIKUT RANGKA K. BANJAR.							
	Triplex 6 mm	0,3500	lbr	47.500,00			Rp	16.625,00
	Rangka	0,0170	m3	1.450.000,00			Rp	24.650,00
	Paku 7 cm	0,1020	kg	4.000,00			Rp	408,00
	Paku 2 cm	0,0250	kg	10.000,00			Rp	250,00
	Pekerja	0,1700	org	15.000,00			Rp	2.550,00
	Tukang	0,4610	org	20.000,00			Rp	9.220,00
	Kepala tukang	0,0460	org	22.500,00			Rp	1.035,00
	Mandor	0,0090	org	25.000,00			Rp	225,00
	Jumlah						Rp	54.963,00
	Biaya Umum	10%					Rp	5.496,30
	Jumlah						Rp	60.459,30
	Dibulatkan						Rp	60.450,00
A 066	1 M2 PAS. PLAFOND TRIPLEX 4 MM BERIKUT RANGKA K. BANJAR.							
	Eternit	0,3470	lbr	6.000,00			Rp	2.082,00
	Rangka	0,0170	m3	1.450.000,00			Rp	24.650,00
	Paku 7 cm	0,1020	m3	4.000,00			Rp	408,00
	Paku 2 cm	0,0250	kg	10.000,00			Rp	250,00
	Pekerja	0,1700	org	15.000,00			Rp	2.550,00
	Tukang	0,4610	org	20.000,00			Rp	9.220,00
	Kepala tukang	0,0460	org	22.500,00			Rp	1.035,00
	Mandor	0,0090	org	25.000,00			Rp	225,00
	Jumlah						Rp	40.420,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.042,00
	Jumlah						Rp	44.462,00
	Dibulatkan						Rp	44.450,00
A 067	1 M2 PAS. RANGKA PLAFOND DIMENI (HANYA RANGKA).							
	Rangka Kayu kamper Banjar	0,0170	m3	1.450.000,00			Rp	24.650,00
	Paku	0,1000	kg	4.000,00			Rp	400,00
	Meni kayu	1,0000	m2	6.000,00			Rp	6.000,00
	Pekerja	0,0300	org	15.000,00			Rp	450,00
	Tukang	0,0800	org	20.000,00			Rp	1.600,00
	Kepala tukang	0,0080	org	22.500,00			Rp	180,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	33.330,00
	Biaya Umum	10%					Rp	3.333,00
	Jumlah						Rp	36.663,00
	Dibulatkan						Rp	36.650,00

1	2	3	4	5			6	
A 068	**1 M2 PAS. BAHAN PLAFOND HARDFLEX 5 MM PENUTUP PADA RANGKANYA.**							
	Hardflex 5 mm (105 x 240 m)	0,3970	lbr	40.000,00			Rp	15.880,00
	Paku	0,0250	kg	10.000,00			Rp	250,00
	Pekerja	0,1360	org	15.000,00			Rp	2.040,00
	Tukang	0,3840	org	20.000,00			Rp	7.680,00
	Kepala tukang	0,0380	org	22.500,00			Rp	855,00
	Mandor	0,0070	org	25.000,00			Rp	175,00
	Jumlah						Rp	26.880,00
	Biaya Umum	10%					Rp	2.688,00
	Jumlah						Rp	29.568,00
	Dibulatkan						Rp	29.550,00
A 069	**1 M2 PAS. BAHAN PLAFOND ASBES SEMEN 5 MM PENUTUP PADA RANGKANYA.**							
	Asbes semen 5 mm	1,0000	m2	6.000,00			Rp	6.000,00
	Paku	0,0250	kg	10.000,00			Rp	250,00
	Pekerja	0,1360	org	15.000,00			Rp	2.040,00
	Tukang	0,3840	org	20.000,00			Rp	7.680,00
	Kepala tukang	0,0380	org	22.500,00			Rp	855,00
	Mandor	0,0070	org	25.000,00			Rp	175,00
	Jumlah						Rp	17.000,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.700,00
	Jumlah						Rp	18.700,00
	Dibulatkan						Rp	18.700,00
A 070	**1 M2 PAS. BAHAN PLAFOND ETERNIT 4 MM PENUTUP PADA RANGKANYA.**							
	Eternit 4 mm (1 x 1) Cap Matahari	1,0000	m2	4.500,00			Rp	4.500,00
	Paku	0,0250	kg	10.000,00			Rp	250,00
	Pekerja	0,1360	org	15.000,00			Rp	2.040,00
	Tukang	0,3840	org	20.000,00			Rp	7.680,00
	Kepala tukang	0,0380	org	22.500,00			Rp	855,00
	Mandor	0,0070	org	25.000,00			Rp	175,00
	Jumlah						Rp	15.500,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.550,00
	Jumlah						Rp	17.050,00
	Dibulatkan						Rp	17.050,00
A 071	**1 M' PAS. LISTPLANK 3/30 KAYU KAMPER BANJAR.**							
	Kayu kamper Banjar	0,0100	m3	1.450.000,00				
	Paku 5 cm	0,0230	kg	4.000,00			Rp	14.500,00
	Pekerja	0,0380	org	15.000,00			Rp	92,00
	Tukang	0,1040	org	20.000,00			Rp	570,00
	Kepala tukang	0,0100	org	22.500,00			Rp	2.080,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	225,00
	Jumlah						Rp	50,00
	Biaya Umum	10%					Rp	17.517,00
	Jumlah						Rp	1.751,70
	Dibulatkan						Rp	19.268,70
A 072	**1 M' PAS. LISTPLANK 3/20 KAYU KAMPER BANJAR.**						Rp	19.250,00
	Kayu kamper Banjar	0,0070	m3	1.450.000,00				
	Paku 5 cm	0,0230	kg	4.000,00			Rp	10.150,00
	Pekerja	0,0380	org	15.000,00			Rp	92,00
	Tukang	0,1040	org	20.000,00			Rp	570,00
	Kepala tukang	0,0100	org	22.500,00			Rp	2.080,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	225,00
	Jumlah						Rp	50,00
	Biaya Umum	10%					Rp	13.167,00
	Jumlah						Rp	1.316,70
	Dibulatkan						Rp	14.483,70
A 073	**1 M3 KUSEN KAYU KAMPER BANJAR**						Rp	14.450,00
	Kayu balok kamper Banjar	1,1000	m3	1.450.000,00				
	Pekerja	7,2000	org	15.000,00			Rp	1.595.000,00
	Tukang	34,5600	org	20.000,00			Rp	108.000,00
	Kepala tukang	3,4560	org	22.500,00			Rp	691.200,00
	Mandor	0,3600	org	25.000,00			Rp	77.760,00
	Jumlah						Rp	9.000,00
	Biaya Umum	10%					Rp	2.480.960,00
	Jumlah						Rp	248.096,00
	Dibulatkan						Rp	2.729.056,00
							Rp	2.729.000,00

1	2	3	4	5			6	
A 074	1 M2 DAUN PINTU PANIL KAYU							
	Rangka + panil kayu kp Banjar	0,0480	m3	1.450.000,00			Rp	69.600,00
	Pekerja	1,1600	org	15.000,00			Rp	17.400,00
	Tukang	3,4500	org	20.000,00			Rp	69.000,00
	Kepala tukang	0,3450	org	22.500,00			Rp	7.762,50
	Mandor	0,5540	org	25.000,00			Rp	13.850,00
	Jumlah						Rp	177.612,50
	Biaya Umum	10%					Rp	17.761,25
	Jumlah						Rp	195.373,75
	Dibulatkan						Rp	195.300,00
A 075	1 M2 DAUN PINTU DOUBLE TEAKWOOD.							
	Rangka kayu kamper Banjar	0,0150	m3	1.450.000,00			Rp	21.750,00
	Teakwood untuk pintu uk. 4 mm	2,0000	m2	63.500,00			Rp	127.000,00
	Lem putih (fox)	0,5000	kg	6.500,00			Rp	3.250,00
	Paku triplek	0,0300	kg	10.000,00			Rp	300,00
	Pekerja	0,5700	org	15.000,00			Rp	8.550,00
	Tukang	1,7000	org	20.000,00			Rp	34.000,00
	Kepala tukang	0,1700	org	22.500,00			Rp	3.825,00
	Mandor	0,0290	org	25.000,00			Rp	725,00
	Jumlah						Rp	199.400,00
	Biaya Umum	10%					Rp	19.940,00
	Jumlah						Rp	219.340,00
	Dibulatkan						Rp	219.300,00
A 076	1 M2 DAUN PINTU PANIL MULTIPLEX							
	Rangka kayu Banjar	0,0150	m3	1.450.000,00			Rp	21.750,00
	Multiplex 12 mm uk. 120 x 240	1,0000	m2	120.000,00			Rp	120.000,00
	Lem putih (fox)	0,5000	kg	6.500,00			Rp	3.250,00
	Paku triplek	0,0300	kg	10.000,00			Rp	300,00
	Pekerja	0,5700	org	15.000,00			Rp	8.550,00
	Tukang	1,7000	org	20.000,00			Rp	34.000,00
	Kepala tukang	0,1700	org	22.500,00			Rp	3.825,00
	Mandor	0,0290	org	25.000,00			Rp	725,00
	Jumlah						Rp	192.400,00
	Biaya Umum	10%					Rp	19.240,00
	Jumlah						Rp	211.640,00
	Dibulatkan						Rp	211.600,00
A 077	1 M2 DAUN PINTU TRIPLEK DILAPIS ALUMUNIUM (KM/WC)							
	Rangka kayu kamper Banjar	0,0150	m3	1.450.000,00			Rp	21.750,00
	Triplek 4 mm	2,0000	m2	32.000,00			Rp	64.000,00
	Alumunium sheet 0,25 mm	1,0000	m2	28.000,00			Rp	28.000,00
	Lem putih (fox)	0,5000	kg	6.500,00			Rp	3.250,00
	Paku triplek	0,0300	kg	10.000,00			Rp	300,00
	Pekerja	0,5700	org	15.000,00			Rp	8.550,00
	Tukang	1,7000	org	20.000,00			Rp	34.000,00
	Kepala tukang	0,1700	org	22.500,00			Rp	3.825,00
	Mandor	0,0290	org	25.000,00			Rp	725,00
	Jumlah						Rp	164.400,00
	Biaya Umum	10%					Rp	16.440,00
	Jumlah						Rp	180.840,00
	Dibulatkan						Rp	180.800,00
A 078	1 M2 DAUN JENDELA / PINTU KACA (TANPA KACA)							
	Rangka kayu kamper Banjar	0,0150	m3	1.450.000,00			Rp	21.750,00
	Pekerja	0,9200	org	15.000,00			Rp	13.800,00
	Tukang	2,7600	org	20.000,00			Rp	55.200,00
	Kepala tukang	0,2760	org	22.500,00			Rp	6.210,00
	Mandor	0,0460	org	25.000,00			Rp	1.150,00
	Jumlah						Rp	98.110,00
	Biaya Umum	10%					Rp	9.811,00
	Jumlah						Rp	107.921,00
	Dibulatkan						Rp	107.900,00

1	2	3	4	5			6	
A 079	1 M2 DAUN PINTU TRIPLEK DILAPIS FORMIKA (KM/WC).							
	Rangka kayu kamper Banjar	0,0150	m3	1.450.000,00			Rp	21.750,00
	Triplek 4 mm	2,0000	m2	32.000,00			Rp	64.000,00
	Formika	1,0000	m2	60.000,00			Rp	60.000,00
	Lem kuning (aica aibon)	1,0000	kg	16.000,00			Rp	16.000,00
	Lem putih (fox)	0,5000	kg	6.500,00			Rp	3.250,00
	Paku triplek	0,0300	kg	10.000,00			Rp	300,00
	Pekerja	0,5700	org	15.000,00			Rp	8.550,00
	Tukang	1,7000	org	20.000,00			Rp	34.000,00
	Kepala tukang	0,1700	org	22.500,00			Rp	3.825,00
	Mandor	0,0290	org	25.000,00			Rp	725,00
	Jumlah						Rp	212.400,00
	Biaya Umum	10%					Rp	21.240,00
	Jumlah						Rp	233.640,00
	Dibulatkan						Rp	233.600,00
A 080	1 M2 DAUN PINTU TRIPLEK DILAPIS SENG PLAT (KM/WC).							
	Rangka kayu kamper Banjar	0,0150	m3	1.450.000,00			Rp	21.750,00
	Triplek 4 mm	2,0000	m2	32.000,00			Rp	64.000,00
	Seng plat BJLS 30	1,0000	m2	16.000,00			Rp	16.000,00
	Lem kuning (aica aibon)	1,0000	kg	16.000,00			Rp	16.000,00
	Lem putih (fox)	0,5000	kg	6.500,00			Rp	3.250,00
	Paku triplek	0,0300	kg	10.000,00			Rp	300,00
	Pekerja	0,5700	org	15.000,00			Rp	8.550,00
	Tukang	1,7000	org	20.000,00			Rp	34.000,00
	Kepala tukang	0,1700	org	22.500,00			Rp	3.825,00
	Mandor	0,0290	org	25.000,00			Rp	725,00
	Jumlah						Rp	168.400,00
	Biaya Umum	10%					Rp	16.840,00
	Jumlah						Rp	185.240,00
	Dibulatkan						Rp	185.200,00
A 081	1 M2 MEMASANG KACA							
	Kaca 3 mm Asahi	1,0000	m2	30.000,00			Rp	30.000,00
	Pekerja	1,0000	org	15.000,00			Rp	15.000,00
	Tukang	0,5000	org	20.000,00			Rp	10.000,00
	Jumlah						Rp	55.000,00
	Biaya Umum	10%					Rp	5.500,00
	Jumlah						Rp	60.500,00
	Dibulatkan						Rp	60.500,00
A 082	1 M3 KUDA-KUDA 9M							
	Kayu balok kamper Medan	1,1000	m3	1.750.000,00			Rp	1.925.000,00
	Pekerja	8,0000	org	15.000,00			Rp	120.000,00
	Tukang	23,5000	org	20.000,00			Rp	470.000,00
	Kepala tukang	2,3500	org	22.500,00			Rp	52.875,00
	Mandor	0,4000	org	25.000,00			Rp	10.000,00
	Jumlah						Rp	2.577.875,00
	Biaya Umum	10%					Rp	257.787,50
	Jumlah						Rp	2.835.662,50
	Dibulatkan						Rp	2.835.000,00
A 083	1 M3 KUDA-KUDA 7 M							
	Kayu balok kamper Medan	1,1000	m3	1.750.000,00			Rp	1.925.000,00
	Pekerja	5,2000	org	15.000,00			Rp	78.000,00
	Tukang	15,6000	org	20.000,00			Rp	312.000,00
	Kepala tukang	1,5600	org	22.500,00			Rp	35.100,00
	Mandor	0,2600	org	25.000,00			Rp	6.500,00
	Jumlah						Rp	2.356.600,00
	Biaya Umum	10%					Rp	235.660,00
	Jumlah						Rp	2.592.260,00
	Dibulatkan						Rp	2.592.000,00
A 084	1 M3 PAS. GORDENG,IKATAN ANGIN,SILANG GEMPA K. MEDAN							
	Kayu Kamper Medan	1,0500	m3	1.750.000,00			Rp	1.837.500,00
	Paku 8 - 12 CM	6,0000	kg	4.000,00			Rp	24.000,00
	Pekerja	2,0000	org	15.000,00			Rp	30.000,00
	Tukang	4,5000	org	20.000,00			Rp	90.000,00
	Kepala tukang	0,4500	org	22.500,00			Rp	10.125,00
	Mandor	0,1000	org	25.000,00			Rp	2.500,00
	Jumlah						Rp	1.994.125,00
	Biaya Umum	10%					Rp	199.412,50
	Jumlah						Rp	2.193.537,50
	Dibulatkan						Rp	2.193.000,00

1	2	3	4	5			6	
A 085	**1 M2 RANGKA ATAP GENTENG BETON, KERAMIK dan SIRAP (HANYA RANGKA).**							
	Kaso-kaso 5/7 kamper Banjar	0,0150	m3	1.450.000,00			Rp	21.750,00
	Reng kayu 3/4 kamper Banjar	4,0000	m'	4.250,00			Rp	17.000,00
	Paku 5 - 7 CM	0,0800	kg	4.000,00			Rp	320,00
	Pekerja	0,1000	org	15.000,00			Rp	1.500,00
	Tukang	0,1000	org	20.000,00			Rp	2.000,00
	Kepala tukang	0,0100	org	22.500,00			Rp	225,00
	Mandor	0,0050	org	25.000,00			Rp	125,00
	Jumlah						Rp	42.920,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.292,00
	Jumlah						Rp	47.212,00
	Dibulatkan						Rp	47.200,00
A 086	**1 M2 RANGKA ATAP SENG + RANGKA.**							
	Rangka kayu 8/12 kamper Medan	0,0320	m3	1.750.000,00			Rp	56.000,00
	Seng Gelombang	1,0000	m2	25.000,00			Rp	25.000,00
	Paku seng	0,0300	kg	15.000,00			Rp	450,00
	Paku 5 - 7 CM	0,0750	kg	4.000,00			Rp	300,00
	Pekerja	0,1750	org	15.000,00			Rp	2.625,00
	Tukang	0,2500	org	20.000,00			Rp	5.000,00
	Kepala tukang	0,0250	org	22.500,00			Rp	562,50
	Mandor	0,0090	org	25.000,00			Rp	225,00
	Jumlah						Rp	90.162,50
	Biaya Umum	10%					Rp	9.016,25
	Jumlah						Rp	99.178,75
	Dibulatkan						Rp	99.100,00
A 087	**1 M' PAS. ATAP GENTENG BETON bertingkat**							
	Geteng beton warna	10,0000	bh	100.000,00			Rp	1.000.000,00
	Pekerja	0,1600	org	15.000,00			Rp	2.400,00
	Tukang	0,0800	org	20.000,00			Rp	1.600,00
	Kepala tukang	0,0800	org	22.500,00			Rp	1.800,00
	Mandor	0,0800	org	25.000,00			Rp	2.000,00
	Jumlah						Rp	1.007.800,00
	Biaya Umum	10%					Rp	100.780,00
	Jumlah						Rp	1.108.580,00
	Dibulatkan						Rp	1.108.550,00
A 088	**1 M2 PENUTUP ATAP SIRAP (4 LAPIS) tidak bertingkat**							
	Atap sirap 4 lapis	1,0000	m2	45.000,00			Rp	45.000,00
	Paku 5 cm	0,1700	kg	4.000,00			Rp	680,00
	Pekerja	0,2100	org	15.000,00			Rp	3.150,00
	Tukang	0,1050	org	20.000,00			Rp	2.100,00
	Kepala tukang	0,0110	org	22.500,00			Rp	247,50
	Mandor	0,0110	org	25.000,00			Rp	275,00
	Jumlah						Rp	51.452,50
	Biaya Umum	10%					Rp	5.145,25
	Jumlah						Rp	56.597,75
	Dibulatkan						Rp	56.550,00
A 089	**1 M2 PENUTUP ATAP SIRAP (4 LAPIS) bertingkat**							
	Atap sirap 4 lapis	1,0000	m2	45.000,00			Rp	45.000,00
	Paku 5 cm	0,1700	kg	4.000,00			Rp	680,00
	Pekerja	0,3500	org	15.000,00			Rp	5.250,00
	Tukang	0,1050	org	20.000,00			Rp	2.100,00
	Kepala tukang	0,0110	org	22.500,00			Rp	247,50
	Mandor	0,0180	org	25.000,00			Rp	450,00
	Jumlah						Rp	53.727,50
	Biaya Umum	10%					Rp	5.372,75
	Jumlah						Rp	59.100,25
	Dibulatkan						Rp	59.100,00
A 090	**1 M2 PAS. ATAP GENTENG PALENTONG. tidak bertingkat**							
	Genteng ex Jatiwangi pres oven	25,0000	bh	450,00			Rp	11.250,00
	Pekerja	0,1600	org	15.000,00			Rp	2.400,00
	Tukang	0,0800	org	20.000,00			Rp	1.600,00
	Kepala tukang	0,0800	org	22.500,00			Rp	1.800,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	17.300,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.730,00
	Jumlah						Rp	19.030,00
	Dibulatkan						Rp	19.000,00

1	2	3	4	5			6	
A 091	**1 M2 PAS. ATAP GENTENG PALENTONG. bertingkat**							
	Genteng ex Jatiwangi pres oven	25,0000	bh	450,00			Rp	11.250,00
	Pekerja	0,1600	org	15.000,00			Rp	2.400,00
	Tukang	0,0800	org	20.000,00			Rp	1.600,00
	Kepala tukang	0,0800	org	22.500,00			Rp	1.800,00
	Mandor	0,0800	org	25.000,00			Rp	2.000,00
	Jumlah						Rp	19.050,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.905,00
	Jumlah						Rp	20.955,00
	Dibulatkan						Rp	20.950,00
A 092	**1 M2 PAS. ATAP GENTENG METAL tidak bertingkat**							
	Genteng metal	1,0000	m2	85.000,00			Rp	85.000,00
	Paku	0,2000	kg	4.000,00			Rp	800,00
	Pekerja	0,1600	org	15.000,00			Rp	2.400,00
	Tukang	0,0800	org	20.000,00			Rp	1.600,00
	Kepala tukang	0,0800	org	22.500,00			Rp	1.800,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	91.850,00
	Biaya Umum	10%					Rp	9.185,00
	Jumlah						Rp	101.035,00
	Dibulatkan						Rp	101.000,00
A 093	**1 M2 PAS. ATAP GENTENG METAL bertingkat**							
	Genteng metal	1,0000	m2	85.000,00			Rp	85.000,00
	Paku	0,2000	kg	4.000,00			Rp	800,00
	Pekerja	0,1600	org	15.000,00			Rp	2.400,00
	Tukang	0,0800	org	20.000,00			Rp	1.600,00
	Kepala tukang	0,0800	org	22.500,00			Rp	1.800,00
	Mandor	0,0800	org	25.000,00			Rp	2.000,00
	Jumlah						Rp	93.600,00
	Biaya Umum	10%					Rp	9.360,00
	Jumlah						Rp	102.960,00
	Dibulatkan						Rp	102.950,00
A 094	**1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP SENG**							
	Seng BJLS 30 (55 CM)	1,0000	m'	11.000,00			Rp	11.000,0000
	Paku Sumbat (Kait)	6,0000	bh	75,00			Rp	450,00
	Pekerja	0,0190	org	15.000,00			Rp	285,00
	Tukang	0,0190	org	20.000,00			Rp	380,00
	Jumlah						Rp	12.115,00
	Biaya Umum	10%					Rp	1.211,50
	Jumlah						Rp	13.326,50
	Dibulatkan						Rp	13.300,00
A 095	**1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP GENTENG METAL**							
	Genteng Bubung Metal	1,0000	m'	45.000,00			Rp	45.000,0000
	Paku	0,3500	kg	4.000,00			Rp	1.400,00
	Pekerja	0,3000	org	15.000,00			Rp	4.500,00
	Tukang	0,1500	org	20.000,00			Rp	3.000,00
	Kepala tukang	0,0150	org	22.500,00			Rp	337,50
	Mandor	0,0150	org	25.000,00			Rp	375,00
	Jumlah						Rp	54.612,50
	Biaya Umum	10%					Rp	5.461,25
	Jumlah						Rp	60.073,75
	Dibulatkan						Rp	60.050,00
A 096	**1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP GENTENG PALENTONG.**							
	Genteng bubung ex Jatiwangi pres oven	4,0000	bh	1.000,00			Rp	4.000,00
	PC (50 kg)	0,3500	zak	25.000,00			Rp	8.750,00
	Pasir pasang	0,0330	m3	55.000,00			Rp	1.815,00
	Pekerja	0,3000	org	15.000,00			Rp	4.500,00
	Tukang	0,1500	org	20.000,00			Rp	3.000,00
	Kepala tukang	0,0150	org	22.500,00			Rp	337,50
	Mandor	0,0150	org	25.000,00			Rp	375,00
	Jumlah						Rp	22.777,50
	Keuntungan max.	10%					Rp	2.277,75
	Jumlah						Rp	25.055,25
	Dibulatkan						Rp	25.050,00

1	2	3	4	5			6	
A 097	**1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP GENTENG BETON.**							
	Bubungan genteng beton	3,0000	bh	2.000,00			Rp	6.000,00
	PC. (50 kg)	0,3500	zak	25.000,00			Rp	8.750,00
	Pasir pasang	0,0330	m3	55.000,00			Rp	1.815,00
	Pekerja	0,3000	org	15.000,00			Rp	4.500,00
	Tukang	0,1500	org	20.000,00			Rp	3.000,00
	Kepala tukang	0,0150	org	22.500,00			Rp	337,50
	Mandor	0,0150	org	25.000,00			Rp	375,00
	Jumlah						Rp	24.777,50
	Biaya Umum	10%					Rp	2.477,75
	Jumlah						Rp	27.255,25
	Dibulatkan						Rp	27.250,00
A 098	**1 M' PAS. BUBUNGAN ATAP GENTENG KERAMIK.**							
	Bubungan genteng keramik natural	3,0000	bh	12.000,00			Rp	36.000,00
	PC. (50 kg)	0,3500	zak	25.000,00			Rp	8.750,00
	Pasir pasang	0,0330	m3	55.000,00			Rp	1.815,00
	Pekerja	0,3000	org	15.000,00			Rp	4.500,00
	Tukang	0,1500	org	20.000,00			Rp	3.000,00
	Kepala tukang	0,0150	org	22.500,00			Rp	337,50
	Mandor	0,0150	org	25.000,00			Rp	375,00
	Jumlah						Rp	54.777,50
	Biaya Umum	10%					Rp	5.477,75
	Jumlah						Rp	60.255,25
	Dibulatkan						Rp	60.250,00
A 099	**1 M' PAS. TALANG SENG (L = 55 CM)**							
	Seng Plat BJLS 30	1,0500	m'	11.000,00			Rp	11.550,00
	Paku	0,1300	kg	10.000,00			Rp	1.300,00
	Papan Kayu Borneo	0,0130	m3	1.175.000,00			Rp	15.275,00
	Plint Coat	0,2500	lt	9.000,00			Rp	2.250,00
	Pekerja	0,3500	org	15.000,00			Rp	5.250,00
	Tukang	0,5600	org	20.000,00			Rp	11.200,00
	Kepala tukang	0,0560	org	22.500,00			Rp	1.260,00
	Mandor	0,0180	org	25.000,00			Rp	450,00
	Jumlah						Rp	48.735,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.873,50
	Jumlah						Rp	53.608,50
	Dibulatkan						Rp	53.600,00
A 100	**1 M' SALURAN GREVEL BETON 1/2 DIA 20 CM + PASANGAN.**							
	Galian tanah	0,1500	m3	8.850,00			Rp	1.327,50
	Grevel beton 20cm	1,0000	bh	5.000,00			Rp	5.000,00
	Pas. Bata + plesteran 1pc : 4 ps	0,7000	m2	60.050,00			Rp	42.035,00
	Jumlah						Rp	48.362,50
	Biaya Umum	10%					Rp	4.836,25
	Jumlah						Rp	53.198,75
	Dibulatkan						Rp	53.150,00
A 101	**1 M2 PAS. PAVING BLOCK WARNA 6 CM.**							
	Paving block warna 6 cm	1,0000	m2	26.000,00			Rp	26.000,00
	Pasir beton Cimalaka	0,1000	m3	55.000,00			Rp	5.500,00
	Pekerja	0,1500	org	15.000,00			Rp	2.250,00
	Tukang	0,2500	org	20.000,00			Rp	5.000,00
	Kepala tukang	0,0200	org	22.500,00			Rp	450,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	39.250,00
	Biaya Umum	10%					Rp	3.925,00
	Jumlah						Rp	43.175,00
	Dibulatkan						Rp	43.150,00
A 102	**1 M2 PAS. PAVING BLOCK WARNA 8 CM.**							
	Paving block warna 8 cm	1,0000	m2	35.000,00			Rp	35.000,00
	Pasir beton Cimalaka	0,1000	m3	55.000,00			Rp	5.500,00
	Pekerja	0,1500	org	15.000,00			Rp	2.250,00
	Tukang	0,2500	org	20.000,00			Rp	5.000,00
	Kepala tukang	0,0200	org	22.500,00			Rp	450,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	48.250,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.825,00
	Jumlah						Rp	53.075,00
	Dibulatkan						Rp	53.050,00

1	2	3	4	5			6	
A 103	1 M2 PAS. PAVING BLOCK NATURAL 6 CM.							
	Paving block natural 6 cm	1,0100	m2	22.500,00			Rp	22.725,00
	Pasir beton Cimalaka	0,1000	m3	55.000,00			Rp	5.500,00
	Pekerja	0,1500	org	15.000,00			Rp	2.250,00
	Tukang	0,2500	org	20.000,00			Rp	5.000,00
	Kepala tukang	0,0200	org	22.500,00			Rp	450,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	35.975,00
	Biaya Umum	10%					Rp	3.597,50
	Jumlah						Rp	39.572,50
	Dibulatkan						Rp	39.550,00
A 104	1 M2 PAS. PAVING BLOCK NATURAL 8 CM.							
	Paving block natural 8 cm	1,0100	m2	32.500,00			Rp	32.825,00
	Pasir beton Cimalaka	0,1000	m3	55.000,00			Rp	5.500,00
	Pekerja	0,1500	org	15.000,00			Rp	2.250,00
	Tukang	0,2500	org	20.000,00			Rp	5.000,00
	Kepala tukang	0,0200	org	22.500,00			Rp	450,00
	Mandor	0,0020	org	25.000,00			Rp	50,00
	Jumlah						Rp	46.075,00
	Biaya Umum	10%					Rp	4.607,50
	Jumlah						Rp	50.682,50
	Dibulatkan						Rp	50.650,00
A 105	1 M3 MEMBONGKAR DINDING BATA							
	(Bongkaran tidak dipakai lagi)							
	Pekerja	1,0000	org	15.000,00			Rp	15.000,00
	Mandor	0,0900	org	25.000,00			Rp	2.250,00
	Jumlah						Rp	17.250,00
	Keuntungan	10%					Rp	1.725,00
	Jumlah						Rp	18.975,00
	Dibulatkan						Rp	18.950,00
A 106	1 M2 MEMBONGKAR PLESTERAN DINDING.							
	Pekerja	0,0500	org	15.000,00			Rp	750,00
	Mandor	0,0250	org	25.000,00			Rp	625,00
	Jumlah						Rp	1.375,00
	Keuntungan	10%					Rp	137,50
	Jumlah						Rp	1.512,50
	Dibulatkan						Rp	1.500,00
A 107	1 M2 MEMBONGKAR SIRAP.							
	(Bongkaran tidak dipakai lagi)							
	Pekerja	0,0200	org	15.000,00			Rp	300,00
	Mandor	0,0100	org	25.000,00			Rp	250,00
	Jumlah						Rp	550,00
	Keuntungan	10%					Rp	55,00
	Jumlah						Rp	605,00
	Dibulatkan						Rp	600,00
A 108	1 M2 MEMBONGKAR SIRAP.							
	(Bongkaran dipakai lagi)							
	Pekerja	0,0400	org	15.000,00			Rp	600,00
	Mandor	0,0200	org	25.000,00			Rp	500,00
	Jumlah						Rp	1.100,00
	Keuntungan	10%					Rp	110,00
	Jumlah						Rp	1.210,00
	Dibulatkan						Rp	1.200,00
A 109	1 M2 MEMBONGKAR RANGKA ATAP							
	(Bongkaran tidak dipakai lagi)							
	Pekerja	0,1000	org	15.000,00			Rp	1.500,00
	Tukang	0,0250	org	20.000,00			Rp	500,00
	Kepala tukang	0,0025	org	22.500,00			Rp	56,25
	Mandor	0,0050	org	25.000,00			Rp	125,00
	Jumlah						Rp	2.181,25
	Keuntungan	10%					Rp	218,13
	Jumlah						Rp	2.399,38
	Dibulatkan						Rp	2.350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
A 110	1 M2 MEMBONGKAR RANGKA ATAP							
	(Bongkaran dipakai lagi)							
	Pekerja	0,2000	org	15.000,00	-	3.000,00		
	Tukang	0,0300	org	20.000,00	-	1.000,00		
	Kepala tukang	0,0300	org	22.500,00	-	1.125,00		
	Mandor	0,0100	org	25.000,00	-	250,00		
	Jumlah				-	5.375,00	Rp	5.375,00
	Keuntungan	10%					Rp	537,50
	Jumlah						Rp	5.912,50
	Dibulatkan						Rp	5.900,00
A 111	1 M3 MEMBONGKAR KUDA-KUDA,GORDENG							
	(Bongkaran dipakai lagi)							
	Pekerja	4,0000	org	15.000,00	-	60.000,00		
	Tukang	6,0000	org	20.000,00	-	120.000,00		
	Kepala tukang	0,6000	org	22.500,00	-	13.500,00		
	Mandor	0,2000	org	25.000,00	-	5.000,00		
	Jumlah				-	198.500,00	Rp	198.500,00
	Keuntungan	10%					Rp	19.850,00
	Jumlah						Rp	218.350,00
	Dibulatkan						Rp	218.350,00
A112	1 M3 MEMBONGKAR KUDA-KUDA,GORDENG							
	(Bongkaran tidak dipakai lagi)							
	Pekerja	4,0000	org	15.000,00	-	60.000,00		
	Tukang	3,0000	org	20.000,00	-	60.000,00		
	Mandor	0,2000	org	25.000,00	-	5.000,00		
	Jumlah				-	125.000,00	Rp	125.000,00
	Keuntungan	10%					Rp	12.500,00
	Jumlah						Rp	137.500,00
	Dibulatkan						Rp	137.500,00
A 113	1 M2 MEMBONGKAR LANGIT-LANGIT							
	(Bongkaran tidak dipakai lagi)							
	Pekerja	0,1250	org	15.000,00	-	1.875,00		
	Mandor	0,0050	org	25.000,00	-	125,00		
	Jumlah				-	2.000,00	Rp	2.000,00
	Keuntungan	10%					Rp	200,00
	Jumlah						Rp	2.200,00
	Dibulatkan						Rp	2.200,00
A 114	1 M2 MEMBONGKAR RANGKA LANGIT-LANGIT							
	(Bongkaran dipakai lagi)							
	Pekerja	0,1000	org	15.000,00	-	1.500,00		
	Tukang	0,2500	org	20.000,00	-	5.000,00		
	Kepala tukang	0,0025	org	22.500,00	-	56,25		
	Mandor	0,0050	org	25.000,00	-	125,00		
	Jumlah				-	6.681,25	Rp	6.681,25
	Keuntungan	10%					Rp	668,13
	Jumlah						Rp	7.349,38
	Dibulatkan						Rp	7.300,00

HARGA SATUAN BETON BERTULANG

No.	Uraian	Koefisien			Volumo	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	2	3			4	5	6
1	BETON SLOOF 15/20 (168,40 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				168,40 Kg	5.700,00	959.880,00
	Bekisting Papan	33,33	0,40	1,00	13,33 m2	53.000,00	706.596,00
						Jumlah	1.993.776,00
						Dibulatkan	Rp 1.993.750,00
2	BETON KOLOM JEPIT 15/20 (231,50 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				231,50 Kg	5.700,00	1.319.550,00
	Bekisting Papan	33,33	0,40	1,00	13,33 m2	53.000,00	706.596,00
	Stootwerk	2,08	1,00	0,50	1,04 m2	68.850,00	71.604,00
						Jumlah	2.425.050,00
						Dibulatkan	Rp 2.425.050,00
3	BETON KOLOM BEBAS 15/20 (231,50 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				231,50 Kg	5.700,00	1.319.550,00
	Bekisting Papan	33,33	0,70	1,00	23,33 m2	53.000,00	1.236.543,00
	Stootwerk	2,08	1,00	1,00	2,08 m2	68.850,00	143.208,00
						Jumlah	3.026.601,00
						Dibulatkan	Rp 3.026.600,00
4	BETON RINGBALK 15/20 (168,40 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				168,40 Kg	5.700,00	959.880,00
	Bekisting Papan	33,33	0,40	1,00	13,33 m2	53.000,00	706.596,00
	Stootwerk	33,33	0,45	0,50	7,50 m2	68.850,00	516.323,36
						Jumlah	2.510.099,36
						Dibulatkan	Rp 2.510.050,00
5	BETON KONSOL/RINGBALK BEBAS (227,70 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				227,70 Kg	5.700,00	1.297.890,00
	Bekisting Papan	33,33	0,55	1,00	18,33 m2	53.000,00	971.569,50
	Stootwerk	33,33	0,45	1,00	15,00 m2	68.850,00	1.032.646,73
						Jumlah	3.629.406,23
						Dibulatkan	Rp 3.629.400,00
6	BETON KOLOM PRAKTIS 12/12 (230 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				230,00 Kg	5.700,00	1.311.000,00
	Bekisting Papan	69,44	0,24	1,00	16,67 m2	53.000,00	883.276,80
						Jumlah	2.521.576,80
						Dibulatkan	Rp 2.521.550,00
7	BETON SLOOF 15/25 (193 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				193,00 Kg	5.700,00	1.100.100,00
	Bekisting Papan	26,67	0,50	1,00	13,34 m2	53.000,00	706.755,00
						Jumlah	2.134.155,00
						Dibulatkan	Rp 2.134.150,00
8	BETON KOLOM JEPIT 15/25 (193 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				193,00 Kg	5.700,00	1.100.100,00
	Bekisting Papan	26,67	0,50	1,00	13,34 m2	53.000,00	706.755,00
	Stootwerk	2,08	1,00	0,50	1,04 m2	68.850,00	71.604,00
						Jumlah	2.205.759,00
						Dibulatkan	Rp 2.205.750,00
9	BETON RINGBALK 15/25 (193 Kg)						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				193,00 Kg	5.700,00	1.100.100,00
	Bekisting Papan	26,67	0,50	1,00	13,34 m2	53.000,00	706.755,00
	Stootwerk	26,67	0,45	0,50	6,00 m2	68.850,00	413.151,64
						Jumlah	Rp 2.547.306,64
						Dibulatkan	Rp 2.547.300,00

1	2	3			4	5	6
10	1 M3 KOLOM 25/60						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				124,80 Kg	5.700,00	711.360,00
	Bekisting Papan	8,66	1,90		16,45 m2	53.000,00	872.062,00
	Stootwerk	1,00	8,33		8,33 m2	68.850,00	573.520,50
						Jumlah	2.484.242,50
						Dibulatkan	Rp 2.484.200,00
11	1 M3 BETON PLAT DAN LISPLANK						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				145,00 Kg	5.700,00	826.500,00
	Bekisting Papan	1,00	8,33	1,00	8,33 m2	53.000,00	441.490,00
	Stootwerk	1,00	8,33	1,00	8,33 m2	68.850,00	573.520,50
						Jumlah	2.168.810,50
						Dibulatkan	Rp 2.168.800,00
12	1 M3 BETON TANGGA						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				145,00 Kg	5.700,00	826.500,00
	Bekisting Papan				6,67 m2	53.000,00	353.510,00
	Stootwerk				6,67 m2	68.850,00	459.229,50
						Jumlah	1.966.539,50
						Dibulatkan	Rp 1.966.500,00
13	1 M3 BETON PONDASI TANGGA						
	Adukan beton 1 : 2 : 3				1,00 m3	327.300,00	327.300,00
	Tulangan				145,00 Kg	5.700,00	826.500,00
	Bekisting Papan				6,67 m2	53.000,00	353.510,00
						Jumlah	1.507.310,00
						Dibulatkan	Rp 1.507.300,00

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH PEKERJA
WILAYAH

PROPINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : BANDUNG

TAHUN : 2002

NO.	KOMPONEN	KODE	UPAH Rp. / (HARI)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	U P A H			
1	MANDOR LAPANGAN	L061	30,000.00	
2	KEPALA TUKANG	L073	30,000.00	
3	TUKANG BATU	L079	22,000.00	
4	TUKANG BESI	L079	25,000.00	
5	TUKANG CAT	L079	22,000.00	
6	TUKANG KAYU	L079	25,000.00	
7	OPERATOR TERLATIH	L081	25,000.00	
8	OPERATOR KURANG TERLATIH	L082	21,000.00	
9	PEMBANTU OPERATOR	L089	16,000.00	
10	S O P I R	L092	20,000.00	
11	PEMBANTU SOPIR/KENEK	L099	15,000.00	
12	BURUH LAPANGAN TAK TERLATIH	L101	15,000.00	
13	BURUH LAPANGAN AGAK TERLATIH	L103	16,000.00	
14	BURUH LAPANGAN TERLATIH	L106	17,500.00	
15	MEKANIK	L071	21,000.00	

CATATAN :

* OPERATOR YANG SUDAH BIASA DAN TERAMPIL MENGOPERASIKAN JENIS PERALATAN UNTUK MELAYANI PEKERJAAN BERAT : BULDOZER, MOTOR GRADER, LOADER WHEEL, ASPHALT FINISHER, DAN LAIN - LAIN

** OPERATOR YANG MENGOPERASIKAN JENIS PERALATAN UNTUK MELAYANI PEKERJAAN YANG AGAK RINGAN : STEEL WHEELD ROLLER, STAMPER, MEKANIKAL RAMMER, MEKANIKAL RAMMER CONCRATE MIXER / MESIN PENGADUK BETON.

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN/MATERIAL

WILAYAH.

PROPINSI : JAWA BARAT

KABUPATEN : BANDUNG

TAHUN : 2002

NO.	BAHAN / MATERIAL	KODE	SAT	HARGA SAT di Quary	HARGA SAT WILAYAH I	HARGA SAT WILAYAH II	HARGA SAT WILAYAH III	HARGA SAT WILAYAH IV	HARGA SAT WILAYAH V	HARGA SAT WILAYAH VI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	BATU GUNUNG ATAU QUARRY	M010	M^3	35,500.00	51,081.00	71,132.00	85,626.00	90,457.00	102,536.00	114,614.00	
2	KERIKIL DARI GALIAN BUKIT	M011	M^3	45,600.00	61,181.00	81,232.00	95,726.00	100,557.00	112,636.00	124,714.00	
3	SIRTU TERSARING	M012	M^3	50,600.00	66,181.00	86,232.00	100,726.00	105,557.00	117,636.00	129,714.00	
4	SIRTU TIDAK TERSARING	M012*	M^3	28,600.00	44,181.00	64,232.00	78,726.00	83,557.00	95,636.00	107,714.00	
5	BATU KALI	M013	M^3	43,450.00	59,031.00	79,082.00	93,576.00	98,407.00	110,486.00	122,564.00	
6	KERIKIL SUNGAI AYAK TANPA PASIR	M014	M^3	32,000.00	47,581.00	67,632.00	82,126.00	86,957.00	99,036.00	111,114.00	
7	BATU PECAH 10 - 15 Cm	M020	M^3	38,750.00	54,331.00	74,382.00	88,876.00	93,707.00	105,786.00	117,864.00	
8	BATU PECAH 7 - 10 Cm	M021	M^3	44,000.00	59,581.00	79,632.00	94,126.00	98,957.00	111,036.00	123,114.00	
9	BATU PECAH 5 - 7 Cm	M022	M^3	47,000.00	62,581.00	82,632.00	97,126.00	101,957.00	114,036.00	126,114.00	
10	BATU PECAH 3 - 5 Cm	M023	M^3	43,750.00	59,331.00	79,382.00	93,876.00	98,707.00	110,786.00	122,864.00	
11	BATU PECAH 2 - 3 Cm	M024	M^3	50,000.00	65,581.00	85,632.00	100,126.00	104,957.00	117,036.00	129,114.00	
12	BATU PECAH 1 - 2 Cm	M025	M^3	62,500.00	78,081.00	98,132.00	112,626.00	117,457.00	129,536.00	141,614.00	
13	BATU PECAH 0,5 - 1 Cm	M026	M^3	50,000.00	65,581.00	85,632.00	100,126.00	104,957.00	117,036.00	129,114.00	
14	GORONG^2 BETON DIAMETER 60 Cm	M031	M^1	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
15	GORONG^2 BETON DIAMETER 80 Cm	M033	M^1	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
16	GORONG^2 BETON DIAMETER 100 Cm	M035	M^1	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
17	PASIR URUG/TIMBUN	M040	M^3	35,000.00	50,581.00	70,632.00	85,126.00	89,957.00	102,036.00	114,114.00	
18	PASIR AYAK UNTUK BETON/KASAR	M041	M^3	70,000.00	85,581.00	105,632.00	120,126.00	124,957.00	137,036.00	149,114.00	
19	PASIR PASANG	M042	M^3	45,000.00	60,581.00	80,632.00	95,126.00	99,957.00	112,036.00	124,114.00	
20	BAHAN TIMBUNAN PILIHAN	M050	M^3	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
21	ASPAL BITUMEN	M061	Kg.	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	
22	ASPAL BUTON	M062	Ton	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	
23	MINYAK FLUX	M063	Ltr.	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
24	MINYAK TANAH	M065	Ltr.	780.00	780.00	780.00	780.00	900.00	900.00	900.00	
25	KAYU BAKAR	M070	M^3	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	

NO.	BAHAN / MATERIAL	KODE	SAT	HARGA SAT di Quary	HARGA SAT WILAYAH I	HARGA SAT WILAYAH II	HARGA SAT WILAYAH III	HARGA SAT WILAYAH IV	HARGA SAT WILAYAH V	HARGA SAT WILAYAH VI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	SEMEN / PC	M080	50 Kg	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
27	KAPUR BAKAR	M081	M^3	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
28	BATU KAPUR	M082	M^3	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
29	CAT JEMBATAN	M090	Kg.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
30	BAJA TERALIS	M161	Kg.	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
31	KAWAT BERONJONG	M162	Kg.	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
32	BAUT BAJA	M163	Kg.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
33	BESI GALVANISIR	M164	Kg.	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
34	BAJA KONSTRUKSI	M165	Kg.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
35	PAKU JEMBATAN	M166	Kg.	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
36	BAJA TULANGAN BETON	M167	Kg.	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
37	ALAT^2 BANTU	M170	Set.	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
38	KAYU UNTUK PERANCAH	M180	M^3	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	
39	KAYU UNTUK KONS. JEMBATAN	M181	M^3	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
40	MINYAK DIESEL/SOLAR	M183	Ltr.	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	
41	BENSIN/PEREMIUM	M184	Ltr.	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	
42	MINYAK PELUMAS	M185	Ltr.	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	

UPAH TENAGA KERJA
HARGA SATUAN MATERIAL / BAHAN
UNTUK WILAYAH I

ONGKOS ANGKUT PER UNIT :

* Jarak angkut rata^2 dari Quarry ke lokasi	=	10	Km
* Kapasitas Truck	=	3.5	m^3
* Kecepatan Truck rata^2	=	25	Km/jam

ONGKOS PENGGUNAAN TRUCK :

* 1 Truck disewa	@ Rp.	63,412.25 / jam	= Rp.	63,412.25	/ jam
		J U M L A H	= Rp.	63,412.25	/ jam

WAKTU YANG DIPERLUKAN :

* Waktu muat		=	15 menit
* Waktu bongkar		=	7 menit
* Perjalanan pulang pergi :	2 x 10/25 x 60 menit	=	48.00 menit
	J U M L A H	=	70.00 menit

* Ongkos angkut / m^3 = 0.86 jam x Rp. 63,412.25 / 3.5 m^3

= Rp. 15,581.29

Dibulatkan = Rp. 15,581

UPAH TENAGA KERJA
HARGA SATUAN MATERIAL / BAHAN
UNTUK WILAYAH II

ONGKOS ANGKUT PER UNIT :

* Jarak angkut rata^2 dari Quarry ke lokasi	=	20 Km
* Kapasitas Truck	=	3.5 m^3
* Kecepatan Truck rata^2	=	25 Km/jam

ONGKOS PENGGUNAAN TRUCK :

* 1 Truck disewa @ Rp.	63,412.25 / jam	= Rp.	63,412.25 / jam
	J U M L A H	= Rp.	63,412.25 / jam

WAKTU YANG DIPERLUKAN :

* Waktu muat		=	15 menit
* Waktu bongkar		=	7 menit
* Perjalanan pulang pergi :	2 x 20/25 x 60 menit	=	96.00 menit
	J U M L A H	=	118.00 menit

* Ongkos angkut / m^3 = 1.9666667 jam x Rp. 63,412.25 / 3.5 m^3

= Rp. 35,631.64

Dibulatkan = Rp. 35,632

UPAH TENAGA KERJA
HARGA SATUAN MATERIAL / BAHAN
UNTUK WILAYAH III

ONGKOS ANGKUT PER UNIT :

* Jarak angkut rata^2 dari Quarry ke lokasi	=	30 Km
* Kapasitas Truck	=	3.5 m^3
* Kecepatan Truck rata^2	=	25 Km/jam

ONGKOS PENGGUNAAN TRUCK :

* 1 Truck disewa @ Rp.	63,412.25 / jam	= Rp.	63,412.25 / jam
	J U M L A H	= Rp.	63,412.25 / jam

WAKTU YANG DIPERLUKAN :

* Waktu muat		=	15 menit
* Waktu bongkar		=	7 menit
* Perjalanan pulang pergi :	2 x 30/25 x 60 menit	=	144.00 menit
	J U M L A H	=	166.00 menit

* Ongkos angkut / m^3 = 2.7666667 jam x Rp. 63,412.25 / 3.5 m^3

= Rp. 50,125.87

Dibulatkan = Rp. 50,126

UPAH TENAGA KERJA
HARGA SATUAN MATERIAL / BAHAN
UNTUK WILAYAH I V

ONGKOS ANGKUT PER UNIT :

* Jarak angkut rata^2 dari Quarry ke lokasi	=	50 Km
* Kapasitas Truck	=	3.5 m^3
* Kecepatan Truck rata^2	=	30 Km/jam

ONGKOS PENGGUNAAN TRUCK :

* 1 Truck disewa @ Rp.	63,412.25 / jam	= Rp.	63,412.25	/ jam
	J U M L A H	= Rp.	63,412.25	/ jam

WAKTU YANG DIPERLUKAN :

* Waktu muat		=	15 menit
* Waktu bongkar		=	7 menit
* Perjalanan pulang pergi :	2 x 40/30 x 60 menit	=	200.00 menit
	J U M L A H	=	222.00 menit

* Ongkos angkut / m^3 = 3.7 jam x Rp. 63,412.25 / 3.5 m^3

= Rp. 67,035.80

Dibulatkan = Rp. 67,036.00

UPAH TENAGA KERJA
HARGA SATUAN MATERIAL / BAHAN
UNTUK WILAYAH V

ONGKOS ANGKUT PER UNIT :

* Jarak angkut rata^2 dari Quarry ke lokasi	=	50 Km
* Kapasitas Truck	=	3.5 m^3
* Kecepatan Truck rata^2	=	30 Km/jam

ONGKOS PENGGUNAAN TRUCK :

* 1 Truck disewa	@ Rp.	63,412.25 / jam	= Rp.	63,412.25 / jam
		J U M L A H	= Rp.	63,412.25 / jam

WAKTU YANG DIPERLUKAN :

* Waktu muat		=	15 menit
* Waktu bongkar		=	7 menit
* Perjalanan pulang pergi :	2 x 40/30 x 60 menit	=	200.00 menit
	J U M L A H	=	222.00 menit

* Ongkos angkut / m^3 = 3.7 jam x Rp. 63,412.25 / 3.5 m^3

= Rp. 67,035.80

Dibulatkan = Rp. 67,036.00

UPAH TENAGA KERJA
HARGA SATUAN MATERIAL / BAHAN
UNTUK WILAYAH VI

ONGKOS ANGKUT PER UNIT :

* Jarak angkut rata^2 dari Quarry ke lokasi	=	60	Km
* Kapasitas Truck	=	3.5	m^3
* Kecepatan Truck rata^2	=	30	Km/jam

ONGKOS PENGGUNAAN TRUCK :

* 1 Truck disewa @ Rp.	63,412.25 / jam	= Rp.	63,412.25	/ jam
	J U M L A H	= Rp.	63,412.25	/ jam

WAKTU YANG DIPERLUKAN :

* Waktu muat		=	15	menit
* Waktu bongkar		=	7	menit
* Perjalanan pulang pergi :	2 x 40/30 x 60 menit	=	240.00	menit
	J U M L A H	=	262.00	menit

* Ongkos angkut / m^3 = 4.3666667 jam x Rp. 63,412.25 / 3.5 m^3

= Rp. 79,114.33

Dibulatkan = Rp. 79,114.00

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR HARGA SATUAN ALAT

PROPINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : BANDUNG

Tahun : 2002

NO.	NAMA ALAT	KODE	JUMLAH (Rp./Jam)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BULLDOZER	E001	172,769.70	
2	MOTOR GRADER	E010	178,687.20	
3	CRUSHER 30 T/H	E031	185,086.67	
4	SCREENING PLANT	E040	98,557.13	
5		E051	0.00	
6	LOADER WHEELED	E052	103,279.35	
7	ROLLER 3 WHEEL	E080	61,107.94	
8	TANDEM ROLLER	E081	61,995.98	
9	SELF VIBRATOR ROLLER	E082	111,088.91	
10	PNEUMATIC ROLLER	E084	95,600.66	
11	VIBRATOR ROLLER	E087	18,301.19	
12	PLATE VIBRATOR TAMPER	E088	10,609.75	
13	CONCRETE VIBRATOR	E089	9,728.26	
14	SPRAYER, SELFPROPELLED	E152	38,014.82	
15	ASPHALT SPRAYER TOWED	E153	18,301.19	
16	ASPHALT SPRAYER	E154	32,560.92	
17	ASPHALT MIXING PLANT 30T/H	E155	302,597.26	
18	ASPHALT FINISHER	E157	127,568.91	
19	WATER TANK TRUCK	E182	65,462.74	
20	TRAILER TOWED	E191	53,556.32	
21		E192	0.00	
22	DUMP TRUCK 3.5 T	E211	63,412.25	
23	DUMP TRUCK 5 T	E212	83,027.91	
24	FLAT BED TRUCK 4 TON	E221	51,329.85	
25	FLAT BED TRUCK 5 TON	E224	70,974.38	
26	CONCRETE MIXER 0.125 M^3	E251	12,238.96	
27	CONCRETE MIXER 0.25 M^3	E252	18,982.04	
28	CONCRETE MIXER 0.50 M^3	E253	40,143.97	
29	COMPRESSOR, AIR	E301	43,088.64	
30	WATER PUMP	E341	10,966.66	
31	BLOWER	EBLOW	12,604.33	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH . I

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
1	PENGADAAN KERIKIL SUNGAI (TIDAK DISARING)	K013	m^3	16,000	45,181	25,665	86,846	104,215	
2	PRODUKSI BATU PECAH TERSARING MEMPERGUNAKAN BATU SUNGAI	K017	m^3	2,917	63,525	61,637	128,079	153,695	
3	ASPAL BETON UNTUK LAPIS PONDASI ATAS (LASTON ATAS) PRODUKSI DAN SUPLAI	K026	ton	1,725	234,184	40,221	276,129	331,355	
4	LAPIS TIPIS BETON PRODUKSI DAN SUPLAI (LATASTON) PRODUKSI DAN SUPLAI	K035	ton	1,725	278,308	40,221	320,253	384,304	
5	ASPAL BETON (LASTON)	K040	ton	1,725	274,889	40,221	316,834	380,201	
6	MEMBUAT PARIT	K110	m^3	10,556	667	11,407	22,629	27,155	
7	MEMBUAT PASANGAN BATU PADA PARIT	K112	m^1	9,500	110,325	5,133	124,958	149,950	
8	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=60 CM TANPA DINDING KEPALA	K121	m^1	67,500	263,872	-	331,372	397,646	
9	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=80 CM TANPA DINDING KEPALA	K123	m^1	66,667	405,714	-	472,381	566,857	
10	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=100 CM TANPA DINDING KEPALA	K125	m^1	90,000	499,141	-	589,141	706,969	
11	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1000 mm x 1000mm	K127	m^1	81,667	1,205,205	171,788	1,458,660	1,750,392	
12	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K128	m^1	122,500	1,924,179	193,261	2,239,941	2,687,929	
13	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K131	m^1	91,875	2,320,704	96,243	2,508,823	3,010,588	
14	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 2000 mm x 2000 mm	K132	m^1	136,500	3,143,080	153,990	3,433,569	4,120,283	
15	DINDING KEPALA GORONG-GORONG PASANGAN BATU MENGGUNAKAN BURUH	K139	m^3	91,667	265,123	-	356,789	428,147	
16	DINDING KEPALA GORONG-GORONG BERTULANG MENGGUNAKAN BURUH	K140	m^3	41,250	443,844	-	485,094	582,113	
17	PENGURUGAN TANAH MENGGUNAKAN BURUH	K220	m^3	16,000	1,000	36,286	53,286	63,943	
18	PENGURUGAN TANAH DENGAN ALAT	K221	m^3	1,500	83	43,601	45,184	54,221	
19	GALIAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI	K224	m^3	12,000	750	-	12,750	15,300	
20	PENGURUGAN KEMBALI DAN DIPADATKAN (UNTUK JEMBATAN DAN GORONG2)	K225	m^3	15,500	59,575	13,174	88,248	105,898	
21	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN BURUH	K310	m^3	16,000	55,000	13,422	84,422	101.306	
22	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN ALAT	K311	m^3	750	54,033	25,984	80,767	96,920	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH I

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
21	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN BURUH	K320	m^3	17,813	1,125	16,041	34,978	41,974	
22	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN ALAT	K321	m^3	600	30	19,671	20,301	24,361	
23	PEMBERSIHAN SEMAK DAN LAIN LAIN PADA BAHU JALAN	K422	m^2	270	17	-	287	344	
24	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS B SIRTU TERSARING	K512	m^3	800	86,075	10,175	97,051	116,461	
25	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS C SIRTU	K514	m^3	800	57,475	10,175	68,451	82,141	
26	LAPISAN PONDASI BAWAH TELFORD	K516	m^3	19,688	69,820	3,819	93,327	111,992	
27	LAPISAN PONDASI ATAS KLAS B MAKADAM IKAT BASAH	K523	m^3	16,000	77,418	10,548	103,965	124,758	
28	PENGHAMPARAN LAPIS PONDASI ATAS ASPAL BETON LASTON ATAS	K528	m^3	7,111	615,028	31,586	653,725	784,470	
29	LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU)	K615	m^2	272	7,220	1,315	8,807	10,568	
30	LAPISAN PENETRASI MAKADAM 50 MM (LAPEN)	K618	m^2	2,325	16,221	2,167	20,713	24,856	
31	LAPIS ASPAL RESAP PEREKAT (PRIME COAT)	K619	m^2	75	1,874	226	2,175	2,610	
32	LAPISAN ASPAL PELEKAT (TACK COAT)	K620	m^2	20	487	201	708	850	
33	PENGHAMPARAN LAPIS TIPIS ASPAL BETON	K636	m^2	233	22,536	1,126	23,896	28,675	
34	PENGHAMPARAN LAPIS PERMUKAAN ASPAL BETON (LASTON)	K641	m^2	478	35,217	1,837	37,532	45,038	
35	KONSTRUKSI PASANGAN BATU	K705	m^3	62,000	153,063	4,387	219,450	263,340	
36	ACUAN UNTUK BETON STRUKTUR	K710	m^2	13,775	39,700	-	53,475	64,170	
37	MEMOTONG, MEMBENGKOK & MEMASANG TULANGAN BESI BETON	K715	kg	613	6,203	-	6,815	8,178	
38	BETON STRUKTUR K 125	K720	m^3	42,609	251,316	26,737	320,662	384,794	
39	BETON STRUKTUR K 225	K722	m^3	39,730	305,497	32,044	377,271	452,725	
40	BRONJONG PENAHAN MENGGUNAKAN BURUH	K815	m^3	53,200	132,497	-	185,697	222,836	
41	PLESTERAN	G30E	m^2	7,100	16,649	-	128,079	153,695	
42	SIARAN	G31C	m^2	8,940	2,477	-	11,417	13,700	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH . II

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
1	PENGADAAN KERIKIL SUNGAI (TIDAK DISARING)	K013	m^3	16,000	65,232	25,665	106,897	128,276	
2	PRODUKSI BATU PECAH TERSARING MEMPERGUNAKAN BATU SUNGAI	K017	m^3	2,917	90,259	61,637	154,813	185,776	
3	ASPAL BETON UNTUK LAPIS PONDASI ATAS (LASTON ATAS) PRODUKSI DAN SUPLAI	K026	ton	1,725	247,284	40,221	289,229	347,075	
4	LAPIS TIPIS BETON PRODUKSI DAN SUPLAI (LATASTON) PRODUKSI DAN SUPLAI	K035	ton	1,725	290,539	40,221	332,484	398,981	
5	ASPAL BETON (LASTON)	K040	ton	1,725	287,654	40,221	329,600	395,520	
6	MEMBUAT PARIT	K110	m^3	10,556	667	11,407	22,629	27,155	
7	MEMBUAT PASANGAN BATU PADA PARIT	K112	m^1	9,500	124,361	5,133	138,993	166,792	
8	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=60 CM TANPA DINDING KEPALA	K121	m^1	67,500	277,602	-	345,102	414,122	
9	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=80 CM TANPA DINDING KEPALA	K123	m^1	66,667	427,954	-	494,620	593,544	
10	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=100 CM TANPA DINDING KEPALA	K125	m^1	90,000	526,480	-	616,480	739,776	
11	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1000 mm x 1000mm	K127	m^1	81,667	1,274,689	171,788	1,528,143	1,833,772	
12	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K128	m^1	122,500	2,033,931	193,261	2,349,693	2,819,632	
13	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K131	m^1	91,875	2,422,617	96,243	2,610,735	3,132,882	
14	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 2000 mm x 2000 mm	K132	m^1	136,500	3,296,295	153,990	3,586,785	4,304,142	
15	DINDING KEPALA GORONG-GORONG PASANGAN BATU MENGGUNAKAN BURUH	K139	m^3	91,667	305,819	-	397,485	476,982	
16	DINDING KEPALA GORONG-GORONG BERTULANG MENGGUNAKAN BURUH	K140	m^3	41,250	443,844	-	485,094	582,113	
17	PENGURUGAN TANAH MENGGUNAKAN BURUH	K220	m^3	16,000	1,000	36,286	53,286	63,943	
18	PENGURUGAN TANAH DENGAN ALAT	K221	m^3	1,500	83	43,601	45,184	54,221	
19	GALIAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI	K224	m^3	12,000	750	-	12,750	15,300	
20	PENGURUGAN KEMBALI DAN DIPADATKAN (UNTUK JEMBATAN DAN GORONG2)	K225	m^3	15,500	86,309	13,174	114,983	137,980	
21	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN BURUH	K310	m^3	16,000	55,000	13,422	84,422	101,306	
22	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN ALAT	K311	m^3	750	54,033	25,984	80,767	96,920	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH II

JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN BURUH	K320	m^3	17,813	1,125	16,041	34,978	41,974	
GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN ALAT	K321	m^3	600	30	19,671	20,301	24,361	
PEMBERSIHAN SEMAK DAN LAIN LAIN PADA BAHU JALAN	K422	m^2	270	17	-	287	344	
LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS B SIRTU TERSARING	K512	m^3	800	112,142	10,175	123,117	147,740	
LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS C SIRTU	K514	m^3	800	83,542	10,175	94,517	113,420	
LAPISAN PONDASI BAWAH TELFORD	K516	m^3	19,688	94,884	3,819	118,390	142,068	
LAPISAN PONDASI ATAS KLAS B MAKADAM IKAT BASAH	K523	m^3	16,000	103,484	10,548	130,032	156,038	
PENGHAMPARAN LAPIS PONDASI ATAS ASPAL BETON LASTON ATAS	K528	m^3	7,111	644,406	31,586	683,104	819,725	
LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU)	K615	m^2	272	7,754	1,315	9,342	11,210	
LAPISAN PENETRASI MAKADAM 50 MM (LAPEN)	K618	m^2	2,325	17,743	2,167	22,234	26,681	
LAPIS ASPAL RESAP PEREKAT (PRIME COAT)	K619	m^2	75	1,874	226	2,175	2,610	
LAPISAN ASPAL PELEKAT (TACK COAT)	K620	m^2	20	487	201	708	850	
PENGHAMPARAN LAPIS TIPIS ASPAL BETON	K636	m^2	233	23,352	1,126	24,711	29,653	
PENGHAMPARAN LAPIS PERMUKAAN ASPAL BETON (LASTON)	K641	m^2	478	36,636	1,837	38,950	46,740	
KONSTRUKSI PASANGAN BATU	K705	m^3	62,000	181,135	4,387	247,521	297,025	
ACUAN UNTUK BETON STRUKTUR	K710	m^2	13,775	39,700	-	53,475	64,170	
MEMOTONG, MEMBENGKOK & MEMASANG TULANGAN BESI BETON	K715	kg	613	6,203	-	6,815	8,178	
BETON STRUKTUR K 125	K720	m^3	42,609	275,726	26,737	345,071	414,085	
BETON STRUKTUR K 225	K722	m^3	39,730	328,258	32,044	400,031	480,037	
BRONJONG PENAHAN MENGGUNAKAN BURUH	K815	m^3	53,200	156,558	-	209,758	251,710	
PLESTERAN	G30E	m^2	7,100	20,539	-	154,813	185,776	
SIARAN	G31C	m^2	8,940	2,647	-	11,587	13,904	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH . III

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
1	PENGADAAN KERIKIL SUNGAI (TIDAK DISARING)	K013	m^3	16,000	79,726	25,665	121,391	145,669	
2	PRODUKSI BATU PECAH TERSARING MEMPERGUNAKAN BATU SUNGAI	K017	m^3	2,917	109,585	61,637	174,139	208,967	
3	ASPAL BETON UNTUK LAPIS PONDASI ATAS (LASTON ATAS) PRODUKSI DAN SUPLAI	K026	ton	1,725	256,753	40,221	298,699	358,439	
4	LAPIS TIPIS BETON PRODUKSI DAN SUPLAI (LATASTON) PRODUKSI DAN SUPLAI	K035	ton	1,725	299,380	40,221	341,326	409,591	
5	ASPAL BETON (LASTON)	K040	ton	1,725	296,882	40,221	338,828	406,594	
6	MEMBUAT PARIT	K110	m^3	10,556	667	11,407	22,629	27,155	
7	MEMBUAT PASANGAN BATU PADA PARIT	K112	m^1	9,500	134,507	5,133	149,139	178,967	
8	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=60 CM TANPA DINDING KEPALA	K121	m^1	67,500	287,528	-	355,028	426,034	
9	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=80 CM TANPA DINDING KEPALA	K123	m^1	66,667	444,030	-	510,697	612,836	
10	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=100 CM TANPA DINDING KEPALA	K125	m^1	90,000	546,242	-	636,242	763,490	
11	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1000 mm x 1000mm	K127	m^1	81,667	1,324,916	171,788	1,578,371	1.894,045	
12	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K128	m^1	122,500	2,113,267	193,261	2,429,029	2.914,835	
13	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K131	m^1	91,875	2,496,285	96,243	2,684,403	3.221,284	
14	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 2000 mm x 2000 mm	K132	m^1	136,500	3,407,047	153,990	3,697,537	4.437,044	
15	DINDING KEPALA GORONG-GORONG PASANGAN BATU MENGGUNAKAN BURUH	K139	m^3	91,667	335,236	-	426,903	512,284	
16	DINDING KEPALA GORONG-GORONG BERTULANG MENGGUNAKAN BURUH	K140	m^3	41,250	443,844	-	485,094	582,113	
17	PENGURUGAN TANAH MENGGUNAKAN BURUH	K220	m^3	16,000	1,000	36,286	53,286	63,943	
18	PENGURUGAN TANAH DENGAN ALAT	K221	m^3	1,500	83	43,601	45,184	54,221	
19	GALIAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI	K224	m^3	12,000	750	-	12,750	15,300	
20	PENGURUGAN KEMBALI DAN DIPADATKAN (UNTUK JEMBATAN DAN GORONG2)	K225	m^3	15,500	105,635	13,174	134,308	161,170	
21	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN BURUH	K310	m^3	16,000	55,000	13,422	84,422	101,306	
22	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN ALAT	K311	m^3	750	54,033	25,984	80,767	96,920	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH III

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
21	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN BURUH	K320	m^3	17,813	1,125	16,041	34,978	41.974	
22	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN ALAT	K321	m^3	600	30	19,671	20,301	24.361	
23	PEMBERSIHAN SEMAK DAN LAIN LAIN PADA BAHU JALAN	K422	m^2	270	17	-	287	344	
24	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS B SIRTU TERSARING	K512	m^3	800	130,984	10,175	141,959	170.351	
25	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS C SIRTU	K514	m^3	800	102,384	10,175	113,359	136.031	
26	LAPISAN PONDASI BAWAH TELFORD	K516	m^3	19,688	113,001	3,819	136,508	163.810	
27	LAPISAN PONDASI ATAS KLAS B MAKADAM IKAT BASAH	K523	m^3	16,000	122,326	10,548	148,874	178.649	
28	PENGHAMPARAN LAPIS PONDASI ATAS ASPAL BETON LASTON ATAS	K528	m^3	7,111	665,644	31,586	704,341	845.209	
29	LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU)	K615	m^2	272	8,141	1,315	9,728	11.674	
30	LAPISAN PENETRASI MAKADAM 50 MM (LAPEN)	K618	m^2	2,325	18,842	2,167	23,334	28.001	
31	LAPIS ASPAL RESAP PEREKAT (PRIME COAT)	K619	m^2	75	1,874	226	2,175	2.610	
32	LAPISAN ASPAL PELEKAT (TACK COAT)	K620	m^2	20	487	201	708	850	
33	PENGHAMPARAN LAPIS TIPIS ASPAL BETON	K636	m^2	233	23,941	1,126	25,301	30.361	
34	PENGHAMPARAN LAPIS PERMUKAAN ASPAL BETON (LASTON)	K641	m^2	478	37,661	1,837	39,975	47.970	
35	KONSTRUKSI PASANGAN BATU	K705	m^3	62,000	201,426	4,387	267,813	321.376	
36	ACUAN UNTUK BETON STRUKTUR	K710	m^2	13,775	39,700	-	53,475	64.170	
37	MEMOTONG, MEMBENGKOK & MEMASANG TULANGAN BESI BETON	K715	kg	613	6,203	-	6,815	8.178	
38	BETON STRUKTUR K 125	K720	m^3	42,609	293,371	26,737	362,716	435.259	
39	BETON STRUKTUR K 225	K722	m^3	39,730	344,711	32,044	416,484	499.781	
40	BRONJONG PENAHAN MENGGUNAKAN BURUH	K815	m^3	53,200	173,951	-	227,151	272.581	
41	PLESTERAN	G30E	m^2	7,100	23,350	-	174,139	208.967	
42	SIARAN	G31C	m^2	8,940	2,771	-	11,711	14.053	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH . IV

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
1	PENGADAAN KERIKIL SUNGAI (TIDAK DISARING)	K013	m^3	16,000	84,557	25,665	126,222	151,466	
2	PRODUKSI BATU PECAH TERSARING MEMPERGUNAKAN BATU SUNGAI	K017	m^3	2,917	116,026	61,637	180,580	216,696	
3	ASPAL BETON UNTUK LAPIS PONDASI ATAS (LASTON ATAS) PRODUKSI DAN SUPLAI	K026	ton	1,725	261,389	40,221	303,335	364,002	
4	LAPIS TIPIS BETON PRODUKSI DAN SUPLAI (LATASTON) PRODUKSI DAN SUPLAI	K035	ton	1,725	305,977	40,221	347,923	417,508	
5	ASPAL BETON (LASTON)	K040	ton	1,725	303,958	40,221	345,903	415,084	
6	MEMBUAT PARIT	K110	m^3	10,556	667	11,407	22,629	27,155	
7	MEMBUAT PASANGAN BATU PADA PARIT	K112	m^1	9,500	143,888	5,133	158,521	190,225	
8	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=60 CM TANPA DINDING KEPALA	K121	m^1	67,500	314,923	-	382,423	458,908	
9	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=80 CM TANPA DINDING KEPALA	K123	m^1	66,667	487,206	-	553,873	664,648	
10	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=100 CM TANPA DINDING KEPALA	K125	m^1	90,000	595,878	-	685,878	823,054	
11	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1000 mm x 1000mm	K127	m^1	81,667	1,426,098	171,788	1,679,553	2,015,464	
12	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K128	m^1	122,500	2,276,206	193,261	2,591,968	3,110,362	
13	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K131	m^1	91,875	2,664,059	96,243	2,852,177	3,422,612	
14	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 2000 mm x 2000 mm	K132	m^1	136,500	3,635,705	153,990	3,926,195	4,711,434	
15	DINDING KEPALA GORONG-GORONG PASANGAN BATU MENGGUNAKAN BURUH	K139	m^3	91,667	357,041	-	448,708	538,450	
16	DINDING KEPALA GORONG-GORONG BERTULANG MENGGUNAKAN BURUH	K140	m^3	41,250	465,250	-	506,500	607,800	
17	PENGURUGAN TANAH MENGGUNAKAN BURUH	K220	m^3	16,000	1,000	36,286	53,286	63,943	-
18	PENGURUGAN TANAH DENGAN ALAT	K221	m^3	1,500	83	43,601	45,184	54,221	
19	GALIAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI	K224	m^3	12,000	750	-	12,750	15,300	
20	PENGURUGAN KEMBALI DAN DIPADATKAN (UNTUK JEMBATAN DAN GORONG2)	K225	m^3	15,500	112,076	13,174	140,750	168,900	
21	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN BURUH	K310	m^3	16,000	55,000	13,422	84,422	101,306	
22	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN ALAT	K311	m^3	750	54,033	25,984	80,767	96,920	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH IV

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
21	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN BURUH	K320	m^3	17,813	1,125	16,041	34,978	41,974	
22	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN ALAT	K321	m^3	600	30	19,671	20,301	24,361	
23	PEMBERSIHAN SEMAK DAN LAIN LAIN PADA BAHU JALAN	K422	m^2	270	17	-	287	344	
24	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS B SIRTU TERSARING	K512	m^3	800	137,264	10,175	148,239	177,887	
25	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS C SIRTU	K514	m^3	800	108,664	10,175	119,639	143,567	
26	LAPISAN PONDASI BAWAH TELFORD	K516	m^3	19,688	119,040	3,819	142,547	171,056	
27	LAPISAN PONDASI ATAS KLAS B MAKADAM IKAT BASAH	K523	m^3	16,000	128,607	10,548	155,154	186,185	
28	PENGHAMPARAN LAPIS PONDASI ATAS ASPAL BETON LASTON ATAS	K528	m^3	7,111	676,011	31,586	714,708	857,650	
29	LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU)	K615	m^2	272	8,270	1,315	9,857	11,828	
30	LAPISAN PENETRASI MAKADAM 50 MM (LAPEN)	K618	m^2	2,325	19,209	2,167	23,701	28,441	
31	LAPIS ASPAL RESAP PEREKAT (PRIME COAT)	K619	m^2	75	1,946	226	2,246	2,695	
32	LAPISAN ASPAL PELEKAT (TACK COAT)	K620	m^2	20	493	201	714	857	
33	PENGHAMPARAN LAPIS TIPIS ASPAL BETON	K636	m^2	233	24,393	1,126	25,753	30,904	
34	PENGHAMPARAN LAPIS PERMUKAAN ASPAL BETON (LASTON)	K641	m^2	478	38,447	1,837	40,762	48,914	
35	KONSTRUKSI PASANGAN BATU	K705	m^3	62,000	220,190	4,387	286,576	343,891	
36	ACUAN UNTUK BETON STRUKTUR	K710	m^2	13,775	39,800	-	53,575	64,290	
37	MEMOTONG, MEMBENGKOK & MEMASANG TULANGAN BESI BETON	K715	kg	613	6,765	-	7,378	8,854	
38	BETON STRUKTUR K 125	K720	m^3	42,609	324,295	26,737	393,641	472,369	
39	BETON STRUKTUR K 225	K722	m^3	39,730	385,438	32,044	457,211	548,653	
40	BRONJONG PENAHAN MENGGUNAKAN BURUH	K815	m^3	53,200	183,748	-	236,948	284,338	
41	PLESTERAN	G30E	m^2	7,100	25,104	-	180,580	216,696	
42	SIARAN	G31C	m^2	8,940	3,139	-	12,079	14,495	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH . V

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
1	PENGADAAN KERIKIL SUNGAI (TIDAK DISARING)	K013	m^3	16,000	96,636	25,665	138,301	165,961	
2	PRODUKSI BATU PECAH TERSARING MEMPERGUNAKAN BATU SUNGAI	K017	m^3	2,917	132,131	61,637	196,685	236,022	
3	ASPAL BETON UNTUK LAPIS PONDASI ATAS (LASTON ATAS) PRODUKSI DAN SUPLAI	K026	ton	1,725	269,281	40,221	311,227	373,472	
4	LAPIS TIPIS BETON PRODUKSI DAN SUPLAI (LATASTON) PRODUKSI DAN SUPLAI	K035	ton	1,725	313,345	40,221	355,291	426,349	
5	ASPAL BETON (LASTON)	K040	ton	1,725	311,648	40,221	353,594	424,313	
6	MEMBUAT PARIT	K110	m^3	10,556	667	11,407	22,629	27,155	
7	MEMBUAT PASANGAN BATU PADA PARIT	K112	m^1	9,500	152,344	5,133	166,976	200,371	
8	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=60 CM TANPA DINDING KEPALA	K121	m^1	67,500	323,195	-	390,695	468,834	
9	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=80 CM TANPA DINDING KEPALA	K123	m^1	66,667	500,604	-	567,271	680,725	
10	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=100 CM TANPA DINDING KEPALA	K125	m^1	90,000	612,348	-	702,348	842,818	
11	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1000 mm x 1000mm	K127	m^1	81,667	1,467,957	171,788	1,721,411	2,065,693	
12	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K128	m^1	122,500	2,342,323	193,261	2,658,085	3,189,702	
13	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K131	m^1	91,875	2,725,451	96,243	2,913,570	3,496,284	
14	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 2000 mm x 2000 mm	K132	m^1	136,500	3,728,002	153,990	4,018,492	4,822,190	
15	DINDING KEPALA GORONG-GORONG PASANGAN BATU MENGGUNAKAN BURUH	K139	m^3	91,667	381,557	-	473,224	567,869	
16	DINDING KEPALA GORONG-GORONG BERTULANG MENGGUNAKAN BURUH	K140	m^3	41,250	465,250	-	506,500	607,800	
17	PENGURUGAN TANAH MENGGUNAKAN BURUH	K220	m^3	16,000	1,000	36,286	53,286	63,943	
18	PENGURUGAN TANAH DENGAN ALAT	K221	m^3	1,500	83	43,601	45,184	54,221	
19	GALIAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI	K224	m^3	12,000	750	-	12,750	15,300	
20	PENGURUGAN KEMBALI DAN DIPADATKAN (UNTUK JEMBATAN DAN GORONG2)	K225	m^3	15,500	128,181	13,174	156,855	188,226	
21	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN BURUH	K310	m^3	16,000	55,000	13,422	84,422	101,306	
22	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN ALAT	K311	m^3	750	54,033	25,984	80,767	96,920	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH V

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
21	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN BURUH	K320	m^3	17,813	1,125	16,041	34,978	41,974	
22	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN ALAT	K321	m^3	600	30	19,671	20,301	24,361	
23	PEMBERSIHAN SEMAK DAN LAIN LAIN PADA BAHU JALAN	K422	m^2	270	17	-	287	344	
24	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS B SIRTU TERSARING	K512	m^3	800	152,967	10,175	163,942	196,730	
25	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS C SIRTU	K514	m^3	800	124,367	10,175	135,342	162,410	
26	LAPISAN PONDASI BAWAH TELFORD	K516	m^3	19,688	134,139	3,819	157,645	189,174	
27	LAPISAN PONDASI ATAS KLAS B MAKADAM IKAT BASAH	K523	m^3	16,000	144,309	10,548	170,857	205,028	
28	PENGHAMPARAN LAPIS PONDASI ATAS ASPAL BETON LASTON ATAS	K528	m^3	7,111	693,709	31,586	732,407	878,888	
29	LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU)	K615	m^2	272	8,592	1,315	10,179	12,215	
30	LAPISAN PENETRASI MAKADAM 50 MM (LAPEN)	K618	m^2	2,325	20,125	2,167	24,617	29,540	
31	LAPIS ASPAL RESAP PEREKAT (PRIME COAT)	K619	m^2	75	1,946	226	2,246	2,695	
32	LAPISAN ASPAL PELEKAT (TACK COAT)	K620	m^2	20	493	201	714	857	
33	PENGHAMPARAN LAPIS TIPIS ASPAL BETON	K636	m^2	233	24,884	1,126	26,244	31,493	
34	PENGHAMPARAN LAPIS PERMUKAAN ASPAL BETON (LASTON)	K641	m^2	478	39,302	1,837	41,616	49,939	
35	KONSTRUKSI PASANGAN BATU	K705	m^3	62,000	237,100	4,387	303,487	364,184	
36	ACUAN UNTUK BETON STRUKTUR	K710	m^2	13,775	39,800	-	53,575	64,290	
37	MEMOTONG, MEMBENGKOK & MEMASANG TULANGAN BESI BETON	K715	kg	613	6,765	-	7,378	8,854	
38	BETON STRUKTUR K 125	K720	m^3	42,609	339,000	26,737	408,346	490,015	
39	BETON STRUKTUR K 225	K722	m^3	39,730	399,149	32,044	470,922	565,106	
40	BRONJONG PENAHAN MENGGUNAKAN BURUH	K815	m^3	53,200	198,243	-	251,443	301,732	
41	PLESTERAN	G30E	m^2	7,100	27,447	-	196,685	236,022	
42	SIARAN	G31C	m^2	8,940	3,241	-	12,181	14,617	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH . VI

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
1	PENGADAAN KERIKIL SUNGAI (TIDAK DISARING)	K013	m^3	16,000	108,714	25,665	150,379	180,455	
2	PRODUKSI BATU PECAH TERSARING MEMPERGUNAKAN BATU SUNGAI	K017	m^3	2,917	148,235	61,637	212,789	255,347	
3	ASPAL BETON UNTUK LAPIS PONDASI ATAS (LASTON ATAS) PRODUKSI DAN SUPLAI	K026	ton	1,725	277,172	40,221	319,117	382,940	
4	LAPIS TIPIS BETON PRODUKSI DAN SUPLAI (LATASTON) PRODUKSI DAN SUPLAI	K035	ton	1,725	320,713	40,221	362,658	435,190	
5	ASPAL BETON (LASTON)	K040	ton	1,725	319,338	40,221	361,283	433,540	
6	MEMBUAT PARIT	K110	m^3	10,556	667	11,407	22,629	27,155	
7	MEMBUAT PASANGAN BATU PADA PARIT	K112	m^1	9,500	160,798	5,133	175,431	210,517	
8	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=60 CM TANPA DINDING KEPALA	K121	m^1	67,500	331,466	-	398,966	478,759	
9	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=80 CM TANPA DINDING KEPALA	K123	m^1	66,667	514,001	-	580,668	696,802	
10	PASANG PIPA BETON PRACETAK TIDAK BERTULANG D=100 CM TANPA DINDING KEPALA	K125	m^1	90,000	628,816	-	718,816	862,579	
11	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1000 mm x 1000mm	K127	m^1	81,667	1,509,811	171,788	1,763,266	2,115,919	
12	GORONG - GORONG PAS. BATU DENGAN PELAT BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K128	m^1	122,500	2,408,435	193,261	2,724,196	3,269,035	
13	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 1500 mm x 1500mm	K131	m^1	91,875	2,786,841	96,243	2,974,959	3,569,951	
14	GORONG - GORONG KOTAK BETON BERTULANG 2000 mm x 2000 mm	K132	m^1	136,500	3,820,296	153,990	4,110,785	4,932,942	
15	DINDING KEPALA GORONG-GORONG PASANGAN BATU MENGGUNAKAN BURUH	K139	m^3	91,667	406,071	-	497,738	597,286	
16	DINDING KEPALA GORONG-GORONG BERTULANG MENGGUNAKAN BURUH	K140	m^3	41,250	465,250	-	506,500	607,800	
17	PENGURUGAN TANAH MENGGUNAKAN BURUH	K220	m^3	16,000	1,000	36,286	53,286	63,943	
18	PENGURUGAN TANAH DENGAN ALAT	K221	m^3	1,500	83	43,601	45,184	54,221	
19	GALIAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI	K224	m^3	12,000	750	-	12,750	15,300	
20	PENGURUGAN KEMBALI DAN DIPADATKAN (UNTUK JEMBATAN DAN GORONG2)	K225	m^3	15,500	144,285	13,174	172,959	207,551	
21	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN BURUH	K310	m^3	16,000	55,000	13,422	84,422	101,306	
22	PENIMBUNAN BADAN JALAN MENGGUNAKAN ALAT	K311	m^3	750	54,033	25,984	80,767	96,920	

DAFTAR ANALIS JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2002
UNTUK WILAYAH VI

NO	JENIS PEKERJAAN	KODE	SAT	PEKERJA Rp.	MATERIAL Rp.	PERALATAN Rp.	JUMLAH Rp.	JUMLAH +PPN +keuntungan	KETERANGAN WILAYAH / KEC.
21	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN BURUH	K320	m^3	17,813	1,125	16,041	34,978	41,974	
22	GALIAN TANAH DAN PEMBUANGAN MENGGUNAKAN ALAT	K321	m^3	600	30	19,671	20,301	24,361	
23	PEMBERSIHAN SEMAK DAN LAIN LAIN PADA BAHU JALAN	K422	m^2	270	17	-	287	344	
24	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS B SIRTU TERSARING	K512	m^3	800	168,668	10,175	179,643	215,572	
25	LAPISAN PONDASI BAWAH KLAS C SIRTU	K514	m^3	800	140,068	10,175	151,043	181,252	
26	LAPISAN PONDASI BAWAH TELFORD	K516	m^3	19,688	149,236	3,819	172,743	207,292	
27	LAPISAN PONDASI ATAS KLAS B MAKADAM IKAT BASAH	K523	m^3	16,000	160,011	10,548	186,558	223,870	
28	PENGHAMPARAN LAPIS PONDASI ATAS ASPAL BETON LASTON ATAS	K528	m^3	7,111	711,404	31,586	750,101	900,121	
29	LABURAN ASPAL SATU LAPIS (BURTU)	K615	m^2	272	8,914	1,315	10,501	12,601	
30	LAPISAN PENETRASI MAKADAM 50 MM (LAPEN)	K618	m^2	2,325	21,041	2,167	25,533	30,640	
31	LAPIS ASPAL RESAP PEREKAT (PRIME COAT)	K619	m^2	75	1,946	226	2,246	2,695	
32	LAPISAN ASPAL PELEKAT (TACK COAT)	K620	m^2	20	493	201	714	857	
33	PENGHAMPARAN LAPIS TIPIS ASPAL BETON	K636	m^2	233	25,375	1,126	26,735	32,082	
34	PENGHAMPARAN LAPIS PERMUKAAN ASPAL BETON (LASTON)	K641	m^2	478	40,156	1,837	42,470	50,964	
35	KONSTRUKSI PASANGAN BATU	K705	m^3	62,000	254,010	4,387	320,396	384,475	
36	ACUAN UNTUK BETON STRUKTUR	K710	m^2	13,775	39,800	-	53,575	64,290	
37	MEMOTONG, MEMBENGKOK & MEMASANG TULANGAN BESI BETON	K715	kg	613	6,765	-	7,378	8,854	
38	BETON STRUKTUR K 125	K720	m^3	42,609	353,704	26,737	423,050	507,660	
39	BETON STRUKTUR K 225	K722	m^3	39,730	412,859	32,044	484,633	581,560	
40	BRONJONG PENAHAN MENGGUNAKAN BURUH	K815	m^3	53,200	212,737	-	265,937	319,124	
41	PLESTERAN	G30E	m^2	7,100	29,790	-	212,789	255,347	
42	SIARAN	G31C	m^2	8,940	3,344	-	12,284	14,741	

STANDAR HARGA

NO.	KOMODITI	Nilai Harga (Rp)		KETERANGAN
		Biasa	Unggul	
I.	**SAYUR -SAYURAN**			
1.	Jagung Manis Bisi Sweet	50.000,-		1000 grm
2.	Brokoli Hibrida Royal Green		60.000,-	10 grm
3.	Kubis Hybrida Grand Green		45.000,-	15 grm
4.	Kubis Hybrida Grand Green		290.000,-	100 grm
5.	Kubis Hybrida meteor		43.000	15 grm
6.	Cabe Hybrida Arimbi 513		42.000,-	5 grm
7.	Cabe Hybrida CTH-01		75.000,-	10 grm
8.	Cabe Hybrida Sigma	,-	67.000	10 grm
9.	Sawi putih hybrida Deti 3		18.000,-	10 grm
10.	Sawi putih hybrida mayang		27.000,-	15 grm
11.	Sawi putih Hybrida Okinawa		19.000,-	10 grm
12.	Lobak Hybrida Apollo		24.000,-	15 grm
13.	Timun Hybrida Asian Star 22		19.000,-	25 grm
14.	Timun Hybrida Hercules 56		24.000,-	25 grm
15.	Timun Hybrida (Panjang) Ninja	,-	29.000	25 grm
16.	Bayam merah	39.000,-		1000 grm
17.	Bayam kuning	24.000,-		500 grm
18.	Bayam Hybrida Olive	,-	83.000,-	450 grm
19.	Tomat Hybrida Bravo 387		70.000,-	10 grm
20	Tomat Hybrida Donna		73.000,-	10 grm
21.	Tomat Hybrida Geulis 144	,-	78.000,-	10 grm
22.	Kentang G3	13.000,-		1000 grm
23.	Buncis lebat 1	16.000,-		500 grm
24.	Buncis perdu Gypsy	20.000,-		500 grm
25.	Cabe	10.000,-		25 grm
26.	Cabe Keriting Cemeti 1	12.000,-		10 grm
27.	Cabe Besar Tombok 1	12.000,-		10 grm
28.	Cabe Besar Tombak 2	24.000,-		25 grm
29.	Kacang panjang biji hitam	39.000,-		1000 grm
30.	Kacang panjang hijau super	47.000,-		1000 grm
31.	Kacang merah	30.000,-		500 grm
32.	Bawang merah	7.500,-	10.000,-	1000 gram
33.	Bawang putih	55.000,-	65.000,-	10 gram
II.	**BUAH-BUAHAN**			
1.	Semangka sugar Baby	24.000,-		100 grm
2.	Semangka Tampa Biji Classic	76.000,-		10 grm
3.	Semangka Kuning tanpa biji toto	95.000,-		10 grm
4.	Semangka tanpa biji Seta Bando 1	69.000,-		10 grm
5.	Pepaya Bangkok		22.000,-	10 grm
6.	Pepaya Hawai	,-	28.000	10 grm
7.	Pepaya	16.000,-		10 grm
8.	Jambu Bol	10.000,-	45.000,-	1 pln
9.	Jeruk	7000,-	10.000,-	1 pln
10.	Rambutan	5000,-	7.500,-	1 pln
11.	Durian	5000,-	7 500,-	1 pln
12.	Salak	5000,-	7.500,-	1 pln
13.	Alpukat	3000	7.000,-	1 pln

NO.	KOMODITI	Nilai Harga (Rp)		KETERANGAN
	Delima	7.500,-		1 pkn
	Jeruk nipis	7.500,-		1 pkn
	Jeruk besar	7.500,-	10.000,-	1 pkn
	Jambu kapok	7.500,-		1 pkn
	Jambu air	7.500,-		1 pkn
	Jambu Bangkok	7.500		1 pkn
	Jambu batu	7.500,-		1 pkn
	Sarikaya	7.500,-		1 pkn
	Sawo kecik	7.500,-		1 pkn
	Sawo manila	10.000,-		1 pkn
	Arben	2.500,-		1 pkn
	Anggur	7.500,-		1 pkn
	Belimbing	5.000,-	7.500,-	1 pkn
	Duku	7.500,-		1 pkn
	Kedongdong besar	7.500,-		1 pkn
	Ketapang	7.500,-		1 pkn
	Lengkeng	7.500,-		1 pkn
	Mangga	7.500,-		1 pkn
	Manggis	7.500,-		1 pkn
	Melon	65.000,-	900.000,-	10 grm
	Nangka	5.000,-		1 pkn
	Nenas	2.500,-		1 pkn
	Pisang	2.500,-		1 pkn
	Pete besar	7.500,-		1 pkn
	Sawo	5.000,-	7.500,-	1 pkn
	Sirsak	2.500,-		1 pkn.
III.	**Padi Sawah**			
	Label Putih	6.500,-		1 Kg
	Label Unggu	4.000,-		1 Kg
	Label Biru	2.500,-		1 Kg
	Padi gogo	5.000,-		1 Kg
IV.	**Palawija**			
	Kedele	8.000,-		1 Kg
	Jagung			1 Kg
	-Komposit	6.000,-		1 Kg
	-Hibrida	-	20.000,-	1 Kg
	-Kacang tanah	7.000,-		1 Kg
	-Kacang hijau	9.000,-		1 Kg
V.	**Insektisida**			
	-Curater 3 G	2.500,-		1 Kg
	-Furadan 3G	7.500,-		1 Kg
	-Killop	60.000,-		1 Kg
	-Bassa 500 EC	60.000,-		1 Kg
	-Applaud 10 WP	180.000,-		1 Kg
	-Dessis 2,5 EC	165.000,-		1 Kg
	-Fastac 15 EE	125.000.-		

NO.	KOMODITI	Nilai Harga (Rp)		KETERANGAN
VI.	**Fungisida**			
	-Ditthe M45	48.000,-		1 Kg
	-Antracol 70 WP	65.000,-		1 Kg
	-Bintuk	85.000,-		1 Kg
VII	**Rodentisida**			
	-Klerat RM B	20.000,-		1 Kg
	-Phyton	20.000		1 Kg

DAFTAR STANDAR HARGA KOMODITI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NO	JENIS	HARGA SATUAN	KETERANGAN
A.	KAYU-KAYUAN		
1.	Jati Biasa	5.000 batang	
2.	Jati Super	20.000 batang	Harga telah dibandingkan antara bibit berlabel dan tampa label
3.	Akasia	4.000 batang	
4.	Pinus	3.000 batang	
5.	Rasamala	3.500 batang	
6.	Mahoni	4.000 batang	
7.	Albazia	1.500 batang	
8.	Suren	2.500 batang	
9.	Mindi	2.500 batang	
10.	Maesopsis	2.000 batang	
11.	Damar	3.000 batang	
12.	Eucalytus	3.000 batang	
13.	Jamuju	3.000 batang	
14.	Murbei	250 stek	
B.	PERKEBUNAN		
1.	T e h	1.500 batang	
2.	Kopi	2.500 batang	
3.	Karet	2.000 batang	
4.	Kelapa	5.000 batang	
5.	Cengkeh	7.500 batang	
6.	Aren	1.500 batang	
7.	Kina	1.500 batang	
8.	Casiovera	1.500 batang	
9.	Jambu Mete	1.500 batang	
10.	Kapuk	1.000 batang	
11.	Kemiri	1.500 batang	
12.	Kenari	2.500 batang	
13.	Nipah	3.000 batang	
14.	Kakau (Coklat)	2.000 batang	
15.	Lada	2.500 batang	
16.	Pala	2.500 batang	

DAFTAR STANDAR HARGA KOMODITI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

No	Jenis	Harga Satuan	Keterangan
1	2	3	4
A	Kayu-kayuan		
1	Jati Biasa	5.000 Batang	Harga telah dibandingkan antara bibit berlabel dan tampa label
2	Jati Super	20.000 Batang	
3	Akasia	4.000 Batang	
4	Pinus	3.000 Batang	
5	Rasamala	3.500 Batang	
6	Mahoni	4.000 Batang	
7	Albazia	1.500 Batang	
8	Suren	2.500 Batang	
9	Mindi	2.500 Batang	
10	Maesopsis	2.000 Batang	
11	Damar	3.000 Batang	
12	Eucalytus	3.000 Batang	
13	Jamuju	3.000 Batang	
14	Murbei	250 Batang	
B	Perkebunan		
1	T e h	1.500 Batang	
2	Kopi	2.500 Batang	
3	Karet	2.000 Batang	
4	Kelapa	5.000 Batang	
5	Cengkeh	7.500 Batang	
6	Aren	1.500 Batang	
7	Kina	1.500 Batang	
8	Casiovera	1.500 Batang	
9	Jambu Mete	1.500 Batang	
10	Kapuk	1.000 Batang	
11	Kemiri	1.500 Batang	
12	Kenari	2.500 Batang	
13	Nipah	3.000 Batang	
14	Kakau (Coklat)	2.000 Batang	
15	Lada	2.500 Batang	
16	Pala	2.500 Batang	

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003